

PUTUSAN Nomor 67/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara Tahun 2012, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Drs. Edi Langkara, M.H.

Tempat, Tanggal Lahir : Gemia, 12 September 1966

Alamat : Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore

Kepulauan, Maluku Utara

2. Nama : Ir. Yuslan Idris

Tempat, Tanggal Lahir: Weda, 5 Oktober 1958

Alamat : Jalan Melati, Tanah Tinggi, Kecamatan

Ternate Selatan, Kota Ternate

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 September 2012 memberi kuasa kepada Samsul Huda, S.H., M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Yahya Mahmud, S.HI., Totok Prasetiyanto, S.H., Robinson, S.H., Kristian Masiku, S.H., Kamal Abdul Aziz, S.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., M. Bahtiar Husni, S.H., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., dan Melissa Christianes, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum "Elang-Yus" berkedudukan di Gedung PALMA ONE 5th Floor Suite 509, Jalan HR Rasuna Said Kav.X-2 No. 4, Jakarta, Indonesia, 12950, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon:

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah, berkedudukan di Jalan Moreala Weda, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah yang diwakili oleh M. Abdul Fatah, BA, Nomor 263/GR&P-SKK/X/2012 bertanggal 4 Oktober 2012 memberi kuasa kepada Gusti Randa, S.H., Ronald Lumbantoruan, S.H., M.H., Robert B. Keytimu, S.H., Agus Triono, S.H., dan Sahril Harahap, S.H., para Advokat, Asisten Advokat, dan Konsultan Hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang berkantor pada *Law Offices GUSTI RANDA, S.H. & PARTNERS-Advocates and Counselors at Law*, berkedudukan di Jalan BNI Raya Nomor 15B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta, 12430, Indonesia, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] 1. Nama : Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.

Tempat, Tanggal Lahir : Weda, 25 Mei 1958

Pekerjaan : Bupati

Alamat : Dusun I Desa Fidy Jaya, Kecamatan Weda,

Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi

Maluku Utara

NamaSoksi Hi. Ahmad, S.H.

Tempat, Tanggal Lahir: Tepeleo, 8 Juli 1973

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten

Alamat : Dusun I Desa Fidy Jaya, Kecamatan Weda,

Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi

Maluku Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Arteria Dahlan**, **S.T.**, **S.H.**, **Adzah Luthan**, **S.H.**, **Irma Anggesti**, **S.H.**, **Eviyenty**, **S.H.**, **Deliana Agustin**, **S.H.**, **Hospita Y. Simanjuntak**, **S.H.**, **Ari Sujatmiko**, **S.H.**, **Kanina Cakreswara**, **S.H.**, **Dina Novita Sari**, **S.H.**, dan **Vivi Ayunita Kusumandari**, **S.H.**, Advokat yang tergabung pada KANTOR HUKUM ARTERIA DAHLAN LAWYERS, beralamat di Wisma 46-Kota BNI, 44th Floor-Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak

Terkait:

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 28 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 346/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 67/PHPU.D-X/2012 pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012, yang kemudian diperbaiki dan diterima di persidangan pada hari Senin, 8 Oktober 2012, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1)Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat

- (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili, memeriksa, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah terklasifikasi dalam suatu legitimasi konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar dipilih secara demokratis. Kemudian dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan suatu pengaturan tegas "Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tersebut di atas dengan dilandasi pada ketentuan konsitusional negara ini yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah tentang menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan.
- 1.4. Bahwa berdasarkan pada landasan konstitusional negara Republik Indonesia disertai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, sehingga terhadap permasalahan terkait
- 1.5. Bahwa selain daripada itu beberapa kali keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D.D-VI/2008

dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berperan penuh dalam mengawal konstitusi dan merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berperan penting dalam penegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara kesatuan Republik Indonesia, maka dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut kesembilan hakim Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan Pemilukada dalam arti seluas-luasnya, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan hasil perhitungan suara dalam Pemilukada dipersengketakan;

- 1.6. Bahwa mengingat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali"dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menjelaskan dan menegaskan bahwa "Penyelenggara Pemilihan Umum berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas".
- 1.7. Bahwa perkara keberatan yang diajukan oleh Pemohon terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 18 September 2012, didasarkan adanya pelanggaran hukum dan penyimpangan terhadap asas-asas luhur dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan rahasia yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh Termohon maupun oleh Pihak Terkait dalam hal ini adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

- Halmahera Tengah Nomor Urut 2 dalam Pemilukada yaitu Ir. H. M. AL Yasin Ali, M.MT., dan Soksi Hi. Ahmad, S.H., sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012;
- 1.8. Bahwa berdasarkan pada uraian angka 1.1 sampai dengan angka 1.7 di atas, maka secara tegas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Kontitusi untuk mengadili, memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara terkait perselisihan hasil Pemilukada:

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING/PERSONAE STANDI IN JUDICIO*) PEMOHON

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

- (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasilPemilukada adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.
- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalamperselisihan hasil Pemilukada;
- (3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingioleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khususdan/atau surat keterangan untuk itu.

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- 2.2. Bahwa dalam permohonan keberatan atas hasil penghitungan suara Pemilukada, Pemohon berhak dan memiliki kedudukan hukum dalam menyampaikan keberatan-keberatan atas kebenaran fakta yang sesungguhnya terjadi, karena sesungguhnya hanya pihak yang memiliki kepentingan hukum saja yang boleh menjadi Pemohon di mana hal tersebut sesuai dengan adigium "ada kepentingan hukum, boleh mengajukan gugatan" (poin d'interet poin d'action).
- 2.3. Dikarenakan kedudukan Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang bersengketa atas objek permasalahan sebagaimana dipersengketakan yaitu hasil penghitungan suara pada Pemilukada. Sehingga dalam perkara ini persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku telah terpenuhi:
 - Pemohon merupakan Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 2.4. Bahwa Pemohon merupakan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 yang memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 33/Kpts/KPU-HalTeng/030.659665/2012 bertanggal 02 Agustus 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012;
- 2.5. Bahwa pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 35/Kpts/KPU-

- Halteng-030.659665/2012 bertanggal 03 Agustus 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012;
- 2.6. Bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta pelaksanaan verifikasi faktual yang telah dilaksanakan, maka Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012;
- 2.7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Nomor 40/BA/KPU-HalTeng.030.659665/IX/2012 tanggal 25 September 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 41/Kpts/KPU-Halteng-030.659665/2012 bertanggal 25 September 2012 tentang Penetapan Dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2012, Pemohon memperoleh suara sebagai berikut:

No. Urut	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	%
1	Drs. EDY LANGKARA, M.H. Dan	12.686	45,30%
	Ir. YUSLAN IDRIS		
2	Ir. H. M. AL YASIN ALI, M.MT.	15.319	54,70%
	Dan SOKSI Hi. AHMAD, S.H.		
	,		
Total Perolehan Suara Sah		28.005	100%

2.8. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Nomor 40/BA/KPU-HalTeng.030. 659665/IX/2012 tanggal 25 September 2012; serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 41/Kpts/KPU-HalTeng-030.659665/2012, bertanggal 25 September 2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 dikarenakan dalam proses penyelenggaraan Pemilukada terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Oleh karena itu berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Pemohon telah memenuhi kualifikasi dan syarat sebagai subjek hukum yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sehingga patut kiranya Majelis Hakim Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai salah satu calon Pemilukada atas Sengketa Hasil Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012;

III.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan";
- 3.2. Bahwa Rapat Pleno tentang Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 berlangsung dan ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 April 2012 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Nomor 40/BA/KPU-HalTeng.030.659665/IX/2012 tanggal 25 September 2012, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah terhitung sejak dari hari Rabu, tanggal 26 September 2012, hari Kamis, tanggal 27 September 2012 dan hari Jumat, tanggal 28 September 2012;
- 3.3. Bahwa permohonan sengketa Penghitungan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 28 September 2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

A. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2

- 1. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Termohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. M. Al Yasin Ali, M.MT. dan Soksi Hi. Ahmad, S.H. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Termohon, dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaan Pasangan Calon incumbent Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. M. Al Yasin Ali, M.MT sebagai Bupati Halmahera Tengah pada periode berikutnya, yakni tahun 2012-2017;
- 2. Bahwa Pasangan Calon *Incumbent* banyak melakukan pelanggaran, yang sudah sejak awal direncanakan dengan rapi, dimulai dari sebelum tahapan Pemilukada berjalan, tepatnya dimulai dengan cara memunculkan simbol-simbol partai pengusung Pasangan Calon *Incumbent* dalam setiap acara yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sejak tahun 2007-2012, yang keseluruhan acara tersebut dengan rapih didokumentasi dan dibuatkan dalam buku yang berjudul "*Meretas Jalan Kesejahteraan*" yang diterbitkan menjelang pelaksanaan Pemilukada, tepatnya bulan Mei 2012, tetapi dengan dana dari APBD Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah pimpinan *incumbent*;
- 3. Bahwa tindakan Pasangan Calon incumbent menyalahgunakan kekuasaannya untuk memenangkan pencalonan kedua kalinya, mulai terang-terangan dilakukan, tepatnya pada saat kegiatan Peresmian Desa dan Pelantikan Karateker Kepala Desa Damuli Kecamatan Patani Utara pada bulan Oktober Tahun 2010, dengan menggunakan kekuasaan selaku

Ketua PKK Kabupaten Halteng, Istri Bupati incumbent, Sdri Hj. Muttiara T. Yasin menyerahkan bantuan kepada Ibu Warda Ketua PKK Desa Damuli Kecamatan Patani Utara, namun dalam penyerahan bantuan tersebut dengan tegas istri Bupati incumbent menyatakan: "Komitmen ya tapi hari ini Ibu Warda hadir hari ini, dia (Ibu Warda) baju kuning tapi uda bungkus merah atau merah bungkus kuning.....jadi so jelas Insya allah ya..ini saya serahkan merah ini bertanda komitmen kita bersama ya?", yang tujuannya tidak lain adalah mengajak masyarakat Desa Damuli untuk mendukung incumbent pada saat pencalonan Bupati Periode 2012-2017 dan acara tersebut dihiasi oleh atribut partai PDIP Halteng;

- 4. Bahwa tindakan untuk memenangkan bupati incumbent dengan cara-cara yang melawan hukum sudah dimulai sejak bulan Februari 2012 bertempat di kediaman sdr. Muhlis Ajaran di Desa Wairoro Indah, Kecamatan Weda Selatan, Anggota dewan dari fraksi PDIP Halteng diadakan pertemuan Tim Acim-Soksi beberapa kali untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi dalam pertemuan tersebut Sdr. Muhlis Ajaran memerintahkan Tim Acim-Soksi untuk membakar rumah serta memukul warga pendukung Pemohon, dan perintah tersebut dilaksanakan, tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 terjadi pemukulan terhadap Sdr. Sukamto (guru SMKN 1 Halmahera Tengah) dan Sdr. Lutfi Mauri (Pegawai Dinas Pertanian), dua orang PNS yang dituduh berpihak kepada Pemohon dan ketika itu terkena mutasi;
- 5. Bahwa tindakan yang sangat sistematis (terencana), dengan menggunakan kekuasaannya, pada bulan Februari tahun 2012, Bupati incumbent pejabat tidak bersedia mengganti struktural yang mendukung pencalonannya dan menempatkan pejabat-pejabat yang bersedia mendukung pencalonannya kembali, diantaranya mengganti Camat Weda Sdr Marwan Yunus, S.AP, mendemosi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi UKM Sdr Syarif Nurdin, SE menjadi Staf pada Sekretariat Daerah, mendemosi Kepala Sekolah TK Khusnul Loleo Weda Selatan Sdr Sitti Sopia Kurupunda (Pembina IV-A) menjadi Guru TK Assamai Waleh di kecamatan yang berbeda, yakni Kecamatan Weda Utara, mendemosi Kepala Sekolah TK Pembina Waeroro Kecamatan Weda Selatan Sdr. Sitti Susia Gafar (Pembina IV/a) menjadi Guru TK homario

Indah Sibenpopo Kecamatan Patani Barat, mendemosi Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Sdr. Sarifa Abd Laela (Penata III/c) menjadi Staf pada dinas Perindagkop dan UKM, mendemosi Kasi Produksi Dinas Kelautan dan Perikanan Sdr.Nani Suleman (Penata III/c) menjadi Staf pada Dinas Sosnakertrans, mendemosi Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Setda Sdr. Abdul Gani Syukur, SH menjadi Staf pada Setda Halmahera Tengah, serta mendemosi Kepala Seksi Pendidikan SMK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atas nama Muksin Akhmad, SPd, MPd menjadi Guru pada SMP Negeri 20 Halmahera Tengah yang berada di lain pulau, tepatnya di Kecamatan Patani Utara, serta memutasi para pegawai negeri sipil yang tidak mendukung keinginan Bupati *incumbent* untuk melanggengkan kekuasaannya, dengan cara dipindahtugaskan ke lain kecamatan yang notabene berada di lain pulau, sehingga para PNS yang dimutasi tersebut dijauhkan dari keluarga, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

- 1) Mutasi besar-besaran pada Februari 2012, para PNS yang khusus dibawah kekuasaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, baik Pejabat maupun para tenaga pendidik (Guru) sebanyak 101 Orang yang bernama:
 - 1. Siti Sofia Kurupunda, 2. Drs. Jamila Kurupunda, 3. Sahdia Latif, 4. Safia Hi Halek, 5. Husaen Abdullah, 6. Ruslan Malik, 7. Kuraisin Taher, 8. Jamian Ahmad, 9. Ajuan Muhammad, 10. Nurtinsa Moh. Saleh, 11. Farida Salidin, 12. Aisa Daud, 13. Sania Made, 14. Kara Sitila Noho, 15. Nursia Amin, 16. Mariam Hasyim, 17. Sitna Sarim, 18. Ruslan Ayub, 19. Juhaeria Anwar, 20. Saleh Samad, 21. Asri Ibrahim, 22. Ajwan Saleh, Spd, 23. Nirwana Labani, 24. Siti Susia Gafar, 25. Yunus Weleh, Spd, 26. Sukamto, 27. Lakabi Harun, 28 Nurwanti Anhar, 29. Masita M Natsir, 30. Warda Hi Madomo Sag, 31. Ainun Ali, 32. Julaiha Saleh A.Ma Pd, 33. Arifin Sileleng, 34. Muin Kaya, 35. Amina Sibakir, 36. Dra. Tasni Lasawengan, 37. Bahri Djafar, 38. Jumiati Abd Wahab, 39. Malik Ibrahim, 40. Sosiawan Tamonsang, 41. Adam Lasud, 42. Fatma Mohtar, 43. Jumi Hasan A.Ma, 44. Husen Ismail, 45. Nursafa Ismail, 46. Sri Asngadah, 47. Stevye Tatali, 48. Yunus Wahab, 49. Badasia Iskandar, 50. Abubakar Tuharea, 51. Yonias K Tahalele, 52. Amalia Habib, 53. Muhid Hae Ama,

- 54. Nurasia Yunus Ama.Pd, 55. Sulastri Kobarubun, 56. Eva Budianti Arifin, 57. Radhia Ibrahim, 58. Fitria Langkara, 59. Irma Danil Ama, 60. Fitria Maras, 61. Akni Abdullah, 62. Suryani Gazali, Spd, 63. Nurjanah Abdullah Spd, 64. Habiba Noch Spd, 65.Nurwahida Ibrahim Spd, 66. Heni Gani Spd, 67. Sueba Husain Spd, 68. Jainab Taib, 69. Nafisa Haji, 70. Siti Asyah Coda, 71. Suhaimi Umar, 72. Hasyim Sabtu Spd, 73. Rohati Alham, Spd, 74. Suriati Alim Spd, 75. Rastam Sudirman Spd, 76.Wahyuni Salim spd, 77.Suhaimin Abu Bakar, 78.Ratna Ibrahim, 79. Karllina Husen, 80.Nurlina Arjam, 81.Nuryanti Soamole, 82.Harsina, 83. Hafilat Mahmud Sp.d, 84.Ainun Senen, 85.Ramla Hi Bayan, 86.Ramli Tawari, 87.Masita Mochtar Muntaha, 88. Nafsa Kadir Ama Pd, 89. Suryadin Laogu,A. Ma. Pd, 90. Muhdi Halek, 91. Sahril Rasid, S.Pd, 92. Rosiyani Ilyas, 93. Jamian Lada, 94. Ansar Kurupunda, 95. Sitti Jahra A Syukur, 96. Nuryanti Basri, A. Ma. Pd, 97. Jaim Rabo, 98. Honiyuli Setiawati, 99. Lin Hamid, 100. Jursia Ramli, dan 101. Rusliadi, S.Pd.
- 2) Demosi dan Mutasi para PNS di Setda Kabupaten Halmahera Tengah, juga pada Februari 2012, atas nama:
 - 1. Safira Abd Laela, 2.Nani Suleman,S.Pi, 3.Abdul Gani Syukur,SH, 4. Muksin Ahmad,S.Pd,M.Pd, 5.Dwi Sulistiawan,SP
- 3) Mutasi pada PNS di lintas kecamatan, dengan tujuan menempatkan personal PNS yang bersedia mendukung Bupati incumbent dan menarik PNS yang tidak bersedia mendukung pencalonannya, yang dilakukan terhadap 57 PNS, juga pada Februari 2012, atas nama:
 - 1. Rahmi Ahmad,S.IP, 2. Asis Sulistiawati,SE, 3. Muksin A.M Sangadji, 4. Ahmad Abdurahman, 5. Muhamamad Asin,A.MA, 6. Hamri,SP, 7. Abidin Jalal, 8. Tri Warjani,SKM, 9. Udin Saleh, 10. Rosida Mainassy, 11. Rahmat Djafar,SH, 12. Said Masin, 13. Salim Taib, 14. Ismal Abd. Rahman, 15. Ramli Sabtu, 16. Sundari Jasri, SKM, 17. Abdul Hakim, 18. Musna Togubu, 19. Ismail Ishak, 20. Abd. Fatah abdulrahman, 21. Amir Hasym, SS, 22. Hanafi hi. Abbas, 23. Saida Masin, A.MD.SOS, 24. Arfaia Hasim, A MA, 25. Burhanuddi Ibrahim, S. IP, 26. Ali Tuankotta, 27. M. Saleh Lukman, 28. Saiful Sahbuddin, 29. Malik Ato, SOS, 30. Bambang As Ikbal, 31 Ahmad A.M Sileleng,SE, 32. Eta Embo Mandaule, 33. Rasmi Baksir, 34. Ansar Muin, 35. Fatima Lada, 36. Sulianti Bonde, SE, 37.

Marhamah Daud, SH, 38. Nurwahida, 39. Fadil Racman, 40. M. Nur Marsaoly, 41. Kamaluddi Abubakar, 42. Suaib Usman, 43. Hairun Amir, SH, 44. Nurlaila Malan, A.MA.PD, 45. Rosita Muksin, 46. Muhajirat, A. MD, 47. Sarif Kasim Saban, 48. Alimudin, 49. Raden Adam, 50. Yoeniarto, 51. Samsuddin Hasan, 52. Abd Halek Ohorela, S. AP, 53. Nurhayati Husen, 54. George Sudarsono Makaria, 55. Suryani Djaboe, 56. Basir Penda, 57. Musna Talabuddin

- 4) Mutasi PNS pada Dinas Kesehatan Halmahera Tengah atas nama:
 - 1. Sunardi Muhammad, SKM, 2. Narandary, 3. Julia Safitri Boamona, A. Md, 4. Rusdianto A.Md.Kep, 5. Amminullah, A.Md.Kep, 6. ROSMAWATI, A.Md.Kep, 7. Rosita Najib, 8. Syam Yakub, 9. Sandra Dewi Rumthe, 10. Wirda Abdullah, A.Md.Kep, 11. Chandra Walid, 12. Nuradny, S.ST, 13. Ikbal Jafar, 14. Nurhayati Halek, 15. Nurhayat Hasyim, SKM, 16. Nursia Malan, 17. Mirawati Abd Syukur, S. Kep, 18. Asti Ibrahim Ode Madi, 19. Rusmita Safar, 20. Salbia Hasan, 21. Siem Fitria, AMD.G

Bukti: Keputusan Bupati Halteng Nomor 820/0485.tgl 09 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Halmahera Tengah Ir. H Al Yasin Ali, M.MT.;

- 6. Pada saat penjemputan rombongan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Kabupaten Halmahera tengah yang dilaksanakan di Desa Tepeleo Kecamatan Patani Pada Tanggal 24 28 Februari Tahun 2012, Panitia MTQ menggunakan atribut Partai PDIP dan membuat spanduk yang bertuliskan "Kami masyarakat Patani Siap mendukung ACIM SOKSI". Acim-Soksi adalah nama singkatan Pasangan Calon Incumbent M. AL Yasin Ali dan Soksi Hi Ahmad;
- 7. Bahwa meskipun belum memasuki tahapan Pemilukada, namun pada tanggal 22 Februari 2012 saat *kunjungan kerja* Bupati Halmahera tengah M. Al Yasin Ali beserta rombongan Kepala SKPD dan staff dalam rangka pelantikan kepala desa (Defenitif) Damuli Kecamatan Patani Utara, acara tersebut disalahgunakan oleh Bupati *incumbent* dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pejabat yang hadir tentang langkah Bupati *incumbent* untuk maju lagi pada Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah September 2012, dan pada kesempatan tersebut, Saudara Soksi Hi Ahmad yang nantinya menjadi Pasangan Wakil Bupati Nomor Urut 2 ikut serta dan bahkan khusus diberi panggung oleh Bupati *incumbent* untuk

menyampaikan orasi politiknya dan mengajak masyarakat Desa Damuli untuk memberikan dukungan kepada dan memenangkan pasangan incumbent pada Pemilukada Kabupaten 2012. Meskipun acara tersebut adalah acara kedinasan dalam rangka pelantikan kepala desa (Defenitif) Damuli Kecamatan Patani Utara, namun panitia pelaksana sengaja menghadirkan para siswa dan siswi SMA dan SMP serta para guru se-Kecamatan Patani Utara yang tidak ada kaitannya dengan acara pelantikan Kepala Desa Damuli, bahkan disekeliling tempat kegiatan dipasang atribut partai PDIP sebagai partai pengusung pasangan incumbent;

- 8. Bahwa dengan menggunakan kekuasaan yang melekat pada diri istri Bupati incumbent atas nama Hj. Muttiara Yasin, sebagai Ketua PDIP dan yang juga isteri Bupati incumbent (Acim Soksi) pada pertemuan tanggal sekitar bulan April 2012 bertempat di Lelilef Waibulen Kecamatan Weda Tengah., memperkenalkan seluruh pimpinan SKPD kepada masyarakat sekaligus mengajak masyarakat yang hadir untuk mendukung incumbent saudari Ir. M. Al Yasin Ali dalam Pemilukada Halteng. Dalam kegiatan sosialisasi ini sekaligus pembagian atribut pasangan calon incumbent (Acim Soksi) dan dalam acara tersebut melibatkan Saudara DRS. MARWAN YUNUS selaku Kadis Perindagkop dan UKM Halmahera Tengah ikut secara aktif mengajak yang hadir untuk mendukung Pasangan Acim Soksi dalam kegiatan Sosialisasi Pasangan Calon Acim Soksi di Desa Lelilef Waibulan Kecamatan Weda Tengah. Akibat dari tindakan terencara ini, Pasangan Calon incumbent menang mutlak pada pemungutan suara di Kecamatan Weda Tengah dengan suara sebagai berikut: Pasangan Pemohon Mendapat suara 1.090. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menendapat suara yang suara yang signifikan sebesar 2.146 suara.
- 9. Bahwa rangkaian pelanggaran di atas tidak berdiri sendiri, oleh karena dengan dikoordinir oleh Sekda Kabupaten Halmahera Tengah Sdr Ir. Basri Amal, M.M. kemudian bersama Bupati incumbent mengumpulkan seluruh SKPD se-Kabupaten Halmahera Tengah yaitu pada bulan April 2012 bertempat di kediaman Bupati M. Al Yasin Ali di Desa Were Kecamatan Weda, yang salah satu hasil pertemuannnya adalah dibuatnya pemetaan wilayah tugas dan tanggung jawab masing-masing SKPD untuk memenangkan Pasangan Acim Soksi pada Pemilukada Halmahera Tengah

- Periode 2012-2017 dan kemudian kepada masing-masing SKPD yang telah diberikan tanggungjawab tersebut sesuai wilayahnya, pada tingkat kecamatan kemudian SKPD membentuk lagi tim yang beranggotakan PNS dalam setiap wilayah kecamatan untuk bekerja memenangkan pasangan incumbent:
- 10. Bahwa dalam Deklarasi Bakal Pasangan Calon tanggal 2 Mei 2012, bertempat di lapangan Falcino, Kecamatan Weda para Pegawai Negeri Sipil yang berfoto dengan pakaian KORPRI PNS dengan mengangkat jari 2 sebagai pertanda pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 diantaranya: 1. Mulyani (Pegawai Kesbangpol Halteng, 2. Mildani, 3. Zainab Yohan (Pegawai pada Bagian Hukum Pemda Halteng), 4. Zulhasanah Samad (Pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan), 5. Z Santi Pegawai RSUD Halteng), 6. Marifat M Hasan (Pegawai RSUD Halteng), 7. Fatimah Ahmad Hasan(Guru SMP Negeri 1 Weda).
- 11. Bahwa setelah dilakukan pemetaan wilayah tugas SKPD, tindakan lanjutan yang dilakukan adalah pengerahan SKPD dan PNS dalam kampanye pasangan calon *incumbent*, yang dengan menggunakan fasilitas kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah maupun sarana transportasi laut milik Pemda (KM. Faisayang) digunakan untuk mobilisasi massa kampanye, yakni:
 - 1) Bahwa pada tanggal 05 September 2012 dalam Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berlangsung di Desa Banemo Kecamatan Patani Barat, pasangan calon *incumbent* melibatkan para PNS dilingkungan Dinas Pendidikan, yaitu Kepala Sekolah SDN Mureala bernama Haerdin Safar, MUHID HAE (Guru SDN Mureala), Sahlan Hasim (Guru SDN. 2 Banemo), Ajida Barham (Guru SDN 1 Banemo), John Tidore (Guru SDN Sibenpopo), Buhari Ahmad (Guru SDN Sibenpopo).
 - 2) Bahwa sebagai wujud komitmen untuk memenangkan bupati incumbent, pada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanggal 7 September 2012 di Desa Tepeleo Kecamatan Patani Utara, bahkan Kepala Dinas Pendidikan Halteng atas nama Ahmad Hi Bayan terlibat langsung dalam kampanye tersebut dengan mengajak serta Sdr. Faujon Halik (Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Halteng), Haris H. Abdullah (Kepala Seksi

Kelistrikan Dinas Halteng), H. Hasan Mohamad (Guru SD Inpres Tepeleo), H. Jamrud Abdul Rahman (Kepala Sekolah SMPN 12 Halteng), Jufri H. Ahmad (PNS Badan Ketahanan pangan), Lut Iskandar (Guru SMPN 2 Halteng), Mahlia H. Manaf (guru SMKN 4 Halteng), Hj. Maimunah (Kepala Puskesmas Tepeleo), Marlina H. Ahmad (guru SMPN 7 Halteng), Rizal Abdul Suin (guru SMAN 6 Halteng), Said Wahi (Kepala SMPN 15 Halteng), Suleman Suid (guru SMKN 4 Halteng), Sulistiani Marsaoli (PNS Sekretariat Daerah), Wagas Muhammad (SekCam Patani Utara), Abdul H. Ahmad (guru SMAN 6 Halteng), Abdullah Muhammad (Sekdes Tepeleo Batu dua), Ahmad H. Sira Juddin (guru SD Inpres Tepeleo), Bakar Hasim (guru SMPN 7 Halteng), Rusmiati H. Ahmad (guru SMKN 4 Halteng), Faiza Bakar, Mujia (PNS Puskemas Tepeleo), Abdul Rahman (Kepala SMPN 7 Halteng) dan Jalil Taher (Pegawai kantor Camat Patani Utara);

Selain itu itu juga dihadiri oleh Kepala Desa Tepeleo Kecamatan Patani Utara atas nama Sdr. Dahlan Muslim yang ikut melakukan orasi politik dan mengajak seluruh yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilukada Halteng 2012. Dalam acara ini dihadiri pula oleh Wagas Muhammad Ketua PPK Patani Utara, Hasbi Abdul Halim (anggota PPL Desa Sakam), Jamrud Nasaruddin (Ketua PPS Desa Tepeleo), Mulyadi Sumpit (Ketua KPPS TPS 74 Desa Sakam);

- 3) Bahwa bertempat di perumahan 100 (Perumahan Dinas PNS Kabupaten Halmahera Tengah) di Desa Wedana, Kecamatan Weda pada tanggal 12 September 2012 Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengadakan kampanye yang secara khusus dihadiri oleh keluarga besar pegawai negeri sipil di lingkungan tersebut, yang melibatkan dan menghadirkan para Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Halmahera Tengan, diantaranya:
 - (1) Amir Goro Tomole (Kabag Perlengkapan PemKabupaten Halteng);
 - (2) Sahrain Soleman (Kepala Kesbangpol Halteng);
 - (3) Abdul Mutalip Malagapi (Kabid. Kesbangpol Halteng);
 - (4) Muhksin Kalbi (Kabag. Humas Pemkab Halteng);
 - (5) Hasan Gamtohe (Sekretaris Dinas Sosial Halteng);
 - (6) M. Nasir Latuconsina (PNS bagian organisasi Pemkab Halteng); dan
 - (7) Haji Folasimo (Kabid Catatan Sipil);

- (8) Selain nama-nama yang disebutkan Pemohon di atas yang hadir pada kampanye ini seluruhnya adalah PNS pada lingkungan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah;
- 12. Bahwa tindakan mengerahkan PNS untuk menjadi mesin pemenangan Bupati incumbent yaitu dengan cara memerintahkan seluruh PNS di Kabupaten Halmahera Tengah untuk memotret surat suara pada saat mencoblos di Bilik Suara (di TPS) dan menunjukkan kepada atasannya sebagai laporan/bukti sah bahwa para PNS tersebut telah memilih bupati incumbent /Pasangan Calon Nomor Urut 2. Salah satu PNS yang memotret surat suaranya adalah Sdri. Sari Mirawati PNS di Sekretariat DPRD Halmahera Tengah;
- 13. Bahwa sebagai wujud komitmen dukungan kepada Pasangan Calon *incumbent*, Kepala SKPD dan Pegawai Negeri Sipil ikut aktif terlibat dalam pemenangan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Menggunakan Rumah Dinas Kepala Sekolah SMK Pertanian (SMK N 8)
 Halteng atas nama Jhon Halek di Desa Damuli Kecamatan Patani Utara sebagai Posko Pemenangan Tim Acim -Soksi atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 *Incumbent*;
 - 2) Menggunakan rumah/kediaman Sekretaris Camat Patani Utara untuk kegiatan Rapat Tim Pemenangan Pasangan Calon incumbent pada tanggal 25 Agustus 2012 jam 09.00 WIT sampai dengan 03.00 WIT, dengan melibatkan secara aktif saudara Wagas Muhammad Sekretaris Camat Patani Utara yang merupakan Ketua PPK Kecamatan Patani Utara menggelar rapat tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 di kediaman Wagas Muhamad di dampingi oleh Camat Patani Utara Tamrin Walid, pertemuan tersebut dihadiri oleh, Irwan Muhammad (mahasiswa), Herman Jumat (tokoh pemuda), Udin Abubakar (tokoh pemuda), Agus H. Djamal (Dosen), Risno Syahril (Mahasiswa);
 - 3) Memobilisasi Pimpinan SKPD dan staffnya pada tanggal 4-17 September 2012 dengan cara menerbitkan "Kartu A8" yang berjumlah 353 (tiga ratus lima puluh tiga) lembar dan penerbitan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peruntukannya, tujuannya untuk menekan dan memaksa penerima kartu A8 memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, di seluruh kecamatan antara lain dilakukan di kecamatan:

- Weda Selatan: (Abdul Muin Safi/Kadis Pertambangan Halteng), Fauji Ammari (Kadis Kesehatan Halteng), Ridwan A Basalim (Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Halteng)
- Weda Tengah: (Marwan Yunus/Kadis Perindagkop Halteng), (Fitrah Hi. Umar/Kadis Nakertrans Halteng), Jainul Abdullah/Kabid UKM Dinas Perindakop Halteng.
- Weda Utara: (Fitrah Hi. Umar, Kadis Nakertrans Kabupaten Halteng)
- Patani Barat: (Saman Hi Musa/Kadis Perikanan), (Abdul Fatah dan Abdul Rahman/Staff Kantor Capil)
- Patani: (Salim Kamaluddin/Kadis Perhubungan Halteng), (Halek Badarudin/ Kepala SKB Halteng), (Soleman Lasut/ Staff pada Kantor SKB Halteng).
- Patani Utara: (Ahmad Hi. Bayan/ Kadis Pendidikan Halteng), (Kamil Jumat/ Kadis Pertanian Halteng), (Mohtar Hasanut/ Asisten III Halteng)
- Pulau Gebe: Muhlis A. Hakim dan Hamka Mustafa, PNS Dinas Perhubungan)
- 14. Bahwa pasangan calon *incumbent* juga melibatkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah atas nama Ahmad Haji Bayan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara:
 - 1) Melalui pejabat di sekolah SD Negeri Wairoro Indah Kecamatan Weda Selatan, melakukan intimidasi kepada orangtua siswa melalui anaknya yang sekolah di SD tersebut, yakni anak yang bernama Rohit Safar seorang siswa Kelas III SD Negeri Wairoro Indah, yang merupakan juara kelas di SD tersebut, dengan cara tidak dinaikkan kelas hanya karena orang tua siswa tersebut membuatkan Tas Sekolah dari Kain Bekas Bendera Pasangan Calon Elang-Yus (Pemohon). Orang tua siswa tersebut dipanggil oleh Guru Wali Kelas Yang bernama Juniarsih Adam dan secara terang-terangan ditegaskan, bahwa karena menggunakan tas yang berbendera lawan politik bupati *incumbent*, maka anak tersebut tidak dinaikkan kelas. Tindakan intimidasi tersebut menimbulkan ketakutan warga di wilayah Kecamatan Weda Selatan dan berdampak perbedaan perolehan jumlah suara yang sangat signifikan untuk

- kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di wilayah kecamatan tersebut;
- 2) Bahwa dalam acara Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Halmahera Tengah pada bulan Juni 2012 di Desa Tepeleo Batu Dua Kecamatan Patani Utara tepatnya di Pendopo, justru acara tersebut difokuskan untuk sosialisasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Terngah 2012-2017 yang dihadiri oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah 201-2017 M. Al. Yasin. Ali dan Soksi Hi Ahmad, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Tengah dari Fraksi PDIP, Kadis Pendidikan Halteng atas nama Ahmad Hi Bayan dan Kadis Pertanian atas nama Kamil Jumat dan bahkan seluruh pegawai negeri sipil yang berada di Kecamatan Patani Utara dan siswa-siswi SMK N 7 Halteng ikut dihadirkan;
- 3) Bahwa pada tanggal 17 September 2012 bertempat di ruangan kelas dan ruangan guru, Kepala Dinas Pendidikan Halteng bernama Ahmad Haji Bayan telah mengintimidasi siswa-siswi sebagai Pemilih Pemula dan guru-guru SMA Negeri 6 Tepeleo dengan mengatakan bahwa "Ujian sisa 7 bulan dan kalau mau lulus harus pilih Yasin Soksi", peristiwa tersebut disaksikan oleh Sdr. Muksin Haji Ahmad dan Faisal Ikbal.
- 15. Bahwa bertempat di rumah Sdri Sara Idris bertempat di Desa Kacepi Kecamatan Pulau Gebe pada hari Minggu tanggal 16 September 2013 pukul 10.00 WIT, Camat Pulau Gebe atas nama Sdr. Syahabu Karim secara terang-terangan meminta warga Desa Kacepi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Acim-Soksi, selain itu Sdr. Syahabu Karim yang juga Camat Gebe membagi-bagikan uang masing-masing Rp 150.000,- kepada 5 orang warga Desa Kacepi dengan dibarengi permintaan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan janji hidup bisa terjamin;
- 16. Bahwa sekitar bulan Mei Tahun 2012 saudara Eko Sumarsono dan Gajali Samsudin yang berstatus sebagai mahasiswa memasukan Proposal Bantuan akhir pendidikan ke Pemerintah Daerah Halteng dan diterima oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Drs. Taib Komdan yang kemudian mengintimidasi kedua mahasiswa tersebut dengan kata-kata: "Kalau anda merah (pasangan nomor urut 2) maka kami akan

- bantu tetapi kalau anda kuning (PEMOHON) maka kami tidak akan bantu", sehingga pada saat itu terjadi perdebatan diantara mahasiswa tersebut dengan kepala dinas tersebut;
- 17. Bahwa saudari HJ. Muttiara Al Yasin Ali yang juga sebagai ketua partai PDIP dan Istri incumbent Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan juga sebagai anggota DPRD Halmahera tengah dalam Koran harian Malut Post tertanggal 5 Juli 2012 dengan terang-terangan melakukan intimidasi kepada PNS PemKabupaten Halmahera Tengah dalam satu artikel berjudul "Jika Tidak Pilih Acim Soksi PNS Halteng Pengecut";
- 18. Bahwa Pasangan calon *incumbent* juga memanfaatkan kekuasaan Kepala Desa dengan cara mengajak dan mengumpulkan para kepala desa se-Kabupaten Halteng bertempat di Bandung, Jawa barat, pada bulan Maret 2012, tetapi untuk Kepala Desa yang tidak bersedia menjadi mesin pemenangan tidak diikutsertakan dan diganti oleh Kaur Desa yang bersedia memihak dan memenangkan calon *incumbent*.
- 19. Bahwa Pasangan calon *incumbent* juga memanfaatkan kekuasaan Kepala Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda untuk mengusir dan memalang tempat berjualan para pedagang di Pasar Fidi Jaya yaitu Sdri. Hesti (pemilik rumah makan manado) dan Sdr. Ruhiba (pemilik toko pakaian) karena tidak bersedia berpihak dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 20. Bahwa dengan menggunakan kekuasaannya, bupati *incumbent* memanfaatkan para kepala desa yang bekerja sama dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pembagian Raskin (beras miskin) gratis kepada masyarakat di delapan kecamatan secara serentak, yang dimulai pada bulan Agustus s.d bulan September 2012, yang dibarengi dengan tindakan menakut-naukuti, bila tidak mendukung bupati *incumbent* tidak akan diberikan raskin, yang juga diikuti dengan tindakan pembagian obat-obatan pembasmi hama dengan ancaman apabila tidak mendukung bupati *incumbent* tidak akan mendapat pembagian obat pembasmi hama, yang secara rinci adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pembagian beras miskin di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Tengah hanya diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara gratis warga yang dianggap sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak harus membeli raskin tersebut, sedangkan kepada warga

- yang dicurigai sebagai pendukung Pemohon tidak berikan secara gratis dan harus membeli dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- 2) Bahwa pada tanggal 17 September 2012 di saat minggu tenang H-1 Pemilihan Pemilukada Halteng bertempat didesa Masure Kecamatan Patani Utara dilakukan Pembagian raskin oleh Kepala Desa Masure atas nama Sulfi Rajak dan sekdes atas nama Tamrin Hi. Ayub untuk masyrakat akan tetapi beras raskin dibagikan hanya untuk pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Incumbent) sebanyak 50 kg/KK, hal ini dapat terlihat dari bukti yang disampaikan oleh Muhamad Rajak salah satu tokoh masyarakat Desa Masure yang disangka pendukung merah (Incumbent) sehingga mendapatkan beras raskin walaupun beliau tidak datang ke kediaman kepala desa, akan tetapi beras raskin tersebut tetap diantarkan dirumah bapak Muhamad Rajak sehingga beliau juga kaget kalau beliau mendapatkan beras raskin. Ibu Jahalila yang juga warga Desa Masure yang mendengar ada pembagian raskin sehingga ibu Jahalila pergi untuk membeli beras raskin di rumah bapak Kades akan tetapi jawaban Kades "beras ini hanya pendukung merah sehingga ibu tidak boleh mendapatkan beras raskin karena ibu pendukung kuning "kemudian Ibu Jahalila pergi dan tidak mendapatkan beras raskin itu;
- 3) Bahwa pembagian obat-obatan secara gratis oleh PemKabupaten Halmahera Tengah in casu Kepala Dinas Pertanian Halmahera Tengah atas nama Sdr. Kamil Jumat hanya kepada Gabungan Kelompok Tani di wilayah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 saja dan kepada Gabungan Kelompok Tani yang dicurigai sebagai pendukung Pemohon tidak diberikan;
- 21. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012 kepala desa Pantura Jaya atas nama Syahdan Jumat melakukan Intimidasi untuk memaksakan kehendaknya kepada Ketua BPD, sekretaris dan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Pantura Jaya Kecamatan Patani utara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 bahkan mengancam dengan kata-kata "Kalau memang tetap bertahan harus seperti itu saja berarti bapak-bapak tidak mau lagi menjadi BPD lagi";
- 22. Bahwa pada tanggal 18 September 2012 sekitar pukul 11.00 WIT di TPS 34 Desa Kulo Jaya Kecamatan Weda Tengah saudari Mutiara Ketua Partai

- PDIP Halteng yang juga sebagai isteri *Incumbent* atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan intimidasi kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Sujarwo yang menggunakan atribut saksi untuk menanggalkan atribut tersebut;
- 23. Bahwa Sdri. Mutiara T. Yasin Ketua PDIP Halteng dan juga Istri Bupati (*Incumbent*) Halmahera Tengah melakukan pencoblosan di TPS 34 Desa Kulo Jaya Kecamatan Weda Tengah dengan menggunakan Undangan a.n Viara yang sebenarnya bukan namanya dan petugas Petugas KPPS TPS 34 Desa Kulo Jaya Weda Tengah membiarkan atas tindakan tersebut.
- 24. Bahwa pada tanggal 16 september 2012 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jamal melakukan mobilisasi massa kurang lebih 60 (enam puluh) pemilih dari Kota Ternate yang dibawa ke Desa Kulo Jaya Kabupaten Halmahera Tengah dan bermalam di rumah Jumiani. Hi. Abdulah yang juga sebagai guru pada SD Kulo Jaya Kecamatan Weda Tengah dan kemudian pada tanggal 18 September 2012 melakukan pencoblosan di TPS 34 Kecamatan Weda Tengah.
- 25. Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Jumiani Abdulah (guru SDN Kulo Jaya Kecamatan Weda Tengah) melakukan mobilisasi 29 orang dari Kota Ternate menuju Desa Kobe Kecamatan Weda Tengah yang masing-masing orang itu diberi uang Rp 500.000,- oleh Sdr. Jumiani agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa Sdri. Mutiara (isteri calon bupati Nomor Urut 2/ketua PDIP Kabupaten Halmahera Tengah) bersama-sama dengan Sdr. Moh. Senen (Erik) Ketua DPC Tidore Kepulauan) melakukan mobilisasi 23 orang dari Tidore Kepulauan ke TPS 34 Desa Kulo Jaya, Kecamatan Weda Tengah untuk menoblos di TPS tersebut dengan menggunakan surat undangan orang lain;
- 26. Bahwa Sdr. Moh. Hayatudin, Kepala Badan Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Halmahera Tengah pada akhir tahun 2011 memerintahkan Sdr. Abdul Fatah Abdulrahman (pegawai catatan sipil) untuk memasukan para pendatang dari luar Kabupaten Halmahera Tengah (Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan) sekitar 300 orang yang bekerja/berdagang di Kabupaten Halmahera Tengah ke dalam DP4 dengan maksud agar mereka pada Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah 2012 memberikan suaranya kepada Bupati *incumbent*;

- 27. Ketua Panwascam Weda Tengah Irfan Ali membiarkan Calon Bupati Nomor Urut 2 (*Incumbent*) masuk dalam Tempat Pengungutan Suara di TPS 31 Desa Lelilef Waibulen, sambil membisikkan sesuatu kepada Ketua dan Anggota KPPS.
- 28. Bahwa setelah selesai pelaksanaan pemungutan suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku Bupati incumbent memberikan sanksi kepada para PNS Kabupaten Halmahera Tengah yang dicurigai mendukung Pemohon pada Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah 2012, yaitu:
 - 1) Bahwa pada tanggal 20 September 2012 dilakukan penarikan mobil dinas Drs. Ridwan Siliden jabatan kepala bagian ekonomi dan pembangunan dengan cara menarik mobil dinasnya dengan nomor polisi DG 166 HG setelah diketahui tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan alasan untuk menjemput rombongan Kementerian Perumahan Rakyat RI pada untuk acara tersebut rencananya akan ada beberapa mobil dinas pegawai yang akan dipakai namun yang ditarik hanya kendaraan Drs. Ridwan Siliden;
 - 2) Bahwa pada tanggal 21 September 2012 dilakukan penarikan kendaraan dinas saudara Kamal Abdul Fatah kepala bidang kependudukan dan pencatatan sipil melalui suratnya dengan perihal: penarikan kendaraan dinas roda 2 (dua) setelah diketahui tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. (surat penarikan kendaraan);
 - 3) Bahwa pada tanggal 28 September 2012 dilakukan pengusiran dari rumah dinas terhadap PNS yang bernama Rais Baksir pegawai pada kantor perpustakaan oleh Satpol PP Kabupaten Halmahera Tengah karena dicurigai mendukung Pemohon pada Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah 2012;

B. PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

 Bahwa pelanggaran juga dilakukan oleh Termohon guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang dimulai dari proses tahapan pemilihan anggota PPK dan PPS diseluruh wilayah Kabupaten Halmahera Tengah dengan mengangkat orang-orang pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Selanjutnya pada tahap pemutakhiran data pemilih tetap di mana

- dengan sengaja Termohon memanipulasi data pemilih dalam DPS (data pemilih sementara), bahwa sebelum dilakukan penetapan DPT Pemohon keberatan dengan banyaknya pemilih fiktif, tetapi Termohon tidak melakukan perbaikan bahkan bertambah banyak jumlah pemilih fiktifnya, sehingga Pemohon menolak menandatangani Penetapan DPT;
- Bahwa pada saat penerimaan Calon Anggota PPL Patani Utara salah Calon satu Anggota atas nama Rinto Yamin menggunakan ijazah atas nama Nasrin KIY dan saudara Rinto Yamin berhasil lulus sebagai Anggota PPL Desa Palo Kecamatan Patani Utara bukti (Bukti SK dan saksi Panwas Ubaidi Abdul Halim).
- Bahwa tindakan Termohon tersebut, terbukti dari fakta hukum sebagai berikut:
 - 1) Bahwa saat Pleno Penetapan DPT di KPU Halmahera Tengah tanggal 3 Agustus 2012, Tim Sukses Pemohon mengajukan keberatan terhadap dicantumkannya pemilih ganda, pemilih fiktif dan pemilih yang belum cukup umur dengan menunjukkan data-data yang autentik dan bukti tertulis, namun keberatan Pemhon sia-sia oleh karena tidak dihiraukan oleh Termohon dan Termohon tidak bersedia menuangkan keberatan Pemohon tersebut dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Halmahera Tengah;
 - 2) Tindakan Termohon tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 26 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 12 Tahun 2010, yang berbunyi sebagai berikut:
 - Dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK Panwaslu Kabupaten/Kota, atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 - Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan data-data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
 - KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklajuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.

3) Bahwa Termohon dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon incumbent di Kecamatan Weda Tengah, Weda Utara dan Weda Selatan telah direncanakan sejak awal, dengan cara tidak mengundang Tim sukses Pemohon (Elang-Yus) pada penyelenggaraan rapat pleno penetapan DPT di tingkat Kecamatan Weda Tengah, Weda Utara dan Weda Selatan.

Tindakan kesengajaan Termohon di atas nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 12 Tahun 2010, yaitu:

"Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam rapat pleno PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan,dan tim kampanye pasangan calon."

Bahwa akibat dari tidak adanya pemberitahuan mengenai pleno penetapan DPT di atas telah menghilangkan hak Pemohon untuk memberikan masukan/koreksi terhadap DPT yang memang sudah keliru sebelumnya. Hal mana sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 12 Tahun 2010, yaitu:

"Dalam rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panwaslu Kecamatan atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi"

- 4) Bahwa akibat dari pelanggaran Termohon di atas mengakibatkan daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Termohon memuat nama-nama sebanyak 2.133 DPT Pemilih Fiktif yang tersebar di delapan kecamatan se-Kabupaten Halmahera Tengah, sebagai berikut:
 - (1) Kecamatan Weda sebanyak 453 pemilih fiktif,
 - (2) Kecamatan Weda Selatan sebanyak 206 pemilih fiktif,
 - (3) Kecamatan Weda Utara sebanyak 335 pemilih fiktif,
 - (4) kecamatan Weda Tengah sebanyak 797 pemilih fiktif,
 - (5) Kecamatan Patani Barat 397 pemilih fiktif,
 - (6) Kecamatan Patani sebanyak 139 pemilih fiktif,
 - (7) Kecamatan Patani Utara sebanyak 534 pemilih fiktif,
 - (8) kecamatan Gebe sebanyak 259 pemilih fiktif

- 5) Bahwa pelanggaran oleh Termohon di atas terjadi oleh karena dengan kekuasaan yang melekat pada diri *incumbent*, yang dengan sengaja baru membentuk Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) pada tanggal 01 Agustus 2012, sehingga proses dan tahapan penetapan daftar pemilih tetap berjalan bebas tanpa pengawasan;
- 4. Bahwa pada tanggal 18 September 2012 jam 06.10 WIT kotak suara di TPS 34 Desa Kulo Jaya Kecamatan Weda tengah ditemukan dalam keadaan terbuka, hal ini diprotes oleh saksi Pemohon atas nama Sujarwo tetapi ketua KPPS Tidak menerima keberatan dari saksi dengan alasan isi kotak suara dibuka telah disaksikan oleh polisi dan mendapat persetujuan dari pihak kabupaten;
- 5. Bahwa Pencoblosan di TPS 38 Desa Fritu Kecamatan Weda Utara, pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Panwas dan petugas TPS dibiarkan melakukan pencoblosan surat suara diluar bilik suara sehingga pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS ini sudah tidak lagi bersifat rahasia;
- 6. Bahwa Termohon dengan sengaja melakukan penggelembungan suara di TPS 40 Desa Wale Kecamatan Weda Utara di mana seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 109 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 170 suara tetapi dinaikan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi 320 suara sehingga terjadi selisih suara sebanyak 150 suara;
- 7. Bahwa kesengajaan Termohon untuk menghindar dari pengawasan juga dilakukan dalam hal pelaksanaan Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit dana kampanye di Makasar oleh KPU Halmahera Tengah yang dengan sengaja tanpa memberitahu maupun melibatkan Panwaslukada Halmahera Tengah, sehingga secara tiba-tiba audit tersebut oleh Termohon dinyatakan selesai tanpa Panwaslukada Halmahera Tengah mengetahui kapan audit tersebut dilaksanakan;
- 8. Bahwa pelanggaran lain oleh Termohon dilakukan pada saat penetapan perusahaan yang ditunjuk untuk percetakan logistik Pemilukada (surat suara) di PT. Temprint di Jakarta, termasuk pula penetapan perusahaan untuk Pengadaan Tinta dan Cetak segel, Termohon tidak melakukan dengan cara pelelangan dan dengan sengaja tanpa melibatkan pengawasan dari Panwaslukada Halmahera Tengah, sehingga secara tiba-

- tiba logistic tersebut oleh Termohon dinyatakan sudah ada dan siap didistribusikan tanpa Panwaslukada mengetahui secara pasti kapan dan bagaimana pelaksanaannya;
- 9. Bahwa dikarenakan tidak ada pengawasan pengadaan tinta dari panwaslu Halmahera Tengah sehingga tinta yang dipergunakan pada saat Pemilu Kada Halmahera Tengah adalah palsu, hal ini dapat terlihat dari tinta tersebut mudah hilang ketika dicuci dengan detergent ataupun alcohol;
- 10. Bahwa akibat dari tindakan Termohon menghindar dari pengawasan, maka dalam proses percetakan surat suara jumlah DPT sebanyak 32.761 surat suara ditambah 2,5 % berarti 33.916 surat suara akan tetapi faktanya Termohon mencetak surat suara sebanyak 35.000 surat suara, yang kelebihannya hendak digunakan untuk memenangkan Pasangan Calon incumbent:
- 11. Bahwa Termohon telah lalai menjaga kebenaran hasil pemungutan suara di mana pada saat dilakukan rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten didapati ada satu kotak suara dari Kecamatan Weda Tengah kosong;
- 12. Bahwa di desa Yeke Kecamatan Weda Utara di TPS 41 terdapat 15 orang yang tidak terdaftar dalam DPT tapi disetujui oleh Sdr. Remon Padene (Ketau KPPS) untuk memberikan suara/coblos tanpa undangan memilih yang sah, ke-15 orang yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimaksud adalah: 1. Kristofel taliaow 2. Jems Sasingen 3. Marsel Badulu 4. Reki Jumati 5. Abraham tidore 6. Welson abusaleh 7. Yuliana abdul salam 8. Yanus Pelehiri 9. Yulce Malige 10. Yunus Saban 11. Saiful Halek 12. Mimike Dawensa 13. Melki 14. Yoksan Tobeto 15. Rin Cino.
- 13. Bahwa pada tanggal 18 September 2012 tepatnya di TPS 40 Desa Wale Kecamatan Weda Utara Pemilih yang mau melakukan pencoblosan meminta ditemani Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan tujuan agar pemilih bisa membuktikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bahwa dia mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (bukti foto). Sehingga pemungutan suara di TPS 40 ini sudah tidak bersifat rahasia lagi;
- 14. Bahwa pada tanggal 18 September 2012 sekitar pukul 08.00 sampai dengan selesai pencoblosan saudara Fahrizal Mahmud selaku tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 tepat berdiri didepan pintu masuk TPS 65

- Desa Tepeleo Kecamatan Patani Utara membagi-bagikan Formulir C6 yang berjumlah 20 untuk digunakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 15. Bahwa ditemukan fakta telah terjadi pemberian suara lebih dari satu kali, yaitu yang dilakukan oleh:
 - 1) Anggota Panwaslu Halteng Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bernama Jufri U Lukman yang terdaftar di Desa Were TPS 16 tetapi melakukan pencoblosan di Desa Waleh TPS 39 dan Desa Yeke TPS 41 Kecamatan Weda Utara dengan menggunakan AB di TPS 16 Desa Were Kecamatan Weda dan;
 - 2) Anggota Panwas Kecamatan Patani yang bernama Muin Yakup, SPd melakukan pencoblosan di 2 (dua) kali di TPS 54 Desa Kipai Kecamatan Patani:
 - Sdr. Alfaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali masing-masing di desa Were dan Desa Wedana;
 - 4) Sdr. Hairia Sahabu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di Desa Nursifa Kecamatan Patani Utara:
 - 5) Sdr. Bambang Hermanto Ridwan PNS pada Sekretariat derah PemKabupaten Halmahera Tengah melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di TPS 54 Desa Kipai, Kecamatan Patani;
- 16. Bahwa jelas dan nyata pelanggaran-pelanggaran terhadap asas-asas pemilu baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah berhasil mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon dan sangat menciderai demokrasi;
- 17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian kebenaran fakta di atas, maka secara sah dan meyakinkan kiranya cukup membuktikan telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Halmahera Tengah dan/atau Pihak Terkait dalam hal ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan secara sengaja, masif, terencana, dan terstruktur pada proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Halmahera TengahTahun 2012, yang dapat dijadikan dan dan alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Halmahera Tengah,

- atau setidak-tidaknya di TPS-TPS pada lima kecamatan, yakni Kecamatan Weda Tengah, Kecamatan Weda Utara, Kecamatan Patani, Kecamatan Patani Utara, dan Kecamatan Pulau Gebe;
- 18. Bahwa akibat yang timbul dari seluruh adanya tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudilah kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon sebagai suatu proses dalam penegakkan Konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia terkhusus bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan seadil-adilnya dalam perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 40/BA/KPU-HALteng.030.659665/IX/2012, tanggal 25 September 2012 tentang Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tertanggal 25 September 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 41/kpts/KPU-HALteng-030.659665/2012, tanggal 25 September 2012 tentang Penetapan dan pengesahan hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil Bupati dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012;
- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. H.M. Ali Yasin, M.MT. dan Soksi Hi, SH. oleh karena terbukti melakukan pelanggaran berat dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012;

5. Memerintahkan Termohon/KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasangan calon nomor urut 1 (satu) yaitu Drs.Edi Langkara,MH dan Ir.Yuslan Idris sebagai Bupati Wakil Bupati Terpilih dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012;

Atau setidak-tidaknya:

6. Memerintahkan Termohon/KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Halmahera Tengah.

Atau setidak-tidaknya:

7. Memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Halmahera Tengah, atau setidak-tidaknya di TPS-TPS pada lima kecamatan, yakni Kecamatan Weda Tengah, Kecamatan Weda Utara, Kecamatan Patani, Kecamatan Patani Utara, dan Kecamatan Pulau Gebe .

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-98 yang disahkan dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2012, sebagai berikut:
- Bukti P 1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor 40/BA/KPU-Halteng.030.659665/IX/2012 tanggal 25 September 2012;
- Bukti P 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 33/Kpts/KPU-Halteng/030.659665/2012 bertanggal 02 Agustus 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012;
- Bukti P 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Halmahera Tengah Nomor 35/Kpts/KPU-Halteng-030.659665/2012 bertanggal 03 Agustus 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012;

Bukti P - 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 41/Kpts/KPU-Halteng-030.659665/2012 bertanggal 25 September 2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012;

Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 42/Kpts/KPU-Halteng-030.659665/2012 bertanggal 25 September 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012;

Bukti P-6 : Fotokopi Dokumentasi foto keterlibatan pejabat struktural Pemda Kabupaten Halmahera Tengah dalam setiap Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bukti P-7 : Fotokopi Dokumentasi foto keterlibatan Sdr. Wagas Muhammad selaku Sekretaris Camat Patani Utara yang juga merupakan Ketua PPK Kecamatan Patani Utara dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bukti P-8 : Fotokopi Dokumentasi foto keterlibatan dan keberpihakan Sdr.

Jamrud Nasarudin selaku Ketua PPS Desa Tepeleo Kecamatan

Patani Utara dalam kampanye Pemenangan Pasangan Calon

Nomor Urut 2;

Bukti P-9 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan Nomor 002/Kep/Pancam/IX/2012 atas nama Pelapor Sdr. Moh. Guntur Taib tentang adanya instruksi/seruan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga, Sdr. Ahmad H. Bayan, kepada guru dan siswa untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Ir. M. Al Yasin Ali dan Soksi H. Ahmad);

Bukti P-10 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan Nomor 001/Kep/Pancam/IX/2012 atas nama pelapor Sdr. Hakka Hi. Abdullah tentang adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Asri

Seknun;

Bukti P-11 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan Nomor

003/Kep/Pancam/IX/2012 atas nama Pelapor Sdr. Mustamir Hi. Arsad tentang dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Tim

Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Hi. Lajahi

Lamantu;

Bukti P-12 : Fotokopi Bukti Penerimaan Nomor 115/KEP/Pan-b/HT/IX/2012

atas nama Pelapor Sdr. Hayun Maneke, S. Pt;

Bukti P-12a Fotokopi Dokumen Penetapan Pasangan Calon Terpilih berupa

Model DB-KWK.KPU, Surat Keputusan Nomor 41/Kpts/KPU-Halteng-030.659665/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan

Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Halmahera Tengah, dan Surat Keputusan Nomor 42/Kpts/KPU-

Halteng-030.659665/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon

terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Halmahera Tengah Tahun 2012;

Bukti P-13 : Fotokopi Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Halmahera

Tengah Nomor 62/DPD/GOLKAR/HT/VIII/2012 tertanggal 06

Agustus 2012 perihal Laporan Pelanggaran KPU terkait DPT

yang ditujukan kepada Panwas Kabupaten Halmahera Tengah;

Bukti P-14 : Fotokopi Surat TIM Sukses Elang-Yus Nomor 97/ELANG-

YUS/IX/2012 tertanggal 20 September 2012, perihal Laporan Pelanggaran Pemilukada yang ditujukan pada Panwas dan

Sentra GAKUMDU Kabupaten Halmahera Tengah;

Bukti P-15 : Fotokopi Surat Surat Tim Sukses Elang-Yus Nomor 99/ELANG-

YUS/IX/2012 tertanggal 20 September 2012, perihal Keberatan

Atas Pleno Rekapitulasi Suara di Tingkat KPU Halmahera

Tengah;

Bukti P-16 : Fotokopi Foto Pembagian Formulir C-6 yang dilakukan oleh tim

Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent*) oleh Sdr. Rizal Mahmud pada saat Hari Pencoblosan di Depan TPS 54 Desa Tepeleo Kecamatan Patani Utara;

Bukti P-17 : Fotokopi Foto Ketua PDIP Kabupaten Halmahera Tengah bernama Hj. Mutiara A.Yasin, S.E., yang tidak lain merupakan istri dari Bupati Halmahera Tengah (Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat kunjungan Bupati di Desa Nokulamo

Kecamatan Wedah Tengah pada bulan April 2012);

Bukti P-18 : Fotokopi Foto Keterlibatan Para Pejabat Struktural (Kepala-Kepala Dinas Pemda Kabupaten Halmahera Tengah Dalam Upaya Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (incumbent);

Bukti P-19 : Fotokopi Kliping Koran Adanya intimidasi yang dilakukan oleh Istri Bupati (Pasangan Calon Nomor Urut 2) terhadap PNS Halmahera Tengah yang juga merupakan Ketua PDIP Kabupaten Halmahera Tengah;

Bukti P-20 : Rekaman Audio Camat Pulau Gebe yang bernama Sahbudin yang Pemuda untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halamhera Tengah Nomor 18 Kep Tahun 2012 tentang Penetapan Pengawas Pemilu Lapangan Desa Banemo, Bobane Jaya, Bobane Indah, Moreala, dan Sipendopo Kecamatan Patani Barat tertanggal 01 Agustus 2012;

Bukti P-22 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 21/KEP/Pan-CAM.PU/XII/2012

Bukti P-23 : Fotokopi Dokumentasi foto keterlibatan para PNS, Kepala Desa dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu kepala sekolah dan guru-guru di Kabupaten Halmahera Tengah;

Bukti P-24 : Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 820/0069 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tertanggal 13 Februari 2012;

Bukti P-25 : Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor

820/0485 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil/Guru di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Halmahera Tengah tertanggal 09 Februari 2012;

Bukti P-26 : Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 820/0486 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil/Guru di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tertanggal 09 Februari 2012;

Bukti P-27 : Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 820/0487 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil/Guru di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tertanggal 09 Februari 2012;

Bukti P-28 : Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.3/01/KEP/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon II, Esselon III, dan Esselon IV di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halamhera Tengah;

Bukti P-29 : Fotokopi Surat Bupati Halamhera Tengah Nomor 033/0296, tertanggal 21 September 2012 perihal Penarikan Kendaraan Dinas Roda Dua (dua);

Bukti P-30 : Fotokopi Surat Bupati Halamhera Tengah Nomor 033/0295, tertanggal 20 September 2012 perihal Penjemputan Rombongan Kementrian Perumahan Rakyat RI di SOFIFI;

Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model DB2-KWK-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah;

Bukti P-32 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Pantura Jaya Nomor 140/KEP/03/2012 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pantura Jaya Periode Tahun 2012 Kepala Desa Pantura Jaya;

Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Kecamatan Oba Nomor 470/69/33/2012 tertanggal 16 Juli 2012 perihal Penerbitan Dokumen Kependudukan yang ditujukan kepada Kepala Desa/Lurah Sekecamatan Oba;


Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Permohonan Keterangan Pidah Penduduk-



Jaya Kecamatan Weda Selatan; Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 08 Desa Kluting Jaya Kecamatan Weda Selatan; Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 18 Desa Were Kecamatan Weda: Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 20 Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Utara; : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 36 Desa Sagea Bukti P-52 Kecamatan Weda Utara; : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 40 Desa Waleh Bukti P-53 Kecamatan Weda Utara: Bukti P-54 : Formulir Model C-KWK.KPU TPS 39 Desa Waleh Kecamatan Weda Utara: Bukti P-55 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Kecamatan Weda Utara; Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 05 Desa Sumber Sari Kecamatan Weda Selatan; Bukti P-57 : Dokumentasi video peresmian desa dan pelantikan Karateker Kepala Desa Damuli Kecamatan Patani Utara pada bulan Oktober tahun 2010; Bukti P-58 : Dokumentasi Audio, suara anggota dewan bernama Muklis Ajaran yang memerintahkan Tim Acim-Soksi melakukan pembakaran rumah; Bukti P-59 Dokumentasi Video Keterlibatan Abdulrahman, Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Halmahera Tengah dan Saidwahi, Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Halmahera Tengah pada Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Tapaleo Kecamatan Patani Utara; : Dokumentasi Video Pencobolosan Ganda oleh Bambang Bukti P-60 Ridwan dan Muin Yakub yang Merupakan Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 54, Desa Kipai Kecamatan Patani:

> Dokumentasi Video Kampanye Terselubung Istri Bupati Incumbent Hj. Muttiara Yasin (Ketua PDIP Halmahera Tengah)

Bukti P-61



Dapat Undangan", tertanggal 18 September 2012; Bukti P-74 : Fotokopi Surat Tanda Kelulusan SMU Alternatif Tobelo, Atas Nama Nasrin Kiy (Legalisir); Bukti P-75 : Fotokopi Surat Keputusan Panwaslukada Kabupaten Halmahera Tengah Kecamatan Patani Barat Nomor 18-KEP Tahun 2012 tentang Penetapan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di Desa banemo, Bobane Jaya, Bobane Indah Moreala Sibenpopo. Kecamatan Patani Kabupaten Barat. Halmahera Tengah, tertanggal 1 Agustus 2012; Bukti P-76 Fotokopi Dokumentasi Foto Percetakan Surat Suara; Bukti P-77 : Fotokopi Dokumentasi Foto Perintah Coblos Bupati *Incumbent* kepada seluruh PNS di Kabupaten Halmahera Tengah; Bukti P-78 : Fotokopi Dokumentasi Foto Bupati *Incumbent* (Pasangan Nomor Urut 2) Saat Memasuki TPS 31 Desa Lelilef Waibulen; Bukti P-79 : Fotokopi Dokumentasi Foto Pemalangan Tempat Berjualan Para Pedagang di Pasar Fidi Jaya Karena Tidak Mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2; Bukti P-80 Fotokopi Dokumentasi Foto Beras Miskin (Raskin); Bukti P-81 : Fotokopi Surat Kepala Desa Kotalo Kepada Anggota LPM, tertanggal 11 Februari 2012; Bukti P-82 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian Resor Halmahera Tengah Nomor STPL/35/IX/2012/SPKT, bertanggal 23 September 2012; Bukti P-83 : Fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor 105/BAST-SD/II/2012; Bukti P-84 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/534/2012, atas nama Abdul Fatah Tomogola, S.STP (Sekretaris Lurah Salero Kecamatan Kota Ternate Utara), tertanggal 12 Oktober 2012; : Fotokopi Daftar Penyetoran Uang Beras Miskin dan Realisasi Bukti P-85 Penyaluran Raskin Kecamatan Patani Utara, dan Bukti Setoran ke Bank Mandiri;

: Fotokopi Surat Rekomendasi Bupati Halmahera Tengah Nomor

: Dokumentasi Video Pembukaan Kotak Suara Kecamatan Weda

26/HT/2012, tertanggal 16 Juli 2012;

Bukti P-86

Bukti P-87

	Tengah yang Kosong pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten, pada Tanggal 25 September 2012;			
Bukti P-88	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan			
	Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat			
	Pemungutan Suara, di TPS 34 Desa Kulo Jaya, Kecama			
	Weda Tengah, tertanggal 18 September 2012 (Model C-1),			
	beserta Lampiran Formulir C-2 dan Formulir C-8;			
Bukti P-89	: Fotokopi Salinan DPT TPS 34 Desa Kulo Jaya, Kecamatan Weda			
	Tengah Model A4-KWK.KPU;			
Bukti P-90	: Fotokopi Daftar Nama-Nama Tim Pembinaan Kecamatan			
	Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;			
Bukti P-91	Fotokopi Daftar Nama-Nama Tim Pembinaan Kecamatan Weda			
	Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;			
Bukti P-92	Fotokopi Daftar Nama-Nama Tim Pembinaan Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;			
Bukti P-93	: Fotokopi Daftar Nama-Nama Tim Pembinaan Kecamatan Weda			
	Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah;			
Bukti P-94	: Fotokopi Daftar Nama-Nama Tim Pembinaan Kecamatan			
	Patani, Kabupaten Halmahera Tengah;			
Bukti P-95	: Fotokopi Daftar Nama-Nama Tim Pembinaan Kecamatan			
	Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah;			
Bukti P-96	: Fotokopi Daftar Nama-Nama Tim Pembinaan Kecamatan			
	Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;			
Bukti P-97	: Fotokopi Daftar Nama-Nama Tim Pembinaan Kecamatan Pulau			
	Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah;			
Bukti P-98	: Dokumentasi Video Pemalangan Tempat Berjualan Pedagang			
	oleh Kepala Desa Fidie Jaya;			

Selain itu, Pemohon mengajukan 15 (lima belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2012 dan 15 Oktober 2012, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Romi Fitra

 Saksi tinggal di Jalan Baru, kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Kota, Kabupaten Ternate Kota;

- Saksi adalah pembantu sekretariatan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi mendapatkan beberapa temuan dari saksi-saksi yang bertugas di TPS antara lain:
 - Formulir Model C2 ukuran besar, tidak ada rekapitulasi perhitungan suara, tidak ditandatangani oleh KPPS maupun saksi pada TPS 12, TPS 19, TPS 22, TPS 08 dan TPS 09 Kecamatan Weda dan Kecamatan Weda Selatan;
 - Formulir Model C2 yang bukan versi KPU di 4 TPS, tidak ada tanda tangan;
 - Formulir Model C4 tentang administrasi kegiatan untuk pemungutan suara di TPS 9, TPS 18, TPS 20, dan TPS 36 Kecamatan Weda dan Weda Utara yang tidak ada catatan kegiatannya (kosong);
 - di TPS 5 Kecamatan Sumbersari ditemukan Formulir Model C1, ada keterangan dari pembawa AB yang jumlahnya 9 orang, namun di Formulir Model C8 nya ada keterangan nama tapi tidak ada keterangan lain, termasuk tempat tinggal;
 - di TPS 40 sama dengan TPS 5, dalam Formulir Model C1 ada, ternyata di Formulir C8 nya kosong sama sekali (tidak diisi), namun ada tanda tangan Ketua KPPS dan stempel;

2. Ismail Hi. Kadir

- Saksi tinggal di Desa Trans Waleh SP 1, Kecamatan Weda Utara,
 Kabupaten Halmahera Tengah;
- Saksi adalah Mantan Kepala Desa;
- Ada 2 TPS, yaitu 1 di Trans Waleh dan 1 di Waleh Induk;
- Saksi TPS 40 Desa Trans Waleh;
- Pencoblosan tanggal 18, sesudah pencoblosan kemudian perhitungan suara;
- Sekitar pukul 14.30, Ketua KPPS (Rudy Ajim) bersama anggota KPPS memerintahkan agar kotak suara TPS 40 Desa Trans Waleh dibawa ke kampung induk yaitu ke Waleh. Setibanya di Waleh, kotak suara tersebut dibawa ke rumah pribadi ketua KPPS di Desa Waleh Induk. Di saat itu juga Tim Nomor Urut 2 mengatakan bahwa mereka sudah menang di beberapa

desa beberapa kecamatan yang ada di sekitar itu. Selanjutnya dua atau tiga jam kemudian Saksi dipanggil dan disodorkan berita acara perhitungan suara untuk ditandatangani;

- Saksi keberatan karena blanko berita acara dicoret-coret, namun tetap menandatangani;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang di Wales Trans dengan angka 100 lebih;
- Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 109 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 170 suara;

3. Idham Gandahur

- Saksi tinggal di Ternate, diajak ke Weda oleh Jamal untuk mencoblos incumbent;
- Pada tanggal 16 September 2012, ada 60 orang penduduk Ternate (14 orang dikenal oleh saksi) yang diajak mencoblos pada Pilkada Kabupaten Halmahera Tengah;
- Dua hari sebelum pemilihan, Saksi menginap di rumah Jumaini di Desa Kulo Jaya, Kecamatan Weda Tengah;
- Pada hari pencoblosan, Saksi diberikan undangan memilih kemudian diajak oleh Jumaini dan Hj. Mutiara (istri incumbent) mencoblos di TPS 34;
- Saksi mencoblos satu kali:
- Saksi dan teman-temannya masing-masing diberi uang Rp 500.000 oleh Jumaini;
- Saksi tidak melapor ke Panwas;

4. Sujarwo

- Saksi tinggal di Desa Kulo Jaya, Kecamatan Weda;
- Saksi mencoblos di TPS 34;
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS;
- Melihat saksi Idham Gandahur mencoblos di TPS 34, karena tidak mengenal Idham Gandahur, Saksi menghentikan yang bersangkutan kemudian melaporkan ke KPPS, namun karena pada saat itu suasananya ramai, banyak orang yang tidak dikenal dan tidak ada dalam DPT (lebih dari 60 orang) mencoblos, Saksi tidak dapat menghalangi;

- KPPS memanggil nama Viara, namun yang masuk Hj. Mutiara (istri incumbent), padahal Hj. Mutiara tidak beralamat di Kecamatan Weda;
- Saksi disuruh melepas kaos "Elang-Yus";
- Saksi menandatangani berita acara dikarenakan takut;
- Saksi tidak mengisi Formulir Keberatan;

5. Maudul Muhammad

- Saksi tinggal di Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah;
- Saksi TPS 30 Desa Lelilef Waibulen;
- Bulan April 2012 ada kunjungan kerja Bupati Halteng ke Desa Lelilef Waibulen, tema yang tertera dalam rangka memperingati maulid nabi akan tetapi di panggung dan di jalan-jalan dipasangi bendera PDI Perjuangan, Ibu Mutiara (istri *incumbent*) dalam sambutannya berpidato politik dan memperkenalkan dua kepala dinas yaitu Marwan Yunus sebagai Perindakop, Ir. M. Rizal sebagai Dinas PU, Ibu Mutiara memanggil Marwan Yunus naik ke panggung untuk memperkenalkan diri;
- Tepat bulan April juga, kegiatannya bersamaan, sosialisasi pasangan kandidat calon bupati dan wakil bupati yaitu Acing Soksi, diakhir kegiatan tersebut Kepala Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah memberikan sambutan dan mengatakan kepada masyarakat Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah untuk mendukung dan memenangkan incumbent dilanjutkan dengan pembagian atribut seperti kaos yang dibelakang tertulis pendukung berat Abacin;

6. Saleh Samad

- Saksi tinggal di Desa Tepeleo, Batu Dua, Patani Utara;
- Saksi adalah PNS, Guru SMPN 15 Halmahera Tengah;
- Pada tanggal 2 April 2011 ada kegiatan HUT PGRI Kecamatan Patani Utara sekaligus acara sosialisasi kandidat calon Bupati Kabupaten Halmahera Tengah. Yang hadir pada saat itu Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, anggota dewan dari PDI Perjuangan, Sekda Kabupaten Halmahera Tengah, kepala-kepala dinas, kepala badan ketahanan pangan, kepala desa, dan kepala sekolah se-Kecamatan Patani Utara. Lalu dalam kegiatan itu kepala sekolah se-Kecamatan Patani Utara diberikan beban untuk memfasilitasi kegiatan sebanyak Rp 2.000.000,00 potongan dana

BOS. Salah satu kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SMK Peniti, telah memobilisasi siswanya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dalam acara itu juga menggunakan umbul-umbul partai, bendera partai, dan atribut partai.

7. Aco Jainuddin

- Saksi tinggal di Desa Gemia, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Saksi adalah Koordinator Kecamatan Patani Utara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pada tanggal 26 Februari 2012, Bupati Halmahera Tengah bersama SKPD melakukan perjalanan dinas ke Desa Damuli, Kecamatan Patani Utara dalam rangka pelantikan kepala desa definitif, Desa Damuli. Namun sepanjang jalan dari Desa Peniti ke Desa Damuli itu dipenuhi dengan atribut partai dalam bentuk bendera-bendera partai. Selain masyarakat, turut menyaksikan pula siswa-siswi dari SMP sampai dengan SMK;
- Kemudian setelah selesai pelantikan dilanjutkan dengan sosialisasi pasangan calon. Soksi Hi Ahmad, calon wakil bupati yang mendampingi incumbent, Beliau menyampaikan ajakan kepada masyarakat bahwa merekalah yang terbaik. Hal ini dibuktikan melalui sebuah majalah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;

8. Asri Abdullah

- Saksi tinggal di Desa Pantura Jaya, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Saksi adalah mantan Sekretaris BPD (Badan Perwakilan Desa);
- Pada tanggal 31 Agustus 2012 Kepala Desa Pantura Jaya, atas nama Syahdan Jumat menyurati Saksi yang isinya agar Saksi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent*) dan bila Saksi tidak mengikuti isi surat tersebut, Saksi diberi waktu tiga hari, namun bila tetap berpegang pada prinsip, maka Saksi dianggap berhenti dari sekretaris BPD;
- Jumlah anggota BPD keseluruhannya lima orang. Dalam tayangan surat tersebut yang tertera nama yang diajak adalah Ketua BPD, Sekretaris BPD, dan anggota salah satu BPD;
- Saat ini Saksi sudah tidak menjadi Sekretaris BPD atas permintaan sendiri;

9. Sarif Nurdin

- Saksi tinggal Di Desa Were, Kecamatan Weda Kota;
- Saksi adalah mantan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM;
- Saat ini saksi adalah PNS sebagai staf pada Sekretariat Kantor Bupati Halmahera Tengah;
- Setelah Pilkada Halmahera Tengah dicanangkan, beberapa bagian masyarakat khususnya di Kecamatan Weda Tengah menginginkan Saksi mencalonkan diri menjadi Bupati di Kabupaten Halmahera Tengah;
- Pada bulan September 2011, Saksi menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut melalui koran dan baliho. Namun setelah baliho tersebut diancangkan di sebuah kecamatan, Saksi ditelepon oleh kepala bagian pemerintahan, Bapak Fehbi Alting, agar Saksi segera mengkalrifikasi Koran yang sudah terbit tersebut. Karena Saksi tidak melaksanakan itu, maka pada tanggal 26 Januari, Saksi melalui Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah dimutasikan sebagai staf biasa pada sekretariat Kantor bupati sampai hari ini.
- Saksi tidak maju menjadi calon bupati karena pasangannya cuma dua dan statement Saksi adalah sebagai wakil bupati, namun Saksi tidak dilamar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Menurut Saksi mutasi itu kaitannya dengan kesediaan Saksi menjadi calon;
- Soal statement di koran, Saksi pernah mengklarifikasi ke bupati bahwa Saksi hanya mencalonkan diri sebagai wakil bupati;

10. Ir. Husen Hi. Nurdin, M.M.

- Saksi sebelumnya tinggal di Desa Weda, Kecamatan Weda;
- Saksi adalah mantan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Halmahera Tengah;
- Sejak tahun 2009, 2010, dan 2011 Saksi dipercayakan sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan untuk menangani bantuan penguatan modal usaha bagi Gapoktan (Gabungan Kelompok akan mendukung Tani), menggunakan dana APBN. Sejak bulan Juli tahun 2010, Saksi mendapat arahan dari Bupati dan ditelepon oleh Tiara agar memberikan bantuan dan fasilitas penguatan modal bagi orang-orang yang

- mendukung pencalonan *incumbent* pada Pemilukada Tahun 2012. Oleh Saksi arahan dan telepon itu sebagian dilaksanakan dan sebagian tidak;
- Akhir tahun 2010, pada saat kunjungan kerja dalam rangka melaksanakan peresmian beberapa desa pemekaran di Kecamatan Weda Utara, Kecamatan Patani, dan Kecamatan Patani Utara, Bupati dan rombongan kepala-kepala badan dan kepala dinas sekaligus penyaluran bantuan dan penyerahan bantuan dalam bentuk penyerahan buku tabanas kelompok penerima Gapoktan di Halmahera Tengah untuk tahun anggaran 2010 yang dijatahkan dalam 18 desa dalam bentuk buku Tabanas, jumlah yang disalurkan uangnya kurang lebih sekitar Rp1,8 miliar, karena masingmasing Gapoktan dialokasikan dana Rp 100.000.000/desa. Pada saat penyerahan tersebut disambut oleh masyarakat dengan menggunakan atribut partai. Pada lokasi kegiatan itu juga dihiasi dengan seluruh atribut partai. Setelah selesai acara penyerahan, itu dilanjutkan dengan sosialisasi pada intinya adalah mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan kepada incumbent pada periode kedua;

11. Junus M. Raimadoya

- Saksi adalah Sekretaris Desa Wedana, Kecamatan Weda;
- Pada tanggal 2 September 2012 sampai tanggal 5 September 2012. Kepala Bagian Pemerintahan, Saudara Fehbi Alting, mengundang Saksi selaku Sekretaris Desa Wedana beserta warga PNS di perumahan dinas perumahan 100, Desa Wedana, untuk menghadiri rapat yang dilaksanakan di kediaman Fehbi (Kepala Bagian Pemerintahan) yang dihadiri oleh Kepala-Kepala SKPD lainnya. Kurang-lebih sekitar ada 15 orang yang hadir yaitu Kepala Bagian Pemerintahan, Saudara Fehbi Alting. Kepala Bagian Perlengkapan, Amir Watombole, Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi, Hasan Gantohe beserta dengan stafnya, Kepala Dinas Penanaman Modal, Abrahim Yau, dan lain-lain;
- Pertemuannya membicarakan persiapan kampanye terbuka calon incumbent Nomor Urut 2, H. Ali Yasin dan Soksi yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2012 di Perumahan Dinas di Desa Wedana dengan mengakomodir seluruh PNS yang berada di perumahan dinas di Desa Wedana:

- Pertemuan belangsung selama 4 kali, pukul 20.30 WIT;
- Saksi hadir, karena selaku sekretaris desa mau tidak mau harus mengetahui situasi dan perkembangan desa tersebut;
- Saksi tidak ikut serta menurunkan massa;
- Pada tanggal 14 September 2012, Saksi diancaman oleh kepala bagian pemerintahan, Fehbi Alting, dengan kata-kata, "Kamu keluar dari Desa Wedana ini". Karena Saksi dianggap tidak mengikuti perintah Saudara Fehbi Alting. Saksi diancam karena segala sesuatu yang menyangkut di perumahan pemerintah, bertolak belakang dengan Saksi karena perumahan dinas, apapun bentuknya tidak dapat kampanye maupun politik yang berada di dalam perumahan dinas tersebut;
- Pada saat kampanye dilaksanakan, 12 September 2012, sekelompok massa dari calon *incumbent* menghampiri dan mencari Saksi untuk memukuli dan menghakimi Saksi;
- Kampanye dilaksanakan pukul 15.00 WIT, menggunakan tenda milik Pemda;
- Hadir pada kampanye tanggal 12 September 2012, kepala-kepala SKPD di antaranya Kepala Badan Keuangan Pendapat Negara, H. Taikomdan, Drs. Rustam, M.Si., Kepala Badan Penanaman Modal, Abdul Rahim Yau, Kabag Organisasi dan Staf Mahmud beserta stafnya M. Nasir Ratu Konsina, Bambang Haryanto Ridwan, Kabbag Pemerintahan Fehbi Alting, Kepala Badan Kesbangpol dan kepala bidang sebagai berikut Sahrain Soleman, Kadip Abdul Mutalib Malagapi, Yuni Letari, dan Kasubbag Elias Hadad:
- Perumahan dikategorikan menjadi dua yaitu perumahan 100 untuk eselon IV, sedangkan perumahan 50 untuk eselon III. Eselon IV itu dihuni oleh golongan II dan golongan III sedangkan perumahan 50 dihuni oleh kepala bagian, kepala bidang, dan sekretaris;

12. Pantie Hi. Ibrahim

- Saksi adalah PNS Pemda Halmahera Tengah;
- Pelanggaran beras raskin;
- Kasubbid Sumber Daya Alam di Kantor BPMD di kantor Halmahera Tengah;

- Jumlah semua 61 desa, hanya tinggal satu desa yang tidak bisa dihitung karena PNS semua;
- Sebanyak 60 desa mendapat beras raskin sedangkan 1 desa tidak mendapat beras raskin karena pengawai negeri sipil semua;
- Sebanyak 37 kepala desa minta diberikan rekomendasi atas nama bupati karena dana sudah disiapkan oleh incumbent;
- Laporan dari para kepala desa, terjadi penyimpangan-penyimpangan pembagian beras raskin seharusnya masyarakat yang berhak dapat, namun justru hanya diberikan kepada pendukung incumbent;
- Saksi sudah memberikan teguran namun tidak didengarkan;

13. Farid Sulaeman

- Saksi adalah Kaur Pembangunan Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmehera Tengah;
- Pada tanggal 7 Agustus 2012, Kepala Desa, Dahlan Haji Muslim telah memanggil Saksi dan menyampaikan bahwa beras raskin ini *incumbent* yang bayar. Jadi diperuntukan untuk pendukung *incumbent*, kalau bukan pendukung *incumbent* wajib dipungut bayaran.
- Pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012, Sekdes memanggil Saksi di depan rumahnya dan menyampaikan bahwa raskin sudah dibayar oleh incumbent;
- Beras dibagi menjelang masa tenang;
- Jatah 18 ton untuk 413 KK;
- Pendukung incumbent (menggunakan atribut) diberikan gratis, sedangkan yang bukan pendukung incumbent itu wajib dipungut bayaran;
- Saksi mendapatkan informasi bahwa pembagian raskin menjelang Pemilukada Halmahera Tengah, bukan saja terjadi di Desa Tepeleo, tapi sebagaian besar di desa-desa yang Kabupaten Halmahera Tengah;
- Pada tanggal 12 April 2011 disaat diadakan hari ulang tahun PGRI yang dilaksanakan Desa Tepeleo;
- Hj. Mutiara T. Yasin selaku Ketua DPC PDI Perjuangan, bersama *incumbent,* dan Soksi melakukan pertemuan di rumah Saudara H. Zamrud, H. Arahman (Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Halmahera Tengah). Pada pertemuan

- tersebut, *incumbent* menyatakan bahwa *incumbent* laku di mana-mana dan yang datang melamar *incumbent* sudah enam;
- Di dalam rekrutmen PPS dan PPK tidak disampaikan secara umum. Formulir itu diberikan kepada kepala desa dan kepala desa menunjuk orang-orang tertentu (pendukung *incumbent*) untuk mengikuti seleksi PPS dengan PPK;
- Ketika Saksi hendak mendaftar menjadi PPS, Kepala Desa mengatakan bahwa sudah ada orangnya;

14. Raden Adam

- Saksi adalah PNS;
- Saksi menjabat sebagai Sekdes Wairoro Indah;
- Pada tanggal 13 Februari 2012, Saksi dipanggil oleh Sekretaris Daerah, Ir.
 Basri Amar untuk membentuk tim pemenang H. Yasin, namun tidak dilaksanakan oleh Saksi;
- Tanggal 14, Saksi menerima SK pemberhentian yang ditandatangani oleh Sekda. Pada tanggal yang sama Istri Saksi yang merupakan guru Kepala Sekolah TK Wairoro Indah II, diberhentikan dan dipindahkan ke Desa Sibenpopo, 5 jam perjalanan laut dari Desa Wairoro Indah. Bahwa penduduk Desa Sibenpopo tidak ada yang beragama Islam (muslim) sedangkan istri saksi adalah guru agama Islam;

15. Muksin Ibrahim, S.PD.

- Saksi adalah Guru SMA Negeri 6 Halmahera Tengah;
- Pada tanggal 17 September 2012, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga bersama dengan salah satu tim, tim sukses atas nama Said Yunus berkunjung ke SMA Negeri 6 Halteng, sekaligus melakukan pertemuan dengan siswa kelas 3 sebagai pemilih pemula dan menyampaikan kepada siswa bahwa bahwa keberhasilan incumbent pada saat ini telah terlihat dengan nyata, memprotes visi dan misi dari kandidat dan menyampaikan bahwa "ujian tinggal 7 bulan, Jika Anda ingin lulus, maka harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2";
- Dalam hari yang sama pula, melakukan pertemuan dengan guru-guru di SMA Negeri 6, Beliau menyampaikan jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi pemenang maka Beliau siap untuk dimutasikan di Pulau Yoi, Kecamatan Pulau Gebe. Beliau juga menyampaikan bahwa dalam

pertarungan politik ini dia berisiko, selain itu Beliau juga menyampaikan bahwa sampai saat ini sudah ada teman-teman yang sudah 4 bulan tidak lagi menerima gaji (dimutasi). Proses ini akan berjalan terus sampai pada tingkat pemecatan;

- Pada tanggal 10 Mei 2012, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Saudara Kamil Djumati, berkunjung di Desa Tepeleo dalam rangka penyemprotan hama seksama di Pulau Sanafi, Desa Tepeleo. Namun dalam kunjungan tersebut dijemput oleh tim dan pendukung incumbent dengan menggunakan atribut partai PDIP;
- Pada tanggal 11 Mei 2012, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan bersama dengan seluruh pendukung melakukan pawai dan konvoi mengelilingi Desa Tepeleo. Tepat pukul pada jam 14.00, kepala dinas bersama dengan tim melakukan perjalanan ke Pulau Sanafi dengan menggunakan longboat yang dikelilingi dengan atribut umbul-umbul PDIP. Ketika tiba di Sanafi, ternyata dalam penyemprotan itu hanya diberikan khusus kepada yang pendukung incumbent;
- Saksi mendapatkan informasi bahwa tanggal 14 September 2012, Kepala SMP Negeri 15 atas nama Sahid Wahid memecat empat tenaga guru honorer karena dicurigai tidak mendukung *incumbent* yaitu Sofyan Haji Abdullah, Nur Umar, Andi Muhammad, dan Safwan Abdul Rahman;
- **[2.3]** Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2012, menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan mahkamah konstitusi adalah mengadili, memeriksa, dan memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah terklasifikasi dalam suatu legitimasi konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal IB ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar dipilih secara demokratis. Kemudian dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan suatu pengaturan tegas "Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubemur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING/PERSONAE STANDI IN JUDICIO*) PEMOHON

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

- (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.
- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
- (3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

a. penentuan Pasangan Colon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau

- terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- 2.2. Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah, yang diketuai oleh M. Abdul Fatah, BA.
- 2.3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Termohon mempunyai kewenangan yaitu sebagai berikut:
 - (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

DALAM EKSEPSI

- 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan PHPU yang diajukan oleh setiap Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 75, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemohon diwajibkan menguraikan secara jelas tentang:
 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, atau

b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh komisi pemilihan umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon..."

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dalam hal ini, Pemohon tidak menguraikan dengan cermat keberatan Pemohon tentang hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah selaku Termohon tentang penetapan perolehan suara pasangan calon dan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku pasangan yang memperoleh suara terbanyak (pemenang) dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah oleh Termohon; oleh karenanya menurut hukum, permohonan Pemohon dinyatakan kabur (tidak jelas) dan tidak memenuhi unsur materiel beracara dalam perselisihan hasil pemilihan Umum Kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, Termohon memohon kepada Majelis yang Mulia, permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak menurut hukum.

- 2. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai kesalahan hasil penghitungan suara di setiap tingkatan penyelenggara pemilu mulai dari KPPS,PPS, PPK s.d KPU Kabupaten Halmahera Tengah, terkait dengan penghitungan dan penetapan perolehan suara hasil rekapitulasi yang menurut Pemohon dirugikan atau setidak-tidaknya terdapat kesalahan dalam penghitungan atau rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi pada tanggal 25 september 2012 yang dianggap dapat merugikan Pemohon, karena keberatan Pemohon tidak beralasan hukum, maka dapat dinyatakan tidak dapat dibuktikan menurut hukum dan tidak dapat diterima permohonannya.
- 3. Bahwa keterangan Pemohon pada poin 3 hal 22, sub (4) halaman 23, pokok permohonan Pemohon, Pemohon menguraikan keberatan tentang DPT (daftar pemilih tetap) yang ditetapkan oleh Termohon, hal mana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penetapan DPT oleh Termohon sudah sesuai ketentuan; bahwa Keberatan Pemohon tentang DPT tidak merupakan materi dari perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, melainkan penetapan DPT adalah bagian dari tahapan penyelenggaraan Pemilukada dan telah ditetapkan Termohon dalam rapat Pleno yang dihadiri oleh masing-masing saksi pasangan Calon termasuk saksi Pemohon; dalam hal keberatan Pemohon inipun, Pemohon tidak mengkaitkan pengaruhnya dengan hasil penghitungan suara baik pengaruh pada perolehan suara maupun perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian keberatan Pemohon menurut hukum dinyatakan kabur (tidak jelas) dan tidak dapat diterima Yang Mulia;

- 4. Bahwa secara keseluruhan keberatan pada pokok permohonan Pemohon, Pemohon hanya menjelaskan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera Tengah yang kesemuanya itu adalah menjadi tugas dan kewenangan dari Panwaslu Kabupaten Halmahera tengah untuk menerima aduan yang bersifat administratif, dan Gabungan Hukum Terpadu (GAKUMDA) antara Polri dan kejaksaan, khususnya pada tindak pidana Pemilu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 77 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf I yang bunyinya:
 - (1) Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:
 - a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
 - pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota;
 - 3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;
 - 4. penetapan calon bupati/walikota;
 - pelaksanaan kampanye;

- 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
- 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu:
- 8. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
- 9. pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
- proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
- 11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
- 12. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota;
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (exceptie

obscurum libelum), dan oleh karenanya permohonan Pemohon yang Mulia dapat dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Permohonan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum.
- 2. Bahwa Jawaban dalam pokok permohonan ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Eksepsi.
- 3. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Nomor 40/BA/KPU-HalTeng.030.659665/IX/2012 tanggal 25 September 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 41/Kpts/KPU-Halteng-030.659665/2012 bertanggai 25 September 2012 tentang Penetapan Dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakii Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakii Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2012, Pemohon memperoleh suara sebagai berikut:

I.

No. Urut	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	%
1	Drs. EDY LANGKARA, M.H. Dan	12.686	45,30%
	Ir. YUSLAN IDRIS		
2	Ir. H. M. ALYASIN AU, M.MT. Dan SOKSI Hi. AHMAD, S.H.	15.319	54,70%

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan dalam halaman 22, 24 dan 25 yaitu poin 1, poin 2 dan poin 3 sub (1), sub (2) dan sub (3) serta poin 4 s.d poin 15 adalah kewenangan di tingkat Panwaslu (panitia pengawas Pemilu) yang seharusnya masalah tersebut diadukan/dilaporkan kepada Panwaslu untuk ditindaklanjuti ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pelanggaran-pelanggaran terhadap yang bersifat administratif. dan diadukan/dilaporkan kepada GAKUMDU (Polri & Kejaksaan) untuk pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Tindak Pidana Pemilu; dengan demikian terhadap poin-poin di atas dinyatakan ditolak karena tidak terdapat relevansinya dengan posisi dan kedudukan Termohon.

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon yaitu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, pada halaman 23 (dua puluh tiga) yaitu poin 3 sub
 bahwa terdapat DPT pemilih fiktif sebanyak 2.133 yang tersebar di delapan Kecamatan sekabupaten Halmahera Tengah yaitu:
 - 1. Kecamatan Weda sebanyak 453 pemilih fiktif.
 - 2. Kecamatan Weda Selatan sebanyak 206 pemilih fiktif.
 - 3. Kecamatan Weda Utara sebanyak 335 pemilih fiktif.
 - 4. Kecamatan Weda Tengah sebanyak 797 pemilih fiktif.
 - 5. Kecamatan Patani Barat sebanyak 397 pemilih fiktif.
 - 6. Kecamatan Patani sebanyak 139 pemilih fiktif.
 - 7. Kecamatan Patani Utara sebanyak 534 pemilih fiktif.
 - 8. Kecamatan Gebe sebanyak 259 pemilih fiktif.

Bahwa keterangan yang diuraikan oleh Pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan secara rinci apakah pemilih fiktif sebanyak 2.133 yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan tersebut berhubungan dengan hasil perolehan jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), atau setidak-tidaknya DPT fiktif yang disebutkan Pemohon tersebut digunakan pasangan Calon tertentu atau sebagai akibat adanya DPT Fiktif tersebut hasil perolehan suara Pemohon berkurang, halmana keberatan Pemohon tersebut dinyatakan kabur (tidak jelas) dan ditolak menurut hukum.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan terhadap Termohon, dan oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon uraikan di atas, Termohon mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Termohon mohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (ex aquo et bono).

- **[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18 yang disahkan dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2012, sebagai berikut:
- Bukti T-1 : a. Fotokopi Model DB.KWK-KPU

 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

 Umum Kenala Daerah dan Wakil Kenala Daerah Di Tingkat

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 40/BA/KPU-Halteng.030.659665/IX/2012

b. Fotokopi Model DB 1 – KWK.KPU

Catatan Pelakssanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten

- c. Fotokopi Model DB1 KWK.KPU Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten
- d. Fotokopi Model DB2 KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah
- e. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 41/Kpts/KPU-Halteng-030.659665/2012 tentang Penetapan dan PEngesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012
- f. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Halmahera Tengah Nomor 42/Kpts/KPU-Halteng-030.659665/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012

g. Fotokopi Model C.KWK.KPU.Model C2-KWK.KPU Ukuran Besar yang diurut sesuai dengan jumlah TPS per desa dan kecamatan;

Bukti T-2 : a. Fotokopi Model DA-KWK.KPU

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Weda Selatan

b. Fotokopi Model DA1-KWK.KPU

Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Weda Selatan

c. Fotokopi Model DA1-KWK.KPU

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Weda Selatan

d. Fotokopi Model DA2-KWK.KPU

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah di Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kecamatan Weda Selatan

e. Fotokopi Model C2-KWK.KPU Ukuran Besar, Model D1-KWK.KPU Ukuran Besar, Model DA1-KWK.KPU Ukuran Besar;

Bukti T-3 : a. Fotokopi Model DA-KWK.KPU

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kecamatan Weda

b. Fotokopi Model DA1-KWK.KPU

Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Weda

c. Fotokopi Model DA1-KWK.KPU

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Weda

d. Fotokopi Model DA2-KWK.KPU

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah di Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Weda

e. Fotokopi Model D-KWK.KPU, Model D1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU;

Bukti T-4 : a. Fotokopi Model DA-KWK.KPU

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Pulau Gebe

b. Fotokopi Model DA1-KWK.KPU

Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Pulau Gebe

c. Fotokopi Model DA1-KWK.KPU

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Pulau Gebe

d. Fotokopi Model DA2-KWK.KPU

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah di Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Pulau Gebe

e. Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA1-KWK.KPU, Model D2-KWK.KPU;

Bukti T-5 : a. Fotokopi Model DA-KWK.KPU

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Patani Utara

b. Fotokopi Model DA1-KWK.KPU

Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Patani Utara

c. Fotokopi Model DA1-KWK.KPU

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Patani Utara

d. Fotokopi Model DA2-KWK.KPU

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah di Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Patani Utara

e. Fotokopi Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU, Model DB2-KWK.KPU

Bukti T-6 : a. Fotokopi Model DA-KWK.KPU

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kecamatan Patani

b. Fotokopi Model DA1-KWK.KPU

Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Patani

c. Fotokopi Model DA1-KWK.KPU

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Patani

d. Fotokopi Model DA2-KWK.KPU

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah di Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Patani

e. Fotokopi Keputusan KPU Halmahera Tengah Nomor 41 dan Nomor 42

Bukti T-7 a. Fotokopi Model DA-KWK.KPU

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Patani Barat

b. Fotokopi Model DA1-KWK.KPU

Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Patani Barat

c. Fotokopi Model DA1-KWK.KPU

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Patani Barat

d. Fotokopi Model DA2-KWK.KPU

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah di Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Patani Barat

e. Fotokopi Keputusan KPU Halmahera Tengah Nomor 37;

Bukti T-8 : a. Fotokopi Model DA-KWK.KPU

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Weda Utara

b. Fotokopi Model DA1-KWK.KPU

Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Weda Utara

c. Fotokopi Model DA1-KWK.KPUSertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Weda Utara

d. Fotokopi Model DA2-KWK.KPU

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah di Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Weda Utara

e. Fotokopi Keputusan KPU Halmahera Tengah Nomor 04

Bukti T-9 : a. Fotokopi Model DA-KWK.KPU

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Weda Tengah

b. Fotokopi Model DA1-KWK.KPU

Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Weda Tengah

c. Fotokopi Model DA1-KWK.KPU

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Weda Tengah

d. Fotokopi Model DA2-KWK.KPU

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah di Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Weda Tengah

e. Fotokopi Kep KPU Halmahera Tengah Nomor 09/KPTS/KPU-Halteng-030.659665/2012, Kep KPU Halmahera Tengah Nomor 10/KPTS/KPU-Halteng-030.659665/2012, Keputusan KPU Halmahera Tengah Nomor 13/KPTS/KPU-Halteng-030.659665/2012, Keputusan KPU Halmahera Tengah Nomor 14/KPTS/KPU-Halteng-030.659665/2012, dan Keputusan KPU Halmahera Tengah Nomor 40/KPTS/KPU-Halteng-

030.659665/2012

Bukti T-10 : a. Fotokopi Model C.KWK-KPU

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 18 Desa Were Kecamatan Weda

b. Fotokopi Model C1 - KWK.KPU

Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 18 Desa Were Kecamatan Weda

c. Fotokopi Model C1 - KWK.KPU

Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 18 Desa Were Kecamatan Weda

d. Fotokopi Model C3 - KWK.KPU

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang BErhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 18 Desa Were Kecamatan Weda

e. Fotokopi Model C4 – KWK.KPU

Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 18 Desa Were Kecamatan Weda

f. Fotokopi Model C5 – KWK.KPU

Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 18 Desa Were Kecamatan Weda

g. Fotokopi Model C8 – KWK.KPU

Daftar Nama Pemilih yang Memberikan suara dari TPS lain Pada TPS 18 Desa Were Kecamatan Weda

Model C9 – KWK.KPU Surat Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di TPS Pada TPS 18 Desa Were Kecamatan Weda

h. Fotokopi Model C10 -KWK.KPU

Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 18 Desa Were Kecamatan Weda

Bukti T-11 : a. Fotokopi Model C.KWK-KPU

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 5 Desa Sumbersari Kecamatan Weda Selatan

b. Fotokopi Model C1 - KWK.KPU

Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 5 Desa Sumbersari Kecamatan Weda Selatan

c. Fotokopi Model C1 - KWK.KPU

Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 5 Desa Sumbersari Kecamatan Weda Selatan

d. Fotokopi Model C3 - KWK.KPU

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang BErhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 5 Desa Sumbersari Kecamatan Weda Selatan

e. Fotokopi Model C4 – KWK.KPU

Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 5 Desa Sumbersari Kecamatan Weda Selatan

f. Fotokopi Model C5 – KWK.KPU

Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 5 Desa Sumbersari Kecamatan Weda Selatan

g. Fotokopi Model C8 - KWK.KPU

Daftar Nama Pemilih yang Memberikan suara dati TPS lain Pada TPS 5 Desa Sumbersari Kecamatan Weda Selatan

h. Fotokopi Model C9 – KWK.KPU

Surat Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di TPS Pada TPS 5 Desa Sumbersari Kecamatan Weda Selatan

i. Fotokopi Model C10 -KWK.KPU

Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 5 Desa Sumbersari Kecamatan Weda Selatan

Bukti T-12 : a. Fotokopi Model C.KWK-KPU

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 40 Desa Trans Waleh SP 1 Kecamatan Weda Utara

b. Fotokopi Model C1 - KWK.KPU

Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 40 Desa Trans Waleh SP 1 Kecamatan Weda Utara

c. Fotokopi Model C1 - KWK.KPU

Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 40 Desa Trans Waleh SP 1 Kecamatan Weda Utara

d. Fotokopi Model C2 – KWK.KPU

Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 40 Desa Trans Waleh SP 1 Kecamatan Weda Utara

e. Fotokopi Model C3 - KWK.KPU

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang BErhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 40 Desa Trans Waleh SP 1 Kecamatan Weda Utara

f. Fotokopi Model C4 – KWK.KPU

Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 40 Desa Trans Waleh SP 1 Kecamatan Weda Utara

g. Fotokopi Model C5 – KWK.KPU

Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 40 Desa Trans Waleh SP 1 Kecamatan Weda Utara

h. Fotokopi Model C8 – KWK.KPU

Daftar Nama Pemilih yang Memberikan suara dati TPS lain Pada TPS 40 Desa Trans Waleh SP 1 Kecamatan Weda Utara

i. Fotokopi Model C9 – KWK.KPU

Surat Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di TPS Pada TPS 40 Desa Trans Waleh SP 1 Kecamatan Weda Utara

j. Fotokopi Model C10 –KWK.KPU

Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 40 Desa Trans Waleh SP 1 Kecamatan Weda Utara

Bukti T-13 : a. Fotokopi Model C.KWK-KPU

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara Pada Pandopo TPS 20 Desa Pidi Jaya Kecamatan Weda

b. Fotokopi Model C1 - KWK.KPU

Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara Pada Pandopo TPS 20 Desa Pidi Jaya Kecamatan Weda

c. Fotokopi Model C1 - KWK.KPU

Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara Pada Pandopo TPS 20 Desa Pidi Jaya Kecamatan Weda

d. Fotokopi Model C3 - KWK.KPU

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang BErhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara Pada Pandopo TPS 20 Desa Pidi Jaya Kecamatan Weda

e. Fotokopi Model C4 – KWK.KPU

Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara Pada Pandopo TPS 20 Desa Pidi Jaya Kecamatan Weda

f. Fotokopi Model C5 – KWK.KPU

Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pada Pandopo TPS 20 Desa Pidi Jaya Kecamatan Weda

g. Fotokopi Model C8 – KWK.KPU

Daftar Nama Pemilih yang Memberikan suara dati TPS lain Pada Pandopo TPS 20 Desa Pidi Jaya Kecamatan Weda

h. Fotokopi Model C9 – KWK.KPU

Surat Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di TPS Pada Pandopo TPS 20 Desa Pidi Jaya Kecamatan Weda

i. Fotokopi Model C10 –KWK.KPU

Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara Pada Pandopo TPS 20 Desa Pidi Jaya Kecamatan Weda

Bukti T-14 : a. Fotokopi Model C.KWK-KPU

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 30 Desa Lelilef Waibulan Kecamatan Weda Tengah

b. Fotokopi Model C1 - KWK.KPU

Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 30 Desa Lelilef Waibulan Kecamatan Weda Tengah

c. Fotokopi Model C1 - KWK.KPU

Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 30 Desa Lelilef Waibulan Kecamatan Weda Tengah

k. Fotokopi Model C2 – KWK.KPU

Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 30 Desa Lelilef Waibulan Kecamatan Weda Tengah

d. Fotokopi Model C3 - KWK.KPU

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang BErhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 30 Desa Lelilef Waibulan Kecamatan Weda Tengah

e. Fotokopi Model C4 – KWK.KPU

Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 30 Desa Lelilef Waibulan Kecamatan Weda Tengah

f. Fotokopi Model C5 – KWK.KPU

Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 30 Desa Lelilef Waibulan Kecamatan Weda Tengah

g. Fotokopi Model C8 – KWK.KPU

Daftar Nama Pemilih yang Memberikan suara dati TPS lain Pada TPS 30 Desa Lelilef Waibulan Kecamatan Weda Tengah

h. Fotokopi Model C9 – KWK.KPU

Surat Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di TPS Pada TPS 30 Desa Lelilef Waibulan Kecamatan Weda Tengah

i. Fotokopi Model C10 –KWK.KPU

Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 30 Desa Lelilef Waibulan Kecamatan Weda Tengah

Bukti T-15 : a. Fotokopi Model C.KWK-KPU

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 34 Desa Kulo Jaya Kecamatan Weda Tengah

b. Fotokopi Model C1 - KWK.KPU

Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 34 Desa Kulo Jaya Kecamatan Weda Tengah

c. Fotokopi Model C1 - KWK.KPU

Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 34 Desa Kulo Jaya Kecamatan Weda Tengah

Fotokopi Model C2 – KWK.KPU

Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 34 Desa Kulo Jaya Kecamatan Weda Tengah

d. Fotokopi Model C3 - KWK.KPU

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang BErhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 34 Desa Kulo Jaya Kecamatan Weda Tengah

e. Fotokopi Model C4 – KWK.KPU

Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 34 Desa Kulo Jaya Kecamatan Weda Tengah

f. Fotokopi Model C5 – KWK.KPU

Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 34 Desa Kulo Jaya Kecamatan Weda Tengah

g. Fotokopi Model C8 – KWK.KPU

Daftar Nama Pemilih yang Memberikan suara dati TPS lain Pada TPS 34 Desa Kulo Jaya Kecamatan Weda Tengah

h. Fotokopi Model C9 – KWK.KPU

Surat Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di TPS

Pada TPS 34 Desa Kulo Jaya Kecamatan Weda Tengah

i. Fotokopi Model C10 –KWK.KPU

Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 34 Desa Kulo Jaya Kecamatan Weda Tengah

Bukti T-16 : a. Fotokopi Model C.KWK-KPU

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 36 Desa Sagea Kecamatan Weda Utara

b. Fotokopi Model C1 - KWK.KPU

Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 36 Desa Sagea Kecamatan Weda Utara

c. Fotokopi Model C1 - KWK.KPU

Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 36 Desa Sagea Kecamatan Weda Utara

d. Fotokopi Model C2 – KWK.KPU

Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 36 Desa Sagea Kecamatan Weda Utara

e. Fotokopi Model C3 - KWK.KPU

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang BErhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 36 Desa Sagea Kecamatan Weda Utara

f. Fotokopi Model C4 – KWK.KPU

Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 36 Desa Sagea Kecamatan Weda Utara

g. Fotokopi Model C5 – KWK.KPU

Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 36 Desa Sagea Kecamatan Weda Utara

h. Fotokopi Model C8 – KWK.KPU

Daftar Nama Pemilih yang Memberikan suara dati TPS lain Pada TPS 36 Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Model C9–KWK.KPU Surat Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di TPS Pada TPS 36 Desa Sagea Kecamatan Weda Utara

i. Fotokopi Model C10 –KWK.KPU

Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara Pada TPS 36 Desa Sagea Kecamatan Weda Utara

Bukti T-17 : a. Fotokopi Model D.KWK-KPU

Berita Acara Rekapituasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa Oleh Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Pidi Jaya Kecamatan Weda

b. Fotokopi Model D1 - KWK.KPU

Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa Pada Desa Pidi Jaya Kecamatan Weda Model D1 - KWK.KPU

Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Di TPS dalam Wilayah Desa

Pada Desa Pidi Jaya Kecamatan Weda

c. Fotokopi Model D2 – KWK.KPU

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah di Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Pidi Jaya Kecamatan Weda

- Bukti T-18 : a. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Halteng-030.659665/2012 tentang Pembentukan Tim Seleksi dan Jadwal Waktu Seleksi Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012
 - b. Fotokopi Berita Acara Nomor 011/BA/KPU-Halteng.030.659995/III/2012 tentang Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kecamatan Pulau Gebe
 - c. Fotokopi Berita Acara Nomor 010/BA/KPU-Halteng.030.659665/III/2012 tentang Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kecamatan Patani Utara
 - d. Fotokopi Berita Acara Nomor 009/BA/KPU-Halteng.030.659665/III/2012 tentang Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara

- (PPS) se Kecamatan Patani
- e. Fotokopi Berita Acara Nomor 008/BA/KPU-Halteng.030.659665/III/2012 tentang Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kecamatan Patani Barat
- f. Fotokopi Berita Acara Nomor 007/BA/KPU-Halteng.030.659665/III/2012 tentang Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kecamatan Weda Utara
- g. Fotokopi Berita Acara Nomor 006/BA/KPU-Halteng.030.659665/III/2012 tentang Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Weda Tengah
- h. Fotokopi Berita Acara Nomor 005/BA/KPU-Halteng.030.659665/III/2012
 tentang Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Weda
- i. Fotokopi Berita Acara Nomor 004/BA/KPU-Halteng.030.659665/III/2012
 tentang Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kecamatan Weda Selatan

Selain itu, Termohon mengajukan 15 (lima belas) orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 11 Oktober 2012 dan 15 Oktober 2012, menerangkan sebagai berikut:

1. Nasrun Hamzah

- Saksi adalah Ketua PPK Weda, Kecamatan Weda Utara;
- Kecamatan Weda Utara terdiri dari 10 TPS;
- Rekapitulasi di kecamatan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2012, pukul 09.00-10.30 WIT dihadiri oleh saksi-saksi kedua pasangan calon dan Panwas;
- DPT sebanyak 4.400 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 3.812 orang, suara sah sebanyak 3.905, dan mutasi sebanyak 63 orang;

- Ketika rekapitulasi di kecamatan tidak ada yang mengisi formulir keberatan, saksi-saksi menandatangani berita acara, dan DA1 diberikan kepada para saksi;
- Plano di TPS 40, ditandatangani kedua saksi pasangan calon;
- Tidak benar ada penggelembungan suara;
- Pada hari pemungutan suara Saksi hanya memantau di dua desa yang ada di kabupaten ibu kota Kecamatan Weda Utara, yaitu Desa Kiadan dan Desa Sagae;
- Ada masalah di TPS 36, yaitu ada orang yang mau menggunakan hak pilihnya, tapi namanya tidak terdaftar di DPT;
- Dapat diselesaikan dengan tetap tidak memberikan hak kepada orang tersebut untuk menggunakan hak pilihnya karena namanya tidak terdaftar di DPT;

2. Arman Alting

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Weda;
- Kecamatan Weda terdiri atas 15 TPS, 7 desa;
- DPT sebanyak 6.379 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 4.847, suara sah sebanyak 4.914, mutasi sebanyak 63 orang;
- Rapat pleno dilaksanakan pada Kamis, 20 September 2012 pukul 14.00-17.00 WIT;
- Tidak ada keberatan:
- Dihadiri oleh panwas kecamatan dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, ditandatangani oleh kedua saksi pasangan calon;
- Kedua saksi Pasangan Calon diberikan DA-1;
- Pada hari pencoblosan, PPK hanya memantau di dalam Kota Weda, tidak ada yang memantau ke desa, karena jaraknya jauh;
- Dari hasil pemantauan, tidak ada masalah sama sekali di tingkat TPS;
- Pada saat rekap di kecamatan, C2 ditandatangani semua, saksi-saksi kedua Pasangan Calon menandatangani;

3. Badi Ali

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Patani;
- Kecamatan Patani terdiri atas 7 TPS dan 5 PPS;

- Rekap di kecamatan tanggal 21 September 2012, pukul 09.00-11.00 WIT, dihadiri oleh Panwas dan saksi-saksi kedua Pasangan Calon;
- Tidak ada keberatan;
- DPT sebanyak 2.627, yang menggunakan hak pilih sebanyak 2.320 orang, suara sah sebanyak 2.342 suara, suara tidak sah sebanyak 6 suara, dan mutasi sebanyak 22 orang;
- Menugaskan anggota PPK untuk memantau di setiap TPS;
- Tidak ada laporan dari anggota PPK yang memantau;

4. Siti Alawiyah A. Bahrudin

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Weda Tengah;
- Kecamatan Weda Tengah terdiri atas 9 TPS;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 21 September 2012 pukul 16.30-18.00 WIT, dihadiri oleh Panwas dan saksi-saksi kedua pasangan calon;
- Tidak ada keberatan:
- DPT sebanyak 3.069 pemilih, yang menggunakan hak pilih 2.455 orang, suara sah sebanyak 2.498 suara, suara tidak sah sebanyak 23 suara, mutasi sebanyak 61 orang, dan pemilih yang terdaftar di DPS namun tidak terdaftar di DPT sebanyak 5 orang;
- Di TPS 34 Desa Kulo Jaya tidak ada masalah apapun, Saksi pada pukul 10.30 WIT memantau langsung di TPS tersebut;

5. Muchlis Miradji

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Weda Selatan;
- Kecamatan Weda Selatan terdiri atas 10 TPS;
- Rekapitulasi tanggal 20 September 2012, pukul 09.00-12.00 WIT, dihadiri oleh Panwas dan saksi-saksi kedua pasangan calon;
- Ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikarenakan C1 di Desa Air Salobar tulisannya tidak jelas maka yang digunakan pada rekap adalah data yang diambil dari arsip PPS dan setelah dicocokkan dari para saksi hasilnya sama;
- Berita Acara tidak ditandatangani saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, mengisi formulir keberatan;

- DPT sebanyak 3.635 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 3.235 orang, suara sah sebanyak 3.249 suara, suara tidak sah sebanayk 21 suara, dan mutasi sebanyak 44 orang;
- Mata pencarian penduduk mayoritas petani;

6. Wagas Muhammat

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Patani Utara;
- Rekapitulasi tanggal 21 September 2012, pukul 09.00-12.00 WIT, dihadiri Panwas dan saksi-saksi kedua Pasangan Calon;
- Ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam bentuk selembar surat, saksi menandatangani Berita Acara dan tidak mengisi formulir keberatan;
- DPT sebanyak 6.891, yang menggunakan hak pilih sebanyal 6.310 pemilih, suara sah sebanyak 6.395 suara, suara tidak sah sebanyak 22 suara, dan mutasi sebanyak 58 orang;

7. Olii Iman

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pulau Gebe:
- Jumlah TPS di Kecamatan Pulau Gobe sebanyak 10 TPS;
- Rekapitulasi tanggal 20 September 2012, pukul 09.00-11.00 WIT, dihadiri oleh saksi-saksi dari kedua Pasangan Calon;
- Keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara lisan dan tertulis, namun saksi tidak mengisi formulir keberatan. Keberatan saksi terkait ketidaknetralan Panwas dan PPK serta menindas PNS. Saksi tidak menadatangani BA rekapitulasi;
- DPT sebanyak 3.129 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 2.514 orang, suara sah sebanyak 2.498 suara, suara tidak sah sebanyak 16 suara, mutasi sebanyak 29 orang, dan di luar DPT sebanyak 2 orang;

8. Ramli Ali

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Kipai, Kecamatan Patani;
- Jumlah TPS di Desa Kipai sebanyak 2 TPS yaitu TPS 54 dan TPS 55;
- Kotak suara sampai di PPS pukul 14.00 WIT;
- Rekapitulasi keesokan harinya dihadiri oleh saksi-saksi kedua Pasangan Calon;

- Tidak ada masalah;
- Jumlah DPT sebanyak 647 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak
 565 orang, suara sah sebanyak 573 suara, dan mutasi sebanyak 7 orang;

9. Zamrud Nasarudin

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Tepeleo;
- Jumlah TPS di DEsa Tepeleo sebanyak 3 TPS;
- Kotak suara sampai di PPS pukul 16.00 WIT;
- Rekapitulasi hari Rabu, 19 September 2012, dihadiri saksi-saksi kedua Pasangan Calon;
- · Tidak ada masalah;
- Jumlah DPT sebanyak 1.236 pemilih, yang menggunkan hak pilih sebanyak 1.064 orang, suara sah sebnayak 1.074 suara, dan mutasi sebanyak 6 orang;
- Hasil rekapitulasi dibawa ke PPK oleh anggota KPU pada hari itu juga;

10. Abidin Idris

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Moliforo;
- Jumlah TPS di Desa Maliforo sebanyak 1 TPS;
- Jumlah DPT sebanyak 311 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 315 orang, suara sah sebanyak 315 suara, suara tidak sah sebanyak 2 suara, dan mutasi sebanyak 3 orang;
- Tidak ada keberatan;
- Rekapitulasi dihadiri oleh saksi-saksi Kedua Pasangan Calon;
- Dibawa ke kecamatan pada Rabu, 19 September 2012

11. Muhammad Hayatudin

- Saksi adalah Kadisdukcapil;
- Data penduduk yang diduga ada 300 orang. Bahwa Saksi memasukkan dan mereka itu akan memilih incumbent;
- Tidak benar Saksi memobilisasi orang;
- Saksi melakukan proses pendataan dan pemutakhiran data sejak tahun 2011 hingga akhir tahun 2011. Di mana ditemukan bahwa jumlah penduduk sebanyak 48.693 jiwa. Selanjutnya, pada 20 April 2012 dikeluarkan DP-4

- sejumlah 30.403 kemudian diserahkan ke KPU. Setelah itu tidak ada penambahan lagi;
- Setelah diserahkan ke KPU, diproses menjadi DPS kemudian ditetapkan menjadi DPT;

12. Zakaria Hi. Latief

- Saksi adalah PNS Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa proses rekrutmen atau rekrutmen PPK telah diarahkan;
- Saksi termasuk peserta yang ikut seleksi PPK;
- Saksi tidak lolos seleksi;
- 10 orang yang ikut tes, yang diterima 5 orang;
- Saksi Mendapat informasi pembukaan PPK dari KPUD, diberikan pengumuman dalam hal ini pemberitahuan ditempel di tempat-tempat umum;
- Saksi membaca pengumuman di pasar dan berbagai tempat;
- Tidak benar kalau kelompok tertentu lolos yang bukan kelompok tertentu tidak lolos;
- Saksi mengikuti tes tertulis saja, tidak ada wawancara;
- Tes dilaksanakan di sekolahan, seminggu kemudian hasilnya diumumkan;

13. Ilham Muhidin

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Ketua Pokja Verifikasi khususnya di tim Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 Tugasnya adalah melakukan verifikasi, melakukan verifikasi daftar pemilih sementara yang diduga fiktif dan ganda. Hanya di DPS dan DPT;
- Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat penetapan DPT di KPUD Halmahera Tengah pada tanggal 4 Agustus tahun 2012;
- Pada saat DPT itu disahkan kepada masing-masing Pasangan Calon diberikan soft copy-nya atau daftar DPT;
- Ada keberatan yang disampaikan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengenai lima warga Desa Wedana yang belum masuk dalam daftar pemilih sementara;
- KPU mengakomodir lima warga Desa Wedana untuk masuk dalam daftar pemilih sementara;

• Sebanyak 25 orang warga Fidi Jaya adalah masyarakat Desa Fidi Jaya yang sudah berdomisili di desa yang bersangkutan selama 6 tahun dan diakomodir masuk dalam daftar pemilih sementara. Tidak ada pemilih ganda dan fiktif. Berdasarkan pertemuan yang telah dilakukan di Kantor KPUD Kabupaten Halmahera Tengah Pada tanggal 26 Juli 2012 dengan kesepakatan membentuk tim verifikasi untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan termasuk tim kedua pasangan calon.

14. Basri Dawan

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Wedana;
- Di Desa Wedana terdapat 2 TPS, DPT sebanyak 778, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 599, suara sah sebanyak 603, mutasi dari TPS lain sebanyak 10, suara yang tidak sah 6;
- Rekap di tingkat PPS dilakukan pada tanggal 19 September 2012;
- Kotak suara sampai ke PPS pukul 17.00, pada tanggal 18 September 2012;
- Hadir Saksi kedua Pasangan Calon, tidak ada masalah;
- Terkait adanya mutasi yang terlalu banyak dari Desa Wedana ke TPS di kecamatan lain;
- Mengeluarkan A8 sebanyak 25 lembar dengan rincian 10 orang adalah anggota KPU dan sekretariat KPU yang melaksanakan tugas dan 15 orang warga Desa Wedana, yang mencoblos di kampung masing-masing;
- Saksi adalah PNS Badan Kesbangpol, tinggal di Perumahan 100 Desa Weda;
- Saksi tidak tahu ada kumpul-kumpul setiap malam, tanggal 2 sampai tanggal 5;
- Tidak pernah diundang untuk rapat;
- Yang menang di PPS Pasangan Calon Nomor Urut 2, perolehannya 500 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 103 suara;

15. Halim Muhammad

- Saksi adalah PNS Dinas Pertambangan;
- Pada tanggal 17 September 2012, ada intimidasi berupa pemukulan terhadap ketua KPPS di Desa Peniti, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah oleh tim pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut

- 1, ada 3 orang terjadi pengeroyokan, kemudian dalam massa yang begitu banyak, ada tiga orang yang sempat memukul yaitu Haidin, Abdul Basir, dan Zakaria.
- Saksi sempat mendampingi korban untuk melapor ke polisi;
- Ketua KPPS dengan anggota sedang bekerja untuk mendirikan lokasi TPS, kemudian tim pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 datang memaksa agar lokasi TPS itu harus berada di dekat rumah dari pendukung atau donatur dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tapi karena Ketua KPPS tidak bersedia, Beliau tetap bersikeras bahwa lokasi TPS harus berada di tengah-tengah kampung supaya mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat;
- Akhirnya TPS dipindah karena sudah diancam. Jadi setelah itu pun ketua KPPS diancam oleh salah seorang pendukung bahwa "jika Saudara macam-macam, nanti terjadi pertumpahan darah". Beliau juga mengucapkan bahwa mengarahkan kepada pendukungnya "Jika korban atau ketua KPPS melawan, bunuh saja";
- Yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, 273 suara lawan 183 suara;
- Pada hari pencoblosan tidak ada keributan karena pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah takut;
- Bahkan pada saat pencoblosan, pendukung dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 masih menggunakan atribut;
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, memberi keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan pada tanggal 9 Oktober 2012, menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*) atau setidak-tidaknya DIBUAT DENGAN SANGAT DIPAKSAKAN BAHKAN CENDERUNG MANIPULATIF

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidak-tidaknya telah

melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan objek permohonan keberatannya pada klaim sepihak Pemohon yang dibuat secara tanpa dasar dan jauh dari fakta hukum atau setidak-tidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif sebagaimana tersebut pada surat permohonan keberatan Pemohon.

Pemohonpun telah salah dan/atau keliru setidak-tidaknya ragu di dalam menetapkan objek perselisihan Pemilukada bahkan cenderung kalap/panik dalam menentukan dasar permohonan keberatannya hanya dengan mendasarkan pada "indikasi kuat", "tendensi", "asumsi", "premis sepihak", "perasaan pemohon", "dalil-dalil manipulative, sesat, ilutif atau setidak-tidaknya jauh dari fakta hukum" tanpa disertai dokumen bukti dan rasio, dengan hanya mendasarkan argumentasi pada:

- a. indikasi kuat dari Termohon yang bertendensi untuk mendukung Pihak
 Terkait;
- b. indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi hasil rekapitulasi penghitungan suara.

Bahwa kalaupun Pemohon memaksakan diri untuk mengajukan permohonan, Seharusnya yang dijadikan objek perselisihan permohonan keberatan Pemohon adalah:

a. Terkait Kesalahan Penghitungan Suara Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Halmahera Tengah Terpilih

Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang meliputi:

- i. di tingkatan TPS mana saja dan/atau PPK (kecamatan) mana atau bahkan di KPU (kabupaten);
- ii. bagaimana bentuk kesalahan penghitungan suara;
- iii. bagaimana modusnya, apakah penggelembungan atau pengurangan suara Pemohon:
- iv.apakah saksi Pemohon hadir? kalaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang

- v. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;
- vi. bagaimana hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dengan didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum,

Bukan Yang Lain, apalagi dengan menggunakan klaim sepihak dan/atau dengan menggunakan dalil sepihak tanpa dasar bahkan merekayasa fakta yang cenderung menyesatkan persidangan. Bahkan, adalah suatu di mana dengan mendasarkan pada hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, terdapat selisih perolehan suara yang sangat signifikan antara perolehan suara Pihak Terkait yakni sebesar 15.319 suara dengan perolehan suara Pemohon yakni sebesar 12.686 suara, selisih mana melebihi perolehan suara Pemohon sendiri, yakni sebesar (2.633 suara), di mana atas fakta dimaksud Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut.

b. Terkait Pelanggaran

Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dengan terlebih dahulu menguraikan:

- i. Apakah benar ada pelanggaran?
- ii. Bagaimana bentuk dan sifat (karakteristik) pelanggarannya? apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis?
- iii. Kapan terjadinya peristiwa yang dikategorikan oleh Pemohon sebagai suatu pelanggaran dan apakah Pemohon mengajukan keberatan saat itu juga atau mengajukan keberatan setelah perolehan suara Pemohon tidak dapat mencukupi ditetapkannya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih?
- iv. Apa yang mendasari Pemohon pelanggaran tersebut bersifat masif, terstruktur dan sistematis?
- v. kalaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon?
- vi.apakah saksi Pemohon hadir?, Kalaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang?

vii. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;

Di mana kedua objek dimaksud haruslah dapat dibuktikan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir Pemilihan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Periode 2012.

Sementara dalam pokok-pokok permohonannya, Pemohon terutama dalam poin hingga poin yang merupakan alasan/dasar secara keseluruhan mempermasalahkan mengenai penetapan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2012 dan/atau pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon bupati halmahera tengah terpilih, dikarenakan perolehan suara Pemohon hanya berada pada Nomor Urut 2, dan perolehan Pemohon jauh di bawah perolehan suara pihak terkait.

hal ini jelas menunjukkan permohonan keberatan Pemohon dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif dalam menentukan dasar permohonannya, halmana secara jelas terlihat pada poin-poin petitum Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 40/BA/KPU-HALteng.030.659665/IX2012, tanggal 25 September 2102 tentang Berita Acara Komisi pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tertanggal 25 September 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota Oleh komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- 3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 41/kpts/KPU-HALteng-030.659665/2012, tanggal 25 september 2012 tentang

- Penetapan Dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012;
- 4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. M. Ali Yasin, M. MT. dan Soksi Hi, SH. Oleh karena terbukti melakukan pelanggaran berat dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012;
- 5. Memerintahan Termohon/KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Drs. edi langkara,MH dan Ir. Yuslan Idris sebagai bupati wakil bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012;

Atau, setidak-tidaknya:

6. Memerintahkan Termohon/KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Halmahera Tengah.

Atas dasar apa Pemohon meminta untuk dibatalkannya hasil penetapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten atau kota tanpa terlebih dahulu Pemohon membuktikan telah terjadi permasalahan dengan hasil penghitungan suara. Selain itu, dalil Pemohon di atas cenderung sangat dipaksakan dan hanya didasarkan asumsi sepihak dari Pemohon tanpa disertai dengan alat bukti yang valid dan saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dengan mencermati perbaikan permohonan Keberatan Pemohon, diketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon salah objek dengan menyatakan bahwa

"Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 40/BA/KPU-HALteng.030.659665/IX2012, tanggal 25 September 2102 tentang Berita Acara Komisi pemilihan umum kabupaten Halmahera Tengah tertanggal 25 September 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/ kota oleh komisi pemilihan umum kabupaten/kota."

(Halaman 10 petitum ke-2 permohonan Pemohon)

Bukan *objectum litis*, dokumen mana tidak memiliki kualifikasi untuk dijadikan *objectum litis* dalam perkara *a quo*.

Seharusnya yang dijadikan *objectum litis* pengajuan permohonan *a quo* adalah hanya dokumen:

"41/kpts/KPU-HALteng-030.659665/2012, tanggal 25 september 2012 tentang penetapan dan pengesahan hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012" (Vide Bukti "**PT-1**")

Oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan dari Pemohon tersebut telah salah objek (*error in objecto*) dan sangat tidak berdasar dan jauh dari fakta hukum atau setidak-tidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif, dengan demikian permohonan keberatan Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, untuk hal tersebut Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima.

2. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIO OBSCURRI LIBELLI).

Bahwa untuk mengajukan permohanan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi:

- "Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang jelas mengenai:
- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."

Dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan Keberatan Pemohon, maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa Pemohon telah tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon.

Bahkan Pemohon telah salah atau setidak-tidaknya keliru atau telah lupa sehingga cenderung seperti mengklaim dengan menyebutkan penghitungan suara yang diumumkan Termohon terdapat kesalahan, tanpa menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan Termohon. Pemohon pun telah salah atau setidak-tidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk memuat uraian yang jelas mengenai: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan (c) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dalam Permohonannya. Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dihadapkan dan dengan alasan keberatan dalam permohonan Pemohon, maka permohonan keberatan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan tidak diuraikannya perhitungan yang benar menurut Pemohon, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 pada butir (b) yaitu: "Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon" menjadi tidak terpenuhi.

Terkait dengan klaim sepihak Pemohon atas adanya:

- a. indikasi kuat dari Termohon yang bertendensi memihak satu pasangan calon peserta Pemilukada in casu Pihak Terkait;
- indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang dalam masa tenang mempengaruhi para pemilih untuk memilih atau memberikan suaranya bagi Pihak Terkait dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Maka Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, apakah benar ada pelanggaran atau apakah hanya sangkaan, asumsi dan pendapat sepihak Pemohon? Bagaimana bentuk pelanggarannya? Apa benar pihak terkait tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu? Apa benar ada

kecurangan yang dilakukan oleh Pihak terkait? apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis? Apa konsekuensi menurut hukum dari pelanggaran-pelanggaran tersebut? kalaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, apakah sudah dilakukan mekanisme penyelesaian secara berjenjang, seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya pemohon sebagai pasangan calon terpilih, dan itu pun harus disertai dan/atau didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum, bukan yang lain, atau sebaliknya justeru Pemohon lah yang mempergunakan posisi atau kedudukan Bapaknya, yang notabene Bupati Kabupaten Halmahera Tengah *incumbent* (pentaha) telah memanfaatkan fasilitas dan program pemerintah daerah, birokrasi, SKPD, camat, kepala desa dan perangkat adat se Kabupaten Halmahera Tengah guna kepentingan pemenangan Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012, akan tetapi tetap tidak dipilih oleh warga masyarakat pemilih.

Lebih lanjut dalam surat permohonan Pemohon, tidak terdapat satu-pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon maupun perlanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bahkan Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi di mana sampai dengan diterbitkannya keterangan Pihak Terkait ini Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon; sehingga patut dan beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima permohonan Pemohon karena tidak jelas dan kabur.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal dengan demikian permohonan keberatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK BERDASAR, TIDAK MEMENUHI FORMALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan:

"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon".

Selanjutnya didalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa:

"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon".

Setelah mempelajari keberatan Pemohon *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Tengah, sebagaimana merujuk pada posita keberatan. Bahkan berkenaan dengan permintaan atau petitum Pemohon, Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara sepihak versi Pemohon. Bahkan dengan memperhatikan posita Pemohon, dapat diketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Tengah, tetapi menyangkut hal lain yang bukan menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, dalil Pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam posita permohonan keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidakpahaman Pemohon di dalam mengajukan dan/atau memahami objek diajukannya suatu perselisihan Pemilukada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan

suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon tetapi hanya tentang tehnis dan administratif penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang jelas-jelas merupakan kewenangan dar Paniti Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan objek permohonan keberatan sengketa Pilkada di mana Pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) *juncto* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 94 ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) butir b.

Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 25 September 2012 dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 91 ayat (2) huruf e dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005.

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari Pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

4. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON BERSIFAT MANIPULATIF, PENUH DENGAN REKAYASA, JAUH DARI FAKTA HUKUM DAN BERSIFAT ILUSI

Dengan mendasarkan pada Petitum Pemohon butir 4, secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna di mana, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan mengajukan dalil sepihak tanpa dasar yang bersifat manipulatif, penuh dengan rekayasa, jauh dari fakta

hukum dan bersifat ilusionis tanpa disertai dokumen bukti yang sah menurut hukum. Atas dasar apa Pemohon meminta agar pasangan calon Pihak Terkait didiskualifikasi dalam Pemiilhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Padahal dari pihak Termohon sendiri sejak proses pencalonan hingga penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten tidak pernah sekali pun menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait hingga mengakibatkan Pihak Terkait harus didiskualifikasi dalam Pemilukada Halmahera Tengah Tahun 2012 ini.

Bahkan Pemohon tidak sama sekali menyebutkan, apalagi menjelaskan mengenai jumlah perolehan suara pasangan calon lainnya, termasuk perolehan suara pihak terkait versi Pemohon serta tidak pula menjelaskan di mana letak kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon, selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan secara terperinci perihal pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan baik dari pihak Termohon maupun Pihak Terkait. Seharusnya Pemohon mengerti atau setidak-tidaknya menyadari bahwa dasar pengajuan keberatan bukanlah didasarkan pada pendapat sepihak pemohon, akan tetapi haruslah dengan mendasarkan pada formulir dan/atau berita acara rekapitulasi suara yang diakui dan sah menurut hukum.

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan secara tegas bahwa dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum adalah:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS.
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah di Tingkat Kabupaten.

Bahwa model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan-alasan keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dinyatakan dalam posita Pemohon merupakan hal-hal yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 maupun sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan demikian dan oleh karenanya alasan-alasan dimaksud demi hukum tidak dapat diajukan sebagai alasan permohonan keberatan. Bahkan kalaupun dalil-dali sepihak Pemohon tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti, bentuk-bentuk pelanggaran tersebut semestinya seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada Termohon Keberatan maupun Panitia Pengawas pada saat proses penetapan Pasangan Calon (dan bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 ini), sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Bahkan seandainya Pemohon memahami materi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa alat bukti adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, bukan yang lain.

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012, tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon Pemohon dan seluruh saksi telah menandatangani berita acara pada Model c tersebut, dan kalaupun ada keberatan-keberatan tersebut hanyalah tindakan latah semata dikarenakan pihak Pemohon hanya siap untuk menang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah ini dan tidak siap untuk kalah, sehingga argumentasi dan bukti-bukti yang coba ditunjukkan pun sama sekali tidak relevan dan jauh dari fakta hukum yang sebenarnya terjadi. Lebih lanjut permasalahan mengenai keberatan-keberatan in akan pihak terkait

uraikan lebih lanjut pada bagian jawaban terhadap pokok permohonan Pemohon. Selain itu, dalam dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Halmahera Tengah oleh Termohon (Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK berikut lampiran-lampirannya) tidak pernah diketemukan permasalahan mengenai hasil hitung perolehan suara baik di tingkat TPS, desa, kecamatan hingga pleno di tingkat kabupaten. (Vide Bukti PT-1) (Vide Bukti PT-2)

5. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa substansi dan materi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolut (absolute competentie) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 106 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 94 ayat (2) dan yang dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 butir a dan butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa objek perselisihan Pemilukada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi (i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (ii) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan kalaupun Pemohon menyinggung mengenai hasil penghitungan suara, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas tentang hasil penghitungan suara yang benar menurutnya yang mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam halaman 7 sampai dengan halaman 10 Posita Permohonan Keberatan, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa alasan-alasan keberatan pemohon bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara

tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam Rapat Pleno tanggal 25 September 2012, melainkan mengenai "pendapat sepihak Pemohon" menyangkut masalah penetapan pasangan calon yang bukan merupakan objek kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dan dengan demikian bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

6. DALIL KEBERATAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA

Bahwa sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan di atas, dapat diketahui bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon hampir dalam setiap butir Surat Permohonan Keberatannya, bukanlah bentuk kesalahan penghitungan suara yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan Pemilukada, melainkan dalil sepihak tanpa dasar yang cenderung dipaksakan bahkan cenderung manipulatif dan ilutif. hal mana bukan merupakan kompetensi dari pengadilan yang memeriksa sengketa terhadap hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah; melainkan kewenangan panitia pengawas pemilihan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

7. PERMOHONAN PEMOHON KONTRADIKTIF DENGAN PETITUM PERMOHONAN

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidak-tidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan menyatakan bahwa terdapat:

- a. indikasi kuat dari Termohon yang bertendensi untuk meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada *in casu* Pihak Terkait:
- b. indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak terkait yang dalam masa tenang mempengaruhi para pemilih untuk memilih atau memberikan suaranya bagi Pihak Terkait dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Untuk kemudian secara serta merta dan tanpa dasar menyatakan dalam petitum permohonan keberatan Pemohon poin ke-4 dan ke-5, bahwa:

- 4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. M. Ali Yasin, M. MT. dan Soksi Hi, SH. Oleh karena terbukti melakukan pelanggaran berat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012;
- 5. Memerintahan Termohon/KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasangan calon nomor urut 1 (satu) yaitu Drs. Edi Langkara,MH dan Ir. Yuslan Idris sebagai bupati wakil bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012;

Keadaan mana demi hukum semakin memperlihatkan kepanikan Pemohon atau setidak-tidaknya memperlihatkan ketidaktahuan Pemohon terhadap rezim hukum Pemilukada, khususnya terkait persyaratan administrasi pasangan calon, dikarenakan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita Pemohon, sangatlah manipulatif, tidak berdasar dan cenderung terlihat sangat dipaksakan serta menihilkan nilai-nilai intelektual, terlebih dengan memperhatikan fakta di mana penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012, dari sejak dari Tahapan Pencalonan sampai dengan pemungutan dan penghitungan Suara pada tingkatan TPS di seluruh TPS se-Kabupaten Halmahera Tengah maupun pada tingkat Kecamatan dalam lingkup 8 kecamatan se-Kabupaten Halmahera Tengah, tidak terdapat satu pun Keberatan yang diajukan oleh Pemohon yang terbukti dan disertai bukti-bukti serta saksi-saksi dapat dipertanggungjawabkan yang kebenarannya, apalagi sebagaimana Pemohon dalilkan dalam pemohonan keberatan Pemohon.

Lebih lanjut, dengan mencermati petitum Pemohon, terdapat hal yang sangat kontradiktif di mana:

a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 41/Kpts/KPU-Halteng-030.659665/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 tanggal 25 September 2012 yang merupakan *objectum litis* dari permohonan *a quo*; b. Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012, akan tetapi Berita Acara Rekapitulasi Tahap Akhir tertanggal 25 September 2012, yang menempatkan Pemohon sebagai pasangan calon nyang memeperoleh suara nomor 2 terbanyak telah dibatalkan; hal mana secara jelas Pemohon telah mengakui sendiri dalam permohonannya pada poin 2.4. halaman 6 bahwa:

No. Urut	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	%
1	Drs. EDY LANGKARA, M.H. dan Ir. YUSLAN IDRIS	12.686	45,30%
2	Ir. H. M. AL YASIN ALI, M.MT. dan SOKSI Hi. AHMAD, S.H.	15.319	54,70%

Bahwasannya secara terang dan kasat mata, Pemohon dalam hal ini tidak siap untuk kalah dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah yang pada akhirnya menyebabkan pemohon kalap dalam mengajukan permohonan hasil pemilihan umum di mahkamah konstitusi tanpa dasar. justru sebaliknya, pihak terkait akan membuktikan bahwa Pemohon-lah yang telah banyak melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif.

Padahal kalau pemohon mengerti dan memahami rezim hukum Pemilukada, Atas dalil pemohon dimaksud, dalam perkara *a quo* memiliki konstruksi hukum dan basis fakta yang jauh berbeda.

Selain itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan adanya kontradiktif antara posita permohonan dengan petitumnya;

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidak-tidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan objek permohonan keberatannya pada "Perasaan Pemohon"/ "Hemat Pemohon" dengan justifikasi berupa klaim sepihak tanpa dasar tentang adanya pelanggaran-pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012.

Akan tetapi dalil dalam pokok-pokok permohonannya, Pemohon terutama dalam poin 1 hingga poin 14 halaman 7 hingga 10 yang merupakan alasan/ dasar keberatan Pemohon yang dicantumkan dalam poin 1 hingga poin 14 secara keseluruhan mempermasalahkan mengenai hasil penghitungan suara tahap akhir dan/atau pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Halmahera Tengah Terpilih, dikarenakan perolehan suara Pemohon hanya berada pada Nomor Urut 2, dan perolehan Pemohon jauh di bawah perolehan suara Pihak Terkait.

Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan dari Pemohon dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima karena secara materiil kontradiktif dan secara formil permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf Peraturan Mahkamah Konstitusi.

II. KONDISI OBJEKTIF PENYELENGARAAN PEMILUKADA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2012

1. Bahwa Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 diikuti oleh dua (2) Pasangan Calon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 41/Kpts/KPU-Halteng-030.659665/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 tanggal 25 September 2012, juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 42/Kpts/KPU-Halteng-030.659665/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 tangal 25 September 2012 (Vide Bukti "PT-1" dan Bukti "PT-2");
- 2. Bahwa dengan mendasarkan pada Dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 40/BA/KPU-Halteng.030.659665/IX/2012 tanggal 25 September 2012 (Vide Bukti "PT-3") dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 41/kpts/KPU-HALTENG-030.659665/2012, tanggal 25 September 2012 tentang Penetapan dan Pengesahan HAsil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 (Vide Bukti "PT-4"), di mana diketahui perolehan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PRESENTASE
1	Drs. EDI LANGKARA, MH dan Ir. YUSLAN IDRIS	12.686	45,30%
2	Ir. H.M. AI YASIN ALI, M.MT dan SOKSI Hi. AHMAD, S.H.	15.319	54,70%
	TOTAL	28.005	100%

3. Bahwa dengan mendasarkan pada Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 25 September 2012 [Model DB KWK] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 41/kpts/KPU-HALTENG-030.659665/2012, tanggal 25 September 2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012, Pihat Terkait ditetapkan sebagai pasangan

Walikota dan Wakil Walikota Singkawang terpilih tahun 2012 (Vide Bukti "PT-5") sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 42/kpts/KPU-HALTENG-030.659665/2012, tanggal 25 September 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012, dengan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs. EDI LANGKARA, MH dan Ir. YUSLAN IDRIS	Ir. H. M. Al Yasin Ali, M. MT dan Soksi Hi. Ahmad, SH	VIDE BUKTI
1.	Weda Selatan	1010	2239	PT-6
2.	Weda	1294	3581	PT-7
3.	Weda Tengah	943	1555	PT-8
4.	Weda Utara	1355	2550	PT-9
5.	Patani Barat	1235	1008	PT-10
6.	Patani	1315	1027	PT-11
7.	Patani	4082	2313	PT-12
8.	Pulau Gebe	1452	1046	PT-13
	TOTAL	12.686	15. 319	

4. Bahwa selanjutnya telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK di masing-masing kecamatan dan wilayah dalam Kabupaten Halmahera Tengah, di mana dengan mendasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum, yakni dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012, yakni 8 kecamatan dalam lingkup Kabupaten Halmahera Tengah (Vide Bukti "PT-6 s.d Bukti PT-13") sebagaimana diuraikan dibawah ini:

A. KECAMATAN WEDA SELATAN

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan .(Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Weda Selatan tertanggal 21 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	Drs. EDI LANGKARA, MH dan Ir. YUSLAN IDRIS	Ir. H. M. Al Yasin Ali, M. MT dan Soksi Hi. Ahmad, SH
<u>ם</u> 1.	Loleo	242	191
2.	Air Salobar	157	225
e 3.	Tilope	86	175
4.	Sosowomo	120	287
r 5.	Sumber Sari	32	298
6.	Wairoro Indah	123	491
a _{7.}	Kluting Jaya	158	380
a 8.	Lembah Asri	92	192
u .	TOTAL	1010	2239

s

Berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan Weda Selatan (DA.2-KWK-KPU), tercatat bahwa terdapat keberatan baik dari pasangan calon Pemohon maupun Pihak Terkait. Dalam Formulir DA2-KWK.KPU, Saksi Pasangan Calon Pemohon mengajukan keberatan dengan menuliskan:

Di Desa Aer Salobar Berita Acara yang dibaca di PPK diambil dari luar kotas suara sebelum Penghitungan suara/Rekapitulasi Desa Kluting Jaya dibaca diluar Kotak Suara.

Bahwa terkait dengan hal ini, hanyalah merupakan kesalahan administrative semata dikarenakan permasalahan sumber daya manusia (sebagaimana telahmenjadi pendapat Mahkamah). Bahwa meskipun hal tersebut terjadi, hal yang palingmendasar adalah peristiwa tersebut tidak mempengaruhi hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan Weda Selatan (sebagaimana dimaksud oleh saksi Pihak Terkait dalam Formulir DA2 – KWK.KPU).

B. KECAMATAN WEDA

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Weda tertanggal 21 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	Drs. EDI LANGKARA, MH dan Ir. YUSLAN IDRIS	Ir. H. M. Al Yasin Ali, M. MT dan Soksi Hi. Ahmad, SH
1.	Nusliko	99	154
2.	Goeing	40	136
3.	Nur Weda	144	343
4.	Were	460	1082
5.	Fidi Jaya	308	1099
6.	Wedana	103	500
7.	Sidanga	140	267
	TOTAL	1294	3581

Berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan Weda (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

C. KECAMATAN WEDA TENGAH

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah 2012 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Weda Tengah tertanggal 21 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

	NO	DESA	Drs. EDI LANGKARA, MH dan Ir. YUSLAN IDRIS	Ir. H. M. Al Yasin Ali, M. MT dan Soksi Hi. Ahmad, SH
В	1.	Kobe	83	149
	2.	Sawaitepo	120	227
а	3.	Lelilef Sawai	225	338
	4.	Lelilef Woebulen	296	396
n	5.	Wojerana	64	153
W	6.	Woekob	91	137
**	7.	Kulo Jaya	64	155
a	•	TOTAL	943	1555

berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan Weda Tengah (DA KWK), tercatat bahwa terdapat keberatan keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: "salah satu anggota jiwa pilih menggunakan dua kartu suara dalam mencoblos. Yang bersangkutan bernama yunus togo. Kejadian tersebut telah dilakukan pemeriksaan langkah awal oleh pihak Kepolisian dan disaksikan oleh anggota PPS dan KPPS serta saksi."

D. KECAMATAN WEDA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah 2012 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Weda Utara tertanggal 21 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	Drs. EDI LANGKARA, MH dan Ir. YUSLAN IDRIS	Ir. H. M. Al Yasin Ali, M. MT dan Soksi Hi. Ahmad, SH
1.	Gemaf	285	178
B 2.	Sagea	136	334
3.	Kiya	113	287
e 4.	Fritu	150	313
5.	Waleh	105	273
6.	Waleh Trans	109	320
d 7.	Yeke	74	248
8.	Mesa	98	168
a 9.	Kotalo	141	192
10.	Dotte	144	192
S	TOTAL	1.355	2.550

Berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan Weda Utara (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh pemohon.

E. KECAMATAN PATANI BARAT

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah 2012 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Patani Barat tertanggal 21 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	Drs. EDI LANGKARA, MH dan Ir. YUSLAN IDRIS	Ir. H. M. Al Yasin Ali, M. MT dan Soksi Hi. Ahmad, SH
1.	Sibenpopo	128	113
2.	Moreala	225	181
3.	Bobane Jaya	344	307
4.	Banemo	265	175
5.	Bobane Indah	273	229
	TOTAL	1235	1008

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan Patani Barat (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. Kalaupun ada, keberatan dalam DA2 - KWK.KPU yang dituilskan oleh saksi Pemohon adalah mengenai keberatan atas kotas suara pda TPS 48 Desa Bobane Jaya di mana segel penutupnya telah rusak. Bahwa hal ini sama sekali tidak benar dan jauh dari fakta. Faktanya segel gembok tersebut baik-baik saja dan kalaupun ada kerusahan pada gembok bisa dilihat bahwa hal ini tidak berpengaruh terhadap hasil penghitungan suara baik di tingkat TPS, desa maupun kecamatan. Hal ini pun dibuktikan dengan tidak adanya keberatan terkait dengan rekapitulasi di tingkat pleno kecamatan.

F. KECAMATAN PATANI

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah 2012 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Patani tertanggal 21 September 2012,

perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	Drs. EDI LANGKARA, MH dan Ir. YUSLAN IDRIS	Ir. H. M. Al Yasin Ali, M. MT dan Soksi Hi. Ahmad, SH
1.	Yondeliu	335	192
2.	Kipai	313	259
3.	Wailegi	167	258
4.	Yeisowo	314	206
5.	Baka Jaya	184	112
	TOTAL	1315	1027

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan Patani (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

Kalau pun ada dalil yang diungkapkan oleh saksi Pemohon di Pleno tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Penolakan Kotak Suara TPS 54
- b. Kunci Gembok TPS 56
- c. Panwas melakukan pencoblosan dua orang

(Vide Bukti "**PT-14**")

Bahwa setelah dilakuan proses klarifikasi oleh PPK Kecamatan Patani diketahui:

a. Terkait dengan Penolakan Kotak Suara di TPS 54 ini adalah sama sekali tidak memiliki dasar yang kuat. Bahwa pihak Pemohon menganggap telah terjadi pelarian kotak suara yang dilakukan di TPS 54 oleh pihak Kepolisian dan LInmas. Faktanya adalah kotak suara tersebut berusaha untuk diamankan oleh pihak kepolisian dan linmas melihat massa Pemohon yang tiba-tiba memasuki ruangan TPS dan berusaha mengamankan kotak suara. Akhirnya pihak Kepolisian dan linmas mencoba mengamankan kotak suara tersebut. Hal ini pun dilakuan setelah proses penghitungan suara selesai dan setelah

- dihitung tidak terdapat sedikit pun kesalahan dalam proses penghitungan suara yang disaksikan pula oleh saksi Pemohon maupun Pihak Terkait.
- b. Terkait dengan Kunci Gembok TPS 56 yang disangka oleh Saksi Pemohon telah terjadi penyegelan ulang. Bahwa berdasarkan keterangan dari KPPS TPS 56 dan PPK setempat, diketahui bahwa tidak pernah ada penyegelan ganda. Faktanya ketika segel surat suara dibuka untuk pertama kalinya saat pencoblosan, sisa segel pertama ini masih melekat di gembok sehingga ketika dilakukan penyegelan kembail pada kotak suara tersebut, masih terdapat sisa dari penyobekan segel yang pertama. Hal inilah yang coba didalilkan Pemohon sebagai suatu keberatan padahal keberatan tersebut sama sekali tidak mendasar dan jauh dari fakta hukum yang sebenarnya terjadi.
- c. Terkait dengan tuduhan bahwa terdapat Panwas yang melakuan pencoblosan dua orang adalah sama sekali tidak benar. Faktanya panwas tersebut mencoblos untuk pertama kalinya dengan kartu pemilih atas nama dirinya sendiri sementara setelah itu anggota Panwas tersebut hanya melakukan pendampingan terhadap salah seorang warga yang karena halangan tertentu perlu untuk didampingi. (Formulir C7 KWK KPU) (Vide Bukti "PT-15")

Dengan demikian dan sudah menjadi bukti yang nyata bahwa dalil pemohon dalam formulir keberatannya adalah mengada-ada dan jauh dari fakta yang sebenarnya terjadi.

G. KECAMATAN PATANI UTARA

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah 2012 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Patani Utara tertanggal 21 september 2012, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	Drs. EDI LANGKARA, MH dan Ir. YUSLAN IDRIS	Ir. H. M. Al Yasin Ali, M. MT dan Soksi Hi. Ahmad, SH
1.	Gemia	1177	23

2.	Bilifitu	514	146
3.	Maliforo	233	79
4.	Pantura Jaya	98	140
5.	Tepeleo	522	552
6.	Tepeleo Batu Dua	550	559
7.	Palo	65	110
8.	Masure	248	166
9.	Peniti	276	183
10.	Damuli	192	115
11.	Sakam	97	116
12.	Nursifa	110	124
	TOTAL	4082	2313

(Vide Bukti PT-9)

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan Patani Utara (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. Kalau pun ada, hal tersebut hanya masalah adanya tuduhan saksi Pihak Terkait keluar dan tidak menandatangani Berita Acara. Jikalau pun hal ini terjadi bukan menjadi permasalahan yang terkait dengan masalah hasil hitung rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Patani Utara. (Vide Bukti "PT-16")

H. KECAMATAN PULAU GEBE

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah 2012 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Pulau Gebe tertanggal 21 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	DESA	Drs. EDI LANGKARA, MH dan Ir. YUSLAN IDRIS	Ir. H. M. Al Yasin Ali, M. MT dan Soksi Hi. Ahmad, SH
1.	Kapaleo	326	190
2.	Yam	105	70
3.	Elfanun	238	194
4.	Kacepi	186	128
5.	Sanafi	155	89

6.	Sanaf Kacepo	113	70
7.	Umera	140	138
8.	Umiyal	189	167
	TOTAL	1.452	1.046

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan Pulau Gebe (DA 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

Bahwa kalau pun ada keberatan yang didalilkan oleh Pihak Terkait, hal tersebut terkait dengan dugaan netralitas Panwaslu Kecamatan Pulau Gebe dan dugaan keterlibatan Camat Pulau Gebe melakukan *money politics*. Terkait dengan kedua dalil utama ini, faktanya adalah:

- Terkait dengan netralitas Panwaslu Kecamatan Pulau Gebe, hal in sama sekali tidak benar. Faktanya Panwascam Gebe tetap netral bahkan menerima pengaduan laporan pelanggaran dari kedua pasangan calon dari Pihak Terkait dan Pemohon.
- 2. Terkait dengan dugaan keterlibatan Camat Gebe yang melakukan *money politics*, hal tersebut sama sekali tidak benar dan jauh dari fakta;

(Vide Bukti "PT-17").

MENGENAI DASAR PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

- 4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Halmahera Tengah dilaksanakan pada tanggal hari Selasa tanggal 25 September 2012 yang menempatkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Walikota dan Pasangan Calon Wakil Walikota Singkawang telah mendasarkan hasil penghitungan suara secara berjenjang dengan menggunakan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sah menurut hukum, sebagaimana akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut di atas dilakukan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan

Kecamatan (Model DA-KWK dan Lampiran 2 Model DA-1 KWK), yaitu dari 8 Kecamatan se Kabupaten Halmahera Tengah (vide Pasal 99 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);

(Vide Bukti "PT-6-PT-13")

b. Bahwa hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C-1 KWK) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yaitu dari 61 (enam puluh satu) desa yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan se-Kabupaten Halmahera Tengah (vide Pasal 98 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 serta Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);

(Vide Bukti "PT-18")

c. Bahwa hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C-1 KWK) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yaitu dari 85 (delapan puluh lima) TPS yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan se-Kabupaten Halmahera Tengah (vide Pasal 98 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 serta Pasal 14 Peraturan KPU Nomor

- 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan); (Vide Bukti "**PT-19**")
- d. Bahwa Penghitungan surat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPPS, Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Halmahera Tengah oleh Termohon (in casu KPU Kabupaten Halmahera Tengah) dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disaksikan oleh Masyarakat umum, saksi dari masing-masing Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012, Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 dan Pemantau Pemilukada;
- e. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah pada tanggal 25 September 2012 terdapat keberatan salah satu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana dalam pernyataan keberatan yang dicatat dalam Formulir Model DB 2 KWK (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah). Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut yaitu:

"Mencermati pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan temuan penyelewenangan serta laporan hasil-hasil temuan yang tidak dihiraukan oleh KPU dan Panwaslukada Kabupaten Halmahera Tengah tidak memenuhi asas jujur, adil, bebas dan rahasia sebagai asas dalam penegakan demokrasi melalui pelaksanaan pemilukada. Demi tegaknya demokrasi maka kami menolak seluruh hasil

penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012".

(Vide Bukti "PT-20")

Argumentasi yang didalilkan dalam Formulir Keberatan di atas merupakan dalil yang sesat dan menyesatkan serta jauh dari fakta hukum yang sebenarnya terjadi. Hal ini didasarkan pada:

- 1. Jika kita merujuk pada Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 dikatakan bahwa suatu temuan pelanggaran harus segera dilaporkan segera saat itu juga. Berdasarkan ketentuan ini maka dalil yang dikemukakan oleh salah satu saksi Pemohon sangat tidak mendasar dan mengada-ada.
- 2. Selain itu, berdsarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Tahun 2012 dinyatakan secara tegas bahwa "Temuan dugaan pelanggaran diteruskan kepada bidang penanganan pelanggaran selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran. Sehingga dengan merujuk pada aturan ini, dalil yang dikemukakan oleh salah satu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut menjadi telah lewat masa pelaporan (daluarsa). Jikalau pun laporan tersebut masuk dalam jangka waktu pelaporan ke Panitia Pengawas di tingkat kecamatan atau kabupaten pun dalil yang diajukan oleh saksi pasangan calon tersebut tidak disertai dengan bukti dan saksi-saksi yang kuat dan valid yang dapat memberikan justifikasi hukum bahwa apa yang didalilkan oleh saksi pasangan calon tersebut adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Faktanya adalah argumentasi dalam Formulir Model DB 2 – KWK tersebut hanya bersifat abstrak, umum dan tidak jelas. Hal ini jika disampaikan dalam laporan kepada Panwascam maupun Panwaskab telah tidak memenuhi syarat formal maupun material suatu laporan pelanggaran. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 dikatakan bahwa laporan dalam Formulir Model A-1 KWK harus memenuhi syarat formal berupa:
 - a. pihak yang berhak melaporkan;
 - b. waku pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu;
 - c. keabsahan Laporan Pelanggaran yang mencakup:

- Kesesuaian tandatangan dalam formulis Laporan Pelanggaran dengan kartu identitas; dan
- 2. Tanggal dan waktu.

Sementara itu, syarat material yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Identitas pelapor;
- b. Nama dan alamat pelapor;
- c. Peristiwa dan uraian kejadian;
- d. Waktu dan tempat kejadian;
- e. Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut;
- f. Barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui; dan
- g. Cara mendapatkan barang bukti yang diserahkan.

Bahkan melihat dari uraian syarat formal saja, laporan dari saksi tersebut sudah tidak memenuhi syarat apalagi syarat material. Justru sebaliknya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif banyak dilakukan oleh Tim dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana akan diuraikan dalam bagian tersendiri dalam keterangan Pihak Terkait ini.

(Vide Bukti "PT-21")

- f. Bahwa oleh karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang diatur di dalam Undang-Undang dan peraturan perundang undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka dalil-dalil manipulative dan ilusionis Pemohon dalam permohonan keberatannya adalah tidak beralasan hukum sama sekali sehingga dalil permohonan Pemohon sudah selayaknya untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard)
- g. Dikarenakan Pemohon tidak mampu untuk menunjukkan pada tingkatan mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maka tanpa mengurangi kualitas pembuktian Termohon, dan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana Termohon hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu tingkat dibawahnya, maka dalam kesempatan ini Pihak Terkait bermaksud untuk menghadirkan tidak hanya pembuktian pada tingkat penghitungan di tingkat kecamatan. Akan tetapi

juga akan menghadirkan dokumen-dokumen bukti pada tingkat penghitungan TPS di seluruh TPS se-Kabupaten Halmahera Tengah, yakni sebanyak 85 (*delapan puluh lima*) dokumen Model c (TPS) tetap Pihak Terkait hadirkan dalam persidangan ini, di mana Model-Model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni dokumen Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Halmahera Tengah. Sedangkan Rekapiltasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan telah didasari oleh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara oleh KPPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi-saksi TPS, termasuk saksi TPS dari Pemohon, di mana dengan mendasarkan pada dokumendokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen-dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan-keberatan atas adanya kesalahan hitung maupun kesalahan rekapitulasi dalam Pleno rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 25 September 2012. Keadaan ini Pihak Terkait hadirkan satu dan lain hal agar dapat memberikan suatu fakta hukum dalam persidangan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon.

h. Tanpa mengurangi esensi penolakan dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah Pihak Terkait tegaskan dalam Bagian III Keterangan Pihak Terkait ini, Pihak Terkait dengan ini bermaksud untuk menanggapi dalil-dalil irrasional Pemohon yang cenderung tanpa dasar, terkesan amat dipaksakan dan saling tidak berkorelasi baik antara fakta hukum, ketentuan normatif maupun esensi dari sengketa *a quo*, satu dan lain agar dapat memperlihatkan ke persidangan ini bahwa Pemohon telah salah atau

setidak-tidaknya keliru di dalam (i) mencermati fakta hukum, (ii) memahami hukum, (iii) menerapkan hukum (iv) serta mempergunakan forum Mahkamah Konstitusi di dalam menghadapi permasalahan aquo.

Mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon adalah sah, mengikat dan sesuai dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh termohon secara berjenjang.

5. Bahwa adalah sebuah fakta di mana tidak terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 ini, bahkan penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara berjenjang di setiap tahapan penghitungan suara, tanpa adanya kesalahan penghitungan serta keberatan terhadap proses maupun hasil penghitungan atau atas terjadinya pelanggaran pemilukada, bahkan sudah pula dibuktikan di mana Pemohon juga tidak dapat menjelaskan di mana letak kesalahan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon justeru faktanya tidak ada kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 ini, bahkan penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh termohon telah dilakukan secara berjenjang di setiap tahapan penghitungan suara, tanpa adanya kesalahan penghitungan serta keberatan atas terjadinya pelanggaran Pemilukada kalaupun terdapat keberatan yang dinyatakan dalam formulir keberatan saksi bukanlah merupakan objek permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bahwa sudah menjadi fakta di mana dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, yang meliputi 8 kecamatan dalam lingkup Kabupaten Halmahera Tengah (vide bukti "PT-3 s.d Bukti PT-10") sebagaimana tersebut di atas telah dibuat sepenuhnya dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), yakni di 85 (delapan puluh lima) TPS di 8 kecamatan se-Kabupaten Halmahera Tengah dalam lingkup kecamatan yang bersangkutan dengan senantiasa

memperhatikan dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK), Rekapitulasi mana telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah di Tingkat Kabupaten.
- Selanjutnya berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 25 September 2012 yang dibuat dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana tersebut di atas dan dapat pihak terkait buktikan di atas. Untuk lebih jelasnya berkenaan dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:
- 7. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan berjalan sangat demokratis, jurdil dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS, di PPK dan KPU Kabupaten/Kota tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DB2-KWK.KPU di tingkat PPK yang telah disediakan oleh Termohon. Mengenai hasil penghitungan suara pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2012 telah diperoleh dari proses kegiatan yang sesuai dengan asas pemilu, yaitu asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu. kepentingan umum, keterbukaan. proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas di mana

hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah benar, sah dan mengikat.

Bahwa Pemohon telah tidak mampu untuk membuktikan adanya hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon, Pemohon juga tidak mampu untuk menguraikan secara terang jelas dan rinci di mana letak kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait maupun Termohon.

Pemohon hanya mendalilkan tanpa dasar bahwa Pemohon telah berkeberatan terhadap Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 25 September 2012 yang kemudian menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012-2017 Terpilih yang dibuat dengan mendasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah (Vide Bukti "PT-1) juncto Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 41/Kpts/KPU.Halteng-030.659665/2012 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 tertanggal 25 September 2012 (Vide Bukti "PT-1"). Terlebih lagi selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah cukup jauh di mana seharusnya Pemohon terlebih dahulu membuktikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon untuk kemudian dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan. Sehingga terhadap dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatannya tersebut adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar yang merupakan pencideraan terhadap institusi dalam hal ini termohon sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Bahwa sepanjang pengetahuan Pihak Terkait, dalam menjalankan tugastugasnya tersebut Termohon bersama-sama dengan anggota lainnya telah melakukan Rapat Pleno sehubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012, di mana Hasil

Rapat Pleno tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu produk hukum Termohon dan/atau Berita Acara Rapat Pleno dengan demikian sudah menjadi bukti yang sempurna dan nyata bahwa Termohon telah menjalankan seluruh tugas-tugasnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya selaku Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 yang ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Pleno Pemohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada di maksud.

Bahwa sudah menjadi suatu fakta pula di mana Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 adalah dengan berpedoman dan mendasarkan pada asas asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah telah berjalan dengan jujur, adil, memberi kepastian hukum, tidak menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, proporsional, profesionalitas, akuntabel, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, halmana dapat dibuktikan kebenarannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Terkait dengan asas MANDIRI dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya.

Bahwa terkait dengan asas Mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilukada, Termohon telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah secara mandiri, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah, Termohon bebas dari pengaruh pihak mana pun;

Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh Termohon diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara pemilukada hingga

di tingkat KPPS tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun.

bahwa Termohon telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah secara jujur, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah, Termohon telah tidak berpihak pada salah satu Pasangan Calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan asas "jujur" dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah, Termohon telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat atas seluruh tahapan, hasil maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh Termohon terkait penyelenggaraan Pemilukada ini, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilukada sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Halmahera Tengah ini.

Bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilukada pun, semuanya telah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, yang mana pihak Termohon pun secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Termohon.

Perlu juga dicatat, bahwa seluruh proses pemungutan suara di TPS-TPS di Kabupaten Halmahera Tengah dihadiri oleh Panwaslu dan terbuka untuk umum, di mana seluruh warga masyarakat dan pihak muspida pun dapat ikut menyaksikan pemungutan suara tersebut, sehingga jikapun ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan ketidakjujuran dari pihak KPPS selaku suborgan dari Termohon, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan ketidakjujuran KPPS tersebut kepada Panwaslu, namun pada faktanya, tidak ada satupun temuan ataupun laporan adanya pelanggaran yang disampaikan kepada panwaslu sehubungan dengan proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS di Kabupaten Halmahera Tengah.

c. Terkait dengan asas ADIL dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah, sehingga adalah tidak masuk akal jika Termohon berlaku tidak adil kepada para Pasangan Calon, karena semua Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah diperlakukan sama oleh Termohon.

Bahwa setiap Pasangan Calon juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah ini yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh Termohon dengan membebaskan setiap saksi Pasangan Calon untuk mengisi formulir keberatan di tiap tahapan pemilukada, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslu untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran.

d. Terkait dengan asas KEPASTIAN HUKUM dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Tengah Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012.

Bahwa jelas sekali Termohon telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah, di mana Termohon telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilukada sehingga setiap Pasangan Calon peserta Pemilukada dapat mengikuti setiap tahapan dan proses pemilu sesuai aturan hukum yang jelas.

Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan Termohon akan langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Saksi Pasangan Calon peserta Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan Termohon tidak memberikan kepastian hukum.

e. Terkait dengan asas TERTIB PENYELENGGARA PEMILU dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangundangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya Termohon memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati/Gubernur;

Bahwa tidak adanya keterlambatan pelaksanaan tahapan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah menunjukkan komitmen Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah secara tertib.

- f. Terkait dengan asas KEPENTINGAN UMUM dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah yang dilaksanakan oleh Termohon adalah bersifat nasional yang mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum adalah mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Terkait dengan asas KETERBUKAAN dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten

Halmahera Tengah, yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Saksi Pasangan Calon, Tokoh Tokoh Masyarakat, Panitia Pengawas Pemilukada bahkan kepada seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh Saksi Pasangan Calon, Tokoh Tokoh Masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilukada;

h. Terkait dengan asas PROPORSIONALITAS dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah yang dilaksanakan oleh Termohon, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benarbenar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan, Pengawasan mana telah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan, pembentukan Pengawas Pemilu tersebut dibentuk tanpa mengurangi kemandirian dan kewenangan Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum;

Bahwa yang dimaksud disini adalah Termohon dan sub organ pelaksana pemilu dibawahnya, yaitu mulai dari KPU Kabupaten/Kota hingga KPPS masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri yang di mana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh undang-undang, dengan kata lain tidak boleh Termohon termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka.

i. Terkait dengan asas PROFESIONALITAS dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilukda di Kabupaten Halmahera Tengah telah menjalankan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah secara profesional oleh karena Termohon memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan; Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah telah melakukan tugasnya dengan profesional, di mana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas kami selaku penyelenggara Pemilukada.

j. Terkait dengan asas AKUNTABILITAS dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilukada untuk selanjutnya dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu;

Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum,

untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU dan Anggota KPU Provinsi dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat *adhoc* yang dibentuk

Bahwa sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum Pusat Tidak Pernah membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa Termohon, sehingga dengan demikian terbukti bahwa asas akuntabilitas memang dipegang teguh oleh Termohon dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah.

- k. Terkait dengan asas EFISIENSI dalam Penyelenggaraan Pemilukada bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Halmahera Tengah, ketentuan perundangundang telah mengatur dan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh KPU dan Bawaslu.
- I. Terkait dengan asas EFEKTIVITAS dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional membutuhkan Sekretariat Jenderal KPU baik di tingkat pusat, maupun di tingkat KPU Kabupaten, Sekretariat Jenderal KPU tersebut sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran,

selain itu.diangkat pula tenaga ahli/pakar sesuai dengan kebutuhan dan berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal KPU.

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon dalam Posita Permohonan Keberatannya tersebut di atas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 telah diselenggarakan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan telah menjadi fakta hukum di mana Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil di mana hingga proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Akhir di Kabupaten telah hampir selesai dilakukan, Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatannya terhadap hasil perhitungan Termohon di tingkat Tempat Pemungutan Suara.

Mengenai keberatan berupa klaim sepihak Pemohon terhadap penetapan perolehan hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2012 yang diajukan oleh Pemohon

lii. Dalam pokok permohonan

- Bahwa mengenai substansi atau pokok permohonan Pemohon, ternyata Permohonan Keberatan Pemohon lebih banyak didasarkan pada pendapat dalil sepihak tanpa dasar yang bersifat asumtif dan/atau ilutif yang cenderung manipulative, jauh dari fakta hukum dan terkesan dipaksakan yang sangat jauh dari rasio maupun logika hukum.
- Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sengketa ini.
- 3. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.
- 4. Bahwa benar Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Tingkat TPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah telah diselenggarakan pada

tanggal 18 September 2012 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar, di mana Termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan memperhatikan ketentuan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon telah diikuti oleh ke-2 (dua) pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati Edy Langkara dan Yuslam, dengan Nomor Urut1;
- b. Pasangan Calon Bupati dengan Nomor Urut 2; Ir. H. M. Al Yasin Ali, M.MT dan Soksi Hi. Ahmad, SH

(Vide Bukti "PT-1")

5. Bahwa terhadap dalil-dali sepihak sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatan Pemohon, Pihak Terkait menjawab dengan uraian yang terang , jelas dan rinci sebagai berikut:

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1	Bahwa pada pelaksanaan pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Termohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 atas nama Ir.H.M AL YASIN ALI, M.MT dan SOKSI HI AHMAD S.H Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Temohon dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaan Pasangan Calon incumbent Nomor Urut 2 ata nama Ir. HM AL YASIN AL M.MT sebagai Bupati Halmahera Tengah pada periode berikutnya, yakni tahun 2012-2017;	Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada pelaksanaan pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Termohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif. Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidak-tidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan objek permohonan keberatannya pada klaim sepihak Pemohon yang dibuat secara tanpa dasar dan jauh dari fakta hukum atau setidak-tidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif sebagaimana tersebut pada Surat Permohonan Keberatan
		Pemohon. Pemohon-pun telah salah dan/atau keliru setidak-tidaknya ragu di dalam menetapkan objek perselisihan Pemilukada bahkan cenderung kalap/panik dalam menentukan dasar permohonan keberatannya hanya dengan mendasarkan pada "indikasi kuat", "tendensi", "asumsi", "premis sepihak", "perasaan Pemohon", "dalil-dalil manipulative, sesat, ilutif atau setidaktidaknya jauh dari fakta hukum" tanpa disertai dokumen bukti dan rasio, atau setidak-

tidaknya hanya mengklaim sepihak tanpa dasar dan cenderung manipulative dengan mencoba untuk menyesatkan Mahkamah bahwa seolah-olah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, justru faktanya sebaliknya Pemohon lah yang secara terang dan kasat mata melakukan pelanggaran-pelaggaran yang terstruktur masif dan sistematis, atau setidak-tidaknya kejahatan kemanusiaan dalam kontek pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Halmahera Tengah

Jikaulau pun benar terjadi pelanggaran, di manakan tempat kejadiannya? Siapa yang melakukan pelanggaran tersebut? Dan yang paling penting apakah pelanggaran tersebut menyebabkan menurunnya suara yang seharusnya diperoleh Pemohon?

Dalam dalil ini, Pemohon justru menunjukkan bahwa dirinya latah dan tidak siap untuk menerima kekalahan dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012.

Jutru pada faktanya, Pemohon sendirilah yang banyak melakukan pelanggaran dan menghalalkan segala cara agar dapat memenangi Pemilukada Halmahera Tengah seperti dengan melakukan intimidasi disertai dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, money politic, pelanggaran jadwal pemilihan, dan masih banyak lagi yang akan Pihak Terkait uraikan dalam Keterangan Pihak Terkait ini.

Bahwa pasangan calon incumbent banyak melakukan pelanggaran yang sudah sejak awal direncanakan dengan rapi, dimulai dari sebelum tahapan Pemilukada berjalan. tepatnya dimulai dengan cara memunculkan simbol simbol partai pengusung pasangan calon incumbent dalam setiap acara yang pemerintah diadakan oleh Kabupaten Halmahera Tengah sejak tahun 2007-2012 yang keseluruhan acara tersebut tersusun dengan rapi didokumentasi dan dibuatkan dalam buku yang berjudul Meretas Jalan Kesejahteraan" yang diterbitkan menjelang pelaksanaan Pemilukada, tepatnya bulan Mei 2012, tetapi dengan dana dari APBD pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah pimpinan incumbent.

2

Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tentang adanya pasangan calon *incumbent* banyak melakukan pelanggaran yang sudah sejak awal direncanakan dengan rapi, dimulai dari sebelum tahapan Pemilukada berjalan, tepatnya dimulai dengan cara memunculkan simbol simbol partai pengusung pasangan calon *incumbent* dalam setiap acara yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera tengah sejak tahun 2007-2012.

Faktanya adalah:

tidak pernah ada pemunculan simbol-simbol partai dalam setiap acara yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Dan Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan apalagi menjadikan sebagai program pemenangan Pihak Terkait terkait dengan sangkaan pemakaian simbol-simbol partai pada saat kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.

Bahwa terkait dengan penerbitan buku "Meretas Jalan Kesejahteraan", bukan berisi tentang pelanggaran sebelum Tahapan

Pemilukada berjalan, melainkan berisi suatu dari Pihak Terkait kepada laporan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program-program pemerintahan yang telah dilakukan selama masa kepemimpinan Bupati Halmahera Tengah Tahun 2007-2012. Hal ini merupakan pertanggungjawaban Pihak Terkait semasa menjabat menjadi Bupati Halmahera Tengah kepada masyarakat yang mana salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan program melalui media cetak yang dalam hal ini berbentuk buku sebagai bentuk media yang mudah menjangkau masyarakat.

Perlu untuk diketahui, buku tersebut dibagikan saat kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Maluku Utara di Weda pada tanggal yang turut pula dihadiri oleh perwakilan kafilah/peserta dari 9 (Sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara sebanyak 100 buah buku.

(Vide Bukti "PT-22")

Bahwa terkait dengan penggunaan dana untuk buku "Meretas Jalan Kesejahteraan" yang dituduhkan dengan memakai dana APBD adalah sama sekali tidak benar. faktanya pencetakan buku "meretas jalan kesejahteraan" tidak pernah dianggarkan maupun menggunakan dana APBD melainkan dana pribadi Pihak Terkait.

(Vide Bukti "PT-23")

Bahwa tindakan Pasangan Calon incumbent menvalahgunakan kekuasaaannya untuk memenangkan pencalonan kedua kalinya, mulai terang-terangan dilakukan tepatnya pada saat kegiatan peresmian Desa dan pelantikan karateker Kepala Desa Damuli Kecamatan Patani Utara pada bulan Oktober 2010 dengan menggunakan kekuasaan selaku ketua PKK Kab Halteng, Isteri Bupati incumbent Sdri Hj Mutiara T Yasin menyerahkan bantuan kepada ibu Warda Ketua PKK Desa Damuli Kecamatan Patani Utara, namun penyerahan bantuan tersebut dengan incument tegas isteri Bupati menyatakan "komitmen ya ibu Warda hadir ini, dia baju kuning tapi uda bungkus merah atau merah bungkus kuning.. jadi jelas insya allah ya... ini sava serahkan merah ini bertanda komitmen kita bersama ya?", yang tujuannya tidak lain adalah mengajak masyarakat Desa Damuli untuk incumbent mendukung saat

pencalonan Bupati Periode 2012-

3

Bahwa tidak benar, Pihak Terkait selaku incumbent melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan pencalonan kedua kalinya saat kegiatan peresmian Desa dan pelantikan karateker Kepala Desa Damuli Kecamatan Patani Utara pada bulan Oktober 2010.

Faktanya adalah

memang benar terdapat acara peresmian Desa dan pengangkatan pejabat Kepala Desa (karateker) Desa Damuli Kecamatn Patani Utara pada bulan Oktober 2010 dan disertai dengan penyerahan seragam PKK kepada ketua Tim Penggerak PKK yang baru yang notabene merupakan istri karateker tersebut.

Namun dalam kegiatan tersebut tidak pernah disisipkan ucapan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang mana kegiatan wtersebut tiodak perpunya hubungan sama sekali dengan kegiatan Pemilukada Halmahera Tengah tahun 2012.

(Vide Bukti "PT-24")

2017 dan acara tersebut dihiasi oleh atribut Partai PDIP Halteng;

Bahwa tindakan untuk Α4 memenangkan Bupati incumbent dengan cara cara yang melawan hukum sudah dimulai sejak bulan Februari 2012 bertempat di kediaman Sdr MUHLIS AJARAN di Wairoro Indah Kec Weda Selatan Anggota Dewan dari Fraksi PDIP Halteng didakan pertemuan Tim Acim-Soksi beberapa kali untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi dalam pertemuan tersebut Sdr, Muhlis Ajaran memerintakan tim Acim-Soksi untuk membakar rumah serta memukul warga pendukung Pemohon, dan perintah tersebut dilaksanakan tepatnya pada hari Selasa tanggal 2 Februari terjadi pemukulan terhadap Sdr Sukamto (guru SMKN 1 Halmahera Tengah) dan Sdr Lutfi Mauri (Pegawai Dinas Pertanian), dua orang PNS yang dituduh berpihak pada pemohon dan ketika itu terkena mutasi;

Bahwa tidak pernah ada tindakan untuk memenangkan Bupati *incumbent* dengan cara cara yang melawan hukum sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon.

Faktanya justru sebaliknya

terdapat oknum guru yang bernama Sukamto (Guru SMKN 1 Halteng) yang menyuruh siswa untuk menghang-halangi kegiatan kunjungan bupati tanggal 2 Februari 2012 pada saat acara peletakan batu pertama Pembangunan Masjid Desa Aer Salobar.

(Vide Bukti "PT-25")

Bahwa terkait dengan perintah membakar rumah maupun pendukung Pemohon, hal tersebut tidak pernah ada.

Faktanya adalah akibat dari menyuruh siswa menghalang-halangi kunjungan Bupati tersebut, terjadi perselisihan yang dilakukan oleh Saudara Kifli (selaku masyarakat), yang Pihak Terkait pun tidak mengetahui kejadian tersebut dan tidak kenal dengan Kifli, yang tidak setuju dengan sikap oknum guru tersebut yang mengajarkan pada siswa-siswi perbuatan yang dilarang.

(Vide Bukti "PT-26")

Bahwa fakta terjadinya perselisihan terhadap saudara Lutfi Mauri akibat karena melakukan upaya-upaya untuk menghalangi kunjungan kerja Bupati pada saat melakukan kegiatan peletakkan batu pertama pembangunan Masjid desa Aer Salobar.

(Vide Bukti "PT-27")

Bahwa tindakan yang sistematis (terencana) dengan menggunakan kekuasaannya pada bulan Februari tahun 2012, Bupati incumbent mengganti pejabat struktural yang mendukung tidak bersedia pencalonannya dan menempatkan pejabat-pejabat yang bersedia mendukung pencalonannya menempatkan pejabat-pejabat yang bersedia mendukung pencalonannya kembali, diantaranya mengganti Camat Weda SDR MARWAN YUNUS SAP, mendemosi kepala dinas perindustrian dan perdagangan koperai UKM SDR SYARIF NURIN, S.E menjadi staf pada sekretariat daerah, mendemosi kepala sekolah TK Khusnul Loleo Weda selatan Sdr SITTI SOPIA KURUPINDA (Pembina IV/

5

Bahwa tidak benar terdapat tindakan yang sistematis (terencana) dengan menggunakan kekuasaannya pada bulan Februari tahun 2012, Bupati incumbent mengganti pejabat struktural yang tidak bersedia mendukung pencalonannya dan menempatkan pejabatpeiabat vang bersedia mendukung pencalonannya dan menempatkan pejabatpejabat vana bersedia mendukuna pencalonannya kembali. Bahwa

Faktanya adalah justru sebaliknya

Pihak Terkait tidak pernah melakukan mutasi pada tahun 2012, sekalipun ada Keputusan Bupati Halteng Nomor 820/0485 tanggal 09 Februari 2012 yang ditandatangani ileh Bupati Halmahera Tengah Ir. H Al Yasin Ali, M.MT, surat tersebut semata-mata merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Keputusan Baperjakat pada Bulan Oktober 2011, di mana pada faktanya kewengangan

menjadi guru TK Assamai Waleh di Kecamatan yang berbeda, yakni Kecamatan Weda utara, mendemosi Kepala Sekolah TK Pembina Wairoro Kecamatan Weda Selatan Sdr SITTI SUSIA GAFAR (Pembina/ IVa) menjadi guru TK Homario indah Sibenpopo kecamatan patani barat, mendemosi Kasubag umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Sdr SARIFA ABD LAELA (Penata III/c) menjadi staf pada Dinas Perindagkop dan UKM. mendemosi Kasi Produksi Dinas Kelautan dan Perikanan Sdr NANNI SULEMAN (Penata III/c) menjadi staf pada Dinas Sosnakertrans, mendemosi Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Setda Sdr ABDUL GANI SYUKUR, S. H menjadi staf pada Setda Halmahera tengah, serta mendemosi Kepala Seksi Pendidikan SMK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atas nama MUKSIN AKHMAD, S.Pd, M.Pd menjadi guru pada SMP Negeri 20 Halmahera tengah yang berada di lain pulau, tepatnya di kecamatan Patani Utara, serta memutasi para Pegawai Negeri yang tidak mendukung keinginan incumbent untuk melanggengkan kekuasannya. dengan cara dipindah tugaskan ke lain kecamatan yang notabene berada di lain pulau, sehingga para PNS yang dimutasi tersebut dijauhkan dari keluarga, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

- mutasi besar besaran pada Februari 2012, para pns yang khusus dibawah kekuasaan dinas pendidikan pemududa an olahraga, baik peabat maupun para tenaga pendidik (guru) sebanyak 101 orang.
- Demosi dan Mutasi para PNS di Setda Kabupaten Halmahera Tengah, juga pada Februari 2012
- 3) Utasi para PNS di lintas kecamayan, dengan tujuan menempatkan personal PNS bersedia mendukung vang Bupati incumbent dan menarik yang tidak bersedia PNS pencalonannya, menukung yang dilakukan terhadap 57 PNS juga pada Februari 2012

(Bukti: Keputusan Bupati Halteng No:820/0485 tgl 09 Februari 2012 yang ditandatangani ileh Bupati dimaksud lebih diberikan kepada Wakil Bupati, dan bukan Bupati Halteng.

Terkait:

Camat Weda Marwan Yunus mendapat promosi jabatan yaitu dari Eselon III ke Eselon II, dilakukan dengan mekanisme Baperjakat.

(Vide Bukti "PT-28")

Bahwa Mutasi Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM SDR SYARIF NURIN, S.E menjadi staf pada sekretariat daerah tidak terkait dengan penolakan dukungan pada Pemilukada, faktanya adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi UKM SDR SYARIF NURIN, S.E terlalu berkonsentrasi dalam kegiatan politik praktis, sehingga waktunya banyak tersita bukan untuk kepentingan pelayanan masyarakat mengabaikan bahkan tidak melaksanakan tugas dengan baik dan itupun dilakukan dengan mekanisme Baperjakat.

(Vide Bukti "PT-29")

Bahwa pemindahan Kepala sekolah TK Khusnul Loleo Weda selatan Sdr SITTI SOPIA KURUPINDA (Pembina IV/a) menjadi guru TK Assamai Waleh di Kecamatan yang berbeda, yakni Kecamatan Weda utara, tidak terkait dengan pemilukada. Faktanya adalah Bahwa pemindahan Sitti Sopia Kurupunda adalah untuk Pemerataan Ketersediaan Guru mata pelajaran Agama Islam di seluruh wilayah Halmahera Tengah. Serta sebagai bentuk rolling sebab yang bersangkutan sejak diangkat sama sekali tidak pernah dipindahkan, dilakukan dengan mekanisme Baperjakat.

(Vide Bukti "PT-30")

Bahwa pemindahan Sdr SITTI SUSIA GAFAR (Pembina/ IVa) menjadi guru TK Homario indah Sibenpopo Kecamatan Patani Barat sama sekali tidak terkait dengan Pemilukada. Faktanya adalah Bahwa pemindahan tersebut adalah untuk Pemerataan Ketersediaan Guru mata pelajaran Agama Islam di seluruh wilayah Halmahera Tengah. Serta sebagai bentuk penyegaran dan rolling sebab yang bersangkutan sejak diangkat sama sekali tidak pernah dipindahkan, dilakukan dengan mekanisme Baperjakat.

(Vide Bukti "PT-31")

Bahwa pemindahan Kasubag umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Sdr SARIFA ABD LAELA (Penata III/c) Halmahera Tenga Ir. H Al Yasin Ali, M.MT

menjadi staf pada Dinas Perindagkop dan UKM tidak terkait dengan Pemilukada. FAKTANYA adalah Penempatan Sdr SARIFA ABD LAELA yang menempuh pendidikan hanya tingkat SMA Sebagai Kasubag umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan tidak sesuai dengan disiplin ilmu. Alasan Penempatan pada Jabatan sebelumnya dikarenakan pada awalnya terjadi kekurangan sumber daya manusia di bidang teknis perikanan dan kelautan di daerah, dan dilakukan dengan mekanisme Baperjakat.

(Vide Bukti "PT-32")

Bahwa Pemindahan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Setda Sdr ABDUL GANI SYUKUR, S. H menjadi staf pada Setda Halmahera tengah tidak terkit dengan Pemilukada. FAKTANYA adalah Sdr ABDUL GANI SYUKUR, S. H tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut sehingga berpengaruh pada buruknya kinerja yang bersangkutan. Sehingga posisi tersebut digantikan pihak lebih oleh yang berkompeten, dilakukan dengan mekanisme Baperjakat.

(Vide Bukti "PT-33")

Bahwa Mutasi Kepala Seksi Pendidikan SMK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atas nama MUKSIN AKHMAD, S.Pd, M.Pd menjadi guru pada SMP Negeri 20 Halmahera tidak terkait dengan Pemilukada. FAKTANYA adalah di daerah lain terjadi kekuranga guru mata pelajaran sehingga MUKSIN AKHMAD, S.Pd, M.Pd harus mengisi kekosongan guru pada SMP Negeri 20 Halmahera. Alasan lain mutasi terhadap MUKSIN AKHMAD, S.Pd, M.Pd yakni pada jabatan lama yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan baik, telah diberikan surat peringatan (teguran), dan dilakukan dengan mekanisme Baperjakat.

(Vide Bukti "PT-31" dan "PT-32")

Pada saat penjemputan rombongan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Kab Halmahera tengah yang dilaksanakan di Desa Tepeleo Kec Patani pada tanggal 4-28 Februari tahun 2012, panitia MTQ mengguanakan atribut partai PDIP dan membuat spanduk yang bertuliskan "kami masyarakat Patani siap mendukung Acim-Soksi". Acim soksi adalah nama singkatan pasangan calon incumbent M. AL YASIN ALI dan SOKSI HI AHMAD;

Bahwa tidak benar saat penjemputan rombongan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Kabupaten Halmahera tengah yang dilaksanakan di Desa Tepeleo Kec Patani pada tanggal 4-28 Februari tahun 2012, panitia MTQ mengguanakan atribut partai PDIP dan membuat spanduk yang bertuliskan "kami masyarakat Patani siap mendukung Acim-Soksi".

Faktanya adalah

pada saat yang sama yaitu pada tanggal 4-28 Februari 2012 terdapat dua acara yang

6

berbeda agenda dan tempat yaitu Pawai Taaruf Acara MTQ dan acara HUT PDI Perjuangan.

Acara HUT PDIP tersebut dilangsungkan pada siang hari hingga sore hari yang mana bersamaan pula dengan kegiatan Pawai taaruf tersebut. Dikarenakan pawai taaruf tersbeut dilangsungkan dengan kegiatan berkeliling desa dengan berjalan kaki yang melewati kegiatan HUT PDI Perjuangan.

Dalil Pemohon sanagt tidak etis, dan mencoba untuk menyesatkan persidangan dengan mendalilkan bahwa kegiatan MTQ dimanfaatkan oleh Pihak Terkait untuk momentum kampanye. Padahal tidak ada hubungannya sams sekali antara kegiatan MTQ dan HUT PDIP.

(Vide Bukti "PT-33" dan "PT-34")

7

Bahwa meskipun belum memasuki tahapan Pemilukada, namun pada tanggal 22 Februri 2012 saat kunjungan kerja Bupati Halmahera tengah M. AL YASIN ALi beserta rombongan SKPD dan staff dalam rangka pelantikan Kepala Desa (definitif) Damuli, Kecamatan Patani utara, acara tersebut disalahgunakan oleh Bupati incumbent dengan kepada melakukan sosialisasi masyarakat dan pejabat yang hadir tentang langkah bupati incumbent untuk maju lagi pada Pemilukada Kabupaten Halmahera tengah september 2012. dan pada tersebut. saudara kesempatan SOKSI H AHMAD yang nantinya menjadi pasangan Wakil Bupati Nomor Urut 2 ikut serta dan bahkan khusus diberi panggung untuk menyampaikan incumbent orasi politiknya dan mengajak masyarkat Desa Damuli untuk memberikan dukungan kepada dan memenangkan pangan incumbent pada Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah 2012. Meskipun acara tersebut adalah acara kedinasan dalam rangka pelantiakn definitif kepala desa Damuli Kecamatan Patanii utara, namun Panitia pelaksanaan sengaja menghadiran para siswa dan siswi SMA dan SMP serta para guru se-Kecamatan Patani Utara yang tidak kaitannya dengan acara pelanyiakn Kepala Desa Damuli, bahkan disekeliling tempat kegiatan dipasang atribut parita PDIP sebaga partai pengusung pasangan

Bahwa pernyataan tersebut tidak benar

Faktanya terdapat dua buah acara yang berbeda agenda dan waktu kegiatan. Acara pelantikan kepala desa Damuli tersebut dilangsungkan pada pukul 08.30 – 10.30 WIT sementara kegiatan partai dilangsungkan pada pukul 13.30 – 15.00 WIT.

Faktanya, adalah

Sdr. Soksi Hi. Ahmad hadir dan memberikan arahan sebagai fungsionaris DPC PDIP pada saat acara partai PDIP sore hari 13.30 – 15.00dan bukan pada saat pelantikan Kepala Desa Damuli.

Bahwa tidak pernah ada agenda menghadirkan siswa-siswi SMA pada saat pelantikan. Yang hadir pada saat kegiatan pelantikan Kepala Desa Damuli adalah Camat, Muspika dan tokoh masyarakat sekitar.

tidak benar terdapat atribut PDIP di sekitar tempat pelantikan Kepala Desa PDIP. Yang benar adalah camat dan muspika yang hadir memakai baju dinas dan bagi undangan lainnya memakai baju bebas dan rapi.

(Vide Bukti "PT-35")

icumbent; dengan mengguanakan Bahwa 8 Bahwa tidak benar terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang melekat pada diri wewenang oleh ibu Mutiara. Isteri Bupati incumbent atas nama Hj. MUTIARA YASIN, sebagai ketua Faktanya, adalah PDIP dan yang juga isteri bupati Terdapat dua agenda Pemerintah Daerah, incumbent pada pertemuan tanggal yaitu kunjungan kerja bupati pada siang hari sekitar bulan April 2012 bertempat dan Pelantikan Majelis Ta'lim Nurul Yasin tinggal di Lelief waibulen Kec Weda Kecamatan Weda yang dilakukan oleh Ketua Tengah, memperkenalkan seluruh Tim Penggerak PKK (Ketua Majelis Talim pimpinan SKPD kepada masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah). sekaligus mengajak masyaraka yang hadir untuk mendukung incumbent (Vide Bukti "PT-36") (ACIM SOKSI) dan dalam acara Tidak ada hubungannya secara signifikan tersebut melibatkan Saudara DRS antara tuduhan yang tidak berdasar tersebut MARWAN YUNUS selaku dengan klaim sepihak Pemohon. KADISPERINDGKOP dan UKM Kab Halmahera tengah ikut secara aktif Saudara Marwan Yunus di sini diperkenalkan yang hadir untuk oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK mendukung pasangan ACIM SOKSI Kabupaten Halteng sebagai kepala dinas dalam kegiatan sosialisasi pasangan perindagkop dan ukm yang baru, dalam calon ACIM SOKSI di Desa Lelief acara Kedinasan tidak sama sekali terkait Weibulen Kecamatan Weda Tengah. dengan sosialisasi pasangan calon ACIM akibat dari tindakan terencana ini, SOKSI di Desa Lelief Weibulen Kecamatan pasangan calon incumbent menang Weda Tengah mutlak pada pemungutan suara di Kecamatan Weda tengah dengan suara sebagai berikut: pasangan pemohon mendpatkan suara 1090. sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan suara yang signifikan sebesar 2146 suara. Bahwa rangkaian pelanggaran di 9 Setiap tanggal 17 bulan berjalan selalu rapat atas tidak berdiri sendiri oleh karena dengan SKPD (rutinitas) untuk membahas dengan dikoordinir oleh Sekda Kab program kerja dan mengevaluasi program Halmahera tengah Sdr Ir BASRI kerja yang telah dan akan dilaksanakan. AMAL, M.M kemudian bersama Bupati incumbent mengumpulkan (Vide Bukti "PT-37" dan "PT-38"): SKPD Kabupaten seluruh Se tidak benar ada pemetaan, yang benar Halmahera tengah yaitu pada bulan adalah pertemuan rutin sda. Kalau pun ada April 2012 bertempat di kediaman M pelibatan PNS di bawahnya itu terkait untuk AL YASIN ALI di Desa Were melaksanakan program pemerintah misalnya Kecamatan Weda, yang salah satu pembuatan jalan dan jembatan, pemberian hasil prtmuannya adalah dibuatnya bantuan usaha kecil dan menengah, wilayah tugas pemetaan dan pembuatan bibit padi dan sebagainya yang tanggungjawab masing-masing mana hal ini tidak pernah disalahgunakan SKPD untuk memenangkan untuk kepentingan pemenangan Pihak Acim-Soksi pasangan pada Terkait. Justru pada faktanya Pemohon ingin Pemilukada Halmahera tengah menyesatkan persidangan dengan periode 2012-2017 dan kmudian memanfaatkan status Pihak Terkait sebagai kepada masing-masing SKPD yang incumbent. telah diberikan tanggung jawab tersebut sesuai wilayahnya pada tingkat Kecamatan, kemudian SKPD membentuk lagi tim beranggotakan PNS dalam setiap wilayah Kecamatan untuk bekerja memenangkan pasangan incumbent Bahwa dalam deklarasi bakal 10 Bahwa pada tanggal 2 Mei 2012 belum ada pasangan calon tanggal 2 Mei 2012,

bertempat di lapangan Falcino, Kecamatan Weda para Pegawai Negeri Sipil yang berfoto dengan pakaian KORPRI PNS dengan mengangkat 2 jari sebagai pertanda pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 diantaranya:

- Ulyani (Pegawai Kesbangpol Halteng),
- 2. Mildani,
- 3. Zainab Yohan (Pegawai pada bagian Hukum Pemda Halteng)
- Zulhasanah Samad (pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan),
- 5. Santi (pegawai RSUD Halteng),
- Marifat M Hasan (Pegawai RSUD Halteng),
- 7. Fatimh Ahmad Hasan (Guru SMP Negeri 1 Weda)

penetapan nomor urut pasangan calon dan penetapan pasangan calon dari KPU.

Faktanya mengangkat 2 jari tersebut merupakan wujud perasaan senang masyarakat sekitar ketika di foto dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan nomor urut pasangan calon.

(Vide Bukti "PT-39" dan "PT-40")

- Bahwa setelah dilakukan pemetaan 11 wilayah SKPD, tindakan lanjutan yang dilakukan adalah penggerakaan SKPD dan PNS dalam kampanye pasangan calon incumbent, yang dengan menggunakan fasilitas kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Halmahera tengah maupun sarana transportasi laut msilik Pemda (KM. FAISAYANG) diquankan untu mobilisasi masa kampanye, yakni:
 - Bahwa pada tanggal 05 1). September 2012 dalam Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berlangsung di Desa Banemo Kecamatan Patani Barat, pasangan calon incumbent melibatkan para PNS dilingkungan Dinas Pendidikan, yaitu Kepala Sekolah SDN Muruela bernama Hvbnaerdin Safar, MUHID HAE (Guru SDN Muruela), Sahlan Hasim (Guru SDN. 2 Banemo), Ajida Barham (guru SDN 1 Banemo), John Tidore (Guru SDN Sibenpopo), Buhari Ahmad (Guru SDN Sibenpopo).
 - 2. bahwa sebagai wujud komitmen untuk memenangkan bupati pada incumbent kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanggal 7 September 2012 di Desa Tapeleo Kecamatan Patani Utara, bahkan Kepala Dinas Pendidikan Halteng atas nama Ahmad Hi Bayan terlibat langsung dalam kampanye tersebut dengan mengajak serta Sdr. Faujon Halik (Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Halteng), Haris H. Abdullah (Kepala Seksi Kelistrikan

Bahwa hal ini tidaklah benar karena tidak pernah ada penggunaan fasilitas pemda berupa mobil dinas untuk mobilisasi masa dalam rangka pemenangan Pihak Terkait.

Faktanya

Adalah bahwa KM FAI SAYANG adalah satusatunya kapal motor yang representative yang ada di Halmahera Tengah dan kebetulan dimiliki oleh PEMDA Halteng. Kapal tersebut dikomersialkan oleh Pemda dan dapat di sewa oleh siapa pun. bahwa tidak hanya dalam konteks Pemilukada, Km Fai Sayang sering pula dicarter dan dalam konteks Pemilukada, Pasangan Calon Baik Nomor Urut 1 Maupun Pemohon Juga Menggunakan Km Fai Sayang

(Vide Bukti "PT-41" dan "PT-42")

tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melbatkan pns. Faktanya adalah; benar Pihak Terkait berkampanye akan tetapi sama sekali tidak pernah melibatkan PNS kalau pun ada PNS yang datang di luar kekuasaan Pihak Terkait.

sejatinya kehadiran warga Mengingat masyarakat termasuk PNS dalam kampanye setiap pasangan calon lebih dikarenakan keinginan untuk menyaksikan acara hiburan yang ada dalam acara kampanye tersebut disbanding mendengarkan visi misi. Pihak Terkait pun tidak mengetahui apakah Haerdin Safar, MUHID HAE (Guru SDN Muruela), Sahlan Hasim (Guru SDN. 2 Banemo), Ajida Barham (guru SDN Banemo), John Tidore (Guru SDN Sibenpopo), Buhari Ahmad (Guru SDN Sibenpopo) hadir dalam kampanye. JUSTRU Faktanya Sebaliknya, Pihak Terkait menemukan banyak sekali Kepala SKPD,

Dinas Halteng), H Hasan Mohammad (Guru SD Inpres Tepeleo), H Jamrud Abdul Rahman (Kepala Sekolah SMPN 12 Halteng), Jufri H hmad (PNS Badan Ketahanan Pangan), Lut Ìskandar (Guru SMPN 2 Halteng), Mahllia H manaf (Guru SMKN 4 Halteng), Hj. Maemunah (Kepala Puskesmas Tepeleeo), Marlina H Ahmad (Guru SMPN 7 Halteng), Rizal Abdul Suin (guru SMAN 6 Halteng), Said Wahi (Kepala SMPN 15 Halteng), Suleman Suid (Giru SMKN 4 Halteng), Sulistiani Marsaoli (PNS Sekretaariat Daerah), Wagas Muhammmad (Sekcam Ptani Utara), Abdul H Ahmad (Guru SMAN 6 Halteng), Abdullah Muhammad (Sekdes Tepeleo Batu Dua), Ahmad H sira udin (guru SD Inpre Tepeleo), Bakar Hasim (guru SMPN 7 Halteng), Rusmiati H. Ahmad (guru SMKN 4 Halteng), Faiza Bakar, ujia (PNS Puskesmas Tepeleo), Abdul Rahan (Kepala SMPN 7 Halteng), dan Jalil Taher (Pegawai Kantor Camat Patani Utara) Selain itu juga dihadiri oleh kepala desa tepeleo Kecamatn Patani Utara atas nama Sdr. Dahlan Muslim yang ikut melakuan orasi politik dan mengajk seluh yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilukada Halteng 2012. Dalam acara ini dihadiri pula oleh Wagas Muhammad Ketua PPK Patani Utara, Hasbi Abdul Halim (Anggota PPL Desa Sakam), Jamrud Nsaruddin (Ketua PPS Desa Tepeleo), Mulyadi Sumpit (Ketua KPPS TPS 74 Desa Sakam)

- 3. Bahwa bertempat diperumahan 100 (Perumahan Dinas Kabupaten Halmahera tengah) di Desa Wedana Kecamatan Weda pada tanggal 12 September 2012 Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengadakan kampanye yang secara khusus dihadiri oleh keluarga besar pegawai negeri sipil di lingkungan tersebut, yang melibatkan dan menghadirkan para Kepala SKPD di Halmahera lingkungan Pemkab Tengah diantaranya:
 - (1) AMIR GORO TOMOLE (KABAG PERLENGAPAN PEMKAB HALTENG)
 - (2) SAHRAIN SOLEMAN (KEPALA KESPANGPOL HALTENG)

PNS, Kepala Desa, LPM, dan BPD yang bukan hanya menghadiri kampanye Nomor 1 akan tetapi terlibat aktif di dalam setiap kegiatan pemenangan pasangan calon Pemohon seperti MALIK JUMAT

> Beliau bekerja sebagai Pegawai Kantor Camat Patani Barat. Kapasitas beliau sebagai kordinator untuk Pasangan Nomor Urut 1. Pada saat kampanye dan konvoi tanggal 19 September 2012 Beliau hadir dan mengenakan atribut lengkap. Beliau selalu melakukan penggerakan massa untuk mengikuti kampanye pasangan Nomor Urut 1 dan melakukan kampanye terselubung dengan cara melakukan rapat-rapat kecil dirumah-rumah warqa masyarakat.

Daftar PNS beserta perannya masing masing dalam konteks pemenangan PEMOHON kan kami lampirkan secara terstruktur dalam Dokumen Bukti yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Keterangan PIHAK TERKAIT ini.

Vide Bukti PT-43

Bahwa tidak benar sebagai wujud komitmen untuk memenangkan bupati *incumbent* pada kampanye Pasangan No. Urut 2. Kehadiran Ahmad Hi.Bayan di wilayah kecamatan patani Utara bukan hanya pada tanggal 7 melainkanyangbersangkutan sudah ada di pantani utara sejak tanggal 5 setember hingga tanggal 9 September 2012 dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait dengan masalah penyegelan sekolah SD Amsung (masalah sengketa tanah) dan SMP 15.

Bahwa tidak benar Ahmad Hi Bayan terlibat langsung dalam kampanye, terlebih mengajak serta Kepala sekolah dan guru sekolah negeri mengingat pada saat itu tidak ada guru-guru di tempat tersebut.

Terersebut adalah tidak benar dan jauh dari fakta. Faktanya adalah pada tanggal 5-9 September 2012, Ahmad Hi. Bayan berada di Kecamatan Patani dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait dengan masalah penyegelan sekolah SD Amsung (masalah sengketa tanah) dan SMP 15.

Bahwa Ahmad Hi. Bayan S memang pernah mengunjungi SMA N 6 Tepeleo pada tanggal 17 September 2012 semata-mata untuk memenuhi undangan kepala sekolah terkait dengan acara sosialiasi bantuan computer tenaga surya, Mengingat pada tahun 2013

- (3) ABDUL MUTALIP MALAGABI (KABID KESBANGPOL HALTENG)
- (4) MUKHSIN KALBI (KABAG HUMAS PEMKAB HALTENG)
- (5) HASAN GAMTOHE (SEKRETARIS DINAS SOSIAL HALTENG)
- (6) M NASIR LATUCONSINA (PNS BAGIAN ORGANISASI PEMKAB HALTENG)
- (7) HAI FOLASIMO (KABID CATATAN SIPIL)
- (8) SELAIN NAMA NAMA YANG ISEBUTKAN PEMOHON DI ATAS YANG HADIR PADA KAMPANYE INI SELURUUHNYA ADAAH PNS PADA LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.
- tanggal Bahwa pada September 2012 dalam Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berlangsung di Desa Banemo Kecamatan Patani Barat, pasangan calon incumbent melibatkan para PNS dilingkungan Dinas Pendidikan, yaitu Kepala Sekolah SDN Mureala bernama Haerdin Safar, MUHID HAE (Guru SDN Muruela), Sahlan Hasim (Guru SDN. 2 Banemo), Ajida Barham (guru SDN 1 Banemo), John Tidore (Guru SDN Sibenpopo), Buhari Ahmad (Guru SDN Sibenpopo).

bahwa sebagai wujud komitmen untuk memenangkan bupati incumbent pada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanggal 7 September 2012 di Tapeleo Kecamatan Desa Patani Utara, bahkan Kepala Dinas Pendidikan Halteng atas nama Ahmad Hi Bayan terlibat dalam kampanye langsung tersebut dengan mengajak serta Kepala sekolah dan sekolah negeri.

3. Bahwa bertempat diperumahan 100 (Perumahan Dinas PNS Kabupaten Halmahera tengah) di Desa Wedana Kecamatan Weda pada tanggal 12 September 2012 Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan dilaksanakan ujian nasional dengan system terkomputeriasi menggunakan media internet. Dalam acara saksi memang pernah memberikan penngarahan, itu pun atas permintaan pihak sekolah dengan materi yang sam sekali tidak ada kaitannya dengan Pemilukada.

Vide Bukti PT 44 dan PT 45

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pertemuan di perumahan dinas pemerintah daerah dan pelaksanaan kampanye di lingkungan perumahan dinas pemerintah daerah tepatnya di desa wedana kecamatan weda sangatlah mengada-ada.

Faktanya

Pihak terkait hanya melaksanakan kegiatan kampanye yang telah dijadwalkan sebelumnya untuk Kecamatan Weda yang bertempat di Desa Wedana, di mana sudah disetujui serta disepakati baik oleh KPU, PANWAS. maupun Pemohon sendiri mengingat seandainya Pemohon bertujuan mencari kebenaran substantif atau setidaktidaknya tidak bertujuan menyesatkan majelis hakim, Pemohon seharusnya menjelaskan terlebih dahulu bahwa lokasi kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait untuk wilavah kecamatan weda bukanlah lokasi yang dilarang untuk berkampanye.

Bahwa kampanye terbuka Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Wedana telah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Bahwa Desa Wedana merupakan wilayah yang hampir setiap acara oemilukada dijadikan tempat kampanye oleh siapa pun yang menjadi kandidat. Misalnya pada saat pilpres maupun pileg tahun 2009 mengingat fasilitas, infrastruktur serta aksesibilitas yang baik. Acara kampanye tersebut juga diaksikan dan diawasi pula oleh Panwascam.

(Vide BUkti PT-46, PT-47, PT-48)

mengadakan kampanye yang secara khusus dihadiri oleh keluarga besar pegawai negeri sipil di lingkungan tersebut, yang melibatkan dan menghadirkan para Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Halmahera Tengah. 12 Bahwa tindakan mengerahkan PNS Bahwa TIDAK PERNAH ADA tindakan untuk menjadi mesin pemenangan mengerahkan PNS untuk menjadi mesin Bupati incumbent yaitu dengan cara pemenangan Bupati incumbent juga memerintahkan seluruh PNS di dilakukan dengan cara memerintahkan PNS Kabuaten Halmahera tengah untuk yang bersedia mendukung untuk memotret memotret surat suara pada saat surat suara pada saat mencoblos di Bilik mencoblos di bilik suara TPS dan Suara (di TPS). menunjukkan kepada atasannya **FAKTANYA** sebagai laporan/bukti sah bahwa para PNS tersebut telah memilih tidak pernah ada pengambilan gambar, kalau Bupati incumbent / Pasangan Calon pun ada hal tersebut merupakan tindakan Nomor Urut 2. Salah satu dari PNS di mengada-ada untuk menjelek-jelekkan Pihak DPRD Sekretariat Halmahera Terkait. Selai itu, tidak pernah ada program Tengah. pemenangan dari pihak terkait dengan memanfaatkan PNS. Justru sebaliknya, Pemohonlah yang menghimbau adanya pemotretan setelah coblos untuk membuktikan Pemilih telah memilih Pemohon. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah terbersit sedikitpun untuk memakai mesin birokrasi untuk pemenangan di TPS-TPS yang mana proses pengawasan di TPS-TPS tersebut sangatlah ketat. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut sangatlah sesat dan menyesatkan, jauh dari fakta hukum dan mencoba untuk menvesatkan persidangan dengan memanfaatkan kedudukan Pihak Terkait yang merupakan incumbent. (Vide Bukti PT-49) Bahwa sebagai wujud komitmen 13 Bahwa TIDAK BENAR terdapat perwujudan dukungan kepada pasangan calon komitmen dukungan kepada pasangan incumbent, kepala SKPD dan incumbent, kepala SKPD dan PNS ikut Pegawai Negeri Sipil ikut aktif terlibat terlibat dalam pemenangan Pihak Terkait. dalam pemenangan dengan caracara sebagai berikut: Bahwa semua kepala sekolah tidak mepunyai rumah dinas. Mereka hanya 1) Menggunakan Rumah Dinas Kepala Sekolah SMK tinggal di rumah pribadi yang berbaur dengan PERTANIAN (SMKN 8 Halteng masyarakat. Tidak terdapat kepala sekolah atas nama JHON HALEK di yang bernaam Jhon Halek, kalau pun ada Desa Damuli Kecamatan Patani yang dimaksukan oleh Pemohon adalah utara sebagai Posko Faujon Halek. Itu pun bukan di SMKN 8 Pemenangan Tim Acim Soksi Halteng melainkan di SMK N 6 Halteng di atau Pasangan Calon Nomor mana tidak benar rumah yang bersangkutan Urut 2. menjadi posko pemenangan Pihak Terkait. Menggunakan Rumah/ justru sebaliknya, Pemohon menggunakan Kediaman Sekretaris Camat rumah dinas (rumah guru) di Dusun Patani Utara untuk kegiatan Lukulamo, Kecamatan Weda Tengah untuk

rapat

Tim

Pemenangan

pemenangan Pemohon.

Pasangan Calon incumbent pada tanggall 25 Agutus 202 jam 09.00 WIT sampai dengn 03.00 WIT dengan melibatkan secara aktif saudara Wagas Muhammad Sekretaris Camat Patani Utara yang meruakan Ketua PPK Kecamatan Patani Utara Menggelar rapat tim Paangan Calon Nomor Urut 2 di kediaman wagas muhammad didampingi camat patani utara Walid. Tamrin pertemuan tersebut dihadiri oleh Irwan Muhammad (mahasiswa), Herman Jumat (tokoh pemuda), Udin Abubakar (tokh pemuda), Agus H Jamal (Dosen), Risno Syahril (Mahasiswa)

- Memobilisasi Pimpinan SKPD dan stafnya pada tanggal 4-17 September 2012 dengan cara menerbitkan "Kartu A8" yang berjumlah 353 (tiga ratus lima puluh tiga) lembar dan penerbitan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peruntukannya, tujuannya untuk menekan dan memaksa penerima kartu A8 memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 di kecamatan-kecamatan:
 - WEDA SELATAN : ABDUL MUIN SAFI/ KADIS PERTABANGAN HALTENG) FAUJI' AMMARI (KADIS KESEHATAN HALTENG), RIDWAN A. BASALIM (KEPALA BADAN KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN HALTENG)
 - WEDA TENGAH: MARWAN YUNUS/ KAIS PRINDAGKOP HALTENG), FITRAH HI UMAR/ KADIS NAKERTRANS HALTNG), JAINUL ABDULLAH ATAU KABID PERINDAGKOP).
 - WEDA UTARA : FITRAH HI UMAR, KADIS NAKERTRANS KABUPATEN HALTENG)
 - PATANI BARAT: SAMAN HI MUSA (KADI PERIKANAN, ABDUL FATAH DAN ABDUL RHMAD / STAFF KANTOR CAPIL)
 - PATANI : SALID AMALUDIN

(Vide Bukti PT-50)

- Bahwa tidak benar, telah terjadi rapat tim pemenangan di Kediaman Sekretaris Camat Patani Utara. Faktanya adalah memang terdapat rapat di Kediaman Sekretaris Camat Patani Utara karena memang tempat Sekretaris Camat Patani Utara memadai untuk dijadikan tempat rapat. Akan tetapi, kegiatan rapat pada tanggal 25 Agustus 2012 tersebut beragendakan Rapat Kepemudaan membahas tentang kerja bakti atau bakti social di lingkungan Kecamatan Patani Utara.
- Bahwa TIDAK BENAR telah memobilisasi Pimpinan SKPD dan stafnya pada tanggal 4-17 September 2012 dengan cara menerbitkan "Kartu A8" yang berjumlah 353.

Dalil penerbitan kartu A8 yang berjumlah sangat banyak dan tidak sesuai dengan ketentuan peruntukannya tujuannya untuk menyebarkan tim relawan ke setiap desa untuk menekan dan mengintimidasi masyarakat dan memaksa memilih kandidat incumbent Nomor Urut 02 yang diajukan oleh Pemohon ini jauh dari kenyataan yang ada. Faktanya adalah bahwa di Dokumen C8 KWK KPU telah terukur distribusi kartu A8 terkait dengan pemilih. Berdasarkan Dokumen C1 DI 85 TPS Diketahui bahwa terdapat 358 pemilih yang berasal di tps lain. dan seandainya benar bahwa 358 kartu A8 DIGUNAKAN DI 85 TPS, PEMOHON TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN APAKAH PEMILIH **TERSEBUT MEMILIH** Pemohon ATAU KAH Pihak Terkait.

(Vide Bukti PT-51)

Dalil ini tidak benar karena pihak terkait tidak memiliki tim relawan, apalagi tim relawan ke setiap desa untuk menekan dan mengintimidasi masyarakat dan memaksa memilih kandidat *incumbent* Nomor Urut 02.

Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan berapa jumlah A8 yang dikeluarkan dan tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga hal ini merupakan laporan palsu, selanjutnya tuduhan Pemohon tentang tim relawan ke setiap desa untuk menekan mengintimidasi masyarakat justeru dilakukan oleh Pemohon sendiri yang membawa tim relawan dari Tidore yang bernama Abdullah dll dari Desa Maftutu Kota Tidore Kepulauan pada H-1 menekan dan mengintimidasi masyarakat yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan yang tinggal di Kecamatan Weda Selatan supaya memilih Elang-Yus pada saat (KADIS PERHUBUNGAN HALTENG), HALEK BADARUDIN (KEPALA SKB HALTENG), SOLEMAN LASUD (STAFF PADA KANTOR SKB HALTENG)

- PATANI UTARA: AHMAD HI BAYAN (KADIS PENDIDIKAN HHALTENG), KAMIL JUAT (KADIS PERTANIAN HALTENG), MOHTAR HASANUD (ASISTEN III HALTENG),
- PULAU GEBE: MUHLIS A HAKIM DAN HAMKA MUSTAFA (PNS DINAS PERHUBUNGAN)

pencoblosan.

Bahwa selain di Kecamatan Weda selatan, Pemohon melakukan praktik yang sama di wilayah kecamatan patani barat, patani dan pulau gebe diantaranya mendatangkan:

 Hadi Abdullah, arman Nurdin, rajak Munawar (sabtu), Ramli Idris, Rajaman siauta, Masyitah sadek, nursan musa, sadek Hi. Abubakar, rusli baniya, tamsil Kaya,yang datang dari tidore dan Ternate untuk melakukan intimidasi disertai paksaan kepada warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 di wilayah kecamatan patani dengan cara masuk keluar rumah di Kecamatan Patani.

Saksi: Muin yakub, Nurdin Ahmad merupakan Panwas Kecamatan Patani.

- Talib abu bakar, fauziah alhadar, salim alhadar, Esa Jafar, Jois Hi. Ahmad, Ahmad Rakib, Mustami Hi jamal (lurah sasa Kota Ternate), H. ratna Hi. Muslim, yang datang dari tidore dan Ternate, mengajak warga disertai paksaan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 di wilayah Kecamatan Patani Utara. Saksi: Samsudin Suleman
- Bahrun Hi ahmad, Abdurrahman assagaf, yang datang dari Tidore dan Ternate, mengajak warga disertai paksaan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 di wilayah Kecamatan Pulau Gebe.

Bahwa kejadian di desa sumber sari menjelaskan bahwa Pemohon tidak mengerti peraturan perundang-undangan mengenai hukum pemilukada.

- Bahwa pasangan calon incumbent juga melibatkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tangah atas nama AHMAD HAJI BAYAN untuk meemnangkan pasangan calon nomor urut 2 dengan cara:
 - Melalui pejabat di sekolah SD Negeri Wairoro Indah Kec Weda Selatan melakukan intimidasi kepada orang tua siswa melaui ananya yang sekolah di SD Negeri Wairoro Indah yang merupakan juara kelas di SD

Dalil yang dituduhkan Pemohon tersebut TIDAK BENAR karena Kepala Dinas pendidikan Halteng tidak ikut terlibat dalam kampanye yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kenyataan yang terjadi adalah saksi hanya turut mendengarkan visi misi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanggal 14 September 2012, itu pun pada saat kampanye akbar Pihak Terkait di kecamatan weda dikarenakan pada acara tersebut dihadiri oleh artis ibukota (Irma KDI, Komar).

Bahwa tanggal 5 s.d. 9 September 2012 saksi berkunjung ke Desa Amsung kecamatan patani utara untuk menyelesaikan

tersebut dengan cara tidak hanya menaikkan kelas siswa karena orang tua tersebut membuatkan tas sekolah dari kain bekas bendera lawan politik bupati incumbent , maka anak tersebut tidak dinaikkan kelas. Tindakan intimidasi tersebut menimbulkan ketakutan warga di wilayah kecamatan weda selatan dan berdampak perbedan perolehan jumlah suara yang signifikan untuk kemenangan pasangan calon nomor 2 di wilayah kecamatan tersebut. Bahwa dalam acara Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Halmahera Tengah pada bulan Juni 2012 di Desa Tapeleo Batu Dua Patani Kecamatan Utara tepatnya di Pendopo, justru acara tersebut difokuskan untuk sosialisasi pasangan calon bupati dan wakil Bupati Halmahera tengah 2012-2017 yang dihadiri oleh pasangan calon bupati dan halmahera wakil bupati tengah 2012-2017 M.AL. YASIN, ALI DAN SOKSI HI AHMAD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Tengah dari Fraksi PDIP, Kadis Pendididikan Halteng atas nama Ahmad Hi. Bayan dan Kadis Pertanian atas nama Kamil Jumat dan bahkan seluruh Pegawai negeri Sipil yang berada di Kecamatan patani utara dan siswa-siswi SMKN Halteng 7 dihadirkan;

2. Bahwa pada tanggal 17 September 2012 berempat di ruangan kelas dan ruangan guru, Kepala Dinas Pendidikan Halteng bernama Ahmad Haji Bayan telah mengintimidasi siswa siswi sebagai Pemilih pemula dan guru-guru SMA Negeri 6 Tepeleo dengan mengatakan bahwa Ujian sisa 7 bulan dan kalau mau lulus harus pilih Yasin Soksi: peristiwa tersebut disaksikan oleh Sdr

penyegelan sekolah terkait dengan sengketa lahan antara sekolah dan ahli waris, yang mana pada tanggal 7 September 2012 bertepatan dengan jadwal kampanye Nomor Urut 1 di Desa Tepeleo. Pihak terkait sangat keberatan dengan dalil pemohon karena saksi tidak menghadiri kampanye melainkan hanya melintas pada saat saksi akan meninggalkan sekolah.

Bukti : Surat Tugas menyelesaikan sengketa lahan sekolah

(Vide Bukti PT-52)

1) Bahwa tidak benar telah terjadi intimidasi kepada para pemilih pemula sehingga mempengaruhi psikologis pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat pemungutan suara, sebagaimana dialami oleh seorang siswi kelas III SD Negeri Wairoro Indah, yang merupakan Juara Kelas di SD tersebut tidak dinaikkan hanya karena siswa tersebut dibuatakan tas sekolah dari kain bekas Bendera Pasangan Calon Elang-Yus.

FAKTANYA ADALAH

berdasarkan Keterangan Saksi Muhlis dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah, tidak pernah ada siswi kelas III SD Negeri Wairoro Indah. Kalaupun ada anak Kelas III SD Negeri Wairoro Indah yang tidka naik kelas itu adalah seorang Siswa bukan Siswa dan hal ini pun tidak dikarenakan menggunakan tas yang berasal dari Bendera Elang melainkan karena sudah Kelas III namun siswa tersebut prestasinya turun dan belum bisa membaca padahal sudah Kelas III SD. Kalaupun ada pertemuan antara orangtua siswa tersebut dengan Pihak sekolah semata-mata merupakan pertemuan untuk pemberian raport siswa dan tidak pernah ada intimidasi yang dilakukan selama proses pertemuan yang ada adalah pembahasan peningkatan prestasi siswa tersebut.

(Vide Bukti PT-53)

1. Terkait dalil tidak dengan dinaikannya siswa SD tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan perolehan suara Pemohon. Pemohon mencoba mencari dalil kausalitas yang tidak logis dan tidak berdasar. Dengan demikian, DALIL Pemohon tersebut sangatlah sesat dan menyesatkan, jauh dari fakta mencoba hukum dan untuk menyesatkan persidangan sehingga HARUS DITOLAK.

Muksin Haji Ahmad dan Faisal Ikbal.s Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan jauh dari fakta. Faktanya pada tanggal 5 September 2012, Ahmad Hi. Bayan tidak berada di Kantor Dinas Pendidikan di Kecamatan Weda melainkan berada di Patani dalam rangka menyelesaikan permsalahan terkait dengan masalah penyegelan sekolah SD Amsung (masalah sengketa tanah)

> Bahwa Ahmad Hi. Bayan S memang pernah mengunjungi SMAN 6 Tepeleo pada tanggal 17 September 2012 semata-mata untuk memenuhi undangan kepala sekolah terkait dengan acara sosialiasi bantuan computer tenaga surya, Mengingat pada tahun 2013 akan dilaksanakan ujian nasional dengan system terkomputeriasi menggunakan media internet. Dalam acara saksi pernah memang memberikan penngarahan, itu pun atas permintaan pihak sekolah dengan materi yang sam sekali tidak ada kaitannya dengan Pemilukada.

Vide Bukti PT-54 dan PT-55

Bahwa bertempat di rumah Sdri 15 SARA IDRIS bertempat di Desa Kecepi, Kecamatan Pulau Gebe pada hari Minggu tanggal 16 Septmber 2013 Pukul 10.00 WIT. Camat Pulau Gebe atas nama Sdr SYAHABU KARIM terang terangan meminta warga KECEPI untuk mendukung pasangan calon nmor urut 2 ACIM-SOKSI selain itu Sdr. SYAHBU KARIM yang juga CamaT Gebe membagi bagikan uang masing-masing RP. 150.000,kepada 5 orang warga Desa Kecepi dengan dibarengi permintaan kepada pasangan nomor urut 2 dengan janji hidup bisa terjamin.

Bahwa TIDAK BENAR dalil yang menyatakan Syahabu Karim Camat Pulau Gebe di rumah Sdri SARA IDRIS Desa Kacepi Kecamatan Pulau Gebe pada hari minggu tanggal 16 September pukul 10.00 WIT telah melakukan intimidasi dan mengajak sejumlah warga untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Faktanya

Camat Pulau Gebe memang mendatangi rumah Sdri SARA IDRIS Desa Kacepi Kecamatan Pulau Gebe pada hari minggu tanggal 16 September 2012 pukul 10.00 WIT, namun Camat Pulau Gebe sama sekali tidak melakukan intimidasi. Justru Camat Pulau Gebe berkunjung untuk membayar minuman air jahe atau guraka dan pisang goreng terkait dengan persiapan Pemilukada di kantor camat karena hal tersebut telah menjadi kebiasaan Camat Gebe.

Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan

Bahwa di rumah SARA IDRIS terdapat tiga orang Basri Abdullah, Zakaria Idris dan Amirullah Hasan yang notabene merupakan Pendukung Elang-Yus sehingga sangat tidak mungkin saksi mempengaruhi mereka untuk mendukung Pihak Terkait. Terlebih kapasitas

saksi selaku camat yang mengharuskan saksi bersikap netral.

Bahwa saksi tidak pernah membagi-bagikan uang ke sejumlah orang di rumah SARA, melainkan hanya memberikan uang kepada

Banwa saksi tidak pernan membagi-bagikan uang ke sejumlah orang di rumah SARA, melainkan hanya memberikan uang kepada adik sara yang bernama Basri Abdullah, Zakaria Idris dan Amirullah Hasan masingmasing sebesar Rp. 50.000,00. Pemberian uang itupun atas permintaan sara melalui telepon dan sms sebelum saksi dating ke rumah SARA, dan tidak dimaksudkan untuk mengajak mereka semua untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, apalagi melakukan intimidasi terhadap mereka dikarrenakan faktanya mereka merupakan preman dan tukang membuat onar di Kecamatan Pulau Gebe. Hal tersebut seringkali terjadi mengingat SARA dan ketiga adiknya masih terikat hubungan keluarga.

(Vide BUkti PT-56 dan PT-57)

Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2012 16 saudara Eko Sumarsono dan Gajali Samsudin yang berstatus sebagai mahasiswa memasukan Proposal akhir pendidikan Pemerintah Daerah Halteng dan diterima oleh Kepala Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah atas nama Drs. Taib Komdan kemudian mengintimidasi kedua mahasiswa tersebut dengan kata-kata : "Kalau anda merah (pasangan nomor urut 2) maka kami akan bantu tetapi kalau anda kuningn (Pemohon) maka kami tidak akan bantu". Sehingga pada saat itu terjadi diantara mahasiswa perdebatan tersebut dengan kepala dinas tersebut:

Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon yang menyatakan terjadi intimidasi kepada Eko Sumarsono dan Gajali Samsudin yang berstatus sebagai mahasiswa memasukkan Proposal bantuan akhir pendidikan ke Pemerintah Daerah Halteng dan diterima oleh Kepala Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah atas nama Drs. Taib Komdan.

Faktanya

Drs. Taib Komdan tidak pernah sekali pun berdiskusi panjang terkait dengan kata-kata intimidatif tersebut. Kalau pun ada perbincangan di antara kedua belah pihak maka perbincangan tersbeut hanya sekitar proses penyelesaian akhir studi dan terkait persyaratan maupun proses pencairan pendanaan proposal tersebut.

Vide Bukti PT-58

Bahwa saudari Hj. Muttiara Al Yasin Ali yang juga sebagai ketua partai PDIP dan istri *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan juga sebagai anggota DPRD Halmahera tengah dalam Koran harian Malut Post tertanggal 5 Juli 2012 dengan terang-terangan melakukan intimidasi kepada PNS PemKabupaten Halmahera Tengah dalam satu artikel berjudul "Jika tidak Pilih Acim – Sksi PNS Halteng Pengecut."

17

Bahwa pernyataan tersebut jauh dari kenyataan yang ada.

Faktanya adalah

pernyataan tersebut telah diplesetkan oleh Pemohon. Maksud pernyataan yang diungkapkan oleh ibu mutiara adalah "PNS JANGAN TAKUT MEMPERGUNAKAN HAK PILIHNYA!!". Bahwa hal tersebut disampaikan terkait dengan permasalahan intimidasi maupun penekanan yang justru dilakukan oleh pemohon terhadap para pns di kabupaten halmahera tengah.

(Vide BUkti PT-59 dan PT 60)

Bahwa perlu untuk diketahui bila status/kapasitas Ibu Mutiara selain isteri

bupati, beliau juga merupakan ketua Partai PDI-perjuangan sekaligus kordinator partai koalisi Halmahera Tengah Bersatu. Bahwa Ibu Mutiara telah menjelaskan tentang eksistensi PNS dalam menentukan pilihan politik pada pemilukada Halmahera tengah tahun 2012, sehingga dalil Pemohon tidak benar dan Pihak Terkait sangat berkeberatan bila hal ini dikatakan menyesatkan dan sangat berpengaruh terhadap kepala-kepala SKPD maupun staff pegawai negeri di masing-masing SKPD, camat lingkup maupun seluruh kepala desa yang berada di wilayah Halmahera tengah bergerak untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut

MENGINGAT FAKTA YANG ADA, terdapat Sejumlah SKPD, camat maupun seluruh kepala desa yang berada di wilayah Halmahera Tengah bergerak untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana akan Pihak Terkait uraikan di bawah ini:

Bukti : Foto, Surat Mandat Saksi, surat tugas PNS

(Vide BUkti PT-62, PT 63 dan PT 64)

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pertemuan di perumahan dinas pemerintah daerah dan pelaksanaan kampanye di lingkungan perumahan dinas pemerintah daerah tepatnya di desa wedana adalah tidak benar dan sangat menyesatkan.

Bahwa Pasangan calon incumbent memanfaatkan kekuasaan juga Kepala Desa dengan cara mengajak dan mengumpulkan para kepala se-Kabupaten Halteng desa bertempat di Bandung, Jawa barat, pada bulan Maret 2012, tetapi untuk Kepala Desa yang tidak bersedia menjadi mesin pemenangan tidak diikutsertakan dan diganti oleh Kaur desa yang bersedia memihak dan memenangkan calon incumbent;

Bahwa TIDAK BENAR terjadi pemanfaatan kekuasaan Kepala Desa dengan cara mengajak dan mengumpulkan para kepala desa se-Kabupaten Halteng bertempat di Bandung, Jawa barat, pada bulan Maret 2012, tetapi untuk Kepala Desa yang tidak bersedia menjadi mesin pemenangan tidak diikutsertakan dan diganti oleh Kaur desa yang bersedia memihak dan memenangkan calon incumbent;

FAKTANYA:

- a. Terdapat acara studi banding tentang peningkatan aparatur desa dalam hal penyusunan profil desa di luar kota yaitu daerah Jatinangor, Jawa Barat pada bulan Maret 2012.
- Bahwa dalam program tersebut sama sekali tidak ada agenda khusus untuk menjadikan para kepala desa sebagai Tim pemenangan Pihat Terkait.
- Bahwa kalau pun kepala desa tersebut tidak ikut, hal itu dikarenakan kepala desa tersebut berhalangan untuk hadir yang kemudian diwakili oleh Sekretaris

18

Desa atau perangkat desanya masing-masing yang mana acara ini dilaksanakan setiap tahun (agenda tahunan) dan tidak hanya dilaksanakan pada tahun ini saja. pernah Kegiatan ini tidak membedakan antara kepala desa yang mendukung Pemohon maupun Pihak Terkait. (Vide Bukti PT 65 dan PT 66) Bahwa Pasangan calon incumbent 19 Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat jauh juga memanfaatkan kekuasaan dari fakta hukum dan cenderung kepala Desa Fidi jaya Kecamatan manipulative, di mana tidak pernah ada Weda untuk mengusir dan memalang program pemenangan Pihak Terkait tempat berjualan para pedagang di sebagaimana disangkakan Pemohon. pasar Fidi jaya yaitu Sdri. Hesti (Pemilik rumah makan Manado) dan Bahwa kembali Pemohon telah melebih-Sdr. Ruhiba (Pemilik toko pakaian) lebihkan dalil-dalilnya dalam Permohonan karena tidak bersedia berpihak dan Keberatan yaitu dengan mendalilkan adanya mendukung pasangan calon No. Urut kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Di mana pada faktanya Pemohon sama sekali tidak mampu menguraikan: Siapa saja warga yang merupakan pendukung Nomor Urut 1 tersebut? Kapan terjadinya peristiwa intimidasi vang didalilkan oleh Pemohon terjadi di Desa Fidi Jaya, Kabupaten Halmahera Tengah? Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci apakah benar telah intimidasi berupa pengusiran dan pemalangan, Bagaimana bentuk intimidasi, apakah intimidasi berisifat masif, terstruktur. dan sistematis? Mengingat sejatinya yang intimidasi diseluruh melakukan Kecamatan yang Pemohon dalilkan dalam Permohonan keberatannya adalah Pemohon sendiri. Faktanya adalah Pemohon sendirilah yang banyak melakukan intimiadasi antar lain: 1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sunardi Ali, dan Ridwan Kayoa bahwa Pada tanggal 11 2012 jam September 17.30 bertempat diDusun II Desa Kipae, PNS dan juga sebagai anggota PPK yang bernama Masri Odemadi, intimidasi melakukan kepada Ridwan Kayoa. Masri Odemadi mengancam akan membakar rumah Ridwan dan mengusir Ridwan pulang ke Kayoa apabila Ridwan tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 18 September 2012. Temuan ini telah

dilaporkan ke Panwascam Patani

(Vide Bukti PT--)

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Rajak dan Sumiati bahwa Pada tanggal 17 September 2012 di Desa Gemia telah terjadi pelanggaran berupa intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Abdul Rajak dengan mengatakan 'Apabila ngana masih coblos nomor 2 maka rumah ngana akan saya bakar". Temuan ini telah dilaporkan ke Panwascam Patani Utara

(Vide Bukti PT--)

Degan demikian dalil Pemohon tersebut harus DITOLAK karena yang justru melakukan banyak intimidasi yang dilakuan oleh pihaknya sendiri bukan Pihak Terkait.

(Vide Bukti PT-67)

Bahwa dengan menggunakan 20 kekuasaanya, bupati incumbent memanfaatkan para kepala desa yang bekerja sama dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pembagian RASKIN miskin) gratis (beras epada masyarakat di delapan kecamatan secara serentak, yang dimulai pada bulan Agustus s.d bulan September 2012, yang dibarengi dengan tindakan menakut-nakuti, bila tidak mendukung bupati incumbent tidak akan diberikan raskin, yang juga diikuti dengan tindakan pembagian obat-obatan pembasmi hama dengan ancaman apabila tidak mendukung bupati incumbent tidak akan mendapat pembagian obat pembasmi hama, yang secara rinci adalah sebagai berikut:

> Bahwa pembagian beras miskin di seluruh wilayah Halmahera Kabupaten Tengah hanya diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2 secara gratis warga yang dianggap sebagai pendukung pasangan calon nomor urut 2 tidak harus membeli raskin tersebut, sedangkan kepada dicurigai warqa yang pendukung sebagai PEMOHON tidak diberikan secara gratis dan harus membeli dengan harga yang telah ditettapkan oleh pemerintah;

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena tidak pernah ada pembagian beras miskin (raskin) secara gratis khusus kepada simpatisan kandidat Nomor Urut 2 di beberapa desa.

faktanya adalah

Program pembagian beras miskin merupakan program tahunan dari Pemerintah Daerah Halmahera Tengah yang dibagikan juga sekitaran bulan-bulan antara Juli hingga September dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan ada atau tidaknya Pemilukada Halmahera Tengah. Selanjutnya terkait dengan pembagian raskin secara gratis tersebut adalah tidak benar sams sekali. Yang sebenarnya terjadi ialah masyarakat miskin hanya dibebankan biaya yang sangat murah untuk membayar Beras Miskin tersebut di mana tiap Kepala Keluarga (KK) menerima 60 kg dengan kewajiban membayar per kilogramnya sebesar Rp. 2.500.-

Bahwa kalaupun terdapat warga yang mendapatkan Raskin tanpa terlebih dahulu membayar, tersebut hal merupakan kebijakan Pemerintah Desa di mana terdapat sejumlah desa yang menerapkan kebijkaan bagi warga yang benar-benar tidak memiliki uang untuk saat tersebut dan pada waktu itu sedang pada masa ramadhan sehingga kebijakan tersebut mengakibatkan terdapat sejumlah warga yang membayar penuh terlebih dahulu, membayar sebagian terlebih dahulu atau sementara berhutang pada desa dan baru membayar ketika beras sudah ada di desa. Uang yang sementara dipakai adalah uang kas Pemerintah Desa dan Bahwa pada tanggal 17 September 2012 disaat H-1 minggu tenang Pemilihan Pemilukada Halteng bertempat di desa Masure Kecamatan Patani Utara dilakukan Pembagian raskin oleh Kepala Desa Masure atas nama Sulfi Rajak dan sekdes atas nama Tamrin Hi. Ayub untuk masyarakat akan tetapi beras raskin dibagikan hanya untuk pendukung pasangan nomor urut 2 (incumbent) sebanyak 50 kg/KK, hal ini dapat terlihat dari bukti yang disampaikan oleh Muhamad Rajak salah satu tokoh masyarakat desa Masure yang disangka pendukung merah (incumbet) sehingga mendapatkan beras raskin beliau walaupun tidak datang ke kediaman kepala desa, akan tetapi beras tersebut raskin tetap diantarkan dirumah bapak Muhamad Rajak sehingga beliau juga kaget kalau beliau mendapatkan beras raskin. Ibu Jahalila yang juga warga Desa Masure mendengar vang pembagian rakin sehingga ibu Jahalila pergi untuk membeli beras raskin di rumah Bapak Kades akan tetapi jawaban Kades beras ini hanya pendukung merasa sehingga ibu tidak boleh mendapatkan beras raskin karena pendukung kunina "Kemudian Ibu Jahilila pergi dan tidak mendapatkan beras raskin itu:

2.

 Bahwa pembagian obatobatan secara gratis oleh PemKabupaten Halmahera Tengah in casu Kepala Dinas Pertanian Halmahera Tengah atas nama Sdr. bukan uang Pihak Terkait yang menyalahgunakan kewenangannya.

Selanjutnya terkait dengan dalil pemohon yang lain yaitu perihal pembagian obat pembasmi hama adalah mutlak tidak pernah terjadi. Dan tidak pernah ada program pemenangan Pihak Terkait dengan membagi-bagikan obat pembasmi hama maupun uang tunai.

Dalil ini pun sudah diterima oleh Panwaskab Halmahera Tengah dan ketika dilakuakan verifikasi di lapangan, dalil adanya pembagian raskin secara gratis tersebut tidak pernah ada.

Selanjutnya terkait dengan tuduhan pembagian uang sejumlah 200.000 -500.000 per orang tersebut adalah tidak pernah ada. Faktanya adalah justru yan Pemohon sendirilah melakukan pembagian uang sebesar 100.000 rupiah kepada hampir 200 orang warga di Kecamatan Patani Barat khususnya Desa Sibenpopo. Selainitu, Calon wakil Bupati Pasangan Calon PEMHON sendirilah yang juga turut membagikan uang sebesar Rp. 10.000.000 rupiah di Desa Besa dan Desa Walei.

(Vide Bukti 68-PT 69)

Dengan demikian, dalil PEMOHON yang tidak berdasar tersebut haruslah DITOLAK.

	Kamil Jumat hanya kepada Gabungan Kelompok tani di wilayah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 saja dan kepada Gabungan kelompok Tani yang dicurigai sebagai pendukung Pemohon tidak diberikan;	
21	Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012 kepala desa Pantura Jaya atas nama Syahdan Jumat melakukan intimidasi untuk memaksakan kehendaknya kepada ketua BPD, sekretaris dan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Pantura Jaya Kecamatan Patani utara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 bahkan mengancam dengan kata-kata "Kalau memang tetap bertahan harus seperti itu saja berarti bapak-bapak tidak mau lagi menjadi BPD lag.i";	Bahwa TIDAK BENAR kepala desa Pantura Jaya atas nama Syahdan Jumat melakukan intimidasi untuk memaksakan kehendaknya kepada ketua BPD, sekretaris dan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Pantura Jaya Kecamatan Patani utara. Faktanya, Saksi justru menghimbau walaupun berbeda pendapat atau pilihan, para ketua BPD, sekretaris dan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Pantura Jaya Kecamatan Patani utara harus tetap dapat bersatu untuk membangun desa. Justru sebaliknya yang melakukan intimidasi adalah Asri Abdullah (selaku anggota BPD),
	Bahwa pada tanggal 18 September 2012 sekitar pukul 11.00 WIT di TPS 34 Desa Kulo Jaya Kecamatan Weda Tengah saudari Mutiara Ketua Partai PDIP Halteng yang juga sebagai	dan Alwahi Ahmad (selaku masyarkat desa). Bahwa tidak benar telah terjadi pembagian undangan (Formulir C-6) yang dilakukan oleh Termohon dengan sengaja tidak memberikan undangan kepada seluruh pemilih. Faktanya
	isteri incumbent atau pasangan Nomor Urut 2 melakukan intimidasi kepada saksi pasangan Nomor Urut 1 atas nama Sujarwo yang menggunakan atribut saksi untuk meninggalkan atribut tersebut;	seluruh kartu undangan dibagikan kepada pemilih tanpa membedakan apakah pemilih tersbut merupakan pendukung Nomor Urut 1 atau Nomor Urut 2.
		Dalil Pemohon juga sangat irasional karena bagaimana caranya bisa termohon mengetahui pemilih mana yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2.
		(Vide Bukti PT-70)
23	Bahwa Sdri. Mutiara T. Yasin ketua PDIP halteng dan juga istri Bupati (incumbent) halmahera Tengah melakukan pencoblosan di TPS 34 Desa Kulo Jaya Kecamatan Weda Tengah dengan menggunakan Undangan a.n Viara yang sebenarnya bukan namanya dan petugas KPPS TPS 34 Desa Kulo Jaya Weda Tengah membiarkan atas tindakan tersebut.	Bahwa tudingan manipulasi data pemilih serta menghadirkan pemilih fiktif yang memilih Kandidat Nomor 2 adalah tuduhan prematur oleh Pemohon terhadap Sekdes Tepeleo. Oleh karena itu saksi sekdes Tepeleo memohon kepada hakim untuk meminta Pemohon agar menghadirkan data manipulasi data identitas pemilih yang disangkakan kepada saksi
-		(Vide Bukti PT-71, PT-72 dan PT 73)
24	Bahwa pada tanggal 16 September 2012 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Jamal melakukan mobilisasi massa kurang lebih 60 (enam puluh) pemilih dari Kota Ternate yang dibawa ke Desa Kulo jaya Kabupaten Halmahera	Bahwa dalil yang dituduhkan Pemohon tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Kenyataannya adalah saksi hanya melakukan pendampingan bagi pemilih yang tidak memiliki kemampuan untuk memilih misalnya karena lanjut usia, cacat, dan

Tengah dan bermalam dirumah Jumiani. Hi. Abdulah yang juga sebagai guru pada SD Kulo jaya Kecamatan Weda Tengah dan kemudian pada tanggal 18 September 2012 melakukan pencoblosan di TPS 34 Kecamatan Weda Tengah.

sebagainya Bukti: Dokumen BUkti C7 KWK KPU

(Vide Bukti PT-74)

Bahwa berdasarkan kesaksian Pak Muin Yakub, ia melakukan perbuatan pendampingan pemilih sebagaimana diatur dalam C7 KWK KPU dikarenakan Sdr. Idris Musa dan Hj. Turida Farouk Sakit keras. Pendampingan ini bahkan diketahui dan disetujui saksi Pemohon, mengingat kapasitas Muin.

(Vide Bukti PT-75)

Dengan demikian dalil yang diajukan Pemohon tidaklah berdasar dan wajib dikesampingkan.

Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon 25 Nomor Urut 2 bernama Jumiani Abdulah SDN KuloJaya (guru Kecamatan Weda Tengah) melakukan mobilisasi 29 orang dari Kota Ternate menuju Desa Kobe Kecamatan Weda Tengah yang masing-masing orang itu diberi uang Rp. 500.000,- oleh Sdr. Jumiani agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut Bahwa Sdri, Mutiara (istri calon) Bupati Nomor Urut 2/ketua PDIP Kabupaten Halmehera Tengah bersama-sama dengan Sdr. Moh. Senen (Erik) Ketua DPC Tidore kepulauan melakukan mobilisasi 23 orang dari Tidore kepulauan ke TPS 34 Desa Kulo Jaya, Kecamatan Weda Tengah untu mencoblos di TPS tersebut dengan menggunakan surat undangan orang lain;

26

Bahwa tidak benar saksi Jumiani Abdullah pernah memobilisasi massa bayaran dari Ternate menuju Kobe Kecamatan Weda Tengah sebanyak 29 orang, terlebih lagi mengeluarkan biaya per orang Rp 5.000.000.

Faktanya adalah memang benar terdapat orang-orang yang mengunjungi rumah saksi jumiani namun orang-orang tersebut merupakan keluarga saksi jumiani yang namanya terdaftar dalam DPT sebanyak 9 orang. Kesembilan orang tersebut merupakan warga setempat, memiliki KTP setempat dan terdaftar dalam dpt hanya saja tinggal sementara di wilayah Ternate sebagai tempat kerja.

(Vide Bukti PT-76)

Bahwa Sdr. Moh. Hayatudin kepala badan Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Halmahera Tengah pada akhir tahun 2011 memerintahkan Sr. Abdul Fatah Abdulrahman (pegawai catatan sipil) untuk memasukan para pendatang dari luar Kabupaten Halmahera Tengah (Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan) 300 sekitar orang yang bekerja/berdagang di Kabupaten Halmahera Tengah ke dalam DP4 dengan maksud agar mereka pada Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah 2012 memberikan suaranya kepada Bupati incumbent:

Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat jauh dari fakta hukum dan cenderung manipulative, di mana tidak pernah ada program pemenangan Pihak Terkait sebagaimana disangkakan Pemohon.

Bahwa tidak benar Sdr. Moh. Hayatudin kepala badan Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2011 pada akhir memerintahkan Sr. Abdul Fatah Abdulrahman (pegawai catatan sipil) untuk memasukan para pendatang dari luar Kabupaten Halmahera Tengah (Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera orang Selatan) sekitar 300 yang bekerja/berdagang di Kabupaten Halmahera Tengah ke dalam DP4. Faktanya adalah Moh. Hayatudin membantu masyarakat untuk menerbitkan surat keterangan diterima dari Kepulauan Tidore untuk pindak dan dapat

menyalurkan hal suaranya pada saat pemilu.

Bahwa kembali Pemohon telah melebihlebihkan dalil-dalilnya dalam Permohonan Keberatan yaitu dengan mendalilkan adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Di mana pada faktanya Pemohon sama sekali tidak mampu menguraikan:

- Siapa saja warga yang merupakan pendukung Nomor Urut 1 tersebut?
- ii. Kapan terjadinya peristiwa intimidasi yang didalilkan oleh Pemohon terjadi di Desa Fidi Jaya, Kabupaten Halmahera Tengah?

Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci apakah benar telah intimidasi berupa pengusiran dan pemalangan, Bagaimana bentuk intimidasi, apakah intimidasi berisifat masif, terstruktur, dan sistematis? Mengingat sejatinya yang melakukan intimidasi diseluruh desa kecamatan yang Pemohon dalilkan dalam Permohonan keberatannya adalah Pemohon sendiri.

27 Ketua Panwascam Weda Tengah Irfan Ali membiarkan Calon Bupati Nomor Urut 2 (*Incumbent*) masuk dalam tempat Pemungutan Suara di TPS 31 Desa Lelilef Waibulen, sambil membisikan sesuatu kepada Ketua dan Anggota KPPS;

Tidak benar Ketua Panwascam Weda Tengah Irfan Ali membiarkan Calon Bupati Nomor Urut 2 (*Incumbent*) masuk dalam tempat Pemungutan Suara di TPS 31 Desa Lelilef Waibulen, sambil membisikan sesuatu kepada Ketua dan Anggota KPPS;

Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat jauh dari fakta hukum dan cenderung manipulative, di mana tidak pernah ada program pemenangan Pihak Terkait sebagaimana disangkakan Pemohon.

Bahwa kembali Pemohon telah melebihlebihkan dalil-dalilnya dalam Permohonan Keberatan yaitu dengan mendalilkan adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Di mana pada faktanya Pemohon sama sekali tidak mampu menguraikan:

- i. Siapa saja warga yang merupakan pendukung Nomor Urut 1 tersebut?
- ii. Kapan terjadinya peristiwa intimidasi yang didalilkan oleh Pemohon terjadi di Desa Fidi Jaya, Kabupaten Halmahera Tengah?

Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci apakah benar telah intimidasi berupa pengusiran dan pemalangan, Bagaimana bentuk intimidasi, apakah intimidasi berisifat masif, terstruktur, dan sistematis? Mengingat sejatinya yang melakukan intimidasi diseluruh desa

Kecamatan yang Pemohon dalilkan dalam Permohonan keberatannya adalah Pemohon sendiri. Bahwa setelah selesai pelaksanaan 28 Bahwa peminjaman mobil dinas dalam pemungutan suara, Pasangan Calon rangka penjemputan rombongan menteri Nomor Urut 2 selaku Bupati perumahan rakyat RI cq Deputi Perumahan incumbent memberikan sanksi Rakyat di Sofifi dikarenakan pemerintah kepada **PNS** Kabupaten para daerah belum memiliki alat transportasi yang Halmahera Tengah yang dicurigai memadai. Untuk mencukupi kebutuhan Pemohon mendukung pada transportasi itu, dikeluarkanlah surat Pemilukada Kabupaten Halmahera pemerintah daerah kepada beberapa kepala Tengah 2012 yaitu: SKPD yang dilakukan oleh Bupati dengan 1) Bahwa pada tanggal 20 Nomor 033/0295. September 2012 dilakukan penarikan mobil dinas Dr. S. terkait dengan kepentingan dinas untuk Ridwan Siliden jabatan maksud tersebut di atas, PEMKAB (BUKAN kepala bagian ekonomi dan **BUPATI**) **MEMINJAM** KENDARAAN pembangunan dengan cara SEMENTARA kepada: menarik mobil dinasnya 1. Kepala bagian hukum dan HAM (mobil dengan nomor polisi DG 166 bernomor polisi DG 167 HG) HG setelah diketahui tidak mendukung pasangan nomor 2. Kepala dinas pertambangan dan sumber urut 2 dengan alasan untuk daya (mobil bernomor polisi DG 169 HG) menjemput rombongan 3. Dinas kepala bagian ekonomi dan Kementerian Perumahan pembangunan (mobil bernomor polisi DG Rakyat RI pada untuk acara 166 HG) tersebut rencananya akan ada beberapa mobil dinas 4. kepala badan kepegawaian daerah (mobil pegawai yang akan dipakai bernomor polisi DG 170 HG) sebagaimana namun yang ditarik hanya ternyata dalam surat perjanjian peminjaman kendaraan Drs. Ridwan 033/0297 tertanggal20 kendaraan no. Siliden: september 2012. DENGAN DEMIKIAN hal yang dituduhkan oleh Pemohon bahwa Bupati Halmahera telah melakukan intimidasi Tengah sesungguhnya tidak benar dan hanya mengada-ada. Hingga saat ini semua mobil masih berada di kekuasaan Pemkab Halteng dipergunakan semuanya untuk mengantar jemaah haji yang berasal dari 2) Bahwa pada tanggal 21 Haltena Ke Sofifi. September 2012 dilakukan penarikan kendaraan dinas Saksi : Basri Hamaya (Kepala Bagian Hukum saudara Kamal Abdul Fatah Setdakab Halteng kepala bidang kependudukan Vide Bukti: PT-77 dan PT-78. dan pencatatan sipil melalui suratnya dengan perihal: penarikan kendaraan dinas Bahwa tidak ada intimidasi terhadap kamal roda 2 (dua) setelah abdul fatah, terlebih dengan memperhatikan diketahui tidak mendukung fakta tanggal 21 September 2012 setelah Pasangan Calon Nomor Urut pemungutan suara Pemilukada Halteng. (surat penarikan kendaraan); Faktanya adalah penarikan kendaraan tersebut semata-mata disebabkan karena buruknya kinerja dan perbuatan mangkir yang Bahwa pada tanggal 28 dilakukan oleh saudara Kamal Abdul Fatah September 2012 dilakukan selaku PNS yang telah meninggalkan tugas pengusiran dari rumah dinas selama lebih dari dua bulan selaku salah terhadap PNS yang bernama

RAIS BAKSIR pegawai pada kantor perpustakaan oleh Satpol PP Kabupaten Halmahra Tengah karena dicurigai mendukung Pemohon pada Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengak 2012;

satu kepala bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Halmahera Tengah.

Vide Bukti: PT-79 dan PT-80.

3) Bahwa tidak pernah ada pengusiran bernama RAIS BAKSIR pegawai pada kantor perpustakaan oleh Satpol PP Kabupaten Halmahra Tengah karena dicurigai mendukung Pemohon pada Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengak 2012. Faktanya adalah tidak pernah diusir dari rumah dinas karena dicurigai mendukung Pemohon pada Pemilukada Halteng Tahun 2012.

29 Bahwa pelanggaran juga dilakukan oleh Termohon guna memenangkn Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dimulai dari proses tahapan pemilihan anggota PPK dan PPS di seluruh wilayah kabupaten Halmaher Tengah dengan mengangkat orangorang pendukung Nomor Urut 2. Selanjutnya mengangkat orangorang pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Selanjutnya pada tahap pemutakhiran data pemilih tetap diman dengan sengaja Termohon memanipuasi data pemilih dalam DPS (data pemilih sementara) bahwa sebelum dilakukan penetapan DPT Pemohon keberatan dengan banyankya pemilih fiktif, tetapi Termohn tidak melakukan perbaikan bahkan bertambah banyak jumllah ppemilih fiktifnya, sehingga Pemohon menolak menandatangani penetapan DPT

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan proses tahapan pemilihan anggota PPK dan PPS di seluruh wilayah kabupaten Halmaher Tengah dengan mengangkat orang-orang pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa FAKTANYA PPK seluruh Kecamatan sudah mengundang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara tertulis, namun pada saat didatangi tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak ada ditempat

(Vide Bukti PT-81, PT 82, PT-83);

- a. surat undangan
- b. daftar hadir rekapitulasi,
- c. berita acara pleno penetapan DPT di tingkat kecamatan

Bahwa dari bukti daftar hadir rekapitulasi tersebut dapat diketahui bahwa saksi dari tim sukses Elang bernama Jamil datang pada saat Pleno Penetapan DPT di Weda Utara.

Bahwa dalam pleno penetapan DPT di Kecamatan Weda Tengah yang disaksikan oleh anggota KPU bernama Nasarudin dan Panwascam bernama Irvan Ali, Asrul Alting selaku saksi pasangan calon nomor 2 sudah menerima undangan untuk menghadiri pleno penetapan DPT

Bahwa pada saat penerimaan Calon Anggota PPL Patani Utara salah satu Calon Anggota atas nama Rinto Yamin menggunakan ijazah atas nama Nasrin KIY dan saudara Rinto Yamin berhasil lulus sebagai Anggota PPL des alo Kecamatan Patani Utara. (Bukti SK dan saksi Panwas Ubaidi Abdul Halim)

30

Bahwa benar pada saat penerimaan calon anggota PPL Patani Utara salah calon anggota atas nama Rinto Yamin menggunakan ijasah palsu atas nama Nasrin Kiy dan saudara Rinto Yamin berhasil lulus anggota PPL (Petugas Pengawas Lapangan) desa palo Kecamatan Patani utara

Penggunaan ijazah palsu ini bisa dimungkinkan atas dukungan dan konspirasi dari saksi panwas atas nama Ubaidi Abdul

Halim sebagai saksi pelapor. Hal ini disebabkan oleh:

- Orang yang mendaftar hanya RINTO YAMIN SEORANG; dan
- 2. tidak ada masyarakat desa palo yang berpendidikan minimal SMA.
- Bahwa tindakan Termohon tersebut, terbukti darii fakta hukum sebagai berikut:
 - 1) Bahwa saat pleno Penetapan DPT di KPU Halmahera Tengah tanggal 3 Agustus 2012, Tim Sukses PEMOHON mengajukan keberatan terhadap dicantumkannya pemilih ganda, pemilih fiktif dan pemilih yang belum cukup umur dengan mengajukan data-data yang autentik dan bukti tertulis, namun keberatan Pemohon sia-sia oleh karena tidak dihiraukan oleh Termohon dan Termohon tiidak bersedia menuangkan keberatan Pemohon tersebut dlam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Halmahera Tengah;
 - 2) Tindakan Termohon tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 26 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 12 Tahun 2010 yang berbunyi sebaga berikut:
 - Dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK Panwaslu Kabupaten/Kota, atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekelirun dalam rekapitulasi
 - Masukan sebagamana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan data-data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir, dan lokasi TPS.
 - KPU kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten/ Kota.

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak terbukti karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon.

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan nama-nama ganda, pemilih fiktif dan pemilih yang belum cukup umur yang sengaja dibuat oleh Termohon maupun yang menguntungkan Pihak Terkait. Faktanya adalah proses penetapan DPT tersebut sebelumnya telah melalui proses Pemutakhiran data yang valid dana dapat dipertanggungjawabkan oleh Termohon.

Apalagi Pemohon tidak dapat membuktikan adanya keberatan maupun usaha untuk menyatakan keberatan kepada Termohon yang diajukan pada saat pleno penetapan daftar pemilih tetap ditingkat KPU Halmahera permohonan Tengah. Bahkan hingga Pemohon dalam Permohonan masuk Sengketa Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak dapat mengahadirkan bukti adanya dpt ganda, pemilih fiktif dan pemilih yang belum cukup umur.

Selain itu, Pemohon telah tidak mampu untuk menjelaskan secara terang, jelas dan rinci sekaligus memberikan bukti yang valid perihal di wilayah mana saja terdapat DPT ganda tersebut, apa yang sejatinya dimaksud ganda. Bagaimana bisa Pemohon mendalilkan telah terdapat DPT yang sama, pemilih fiktif maupun pemilih yang belum cukup umur? Seandainya pun dipaksakan ada apakah Undangan (C-6) yang berasal dari DPT ganda tersebut kesemuanya Pemilih? Apakah didistribusikan ke dipergunakan untuk kemudian ditukarkan menjadi Surat Suara dan dipergunakan memilih di TPS? Apakah saksi Pemohon ada TPS? Justru Pihak Terkait mempertanyakan apakah terdapat korelasi antar dalil dugaan DPT ganda tersebut dengan perolehan suara pasangan calon. Sehingga dalil dari Pemohon tersebut sama sekali tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan.

3) Bahwa Termohon dengan sengaja untuk memenagkan Pasangan Calon incumbent di kecamatan Weda Tengah, Weda Utara dan Weda Selatan telah direncanakan sejak awal, dengna cara tidak mengundng Tim Sukses Pemohon (Elang-Yus) pada penyelenggaraan rapat pleno penetappan DPT di tingkat Kecamatan Weda Tengah, Weda Utara dan Weda Selatan.

Tindakan kesengajaan Termohon di atas nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 25 ayat (2) Perturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010, yaitu:

"Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam rapat pleno PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan dan tim kampanye pasangan calon"

Bahwa akibat dari tidak adanya pemberitahuan mengenai pleno penetapan DPT di atas telah menghilangkan hak Pemohon untuk memberikan masukan/koreksi terhadap DPT yang memang sudah keliru sebelumnya. Hal mana sesuai dngan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 12 Tahun 2010, yaitu:

"Dalam rapat pleno PPK sebagaimana dimaksdu pada ayat (2), Panwas kecamatan atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi"

- 4) Bahwa akibat dari pelanggaran Termohon di atas mengakibatkan aftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan olleh Termohon memuat nama-nama sebanyak 2.133 DPT Pemilih Fiktif yang tersebar di delapan kecamatn se Kabupaten Halmahera Tengah, sebagai berikut:
- a. Kecamatan Weda sebnyak453 pemilih fiktif
- b. Kecamatan Weda Selatan sebnyak 206 pemilih fiktif
- Kecamatan Weda Utara sebnyak 335 pemilih fiktif
- d. Kecamatan Weda Tengah

(Vide Bukti PT-84 dan PT-85)

Bahwa Pihak Terkait tidak mengerti apa yang dimaksud Pemohon dengan pemiih fiktif. Pihak terkait bisa memastikan mengenai daftar pemilih yang sudah dilakukan pemutakhiran dan validasi secara berjenjang mulai dari tahapan dokumen DP4 ke DPS, perbaikan DPS hingga DPT. Dengan demikian bisa dipastikan tidak ada pemilih fiktif di kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh PEMOHON.

Bahwa berdasarkan peraturan KPU nomor 12 Tahun 2010 Pasal 22 ayat (1) dan (2) yang terkait dengan sahnya penetapan DPT cukup jelas:

ayat (1) berbunyi:

"Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK.KPU) dan daftar pemilih tambahan (Model A2-KWK.KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, disusun oleh PPS menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir model A3-KWK.KPU"

Perlu untuk diketahui bahwa permasalahan daftar pemilih, khususnya DPS sudah diselesaikan oleh termohon dengan melibatkan panwas. Tidak hanya itu, sekalipun terdapat permasalahan, itu hanya terjadi di 2 kecamatan sebagaimana sangkaan Pemohon. Walaupun hanya sangkaan, KPU sudah mengambil sikap, di mana telah dilakukan rapat/pertemuan di kantor KPU Halmahera tengah yang dihadiri oleh KPU, Panwas dan tim dari kedua pasangan calon. Rapat tersebut telah menghasilkan kesepakatan untuk melakukan verifikasi factual diseluruh wilayah kabupaten Halmahera tengah.

Verifikasi factual telah dilakukan diantaranya:

1. Kecamatan Patani Utara

Paslon Nomor Urut 2 diwakili oleh kifli Hi. Bayan dan

Paslon Nomor Urut 1 diwakili oleh: hayun maneke

Bukti: berita acara kesepakatan

(Vide BUkti PT-86)

Kecamatan Weda

Paslon 2 diwakili oleh ilham muhidin dan arsyad Ibrahim

Paslon 1 diwakili oleh: hayun maneke dan lbrahim layn

sebnyak 797 pemilih fiktif Di mana terhadap hal dimaksud telah dibuatkan berita acaranya yang diketahui dan Kecamatan Patani Barat e. ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan sebnyak 397 pemilih fiktif calon termasuk saksi Pemohon. Bahkan Kecamatan Patani sebnyak Pemohon pada saat penetapan DPT Tingkat f. Kabupaten tidak pernah mempermasalahkan 139 pemilih fiktif adanya pemilih fiktif sebagaimana Pemohon g. Kecamatan Patani Utara nyatakan dalam persidangan MK seharusnya sebnyak 534 pemilih fiktif pemilih fiktif jikalau ada Pemohon seyogyanya seketika itu juga mengajukan h. Kecamatan Gebe sebnyak 259 keberatan bukan setelah pemohon kalah pemilih fiktif baru mengajukan dalil-dalil sesat tanpa Bahwa pelanggaran Termohon di atas terjadi oleh karena Bukti: berita acara kesepakatan dengan kekuasaan yang melekat pada diri incumbent , yang dengan (Vide BUkti PT-87) sengaja baru membentuk Pengawas Bahwa telah dilakukan pula verifikasi ulang Pemilu Lapangan (PLU) pada terhadap nama-nama yang diduga tidak tanggal 01 Agutus 2012 sehingga proes dan tahapan penetapan daftar terdaftar ketika penetapan DPS Ke DPT pemilih tetap berjalan bebas tanpa Pada Tanggal ---- Di mana Nama-Nama Tersebut Telah Dicoret Sebelum Masuk Ke pengawasan DPT. Bukti ; Berita Acara Hasil Verifikasi (Vide BUkti PT-88) 32 Bahwa pada tanggal 18 September Bahwa tidak benar pada tanggal 18 2012 jam 06.10 WIT kotak suara September 2012 jam 06.10 WIT kotak suara TPS 34 Desa Kulo Jaya Kecamatan Weda TPS 34 Desa Kulo Jaya Kecamatan Weda Tengah ditemukan dalam Tengah ditemukan dalam keadaan terbuka. keadaan terbuka, ha ini diprotes Faktanya adalah tidak ada satu pun kesepakatan dari polisi maupun pihak oleh saksi pemohon atas nama sujarwo tetapi ketua KPPS tidak kabupaten untuk melegalkan kotak suara menerima keberatan dari saksi dalam keadaan terbuka. Berdasarkan Form dengan alasan isi ota suara dibua C3 KWK KPU di TPS 34 Desa Kulo Java telah disaksikan oleh polisi dan tidak diketemukan satu pun keberatan mndapat persetujuan ari pihak sebagaimana dalil yang diajukan oleh Pemohon. Faktanya pula ialaha keseluruhan kabupaten proses pemilukada telah melalui mekanisme pengawasan yang ketat sehingga sekecil apa pun kesalahan apalagi terkait kotak suara pasti akan diketahui. Fakta yang lain pula ialah, dalil ini pun tidak menyebabkan adanya dampak terhadap hasil rekapitulasi perhitungan suara. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak... Vide Bukti: PT-89, PT-90, PT-91 33 Bahwa pencoblosan di TPS 38 Desa Bahwa tidak benar terjadi pencoblosan di Fritu Kecamatan Weda Utara, TPS 38 Desa Fritu Kecamatan Weda Utara, Pemilih pasangan Nomor Urut 2 oleh Pemilih Pasangan Nomor Urut 2 oleh Panwas dan Petugas TPS dibiarkan Panwas dan Petugas TPS dibiarkan melakukan Pencoblsan, suarat suara melakukan Pencobisan. Faktanya adalah bilik suara sehingga tidak diketemukan satu pun keberatan diluar

pelaksanaan pemungutan suara di TP ini sudah tidak lagi bersifat

rahasia

sebagaimana dalil yang diajukan oleh

Pemohon. Faktanya pula ialaha keseluruhan

proses pemilukada telah melalui mekanisme pengawasan yang ketat sehingga sekecil apa pun kesalahan apalagi terkait kotak suara

		pasti akan diketahui. Fakta yang lain pula ialah, dalil ini pun tidak menyebabkan adanya dampak terhadap hasil rekapitulasi perhitungan suara. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak,. Vide Bukti: PT-92, PT-93, PT-94
34	6. Bahwa Termohon dengan sengaja melakukan Penggelembungan suara di TPS 40 desa Wale Kecamatan Weda Utara di mana seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 109 suara dan Nomor Urut 2 memperoleh 170 suara tetapi dinaikan suara Nomor Urut 2 menjadi 320 suara sehingga terjadi selisih suara sebanyak 150 suara;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar Termohon dengan sengaja melakukan Penggelembungan suara di TPS 40 desa Wale Kecamatan Weda Utara. Faktanya adalah tidak diketemukan satu pun keberatan sebagaimana dalil yang diajukan oleh Pemohon. Faktanya pula ialaha keseluruhan proses pemilukada telah melalui mekanisme pengawasan yang ketat sehingga sekecil apa pun kesalahan apalagi terkait kotak suara pasti akan diketahui. Fakta yang lain pula ialah, dalil ini pun tidak menyebabkan adanya dampak terhadap hasil rekapitulasi perhitungan suara. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak,.
35	7. Bahwa kesengajaan Termohon untuk menghindar dari pengawasan juga dilakukan dalam hal pelaksanaan Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit dana kampanya di Makasar oleh KPU Halmahera Tengah yang dengan sengaja tanpa memberitahu maupun melibatkan Panwaslukada Halmahera Tengah, sehingga secara tibatiba audit tersebut oleh Termohon dinyatakan selesai tanpa Panwaslukada Halmahera Tengah mengetahui kapan audit tersebut dilaksanakan	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dikarenakan semua tahapan pelaksanaan pemilukada diketahui oleh Panwaslu Kabupaten. Bahkan penetapan kantor akuntan publik pada faktanya disaksikan oleh Kepala Sekretariat Panwascam bernama Junaedi. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 kehadirannya diwakili oleh Ibrahim Layn dan Guntur dan pasangan calon nomor 2 diwakili oleh Asrul Alting dan Arsyad Ibrahim. Vide Bukti: PT-98, PT-99, PT-100 Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak.
36	Bahwa pelanggaran lain oleh Termohon dilakukan pada saat penetapan perusahaan yang ditunjuk untuk persetakan logistic Pemilukada (surat suara) di PT. TEMPRINT di Jakarta, termasuk pula penetapan perusahaan untuk Pengadaan Tinta dan Cetak segel, Termohon tidak melakukan dengan cara pelelangan dan dengan sengaja tanpa melibatkan pengawasan dari Panwaslukada Halmahera Tengah, sehingga secara tiba-tiba logistik tersebut oleh Termohon dinyatakan sudah ada dan siap didistribusikan tanpa Panwaslukada mengetahui secara pasti kapan dan bagaimana pelaksanaannya;	Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon yang menyatakan penetapan perusahaan untuk pengadaan tinta dan cetak segelpun tanpa di hadiri oleh Panwaslu Halmahera Tengah. Faktanya adalah seluruh tahapan proses pengadaan tinta telah diawasi langsung oleh Panwaslukada Kabupaten Halmahera Tengah. Berdasarkan bukti berita acara, penetapan perusahaan sudah diawasi oleh pegawai sekretariat Panwas yaitu Masyitah dan Wasila (Vide Bukti PT-101) Dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan.

		1
37	Bahwa dikarenakan tidak ada pengawasan pengadaan tinta dari panwaslu Halmahera Tengah sehingga tinta yang dipergunakan pada saat Pemilu kada Halmahera Tengah adalah PALSU, hal ini dapat terlihat dari tinta tersebut mudah hilang ketika di cuci dengan detergent ataupun alcohol;	Bahwa dalil pemohon mengenai tidak adanya pengawasaan saat proses pengadaan tinta sangatlah mengada-ada. Faktanya proses pengadaan tinta tersebut berbarengan dengan pengadaan pengadaan surat suara. Berdasarkan keterangan dari Abdurahin Yusuf Selaku Pokja Logistik KPU Halmahera Tengah mengungkapkan bahwa telah meminta pengamanan pada Polres yang ditembuskan ke Panwaslu Halmahera Tengah. Fakta lain yang perlu diperhatikan adalah proses pengambilan tinta tersebut juga telah didampingi oleh pihak kepolisian. Bahwa setelah tinta didatangkan di Halmahera Tengah, kualitas dan kualifikasi tinta diperiksa ulang oleh KPU, Kepolisian, dan Panwas apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Bukti :PT-102
38	Bahwa akibat dari tindakan Termohon menghindar dari pengawasan, maka dalam proses percetakan surat suara julah DPT sebanyak 32, 761 surat suara ditambah 2,5% berarti 33,916 surat suara akan tetapi faktanya Termohon mencetak surat suara sebanyak 35.000 surat suara yang kelebihannya hendak digunakan untuk memenangkan Pasangan Calon incumbent;	Bahwa dalil yang dituduhkan Pemohon tidak benar dan tidak terbukti karena faktanya adalah KPU Halmahera Tengah melalui PT. TEMPRINT memang melakukan percetakan surat suara sebanyak 33.916 surat suara (Vide Bukti PT-103)
39	Bahwa Termohon telah lalai menjaga kebenaran hasil pemungutan suara di mana pada saat dilakukan rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten didapati ada satu kotak suara dari Kecamatan Weda Tengah kosong;	Bahwa tidak benar Termohon telah lalai menjaga kebenaran hasil pemungutan suara di mana pada saat dilakukan rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten didapati ada satu kotak suara dari Kecamatan Weda Tengah kosong. Faktanya kotak suara dari Kecamatan Weda Tengah dalam keadaan terisi semua dan tersegel dengan baik. Hal mana juga didukung dengan Formulir C3 KWK KPU yang tidak berisi keberatan saksi baik dari Pemohon maupun Pihak Terkait. Selain itu, berdasarkan hasil hitung di tingkat TPS, Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten tidak diketemukan satu pun kesalahan penghitungan suara baik ketika di cross cek secara vertical maupun horizontal. (Vide Bukti; PT-104, PT-105, PT-106)
40	12. Bahwa di Desa Yeke Kecamatan Weda Utara di TPS 41 terdapat 15 orang yang tidak terdaftar dalam DPT tapi disetujui oleh sdr. Remon	Bahwa memang BENAR di Desa Yeke Kecamatan Weda Utara di TPS 41 terdapat 15 orang yang tidak terdaftar dalam DPT dan disetujui oleh sdr. Remon Padene (Ketua

KPPS) Padene (Ketua untuk memberikan suara/coblos tanpa undangan memilih yang sah, ke -15 orang yang mencoblos Nomor Urut 2 yang dimaksud adalah: 1. Kristofel Taliauw, 2. James Sasingen, 3. Marsel Badudu, 4. Reki Jumati, 5. Welson Abraham Tidore, 6. Abusaleh, 7. Yuliana Abdulsalam, 8. Yunus Palehiri, 9. Yulce Malige, 10. Yunus Saban, 11. Saiful Haleg, 12. Mimike Dawensa, 13. Melki, 14. Yoksen Tobeto, 15. Rin Cino;

KPPS) untuk memberikan suara/coblos tanpa undangan memilih yang sah.

Akan tetapi ke-15 orang tersebut namanya terdaftar dalam DPS dan ke-15 tersebut merupakan penduduk setempat. Sesuai dengan surat edaran dari KPU Halmahera Tengah, penduduk yang terdaftar dalam DPS tetap dapat menyalurkan hak pilihnya. Dengan demikian, ke-15 belas orang tersebut tetap berhak untuk mencoblos.

Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan ke-15 orang tersebut mencoblos Pihak Terkait, sama sekali tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Karena tidak ada yang bisa menjamin kesemuanya memilih Pihak Terkait bahkan sangat pula dimungkinkan memilih Pemohon. Selain itu, tidak ada keberatan dalam Formulir C3 KWK KPU terkait dengan masalah ini dan langsung diselesaikan seketika itu juga.

Vide Bukti:

DPS Desa Yeke

Vide Bukti PT-107

41 Bahwa pada tanggal 18 September 2012 tepatnya di TPS 40 Desa Wale Kecamatan Weda Utara pemilih yang mau melakukan pencoblosan meminta ditemani saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan tujuan agar pemilih bisa membuktikan kepada saksi Nomor Urut 2 bahwa dia mencoblos Nomor Urut 2 (bukti foto) sehingga pemungutan suara di TPS 40 ini sudah tidak bersifat rahasia lagi;

Bahwa dalil yang dituduhkan Pemohon tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Kenyataannya adalah saksi hanya melakukan pendampingan bagi pemilih yang tidak memiliki kemampuan untuk memilih misalnya karena lanjut usia, cacat, dan sebagainya.

(Vide Bukti PT-108)

Bahwa berdasarkan kesaksian Muin Yakub, ia melakukan perbuatan pendampingan pemilih sebagaimana diatur dalam C7 KWK KPU dikarenakan Sdr. Idris Musa dan Hj. Turida Farouk Sakit keras. Pendampingan ini bahkan diketahui dan disetujui saksi Pemohon

Bukti: 109

Dengan demikian dalil yang diajukan Pemohon tidaklah berdasar dan wajib dikesampingkan.

42 Bahwa pada tanggal 18 September 2012 sekitar pukul 08.00 sampai dengan selesai pencoblosan saudara Fahrizal mahmud selaku tim sukses Nomor Urut 2 tepat berdiri didepan pintu masuk TPS 65 Desa Tepeleo Kecamatan Patani Utara membagibagikan Formulir C6 yang berjumlah 20 untuk digunakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa distribusi surat undangan di TPS 65 tepeleo pada tanggal 17 September 2012 memang dilakukan oleh KPPS kepada masyarakat pemilih.

Fakta yang terjadi adalah bahrizal mahmud hanya membantu memfasilitasi warga masyarakat yang namanya terdaftar dalam DPT agar dapat memilih pada tanggal 18 September 2012 mengingat banyak warga yang berkerja di kebun, laut dan sebagainya.

Bahwa warga yang difasilitasi oleh saksi

tidak hanya warga yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 melainkan juga warga pendukung Pemohon

Saksi: Samsudin Suleman

- 43 15 bahwa ditemukan fakta telah terjadi pemberian suara lebih dari satu kali, yaitu:
 - 1). Anggota Panwaslu Halteng Pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bernama JUFRI U LUKMAN yang terdaftar di Desa Were TPS 16 tetapi melakukan pencoblosan di Desa Were TPS 16 tetapi melakukan pencoblosan di Desa Waleh TPS 39 dan Desa Yeke TPS 41 Kecamatan Weda Utara dengan menggunakan AB di TPS 16 Desa Were Kecamatan Weda dan:
 - 2). Anggota Panwas Kecamatan Patani yang bernama MUIN YAKUP, Spd. Melakukan Pencoblosan di 2 (dua) kali di TPS 54 Desa Kipai Kecamatan Patani;
 - Sdr. Alfaris Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali masingmasing di Desa Were dan Desa Wedana;
 - 4). Sdr. Hairia Sahabu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pencoblosan sebayak 2 kali di Desa Nursifa Kecamatan Patani Utara:
 - Sdr. Bambang Hermanto Ridwan PNS pada Sekretariat daerah Pemkab Halmahera Tengah melakukan pencoblosan sebaanyak 2 kali di TPS 54 Desa Kipai, Kecamatan Patani;

Bahwa kelima dalil Pemohon tersebut adalah sesat dan menyesatkan persidangan, Faktanya:

 Bahwa tidak benar terjadi praktik pencoblosan berulang dan penggunaan nama fiktif yang dilakukan oleh sdr Jufri U Lukman (Anggota PANWAS Halmahera Tengah).

Bahwa tidak benar JUFRI U. LUKMAN telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. Faktanya saksi Jufri U. Lukman hanya mencoblos satu kali di TPS 41.

Bahwa proses pengawasan pemilukada di halteng khususnya di Kecamatan Weda Utara telah melalui proses pengawasan yang sangat ketat baik oleh Petugas KPPS, PANWAS, Kepolisian, Saksi Pasangan Calon, dan masyarakat setempat. Hal ini turut pula didukung dengan tidak pernah adanya keberatan baik dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maupun 2.

Vide Bukti: PT-110, PT-111, PT-112

2) Terkait dengan dalil yang terkait dengan Muin Yakub, ia melakukan perbuatan pendampingan pemilih sebagaimana diatur dalam C7 KWK KPU dikarenakan Sdr. Idris Musa dan Hj. Turida Farouk Sakit keras. Pendampingan ini bahkan diketahui dan disetujui saksi Pemohon

Bukti: PT-113

3) Bahwa tidak benar Alfaris telah melakukan pencoblosan dua kali di TPS Desa Were dan Desa Wedana. Fakta yang ada ialah saksi Al-Faris melakukan pencoblosan di TPS 17 Desa Were, Kecamatan Weda sesuai dengan surat undangan yang diterima. Bahwa saksi datang ke TPS 24 untuk mengantar anak saksi yang menjadi saksi di TPS 24. Hal ini didukung dengan tidak adanya keberatan dan protes pada saat proses pencoblosan di TPS 24 atas kehadiran saudara Al-Faris, bahkan tidak ada catatan-catatan keberatan dari saksi pasangan calon.

(Vide Bukti PT-114)

 Bahwa tidak benar Hairia Sahabu tidak benar telah mencoblos di dua tempat. faktanya Hairia Sahabu hanya

mencoblos satu kali. Dan berdasarkan tinjauan laporan dari Panwascam tidak pernah diketemukan adanya bukti terjadi pencoblosan dua kali.

TIDAK BENAR Bambang 5) Bahwa hermanto Ridwan PNS pada Sekretariat daerah Pemkab Halmahera Tengah melakukan pencoblosan sebaanyak 2 kali di TPS 54 Desa Kipai, Kecamatan seluruh Patani. Faktanya pasangan calon yang berada di tempat kejadian tidak pernah mengajukan keberatan maupun menemukan fakta adanya pencoblosan dua kali. Di samping itu, Formulir C3 KWK KPU di TPS ini pun tidak terisi. Demikian pula yang paling penting adalah tidak terdapat permasalahan mengenai hasil hitung baik di tingkat TPS, Desa, Kecamatan maupun Pleno tingkat Kabupaten.

44 Bahwa jelas dan nyata pelanggaranpelanggarn terhadap asas-asas pemilu baik yang dilakukan oleh Termohon maupun pasanga calon Nomor Urut 2 telah berhasil mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon dan sangat mencederai demokrasi; Argumentasi yang didalilkan dalam Formulir Keberatan di atas merupakan dalil yang sesat dan menyesatkan serta jauh dari fakta hukum yang sebenarnya terjadi. Hal ini didasarkan pada:

- 1. Jika kita merujuk pada Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 dikatakan bahwa suatu temuan pelanggaran harus segera dilaporkan segera saat itu juga. Berdasarkan ketentuan ini maka dalil yang dikemukakan oleh salah satu saksi Pemohon sangat tidak mendasar dan mengada-ada.
- 2. Selain itu, berdsarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Tahun 2012 dinyatakan secara tegas bahwa "Temuan dugaan pelanggaran diteruskan kepada bidang penanganan pelanggaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari ditemukannya duqaan sejak pelanggaran. Sehingga dengan merujuk pada aturan ini, dalil yang dikemukakan oleh salah satu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut menjadi telah lewat masa pelaporan (daluarsa). Jikalau pun laporan tersebut masuk dalam jangka waktu pelaporan ke Panitia Pengawas di Kecamatan tinakat atau Kabupaten pun dalil yang diajukan oleh saksi pasangan calon tersebut tidak disertai dengan bukti dan saksi-saksi yang kuat dan valid yang dapat memberikan

justifikasi hukum bahwa apa yang didalilkan oleh saksi pasangan calon tersebut adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Faktanya adalah argumentasi dalam Formulir Model DB 2 -KWK tersebut hanya bersifat abstrak, umum dan tidak jelas. Hal ini jika disampaikan dalam Panwascam laporan kepada maupun Panwaskab telah tidak memenuhi syarat formal maupun material suatu laporan pelanggaran. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 dikatakan bahwa laporan dalam Formulir Model A-1 KWK harus memenuhi syarat formal berupa:

- a. pihak yang berhak melaporkan;
- waku pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu;
- c. keabsahan Laporan Pelanggaran yang mencakup:
 - Kesesuaian tandatangan dalam formulis Laporan Pelanggaran dengan kartu identitas; dan
 - 2. Tanggal dan waktu.

Sementara itu, syarat material yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Identitas pelapor;
- b. Nama dan alamat pelapor;
- c. Peristiwa dan uraian kejadian;
- d. Waktu dan tempat kejadian;
- e. Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut;
- f. Barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui; dan
- g. Cara mendapatkan barang bukti yang diserahkan.

Bahkan melihat dari uraian syarat formal saja, laporan dari saksi tersebut sudah tidak memenuhi syarat apalagi syarat material. Justru sebaliknya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif banyak dilakukan oleh Tim dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana akan diuraikan dalam bagian tersendiri dalam keterangan Pihak Terkait ini.

45 Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian kebenaran fakta di atas,

Bahwa dalil dari Pemohon tersebut sangatlah tidak mendasar dan jauh dari fakta hukum

maka secara sah dan meyakinkan kiranya cukup membuktikan telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Halmahera Tengah dan/atau Pihak terkait dalam hal ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan secara sengaja, masif, terencana, dan terstruktur pada proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012, yang dapat dijadikan dan alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang seluruh TPS se-Kabupaten Halmahera Tengah, atau setidaktidaknya di TPS-TPS pada lima kecamatan Patani, Kecamatan Patani Utara, dan Kecamatan Pulau Gebe:

yang sebenarnya terjadi. Bahwa dari uraian Pemohon tidak ada satu dalil pun yang dapat dibuktikan kebenarannya di lapangan. Bahkan Pemohon cenderung mengada-ada dan mendalilkan klaim sepihak yang tanpa dasar.

Dugaan pelanggaran secara terstruktur, masif dan sistematis pun justru sebenarnya dilakuan oleh Pemohon sendiri dalam setiap jenjang pemilihan baik sebelum, saat dan pasca pencoblosan. Pemohon pun tidak dapat membuktikan di mana letak kesalahan penghitungan suara yang menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut dapat dibatalkan. Dengan demikian demi hukum dan keadilan maka keseluruhan dalil Pemohon tersebut wajiblah untuk ditolak seluruhnya.

47 18. Bahwa akibat yang timbul dari seluruh adanya tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan Pemohon suara sebagaimana telah dikemukakan di atas maka sudilah kiranya bilaman Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon sebagai proses dalam suaru penegakan Konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia kepentingan terkhusus bagi masyararakt Kabupaten Halmahera Tengah;

hendak Bahwa sekali lagi Pemohon menyesatkan persidangan. Tidak ada satu kesalahan, pelanggaran maupun kecurangan yang dapat dibutikan oleh Pemohon, hal mana semakin menguatkan bahwa keseluruhan proses pelaksanaan Pemilukada di halmahera tengah berjalan dengan luberjurdil di mana hasil dari pada rekapitulasi perhitungan suara tersebut hasruslah dihargai sebagai suatu buah dari demokrasi.

Jangan hanya karena Pemohon tidak siap kalah, mengakibatkan tercederainya keseluruhan proses Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah ini menjadi dibatralkan dengan dasar dan argumentasi yang tidak jelas fakta dan dasar hukumnya.

IV. Tentang Pelanggaran Yang Bersifat Sistemik, Terstruktur Dan Masif Yang Secara Terang Dan Kasat Mata Dilakukan Oleh Pemohon (ELANG-YUS)

Bahwa mengenai terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada, Mahkamah Konstitusi dalam beberap putusannya mempertimbangkan terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Maret 2010 – hal. 70) bahwa pelanggaran sistematis dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matag dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Sedangkan bila benar terjadi pelanggaran dalam Proses Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 (quad non), peristiwa yang didalilkan

Pemohon tersebut tidak menggambarkan adanya fakta yang membuktikan pelanggaran yang terjadi bertujuan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon *in casu* Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Justru faktanya telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang secara terang dan jelas dan kasat mata serta telah pula menjadi bukti yang sempurna dilakukan oleh Pasangan Calon Pemohon, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

A. KECAMATAN WEDA SELATAN

Bahwa di Kecamatan Weda Selatan telah diketemukan pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh PEMOHON yang telah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa keterlibatan Pegawai Negeri Sipil, Intimidasi Struktural, Penggunaan Fasilitas Daerah, Perilaku Diskriminatif, Pengrusakan, Pencurian Start Kampanye, Kampanye Terselubung, Politik Uang (money politics), Kampanye Hitam (black campaign) serta ketidaknetralan penyelenggaran maupun pengawas Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah, dengan uraian peristiwa serta dokumen bukti dan saksi-saksi antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Panwascam Weda Selatan yang bernama Ismail Ishak telah diintimidasi oleh Ibu Masyita (anggota Panwaskab Halteng) dan Ibu Wasilah (staf sekretariat Panwascam Weda Selatan) pada tanggal 10 September 2012 dengan mengatakan "Awas kalau ngana tidak ikut Nomor 1, lihat saja nanti akibatnya!!". (Vide Bukti PT-21)
- Bahwa berdasarkan hasil temuan Panwascam Weda Selatan diketahui pada tanggal 15 s.d. 17 September 2012 telah ditemukan pimpinan SKPD yang terdiri dari:
 - a. Ridwan Salideng (Kabag, Ekonomi Pembangunan Setda Halteng)
 - b. Bahri Sudirman (Ka. Satpol PP)
 - Kamal Abdul Fatah (Kabid. Pencatatan Kependudukan Dinas Catatan Sipil)

Telah melakukan rapat-rapat yang bertujuan untuk pemenangan Pemohon dari jalur birokrasi. (Vide Bukti PT-22)

 Bahwa berdasarkan temuan Panwaskab Halmahera Tengah, di temukan mobil dinas pemerintah daerah kabupaten Halmahera Tengah dengan nomor polisi DG 166 HG, yang merupakan mobil dinas, diketahui digunakan untuk sosialisasi dan kampanye memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

(Vide Bukti PT-23)

4. Bahwa Pemohon telah banyak melibatkan PNS-PNS di Kecamatan Weda Selatan untuk mendukung pemenangan dirinya antara lain:

a. RADEN ADAM

Seorang mantan sekretaris Desa Wairoro Indah, Kecamatan Weda Selatan dan sudah dimutasi di kantor Camat Sagea di Kecamatan Weda Utara. Kapasitas Raden Adam sendiri adalah sebagai koordinator kemenangan tim Elang-Yus. Terbukti Raden Adam sering mengadakan pertemuan dirumahnya dalam rangka persiapan kampanye pada tanggal 2 September 2012.

b. SITI SUSIA GAFAR, S.AG

Beliau adalah istri dari Bapak Raden Adam yang menjabat sebagai mantan kepala sekolah di TK Wairoro Indah dan sudah dimutasi sebagai guru di Desa Sidenpopo, Kecamatan Patani Barat. Kapasitas Ibu Siti Susia adalah sebagai pengumpul mana diman belia bersama suaminya Bapak Raden Adam sering melakukan pertemuan dirumahnya untuk persiapan kampanye pada tangal 2 September 2012.

c. FATIMA LADA, S.AG

Seorang mantan staf pegawai Kecamatan di Weda Selatan dan sudah dimutasi sebagai staf di kantor Camat di Kecamatan Weda Utara pada tanggal.....Kapasitasnya sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Elang-Yus) yang sering ikut aktif dalam menghadiri pertemuan-pertemuan pada saat melakukan kampanye Elang- Yus.

d. M. NURSIDI

Seorang mantan Kepala Sekolah SDN 2 Desa Klutingjaya, Kecamatan Weda Selatan dan sekarang sudah dimutasi sejak......menjadi staf pengajar di SDN Sosowomo, Kecamatan Weda......Kapasitas beliau dalam Tim Elang-Yus adalah sebagai pendukung tim Elang-Yus terbukti dy aktif mengikuti pawai serta arak-arakan kendaraan bermotor pada sore hari setelah selese pemungutan suara tanggal 18/09/2012.

e. ETA E. ODE MANDAULE

Seorang mantan staf kantor camat, Kecamatan Weda Selatan dan sekarang dimutasi di kantor Weda Utara. Kapasitas beliau adalah aktif mengumpulkan massa untuk ikut mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Elang-Yus yaitu dengan cara....

f. KOWANGIT

Seorang pegawai Puskesmas Wairoro Indah, Kecamatan Weda Selatan. Kapasitas bapak Kowangit sebagai pendukung pasangan Elang-Yus, terbukti pada saat pawai dan arak-arakan massa pada tanggal 18 September 2012 pada hari pemungutan suara sore hari setelah pencoblosan beliau ikut serta dalam konvoi tersebut sambil membawa Bendera Golkar dari Pasangan Elang-Yus. selain itu juga Kowangit ikut serta mengajak warga sekitar didesa......untuk ikut mensukseskan pasangan Elang-Yus.

g. RAHMAT BAHARUDIN

Rahmat Baharudin adalah seorang staf guru di SDN 3 Weda. Kapasitasnya adalah sebagai pendukung pasangan Elang-Yus, terbukti pada saat konvoi dan arak-arakan masaa pada tanggal 18 September 2012 pada hari pemungutan suara sore hari setelah pencoblosan beliau ikut serta dalam konvoi tersebut sambil membawa Bendera Golkar dari pasangan Elang-Yus.

h. SAMSUL BAHARUDIN

Samsul Baharudin adalah saudara kandung dari Rahmat Baharudin yang bekerja sebagai pegawai PPL kantor ketahanan pangan di Weda. Kapasitasnya adalah sebagai pendukung pasangan Elang-Yus terbukti pada saat konvoi dan arak-arakan massa pada tanggal 18 September 2012 pada sore hari sambil melakukan orasi dan membawa Bendera Golkar sambil berkata " seluruh PNS pendukung Acim-Soksi segera berkemas

membungkus barang-barang untuk segera keluar darir umah dinas"

i. SOFIYANTO

Sofiyanto bekerja sebagai staf UPTD Diknas di Weda Selatan yang kemudian dimutasi di kota Ternate.kapasitasnya sebagai pendukung pasangan calon Elang-Yus, terbukti saudara Sofiyanto aktif dalammengikuti rapat-rapat yang di adakan oleh tim Elang

j. HOSLINA

Hoslina bekerja sebagai staf UPTD Diknas di Weda Selatan. Kapasitasnya sebagai pendukung pasangan Elang-Yus, terbukti saudara Hoslina selalu ikut serta dan aktif dalam mengikuti rapatrapat yg di adakan oleh Tim Elang-Yus.

k. ABU BAKAR TUHAREA

Abu Bakar Tuharea bekerja sebagai guru SDN 2 Klutingjaya, Kecamatan Weda Selatan. Kapasitasnya adalah sebagai penggumpul massa untuk mendukung kemenangan Tim Elang-Yus. Terbukti di rumah Bapak Abu Bakar Tuharea dijadikan tempat untuk berkumpulnya massa pendukungnya Tim Elang dalam semua kegiatan ataupun rapat-rapat yang bersangkutan dengan kemenangan Tim Elang-Yus.

I. SRI ASNGADA

Sri Asngada merupakan staf pengajar di SD 2 Klutingjaya, Kecamatan Weda Selatan. Kapasitasnya adalah pendukung Tim pasangan Elang-Yus., terbukti saudara Sri Asngada sering mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh Tim Elang-Yus.

m. SUKAMTO

Sukamto bekerja sebagai guru di SMA Banemo di Kecamatan Weda Selatan. Kapasitasnya sebagai pendukung pasangan Elang-Yus tebukti dengan ikut aktifnya beliau dalam setiap kegian maupun rapat-rapat yang berhubungan dengan Tim Elang-Yus, selain itu juga sering mengajak warga sekitarnya untuk ikut mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

n. YUNUS WELE

Yunus Wele bekerja sebagai guru SMP Bonemo di Kecamatan Weda Selatan. Kapasitasnya adalah sebagai pendukung Tim Elang-Yus di mana beliau sering mengajak warga setempat untuk memilih dan mendukung pasangan Elang-Yus. Selain itu pula Yunus Wele sering aktif mengikuti kegiatan maupun rapat-rapay yang di adakan oleh Tim Elang Yus.

o. NANANG HERANI S.AG

Nanang Herani merupakan Kepala Sekolah dari SMP 24 Wale Kecamatan......Kapasitasnya adalah sebagai pendukung pasangan Tim Elang-Yus, di mana pada tanggal 18 September 2012 secara diam-diam memberikan sumbangan serta bantuan berupa Aqua.

p. JAMILA KERUPUNDA

Jamila Kerupunda yang bekerja di SMA banemo, Kapasitasnya sebagai pendukung Tim Elang-Yus di mana beliau selalu aktif mengikuti setiap kegiatan yang di adakan oleh Tim Elang-Yus.

q. SITI SOFIA KERUPUNDA

Siti Sofia Kerupunda ini merupakan saudara kandung dari Jamila Kerupunda dan Ansor Kerupunda. Beliau bekerja sebagai guru TK di Desa Wale. Kapasitasnya adalah sebagai pendukung Tim Elang-Yus. Terbukti pada saat rapat yang diadakan oleh Tim Elang-Yus di.....saudara Siti Sofia sering menghadirinya.

r. ANSOR KERUPUNDA

Ansor Kerupunda merupakan saudara kandung dari Jamila Kerupunda dan Siti Sofia Kerupunda. Beliau bekerja di SMP 4 Halmahera Tengah di Desa Sagea, Kecamatan Weda Utara. Kapasitasnya sebagai pendukung Tim Elang-Yus, hal ini terbukti dengan aktifnya saudaea Ansor Kerupunda untuk menghadiri rapat-rapat yang berhubungan dengan Tim Elang-Yus.

s. AJWAN HAJIRIN

Ajwan Hajirin merupakan staf pengajar didesa Tilepo yang sekarang sudah dimutasi di SDN Sakem Kapasitasnya sebagai pendukung Tim Elang-Yus,hal ini terbukti dengan terlibat aktifnya

saudara Ajwan Hajirin dalam kegiatan Tim Elang-Yus,seperti rapat yang sering dilakukan oleh Tim Elang-Yus

t. WARDA HI.WAHIO

Warda HI. Wahio merupakan salah satu mantan guru SMK 1 Halmahera Tengah. Kapasitasnya sebagai pendukung Tim Elang-Yus, hal ini terbukti dengan aktifnya saudara Warda Hi. Wahio dalam pertemuan maupun rapat yang diadakan oleh Tim Elang-Yus.

u. RASMI BAKSIR

Rasmi Baksir merupakan mantan pegawai camat Patani Utara. Kapasitasnya sebagai pendukung Tim Elang-yus yang selalu aktif mempengaruhi warga di Desa Kluting Jaya.

v. MARHAMA DAUD SH

Marhama Daud merupakan mantan pegawai kantor camat, di Kecamatan Patani Barat. Kapasitasnya adalah sebaia pendukung Tim Elang-Yus di mana beliau aktif dalam berbagai rapat yang di adakan oleh Tim Elang-Yus serta mempengaruhi warga di Desa Klutingjaya untuk mendukung pasangan Elang-Yus.

w. SARINA FAKAYA

Sarina Fakaya merupakan guru SDN Nuslika yang sering aktif mengikuti rapat-rapat dan kampanye yang diadakan oleh Tim Elanh-Yus, dimana kapasitas beliau adalah berperan sebagai Tim pendukung pasangan Elang-Yus.

x. MIRWANA LABAANI

Mirwana Labani merupakan mantan seorang guru SMPN 10 Halmahera Tengah yang berkapasitas sebagai pendukung pasangan Elang-Yus terbukti dengan aktifnya Mirwana Labaani dalam mempengaruhi massa dengan cara mendatangi ke rumahrumah warga di Desa Luleo, selain itu juga sering mengumpulkan warga di Rumahnya di Desa Luleo asmbil mengarahkan warga untuk memilih pasangan Elang-Yus dan mengikuti kampanye Pasangan Elang-Yus.

y. ANNISA ROPAH

Annisa Mirwana bekerja sebagai guru TK DI Desa Lembah Asri, kapasitas beliau adalah sebagai pendukung pasangan Elang-Yus, di mana Annnisa Ropah aktif dalam semua kegiatan yang di adakan oleh Tim Elang-Yus misal pada saat kampanye beliau ikut dalam rombangan massa selain itu beliau sering mempengaruhi warga dengan mendatangi setiap rumah warga Desa Lembah Asri untuk ikut memilih pasangan Elang-Yus pada saat pemungutan suara pada tanggal 18 September 2012 nanti.

z. ASRI

Asri merupakan staf Tata Usaha di SMPN 10 Halmahera Tengah yang sekarang sudah dimutasi di SDN Sagea di Kecamatan Weda Utara.Kapasitas beliau adalah sebagai pendukung Tim Elang-Yus di mana beliau sering mengajak warga disekitarnya dengan mendatangi dari rumah ke rumah warga satu persatu untuk memilih pasangan Elang-Yus.

aa. ALI MUDIN

Ali Mudin merupakan mantan sekretaris desa Loleo Kecamatan Weda Selatan. Kapasitas beliau adalah sebagai Tim Sukses Elang-Yus, di mana di rumah Ali-Mudin selalu melakukan pertemuan yang berhubungan dengan kegiatan Elang-yus di kediamannya di Loleo. Selain itu juga Ali Mudin melakukan kunjungan dari rumha ke rumah warga Desa Loleo untuk membujuk dna mangajak warga ikut mendukung dan memilih pasangan Elang-Yus.

bb. NURSIA MALANI

Nursia Malani bekerja sebagai Bidan Desa di Desa Loleo yang mempunyai kapasitas sebagai Tim Sukses pasangan Elang-Yus yang notabene adalah istri dari Bapak Ali Mudin terbukti bahwa sering melakukan pertemuan yang berhubungan dengan pasangan Elang-Yus di rumahnya di Desa Loleo. Selain itu juga Ibu Nursia Malani sering melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga untuk mempengaruhi warga agar mau memilih pasangan Elang-Yus nanti.

cc. LILIS

Lilis merupakan kepala sekolah TK Kluting jaya Kecamatan Weda Selatan. Kapasitasnya sebagai pendukung pasangan Elang-Yus terbukti ibu Lilis sering mengikuti setiap acara ataupun kegiatan yang berhubungan dengan Elang-Yus dan selalu memberikan pengaruh ke warga dengan mendatangi dari rumah ke rumah wagra di Desa Klutingjaya untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 nanti.

dd. JAMIAN LADA

Jamian Lada merupakan guur yang turut mengajak masyarakat memilih Pemohon.

- 5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Laweu Lameriani, Trisno M. Saleh, Babar Hi. Ali, dan Sukardi Hasan diketahui pada hari Minggu, tanggal 3 September 2012 ditemukan adanya selebaran di Desa Loleo di Kecamatan Weda Selatan yang menjelek-jelekan pasangan Calon Nomor Urut 2 (Acim-soksi) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Elang-Yus). Penemuan beberapa lembar selebaran terdiri dari beberapa judul diantaranya: "Satu Putaran Elang-Yus, Papa dengan Mama Mestara Tako, Mempertahankan itu sangat susa alias setengah mati". Peristiwa ini telah pula dilaporkan ke Panwascam Weda Selatan. (Vide bukti PT-24)
- 6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ismail Ishak, telah itemukan selebaran di Desa Wairoro Indah, Kecamatan Weda Selatan pada tanggal 2 September 2012, yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Acim-Soksi) yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pelanggaran ini pun telah dilaporkan kepada Panwascam Weda Selatan. Peristiwa ini telah pula dilaporkan ke Panwascam Weda Selatan.
 (Vide bukti PT-25)
- 7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fidran Lahamu, Moh. Saleh Jaya, dan Isra Bayan telah ditemukan selebaran di Desa Air Salobar, Kecamatan Weda Selatan pada hari Minggu tanggal 2 September 2012, ditemukan adanya selebaran yang menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Acim-soksi) yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut

1 (Elang-Yus). Penemuan beberapa lembar selebaran terdiri dari beberapa judul diantaranya: "Satu Putaran Elang-Yus, Papa dengan Mama Mesotara Tako, Mempertahankan itu sangat susa alias setengah mati". Peristiwa ini telah pula dilaporkan ke Panwascam Weda Selatan.

(Vide bukti PT-26)

8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marten Katiandagho dan Samuel Matiri telah ditemukan selebaran di Desa Tilope, Kecamatan Weda Selatan pada hari Minggu tanggal 2 September 2012 jam 11.00 WIT, ditemukan adanya selebaran yang menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Acim-soksi) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Elang-Yus). Penemuan beberapa lembar selebaran terdiri dari beberapa judul diantaranya: "Satu Putaran Elang-Yus, Papa dengan Mama Me sttara Tako, Mempertahankan itu sangat susa alias setengah mati". Peristiwa ini telah pula dilaporkan ke Panwascam Weda Selatan.

(Vide bukti PT-27)

9. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sugoto dan Endang Supriadi telah ditemukan selebaran di Desa Lembah Asri, Kecamatan Weda Selatan pada hari Minggu tanggal 2 September 2012 jam 11.00 WIT, ditemukan adanya selebaran yang menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Acim-soksi) yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Elang-Yus). Penemuan beberapa lembar selebaran terdiri dari beberapa judul diantaranya: "Satu Putaran Elang-Yus, Papa dengan Mama Me sttara Tako, Mempertahankan itu sangat susa alias setengah mati". Hal mana telah ditinaklanjuti dengan dilaporkannya temuan pelanggaran ini kepada Panwascam Weda Selatan.

(Vide bukti PT-28)

10. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukardi Lasendi diketahui ketika bupati datang ke Desa Air Salobar pada saat safari ramadhan tanggal 3 Agustus 2012, di Rumah Alim Masri Malik terpampang sebuah spanduk yang berisi "datang bawa duit pulang bawa mayat!" tertanda Elang-Yus. Malik merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena di setiap kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 selalu proaktif mengajak

memilih Elang-Yusman. Hal mana telah ditinaklanjuti dengan dilaporkannya temuan pelanggaran ini kepada Panwascam Weda Selatan. (Vide bukti PT-29)

11. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amran, diketahui bahwa pada tanggal 2 September 2012, Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Yuslam Idris mendatangi rumah saksi Amran (Kepala Sekolah SD 1 Desa Peluting Jaya) di Desa Peluting Jaya, Weda Selatan. Yuslam langsung merobek stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 Acim- Soksi, dengen berkata "ketika saya terpilih kamu yang saya pecat duluan, awas kalau kau tak pilih saya!" dengan disaksikan juga oleh istri saksi Amran yang langsung pingsan mendengar ancaman tersebut. Hal mana telah ditinaklanjuti dengan dilaporkannya temuan pelanggaran ini kepada Panwascam Weda Selatan.

(Vide bukti PT-30)

12. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Burhanuddin Yusuf, Sunar, Dalim Saputana, dan Sunardi diketahui pada tanggal 16 September 2012 pukul 16.00 WIT salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Yuslam Idris datang ke Desa Wairoro Indah dan melakukan pertemuan di rumah Nur San Hasan. Saat pertemuan, Kepala Desa Wairoro datang ke rumah tersebut dan bertanya kepada mereka langsung kepada calon wakil bupati.

Kepdes : "ada apa di sini di hari tenang?"

Yuslam : "Wah mau saya bikin kacau ya!!!"

Kepdes : Wah jangan begitu pak. (menjabat tangan dan pamit)

Yuslam : Nanti kalau saya terpilih, kamu orang pertama yang saya pecat dan saya penjarakan. Ingat tanggal 18 September 2012 nanti jangan lupa coblos Nomor Urut 1. Hal mana telah ditinaklanjuti dengan dilaporkannya temuan pelanggaran ini kepada Panwascam Weda Selatan. (Vide bukti PT-31)

13. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Peter Aiba, pada tanggal 16 September 2012 di Desa Sosowomo, Kecamatan Weda Selatan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Yuslam memberikan uang sejumlah 100.000 kepada Peter Aiba. Uang tersebut diberikan sambil diberikan himbauan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

(Vide bukti PT-32)

14. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ramidi, pada tanggal 2 September 2012, di Desa Wairoro Indah, Kecamatan Weda Selatan, Edy Langkara (Pasangan Calon Nomor Urut 1) berkunjung ke salah satu rumah yaitu rumah saksi Ramidi untuk berkampanye sambil memberikan uang Rp. 250.000 sambil berkata "Ingat tanggal 18 September 2012, harus pilih saya!" lalu Saksi Ramidi berkata "Siap Pak!" Halmana telah pula dilaporkan kepada Panwascam Weda Selatan.

(Vide bukti PT-33)

15. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Saleh, Laucu Lamiriyani, Marten Katendago, Dalim Saputana, dan Dahlan Asyik diketahui bahwa di Desa Loleo, Air Salobar, Tilope, Limpa Asri, Wairoro tanggal 2 September 2012 malam hari jam 23.00 WIT dan tanggal 3 September 03.00 WIT, saksi menemukan selebaran yang berisi menjelekkan istri calon bupati. Halmana telah pula dilaporkan kepada Panwascam Weda Selatan.

(Vide bukti PT-34)

16. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sunardi dan Burhanuddin Yusuf, pada tanggal 17 September 2012, salah satu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendatangi Rumah Bapak Sunardi di Desa Wairoro Indah, Weda Selatan untuk memberikan selebaran yang isinya menjelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Halmana telah pula dilaporkan kepada Panwascam Weda Selatan.

(Vide bukti PT-35)

- 17. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suardi, telah diketemukan pelanggaran berupa penggunaan mobil dinas, yang dipakai oleh Edy Langkara dalam kampanye di Weda Selatan. Mobil tersebut merupakan milik Bapak Ridwan, Kepala Ekonomi Pembangunan yang merupakan PNS. Halmana telah pula dilaporkan kepada Panwascam Weda Selatan. (Vide bukti PT-36)
- 18. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukardi Lasendi, Trisno M. Saleh, dan M. Dahlan Asyik diketahui pada tanggal 16 September 2012 salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Yuslam dan istrinya datang ke Desa Loleo di rumah Ibu Adawiyah untuk menghimbau dan mengumpulkan 30 orang warga disertai dengan ajakan memilih Elang-Yus

pada tanggal 18 September 2012. Halmana telah pula dilaporkan kepada Panwascam Weda Selatan.

(Vide bukti PT-37)

19. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sunar dan Sanjong diketahui pada tanggal 15 September 2012, Yuslam langsung mengumpulkan 30 orang warga yang sedang bekerja di lading di Desa Wairoro Indah dengan mengatakan "Kumpul, saya ada pengumuman!" isi pertemuan itu mengajak masyarakat untuk memilih dirinya tanggal 18 sambil janji "kalau masyarakat memilih saya, saya akan membangun irigasi di lahan di Desa Wairoro Indah" dan kepada Pak Sunar, Yuslam mengatakan "Tanggal 18 September 2012, jangan lupa tusuk Nomor 1!" Pak Sunar dan warga bilang "Saya (iya)". Halmana telah pula dilaporkan kepada Panwascam Weda Selatan.

(Vide bukti PT-38)

20. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukardi Lasendi, pada tanggal 15 September 2012 di Desa Loleo Kecamatan Weda selatan ditemukan adanya penyebaran selebaran yang isinya menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Tim Elang-Yus yang bernama Jainudin Coda (PNS), Abdurahman Coda (PNS), Kabir. Warga yang menyebarkan selebaran tersebut beralamat di Desa Were. Halmana telah pula dilaporkan kepada Panwascam Weda Selatan.

(Vide bukti PT-39)

- 21. Bahwa berdasarkan keterangan saksi sukardi Lasendi, Trisno M. saleh, dan M. Dahlan Asyik diketahui pada tanggal 2 September 2012 ketika terdapat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Loleo terdapat keterlibatan PNS dalam kampanye disertai dengan ajakan kepada warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor 1. PNS tersebut antara lain:
 - a. Siti Sosia Ghafar (Guru TK 1 Sibenpopo)
 - b. Raden Adam (PNS Kantor Camat Weda Utara)
 - c. Ajwan Hajrin (Guru SD Negeri Sakam, Kecamatan Patani Utara)
 - d. Samsul Bahrudin (PNS di Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Tengah) juga membawa bendera Pasangan Calon Nomor Urut 1
 - e. Eta Odemandaule (PNS Kantor Camat Weda Utara)

- f. Muhammad Nursidi (Guru SD Sosowomo)
- g. Kowangit (PNS di Puskesmas Wairoro Indah) juga membawa bendera Pasangan Calon Nomor Urut 1
- h. Umar Ibrahim (Guru SD 1 Loleo)
- i. Alimudin Hi. Ali (Staff Kantor Camat Pulau Gebe)
- j. Hasar Kurpunda (Guru SMP 1 Banemo)
- k. Safia Kurpunda (Gutu TK Wale)

Halmana telah pula dilaporkan kepada Panwascam Weda Selatan. (Vide bukti PT-40)

B. KECAMATAN WEDA

Bahwa di Kecamatan Weda telah diketemukan kecurangan-kecurangan dari Pemohon yang telah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alfaris, diketahui pada tanggal 16 September 2012, Kamal (Kepala Bidang Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil), Bahri (Kepala Satpol PP), dan Ridwan (Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan di Sekretariat Daerah Halmahera Tengah), mendatangi Desa Nusliko terlebih dahulu dilanjutkan ke Desa Going, Kecamatan Weda kemudian menghimbau kepada warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 18 September 2012 (saat pencoblosan). Temuan pelanggaran ini pun telah dilaporkan ke Panwascam Kecamatan Weda untuk segera ditindaklanjuti sebagai suatu pelanggaran.

(Vide Bukti PT-42)

2. Bahwa pada tanggal 15 September 2012 adanya pemutaran Video Kampanye Edy Langkara di Desa Sawateipo Kecamatan Weda yang dilakukan pada masa tenang. Pemutaran video ini telah disaksikan oleh hampir seluruh masyarakat di Kecamatan Weda yang memiliki akses terhadap media televise. Hal ini telah menjadi pelanggaran di Panwascam Kecamatan Weda.

(Vide Bukti PT-41)

 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zakaria Abdul Latief dan Alfaris Jailani, diketemukan adanya keterlibatan Kepala Ekonomi Pembangunan yang bernama Bapak Ridwan Salideng, Kepala Satpol PP yang bernama Bahri Sudirman, Kepala Bidang Pencatatan Sipil yang bernama Kamal Abdul Fatah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pada tanggal 16 September 2012 mereka datang ke Desa Wedana, Kecamatan Weda pukul 17.00 WIT untuk mempengaruhi warga supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 termasuk mengajak Bapak Zakaria Abdul Latief dan Alfaris Djailani untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Temuan pelanggaran ini pun telah dilaporkan ke Panwascam Kecamatan Weda untuk segera ditindaklanjuti sebagai suatu pelanggaran.

(Vide Bukti PT-43)

4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Husen Ismail, diketahui adanya keterlibatan Kepala Ekonomi Pembangunan yang bernama Bapak Ridwan Salideng, Kepala Satpol PP yang bernama Bahri Sudirman, Kepala bidang pencatatan sipil yang bernama Kamal Abdul Fatah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pada tanggal 16 September 2012 mereka bertiga kembali datang Desa Lelilef Woebulen, Kecamatan Weda Tengah, mempengaruhi warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Elang-Yus).

(Vide Bukti PT-44)

5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alfaris telah diketahui adanya keterlibatan PSN yang bernama Agus salim (PNS Pemda Halmahera Tengah), Ir Sanurdin (Mantan Asisten III Setda Halting), Drs. Sarif Nurdin (Mantan Kepala Dinas Perindakom Halteng), Lasemeida (PNS Depag), DR Bahmid Hasbullah (PNS di UNPATTI) terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pada tanggal 20 Juni 2012 mereka menghadiri Acara Deklarasi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Elang-Yus) dan turut berdiri dalam panggung Pasangan Calon Nomor Urut. 1 serta mengajak masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Hamahera Tengah Tahun 2012. Temuan pelanggaran ini pun telah dilaporkan ke Panwascam Kecamatan Weda untuk segera ditindaklanjuti sebagai suatu pelanggaran.

(Vide Bukti PT-45)

6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Husen Ismail dan Alfaris, telah terjadi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Elang-Yus) melibatkan

PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada acara deklarasi kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Elang-Yus) pada tanggal 20 Juni 2012, PNS tersebut diantaranya Ir.Husen Nurdin, Sarif Nurdin, SE, Lasamida dan lain-lain. Mereka datang dalam acara deklarasi dengan memakai seragam Partai Politik Golongan Karya. Temuan pelanggaran ini pun telah dilaporkan ke Panwascam Kecamatan Weda untuk segera ditindaklanjuti sebagai suatu pelanggaran.

(Vide Bukti PT-46)

(Vide Bukti PT-47)

- 7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Husen Ismail dan Alfaris, telah terjadi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Elang-Yus) yang melibatkan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan seragam Partai Politik Golongan Karya diantaranya Ir.Husen Nurdin, Sarif Nurdin, SE, Lasamida dan lain-lain dalam Acara Deklarasi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 di Kecamatan Weda pada tanggal 20 Juni 2012. Temuan pelanggaran ini pun telah dilaporkan ke Panwascam Kecamatan Weda untuk segera ditindaklanjuti sebagai suatu pelanggaran.
- 8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Husen Ismail dan Alfaris, diketahui telah terdapat kampanye terselubung yang dilakukan oleh Edy Langkara melalui TV Kabel Weda selama 20 menit yang menyiarkan video rekaman kampanye Elang-Yus pada Kampanye tanggal 13 september 2012 kemudian disiarkan di Tv Kabel Kota Weda. Panwas langsung mendatangi Pusat Tv Kabel dan menghentikan siaran. Dalam video tersebut disertai himbauan kepada masyarakat supaya pada tanggal 18 September 2012 mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (ELang-Yus). Temuan pelanggaran ini pun telah pula dilaporkan kepada Panwascam Weda. (Vide Bukti PT-48)
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Husen Ismail dan Alfaris, Pemohon telah turut melibatkan para PNS di Kecamatan Weda antara lain:
 - a. Drs. LASAMIDA KURUPUNDA Kapasitasnya mengadakan pertemuan-pertemuan dirumahnya. Buktinya pada tanggal 3 September 2012 sering diadakan kampanye terselubung diluar jadwal. Pada tanggal 20 Juni 2012 beliau mengadakan deklarasi di panggung.

b. AGUS SALIM TALABUDIN

Beliau bekerja sebagai Dinas Pendidikan Kesehatan. Kapasitasnya adalah mengadakan kampanye di atas panggung pada tanggal 20 Mei 2012. Buktinya didapati kampanye terselubung traskobe pulodari rumah kerumah

c. MURSAHA LIBU

Beliau bekerja sebagai UPTD DIKNAS Kecamatan Weda. Kapasitasnya mengikuti pawai kemenangan pada tanggal 19 September 2012. Kemudian pada tangga 4 September 2102 diadakannya kampanye yang memakai atribut dengan mengucapkan yel-yel yang berbunyi: "No. 1 menang, kuning Bungkus" merah menang elang rontok"

d. ALWIA SAMAD

Beliau bekerja sebagai Kepala sekolah SDN 2 Weda. Kapasitasnya ikut dalam kampanye serta konvoi kemenangan pada tanggal 19 September 2012. Mengadakan deklarasi tanggal 20 Juni 201. Bukti kampanye terselubung dengan cara mendatangi rumah-rumah warga.

e. TARMUJI ISMAIL

Beliau bekeerja sebagai Bagian Ekbongkantor Bupati. Kapasitas beliau ikut di dalam konvoi tanggal 19 september 2012 dengan menggunakan yel-yel yang berbunyi: "No. 1 menang, kuning bungkus".

f. TANTAWI IBRAHIM

Beliau bekerja sebagai kasubag ekbangkantor buupati. Kapasitas beliau yaitu membagi-bagikan stiker No. 1 di Desa wedana pada tanggal.....saat masa kampanye. Selain itu beliau juga berperan untuk mengajak para warga untuk memilih No. 1 (saksi husein umagapi).

g. MILAWATI ABDUR SULUR

Beliau bekerja sebagai Dinas Kesehatan. Kapasitas beliau ikut andil dalam melaksanakan konvoi kemenangan. Serta mengajak para warga untuk mendukung No. 1

h. ZAHRA ABDUL ZULUR

Beliau bekerja sebagai Guru SD di.... beliau berperan untuk mendukung dan mengajak para warga untuk memilih No. 1 dan pada

tanggal 19 September 2012 diadakan konvoi kemenangan. Dengan menggunakan yel-yel

SUBHAN SALAHUDIN SOMOK

Beliau bekerja sebagai Dinas Pariwisata. Kapasitas beliau mengajak desa were untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1

i. MASYTA QUBAIS

Beliau bekerja sebagai guru man weda. Kapasitas beliau berperan untuk mengajak dan mendukung para warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pada tanggal 19 september 2012 diadakan konvoi kemenangan dan menggunakan yel-yel yang berbunyi: "kuning bungkus, kuning menang".

k. SITI AL. WIYA HUSAHID

Beliau bekerja sebagai Guru Man Weda. Kapasitas beliau di dalam tim elyus ikut konvoi kemenangan dengan emneriakan yel-yel kuning-kuning, bungku, kuning menang"

I. BAHRI SUDIRMAN

Beliau bekerja sebagai Kasat Pol PP. Kapasitas beliau sering melakukan kampanye terselubung dengan menggunakan mobil Dinas. Serta melakukan mobilisasi mobil Dinas denagn No Pol DG 166 HG dari weda ke nusliko. Beliau juga mengajak untuk memilih elyus (warga temuan panwas Kabupaten Bagi-bagi stiker).

m. RIDWAN SAKOTING

Beliau bekerja sebagai Kabag. Ekbang kantor Bupati. Sering melakukan kampanye terselubung. serta mobilisasi dengan menggunakan mobil dinas dengan no. Pol DG 166 HG dari weda ke nuslik. Beliau juga mengajak warga untuk memilih elyuss.

n. KAMAL ABDUL FALIH

Beliau bekerja sebagai PNS Calabar Sipil. Kapasitas beliau mengajak warga untuk memilih serta melakukan mobilisasi dan membagibagikan stiker. Dan mempengruhi warga di kecamatan Weda sanpal saat hari H agar memilih ElangYus/

o. MUHLIS UMAR

Beliau bekerja sebagai Pegawai kesra Kantor Bupati. Kapasitasnya mempengaruhi massa.

p. IBRAHIM SALDENG

Beliau bekerja di bgian Diknas. Kapasitasnya beliau sering mengadiri kampanye Akbar sebagai koordinator, mobilisasi mahasiswa di Patani yang sekolah diluar daerah. Beliau juga melakukan kampanye terselubung yaitu tetangga dan rekan guru

q. SOLEMAN WAHAB

Beliau bekerja sebagai Badan pemberdayaan Masyarakat Desa. Kapasitas beliau sebagai menghimpun PNS saat rapat di rubah. Beliau juga sebagai koordinator kampanye Akbar

r. SALE ALI MAHMUD

Beliau bekerja sebagai BKD. Kapasitas beliau mengajak warga serta rekan kerja sesame PNS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Beliau juga mengikuti kampanye terselubung.

s. SYAHRIL NAM

Beliau bekerja sebagai SKB. Kapasitas beliau mengajak masyarakat Weda serta rekan kerja sesama PNS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Beliau juga mengikuti kampanye terselubung dan kampanye diluar jadwal.

t. NURDIN SAPOLHAUPESS

Beliau bekerja sebagai Guru SDN Messa. Kapasitasnya beliau selalu mengadiri kampanye dan juga konvoi. Beliau mengajak masyarakat serta rekan kerja sesama PNS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Beliau juga mengikuti kampanye terselubung dan kampanye diluar jadwal. Di dalam kampanye pasangan Elang Yus tersebut terdapat *black campaign* yaitu kampanye yang menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 seperti menagtakan: "Bupati korupsi, Bupati hanya melihat orang Bugis saja".

u. FANDA SALDENG

Beliau bekerja sebagai Tata Usaha SMP Sagea. Kapasitasnya beliau selalu mengadiri kampanye dan juga konvoi. Beliau mengajak masyarakat serta rekan kerja sesama PNS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Beliau juga mengikuti kampanye terselubung dan kampanye diluar jadwal. Di dalam kampanye pasangan Elang Yus tersebut terdapat black campaign yaitu kampanye yang menjelek-

jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 seperti mengatakan: "Bupati korupsi, Bupati hanya melihat orang Bugis saja". Beliau juga melakukan mobilisasi massa, yakni mengumpulkan massa setiap harinya guna mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

v. NURSAJAMALEY

Beliau bekerja sebagai Guru SDN Weda 2. Kapasitas beliau berperan untuk mengajak dan mendukung para warga untuk memilih No. 1 dan pada tanggal 19 September 2012 diadakan konvoi kemenangan dan menggunakan yel-yel yang berbunyi: "kuning bungkus, kuning menang". Beliau juga melakukan mobilisasi massa, yakni mengumpulkan massa setiap harinya guna mendukung pasangan ccalon nomor urut 1 dan juga menjadikan rumah kediamannya menjadi pos pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

w. NURLELA

Beliau bekerja sebagai Guru SDN Sedayu. Kapasitas beliau berperan untuk mengajak dan mendukung para warga untuk memilih No. 1 dan pada tanggal 19 September 2012 diadakan konvoi kemenangan dan menggunakan yel-yel yang berbunyi: "kuning bungkus, kuning menang". Beliau juga melakukan mobilisasi massa, yakni mengumpulkan massa setiap harinya guna mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan juga menjadikan rumah kediamannya menjadi pos pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

x. GINA Hi. AMIN

Beliau bekerja sebagai pegawai Kantor Camat Weda. Kapasitas beliau berperan untuk mengajak dan mendukung para warga serta rekan kerja sesama PNS untuk memilih No. 1 dan pada tanggal 19 September 2012 diadakan konvoi kemenangan dan menggunakan yelyel yang berbunyi: "kuning bungkus, kuning menang". Beliau juga melakukan *black campaign* yaitu kampanye yang menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 seperti mengatakan : "Bupati korupsi, Bupati hanya melihat orang Bugis saja".

y. SUHADIR UURI

Beliau bekerja sebagai Kepala Desa Wedana. Kapasitas beliau berperan untuk mengajak dan mendukung para warga serta sesama

pegawai untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Beliau juga mengikuti kampanye terselubung.

z. MUNAJAT IBRAHIM

Bekerja sebagai BPMD Kapasitas beliau berperan untuk mengajak dan mendukung para warga serta sesama pegawai untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Beliau juga mengikuti kampanye terselubung.

aa. FIRDAUS SUALO

Beliau bekerja sebagai Pegawai Dinas perkebunan. Kapasitas beliau berperan aktif untuk mengikuti semua acara kegiatan elang yus seperti kampanye dan juga konvoi. Beliau juga mangajak masyarakat serta rekan kerjanya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Beliau juga memfasilitasi serta memobilisasi warga di setiap desa Kecamatan Weda yang ingin menjadi peserta kampanye.

bb. RUSTINA ALI

Beliau bekerja sebagai Guru SDN Goeng. Kapasitas beliau berperan untuk mengajak dan mendukung para warga serta rekan sesama guru untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pada tanggal 19 September 2012 diadakan konvoi kemenangan dan menggunakan yel-yel yang berbunyi: "kuning bungkus, kuning menang".

cc. FITRIA LANGLA

Beliau bekerja sebagai Guru SDN 04 Weda. Kapasitas beliau berperan untuk mengajak dan mendukung para warga serta sesame pegawai untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Beliau juga pada tanggal 19 September 2012 mengikuti konvoi kemenangan dan menggunakan yel-yel yang berbunyi: "kuning bungkus, kuning menang". Beliau juga mengikuti kampanye terselubung.

dd. RAHIMA IBNU

Beliau bekerja sebagai Guru SDN Sedanga. Kapasitas beliau berperan untuk mengajak dan mendukung para warga serta rekan sesama guru untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pada tanggal 17 September 2012 diadakan konvoi kemenangan dan menggunakan yel-yel yang berbunyi: "kuning bungkus, kuning menang". Beliau juga mengikuti kampanye terselubung.

ee. SOFYAN MORSAULI

Beliau bekerja sebagai Pegawai Kantor Bupati bagian ETBANG. Kapasitas beliau berperan untuk mengajak dan mendukung para warga serta rekan sesama guru untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pada tanggal 19 September 2012 diadakan konvoi kemenangan dan menggunakan yel-yel yang berbunyi: "kuning bungkus, kuning menang".

ff. HAMID YUNUI

Beliau bekerja sebagai Pegawai BPLH. Kapasitas beliau berperan untuk mengajak dan mendukung para warga serta rekan sesama pegawai untuk memilih No. 1 dan pada tanggal 19 September 2012 diadakan konvoi kemenangan dan menggunakan yel-yel yang berbunyi: "kuning bungkus, kuning menang". Beliau juga mengikuti kampanye terselubung di wilayah Tidore Kepulauan untuk pengaruhi pegawai Weda asal Tidore.

gg. MALIK JUMAT

Beliau bekerja sebagai Pegawai Kantor Camat Patani Barat. Kapasitas beliau sebagai kordinator untuk pasangan nomor urut satu. Pada saat kampanye dan konvoi tanggal 19 September 2012 Beliau hadir dan mengenakan atribut lengkap. Beliau selalu melakukan penggerakan massa untuk mengikuti kampanye pasangan nomor urut satu dan melakukan kampanye terselubung dengan cara melakukan rapat-rapat kecil dirumah-rumah warga masyarakat.

hh. SYAFI'I ABDULLAH

Beliau bekerja sebagai Satpol PP. Beliau sering mengajak masyarakat wedane maupun rekan-rekan PNS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Beliau melakukan kampanye terselubung dengan cara melakukan rapat-rapat kecil dirumah-rumah warga masyarakat.

ii. YANTI PUILA

Beliau bekerja sebagai Petugas Catatan Sipil dan Kependudukan. Beliau sering mengajak masyarakat maupun rekan-rekan PNS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Beliau melakukan black campaign atau kampanye hitam dengan cara menyebarkan fitnah bahwa Bupati melakukan Nepotisme karena hanya keluargakeluarganya sajalah yang dipilih untuk menjadi pejabat-pejabat juga.

ij. ABDURRAHMAN CODA

Beliau bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil bagian Pemerintahan dikantor Bupati. Beliau sering mengikuti rapat-rapat elang yang merupakan bentuk dari kampanye terselubung. Beliau sering mempengaruhi tetangga sekitar untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Beliau memiliki stiker Elang Yus yang ditempelkan di depan rumahnnya.

kk. ZAINUDIN CODA

Beliau bekerja sebagai Pegawai Kantor Camat Weda. Beliau sering mengikuti rapat-rapat yang dilakukan oleh Tim Elang baik dilakukan dirumah warga maupun dirumahnya sendirinya. Beliau mempengaruhi warga sekitarnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Beliau memiliki stiker Elang Yus yang ditempelkan di depan rumahnnya.

II. IRWAN SEGI

Beliau bekerja sebagai Guru SMA 1 Halteng. Beliau mempengaruhi para pedangang di pasar Weda untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Beliau hadir pada saat terjadi kampanye terselubung.

mm. BAMBANG HORIANTO

Beliau bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinaskertrans. Beliau mengikuti konvoi pada tanggal 19 September 2012. Beliau mengikuti kampanye akbar di Tepeleo dan melakukan pertemuan dengan Tim Elang disaksikan oleh Arman.

nn. SAFITRI BUABONABOT

Bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan. Beliau mengikuti kampanye tanggal 13 Oktober dan konvoi tanggal 19 September 2012. Beliau mengikuti pertemuan dengan tim Elang di posko pemenangan tim Elang.

oo. Haerun Amir bekerja sebagai sekretariat kopri.

Terlibat kampanye terselubung, dan pada tanggal 14 September 2012 terjadi konvoi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terdapat warga yang rumahnya menjadi posko. Terjadi mobilisasi

masa di Desa Weda. Dan black campaign yang isinya mengatakan "bupati korupsi jika Acim menang pindah agama Islam"

pp. Amin Sajik (PNS Kemenag)

Terlibat kampanye terselubung yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kampanye tersebut dialkukan dengan ajakan dan pengarahan kepada rekan-rekan PNS kemenag dan masyarakat Weda. Di rumah saksi terdapat atribut stiker Pasangan Calon Nomor Urut 1.

qq. Isra Satih

Terlibat sebagai PNS di Dinas Pertambangan, bahwa pada tanggal 13 Septemeber 2012 di daerah Tepeleo terjadi kampanye terselubung yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di dengan memakai yel-yel yang mengatakan menang, kuning bungkus". Serta ajakn kepada para rekan PNS dan warga masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terdapat stiker Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tertempel di rumahnya.

rr. Maryam, S Ag.

Terlibat sebagai guru MTS di Weda. Terjadi konvoi yang dilakukan oleh timses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dan mengajak untuk ikut dalam mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 di hari pencoblosan pada tanggal 20 Septemeber 2012 nanti. Terjadi intimidasi yang dilakukan oleh timses Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Junaidi Kailea dengan berkata jika menang dimutasi.

ss. Dulgana Abduh

Terlibat terjadi kampanye terselubung dan ajakan kepada rekan plus dan tetangga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

tt. Karlina Mahmud

Terlibat sebagai guru SMI halteng. Pada tanggal 19 September 2012 terjadi konvoi, dan terjadi kampanye terselubung. Beliau mengajak rekan PNS dan tetangga untuk mecoblos Nomor Urut 1.

uu. Muchsin Sangaji

Terlibat bekerja sebagai tata usaha SMP 1 Halteng, beliau melakukan konvoi dan meriakan yel-yel kuning bungkus Elyus menang. Beliau

melakukan kampanye terselubung dengan mengajak rekan PNS dan tetangga untuk mencoblos Nomor Urut 1.

vv. Mardi

Terlibat bekerja sebagai PNS puskesmas di Weda. Menggunakan ambulance untuk kamapnaye terselubung di daerah Lusliko. Serta mengajak masyarakat dan PNS. Rapat dengan tim Elang Yus di posko pemenangan Pemilu.

ww. Baharuddin Code

Berdasarkan keterangan saksi pustu (puskesmas pambantu) menggunakan motor dinas sewaktu melakukan konvoi, mengajak masyarakat Musliko untuk memilih Nomor 1. Di rumahnya terdapat stiker Pasangan Calon Nomor Urut 1.

xx. Eko Budiyanto

Bekerja di Desnaker Trans yang melakukan kampanye terselubung. Terlibat Mengajak rekan PNS di dinas tenaga kerja dan masyarakat Wedana.

yy. Wasilah Hasan

Bekerja sebagai di dinas pertambangan melakukan kampenye terselubung, dan Terlibat mengajak PNS serta masyarakat Wedana untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

zz. Sofwan Gafur

Bekerja di diknas yang melakukan rapat pemimpin kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, mengikuti kampanye akbar tanggal 13 September 2012 di Tepeleo. Melakukan mobilisasi masa membawa masa dari desa Gamya ke Tepeleo dan mengajak serta mempengaruhi teman-teman PNS dan masyarakat umtuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

aaa. Husain Hi Usman

Bekerja sebagai PNS di bidang ekonomi dan pembangunan. Beliau melakukan kampanye terselubung mengajak masyarakat untuk memilih Nomor Urut 1 dan mengajak temna-teman PNS. Beliau melakukan kampanye hitam dengan cara mengatakan bahwa saya sudah bantu bupati pada tahun 2007 pada saat saya sebagai panwas tapi tidak dihargai oleh bupati.

bbb. Ahmad Sileleng

Bekerja sebagai PNS pemda Halteng bagian etbang. Beliau mengajak PNS dan masyarakat untuk pilih Nomor Urut 1. Melakukan kampanye terselubung dengan cara mengikuti rapat-rapat tim elang yus di rumah warga. Serta mengikuti kampanye akbar dan konvoi pada tanggal 13 September 2012 dengan disertai yel-yel dengan mengatakan "elang menang, kuning bungkus"

ccc. Arifin Jafar

Bekerja di PNS dinas Kehutanan melakukan kampanye terselubung mempengaruhi masyarakat dan aktif melakukan pertemuan dengan tim Elang.

ddd. Marsudin

Bekerja sebagai pegawai etbang. Beliau melakukan kampanye terselubung, dan pada tanggal 13 September 2012 ikut dalam pawai akbar tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

eee. Rais Baksir

Bekerja pada dinas pertambangan, beliau melakukan kampanye terselubung dan mengajak masyarakat, serta meneriakan yel-yel "hidup elang hidup elang", serta turut dalam kampanye akbar pada tanggal 13 September 2012, dan sering hadir dalam pertemuan dengan timses Elang.

fff. Rais Musa

Bekerja di PNS pertambangan, ikut dalam kampanye terselubung yang dilakuakn pada masa tenang. Sering hadir dalam pertemuan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

C. KECAMATAN WEDA UTARA

Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmera Tengah Nomor Urut 1 (Elang-Yus) yang telah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yustius Banggala, Lasarus Loha, dan Naaman Loha, pada tanggal 16 September 2012 pukul 22.00 WIT (masa tenang) telah terjadi pemutaran video kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Gemaf, Kecamatan Weda Utara. Pemutaran video ini dipromotori oleh Kepala Desa Gemaf yang bernama Constantine Manikome dan Yosekus Were di Rumah Yesau Sigoro yang kesemuanya merupakan Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mengarahkan warga ke rumah Yesau Sigoro tersebut. Temuan pelanggaran ini pun telah pula dilaporkan kepada Panwascam Weda Utara.

- 2. Bahwa berdasarkan keterangan Dahril Fabanyo, Anhar Safar, dan Djaida Wahab (Anggota Panwascam) diketahui pada tanggal 17 September 2012 pukul di TPS 36 Desa Sagea dan Desa Kiya, beberapa warga menerima selebaran yang menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Acim-Soksi) yang diberikan oleh Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Iksan Hi. Sahabuddin. Pelanggaran ini telah menjadi bukti temuan Panwascam Weda Utara.
- 3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amir Hasyim, pada tanggal 17 September 2012, kepala Desa Gemaf mengadakan pertemuan dengan warga Desa Gemaf, dalam pertemuan tersebut PNS yang datang diantaranya Malik Ibrahim yang merupakan seorang guru. Dalam pertemuan tesebut warga diarahkan supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Elang-Yus). Temuan pelanggaran ini pun telah pula dilaporkan kepada Panwascam Weda Utara.
- 4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yustius Banggala, telah ditemukan adanya baliho bergambar Syarif Nurdin (PNS di Pemkab Halteng) yang terpasang pada tanggal 1-14 September 2012 di Desa Gemaf yang berisi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Elang-Yus). Temuan pelanggaran ini pun telah pula dilaporkan kepada Panwascam Weda Utara.
- 5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amir Hasyim, Masri Sinen, dan Ruslan Mahmud diketahui pada tanggal 18 September 2012 pukul 08.00 WIT, saat pencoblosan terdapat salah satu Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Mastri Sinen berteriak kepada warga di sekitar TPS yang sedang mencoblos di TPS 44 Desa Dote, Kecamatan Weda Utara dengan mengatakan:

"Ngoni kamari la coblos suda. Abis coblos la kalao saya barbagi doi Rp. 30 juta!"

(Kaliah kemarilah, setelah coblos (Nomor Urut 1) saya beri Rp. 30 juta!!) Temuan pelanggaran ini pun telah pula dilaporkan kepada Panwascam Weda Utara.

D. KECAMATAN WEDA TENGAH

Di Weda Tengah, terdapat banyak sekali peilbatan PNS untuk memenangkan Pemohon, antara lain:

a. FARIDA LIBU

Pada tanggal 19 September 2012 beliau ikut serta dalam pawai sambil mewarnai rambut dengan warn Kuning selain itu juga saudara farida Libu mengancam ke Syahril rasid Guru SD Impres Leliefwoibulen dengan mengatakan bahwa siapa-siapa di pindahkan ke Yoi

b. ALI ZAINUDIN

Guru SD INPRES dan kemudian di mutasi di SD 1 WALKOB. Pada Tanggal 4 September 2012 beliau ikut kampanye, serta pawai kemenangan pada tanggal 19 September 2012. Selain itu juga saudara Ali Zainudin mengancam saudara idris yang merupakan satu tempat kerja dengan mngatakan jika Elyus menang segera angkat barang dan keluar dari Desa pindah ke desa Yoi.

c. ZABIDA MUSA

Pada tanggal 13 September 2012 tim Elang-Yus mengadakan Kampanye di Patani, serta beliau menjadikan rumahnya sebagai posko utama dapur umum dalam tim kampanye

d. HAMIMA AHMAD

Beliau bekerja sebagai Guru SMPN 19 Weda. Di mana kapasitas beliau sebagai tim sukses Elang-yus.pada tanggal 13 September 2012 Tim Elang-Yus mengadakan kampanye, beliau menyampaikan yel-yel yang berbunyi: pilih-pilih Elyus karena Elyus yang akan buat perubahan di Weda tengah.

e. SYARIF NURDIN

Beliau bekerja sebagai pgawai kantor bupati dikecamatan Weda Tengah kapasitas sebagai pendukung Elang-Yus. Terbukti beliau melakukan pengancaman sofia anhar jika EIYUS tidak pandang keluarga akan dimutasi ke Umaira.

MAHARI MASIN

Bahwa berdasarkan sumber yang didapat beliau bekerja di Guru SD Lelief Woibulen. Kapasitas beliau sebagai tim sukses ELYUS. Serta pada tanggal 19 September 2012 Beliau ikut dalam pelaksanaan konvoi kemenangan.

g. AJID NARAU

Bahwa berdasarkan sumber yang didapat beliau bekerja di Guru SD Lelief woibulen. Kapasitas beliau sebagai tim sukses ELYUS. Serta pada tanggal 19 September 2012 Beliau ikut dalam pelaksanaan konvoi kemenangan.

E. KECAMATAN PATANI BARAT

Bahwa di Kecamatan Patani Barat telah diketemukan pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon yang telah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa keterlibatan Pegawai Negeri Sipil, Intimidasi Struktural, Penggunaan Fasilitas Daerah, Perilaku Diskriminatif, Pengrusakan, Pencurian Start Kampanye, Kampanye Terselubung, Politik Uang (money politics), Kampanye Hitam (black campaign) serta ketidaknetralan penyelenggaran maupun pengawas Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah, dengan uraian peristiwa serta dokumen bukti dan saksi-saksi antara lain sebagai berikut:

- 1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizal Nasir dan Arifandi Atid bahwa Pada tanggal 15 September 2012, terdapat pemasangan baliho di Desa Bobane Jaya bergambar Hi Husen Hi. Nurdin, yang merupakan PNS di Provinsi Maluku Utara yang berisi dukungan kepada Edy Langkara dalam pilkada Halteng 2012. Tulisan tersebut berisi "Bersama Edy Langkara Dalam Pemilukada Halteng". Temuan ini telah dilaporkan ke Panwascam Patani Barat.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hamlan Hi Ishak dan Kamaluddin Bahrun bahwa Pada tanggal 14 September 2012 dipelabuhan Desa Banemo jam 10.00 WIT adanya pengrusakan atribut berupa bendera

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Acim-Soksi) yang dirobek dan dibuang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Elang-Yus) yang bernama Risman Dahlan dan Manaf. Temuan ini telah dilaporkan ke Panwascam Patani Barat

- 3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdurahim Kabir dan Mursalim Ahmad bahwa Adanya pemasangan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 (ELang-Yus) yang dilakukan di ruang tunggu (fasilitas pemerintah) pelabuhan di Desa Banemo. Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Barat
- 4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ismail Hi Abdulbar bahwa Pada tanggal 12 September 2012 adanya kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertempat di panggung utama Desa Bobane Jaya, dalam kampanye tersebut Edy Langkara menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni: M. Yasin Ali selaku Bupati Halmahera Tengah, dengan mengatakan "Bupati goblok, jadinya guru-guru goblok". Temuan ini telah pula dilaporkan ke panwascam Patani Barat.
- 5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Taib Kamaludin, Bahri Hasbullah dan Munawir Anwar bahwa Pada bulan Agustus ditemukan spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Elang-Yus) yang berisi ancaman. Dalam spanduk tersebut berisi:
 - "Kalau dorang kase doi ambil, kalau dorang kase beras ambil, kalau dorang kase gula ambil, Tapi Pilihan tetap Elang-Yus".
 - Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Barat
- 6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Talib Ayub dan Saman Gafur bahwa Adanya PNS yang ikut dalam deklarasi kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Elang-Yus) pada tanggal 20 Juli 2012, dengan memakai atribut kaos Elang-Yus. Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Barat
 - 7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdurahman Senen bahwa Dalam acara sosialisasi Elang-Yus, 11 Maret 2012, terdapat PNS yang bernama Husen Nurdin (PNS Pemprov. Maluku Utara), Syarif Nurdin, Muhsin H. Usman (selaku ketua asosiasi Pegawai Negeri Halmahera Tengah), Rasmi Baksir (PNS di Kantor camat Patani Barat). Dalam acara tersebut Muhsin H. Usman mendeklarasikan bahwa dirinya

- mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Elang-Yus). Dalam acara tersebut Rasmi Baksir mengajak warga mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Elang-Yus) pada tanggal 18 September 2012. Pelanggaran ini pun telah dilaporkan ke Panwascam Patani Barat.
- 8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusup Ilyas dan Mursalin Ahmad bahwa Adanya PNS yang terlibat dalam pawai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Elang-Yus) pada tanggal 19 September 2012 di Desa Bobane Indah jam 10.00-11.00. PNS yang terlibat diantaranya: Marsudin Masud, Siti Abdurahman, Mukhlisa Husein, Helmi Sahir, Karwin Karim, Satya Hafel, Yunus Salasa, H. Badrun, Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Barat dan buktinya berupa rekaman video.
- 9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusran Sahabuddin, Abdullah Jamil dan Hasan bahwa Pada tanggal 12 September 2012 di Desa Bobane Jaya jam 15.00 WIT, adanya kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Elang-Yus) yang melibatkan anak-anak dibawah umur. Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Barat
- 10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Taib Kamaludin bahwa Pada tanggal 14 September 2012 di Desa Bobane Indah terdapat spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Elang-Yus) yang berisi ancaman: "kalau curang dengan ruci torang lawan deng badan", "kalau mereka curang, kita lawan dengan kekerasan".
 - Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Barat
- 11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pada tanggal 19 September 2012 jam 10.00 WIT di Desa Sibenpopo terdapat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada warga masyarakat yang terindikasi merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Barat

F. KECAMATAN PATANI

Bahwa di Kecamatan Patani telah diketemukan pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon yang telah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa keterlibatan Pegawai Negeri Sipil, Intimidasi Struktural, Penggunaan Fasilitas Daerah,

Perilaku Diskriminatif, Pengrusakan, Pencurian Start Kampanye, Kampanye Terselubung, Politik Uang (money politics), Kampanye Hitam (black campaign) serta ketidaknetralan penyelenggaran maupun pengawas Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah, dengan uraian peristiwa serta dokumen bukti dan saksi-saksi antara lain sebagai berikut:

- 2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasbun Wahidin dan Ataki Ismail bahwa PNS Puskesmas Kecamatan Patani yang bernama Husen Saleh, Husain Galib, Asia Yusuf, Amiruddin Syafei, Dewi Abdullah, Talib Sileleng, Hasan Soleman, Abu Bakar Hamid, Suhaemi Kamaruddin, Nuruliman, Hawiyah Muhammad, Arifin Sileleng ikut dalam kampanye Elang-Yus pada tanggal 11 September 2012 di depan gedung pertemuan. Dalam kampanye tersebut mengatakan: "Hidup elang-Yus satu putaran!!". PNS lain yang ikut dalam kampanye antara lain: Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani
- 3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Safiuddin Jamim dan Sukur Esa bahwa Pada tanggal 1 September 2012 terpasang baliho di depan jalan raya desa Bakajaya Kecamatan Patani, bergambar Hi Husen Nurdin, yang merupakan PNS di Provinsi Maluku Utara yang berisi dukungan kepada Edy Langkara dalam pilkada Halteng 2012. Tulisan tersebut berisi "Bersama Edy Langkara Dalam Pemilukada Halteng. Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani.
- 4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Safrudin Siaota dan Hasbun Wahidin bahwa Pada hari Selasa, tanggal 19 September 2012, pukul 05.30 WIT di Desa II Desa Yondeliu Kecamatan Patani terjadi pemukulan salah satu saksi Acim-soksi (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang bernama Safrudin Siaota yang dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang bernama Hamid Hidayat dan Sunardi Nurdin. Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani
- 5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Safrudin Siaota dan Ataki Ismail bahwa Adanya kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Elang-Yus berupa konvoi di semua desa Kecamatan Patani tanggal 9 September 2012 pukul 16.00 WIT. Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani

- 6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sunardi Ali, dan Ridwan Kayoa bahwa Pada tanggal 11 September 2012 jam 17. 30 bertempat diDusun II Desa Kipae, PNS dan juga sebagai anggota PPK yang bernama Masri Odemadi, melakukan intimidasi kepada Ridwan Kayoa. Masri Odemadi mengancam akan membakar rumah Ridwan dan mengusir Ridwan pulang ke Kayoa apabila Ridwan tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 18 September 2012. Temuan ini telah dilaporkan ke Panwascam Patani
- 7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sunardi Ali dan Hasbun Wahidin bahwa Pada tanggal 11 September 2012 jam 16.00 bertempat di depan gedung pertemuan Kecamatan Patani, Edy Langkara dalam kampanye nya menjelek-jelekkan pasangan calon lain yaitu M. Ali Yasin selaku Bupati Halmahera Tengah, dengan mengatakan Calon Bupati *incumbent* Koruptor. Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani
- 8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasan Muhammad, Halid Taher, Agus Salim Idris bahwa Pada tanggal 18 September 2012, pada saat pencoblosan di TPS 54 telah terjadi pengancaman terhadap Ketua KPPS Desa Kipae yang bernama Hasan Muhammad yang dilakukan oleh Ibrahim Sulaiman yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, Elang-Yus sekaligus sebagai Pegawai Negeri Sipil di SMA 2 Halmahera Tengah. Pengancaman tersebut dilakukan sambil berteriak akan membunuh Hasan Muhammad karena kejadian pembawaan kotak suara di TPS 54 oleh polisi untuk diamankan. Selain itu, pada hari Selasa, 18 September 2012 pukul 04.00 WIT sore di Dusun I, Desa Kipae, Kecamatan Patani juga terjadi pemukulan terhadap salah satu anggota Linmas di TPS 54 Desa Kipae, yang bernama Halid Taher yang dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Muhdi Hamidi dan Jafar Abu Bakar. Temuan ini telah dilaporkan ke Panwascam Patani
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lamedi Sinen dan Ghafur Ahad bahwa Pada tanggal 8 September 2012 adanya baliho yang terpasang yang dipasang dirumah Asyur Kobong, yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Elang-Yus) bertempat di Desa

- Yeisowo Kecamatan Patani. Baliho tersebut berisi partai pengusung Elang-Yus yaitu Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI). Faktanya Partai PPDI bukan partai pengusung Elang-Yus, melainkan partai pengusung Acim-Soksi. Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani
- 10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Idham Lasut dan Safiuddin Jamim bahwa Terdapat keterlibatan PNS sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Elang-Yus) pada pleno rekapitulasi di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Patani, yang bernama Thalib Sileleng yang merupakan PNS di Kantor Statistik Kabupaten Halmahera Tengah. Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani
- 11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Talib H Hamid, dan Idham Lasud bahwa Pada tanggal 22 Juni 2012, hari Jumat jam 09.00 WIT Dusun II Desa Kipae, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Jamil Umar melakukan pengerusakan posko Acim-Soksi dan Nachrowi Umar selaku ketua tim pemenangan Kecamatan Patani sudah mengakui perbuatan pengerusakan tersebut. Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani dan telah dilaporkan ke polisi
- 12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nur Muzizah bahwa Pada tanggal 6 September 2012, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Harjo Ridwan mengancam PNS guru SMK 7 Halteng Desa Kipae, yang bernama Nur Muzizah, dengan mengatakan:
 - "Iko Kuning klo gak iko kuning, saya bunuh" (ikut kuning, kalau tidak ikut kuning saya bunuh) di ucapkan 3x, Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani
- 13. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramli Ali ketua PPS Desa Kipai, pada pukul, 22.00 wit telah dilakukan intimidasi oleh Jafar abubakar yang merupakan anggota PPS Desa Kipai dan Nahrawi Umar Ketua tim pemenang Paslon Nomor 1 kecamatan patani untuk segera menandatangani blangko Formulir C1 dikediaman saudara Hamlan Kamaludin tim pemenangan Paslon Nomor Urut 1, tetapi saksi Ramli Ali mengelak karena tahapan rakepitulasi dan pleno PPS nanti dilakukan pada besok hari tanggal 19 September 2012, kemudian peristiwa intimidasi itu berlanjut dirumah saksi berdasarkan keterangan

dari saksi Nurma Ramli/istri Ramli Ali, pada tanggal 19 September 2012 pukul 04.00 tim Edy-Yus atas nama Kamil Mohtar mendobrak pintu dan masuk lewat kaca jendela rumah bapak Ramli Ali yang saat itu istrinya dalam keadaan tertidur, sementara bapak Ramli Ali sendiri tidak berada di tempat (diluar rumah). Maksud kedatangan Tim Edy-Yus yakni saudara Kamil Mohtar dengan maksud memaksa Ramli Ali untuk menandatangani Blangko kosong Formulir C1 di kediaman Hamlan Kamaluddin.

G. KECAMATAN PATANI UTARA

Bahwa di Kecamatan Patani Utara telah diketemukan pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon yang telah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa keterlibatan Pegawai Negeri Sipil, intimidasi struktural, penggunaan fasilitas daerah, perilaku diskriminatif, pengrusakan, pencurian start kampanye, kampanye terselubung, politik uang (*money politics*), Kampanye Hitam (*black campaign*) serta ketidaknetralan penyelenggaran maupun pengawas Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah, dengan uraian peristiwa serta dokumen bukti dan saksi-saksi antara lain sebagai berikut:

- 1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tahajir Hi Kasim, Badri Bahruddin dan Aslam Muhidin bahwa Pada tanggal 19 Agustus 2012, pada saat dilangsungkan kegiatan halal bi halal yang dilakukan oleh Hj. Husein Hi. Nurdin di Desa Peniti telah dimasukkan agenda khusus kampanye di mana pada kegiatan tersebut terdapat ajakan untuk mendukung Edy Langkara sebagai Calon Bupati Halmahera Tengah. Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Utara.
- 2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tahajir Hi Kasim, Badri Bahruddin dan Aslam Muhidin bahwa Pada tanggal 17 September 2012, pada masa tenang ini terjadi pengeroyokan dan pengrusakan rumah yang dilakukan massa Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan terhadap Rumah Bapak Bakar Hi. Kasim di Desa Peniti di mana disertai pula dengan ancaman harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 jika tidak dilakukan maka akan ditanggung sendiri akibatnya. Temuan ini telah dilaporkan ke Panwascam Patani Utara.

- 3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tahajir Hi Kasim, Badri Bahruddin dan Aslam Muhidin bahwa Pada tanggal 17 September 2012, pada hari tenang ini telah dibagikan sembako (gula, rokok, terigu, bahan bakar) oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan oleh Hj. Badar yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada warga Desa Peniti antara lain Edwin, Nasir dan warga-warga yang lain. Pemberian sembako ini disertai dengan kata-kata "Tanggal 18 jangan lupa Nomor 1". Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Utara
- 4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tahajir Hi Kasim, Badri Bahruddin dan Aslam Muhidin bahwa Pada tanggal 18 September 2012 pada saat pencoblosan banyak Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (lebih dari 6 orang) yang memakai Rompi Hitam yang bertuliskan "Baret 2012 2017 Elang Yus" dan berada di sekitar TPS 72 Desa Peniti. Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Utara
- 5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tahajir Hi Kasim, Badri Bahruddin, Aslam Muhidin, Dahir Hi Salim, dan Bakar Bahruddin bahwa Pada tanggal 5 September 2012, di Desa Peniti terdapat PNS yang terlibat dalam menggerakkan massa kampanye antara lain: Nasir amin (Guru SD 1 Peniti), Hardi Muhtar (Guru SD 1 Peniti), dan Samsudin Hi. Ahman (UPTD). Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Utara
- 6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tahajir Hi Kasim, Badri Bahruddin, Aslam Muhidin, Dahir Hi Salim bahwa Pada tanggal 6 September 2012 di Desa Peniti, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 memasang spanduk yang isinya provokatif yaitu:
 - "BOS...!!! MASYARAKAT PENITI, MASURE, DAMULI, NURSIFA, SAKAM TARA SUKA PANGANA LAG. HANYA ELANG YUS YANG TORANG SUKA."
 - Temuan ini telah dilaporkan ke Panwascam Patani Utara.
- 7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tahajir Hi Kasim, Badri Bahruddin, dan Aslam Muhidin bahwa Pada tanggal 17 September 2012 di Desa Peniti, terdapat selebaran yang isinya menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang disebarkan oleh Tim Pasangan

- Calon Nomor Urut 1. Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Utara.
- 8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tahajir Hi Kasim, Badri Bahruddin, dan Aslam Muhidin bahwa Pada tanggal 13 September 2012 di Desa Peniti, terdapat konvoi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 sambil meneriakkan kata-kata yang menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (isinya sama seperti selebaran). Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Utara.
- 9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Badri Baharuddin, Dahir Hi Kasim, Daim dan Yasir bahwa persiapan di TPS 72 oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) terjadi penyerangan yang dilakukan oleh massa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memprotes pendirian tempat TPS dengan alasan bahwa TPS tersebut berdekatan dengan panggung kampanye Pasangan Nomor Urut 2 padahal tempat pendirian TPS tersebut disesuaikan untuk mempermudah penduduk untuk menyalurkan hak pilihnya. Hal ini berujung dengan terjadinya pemukulan terhadap Ketua KPPS TPS 72 yang bernama Badri Baharuddin yang dilakukan oleh Haidin, Sikin, Abdul Basir, dan Samad Jakaria. Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Utara.
- 10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Badri Baharuddin, Dahir Hi Salim, Daim, dan Yasir bahwa Pada tanggal 17 Sepember 2012 (H-1), saat persiapan di TPS 72 Desa Peniti oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) selain terjadi pemukulan terhadap ketua KPPS Bapak Badri Baharuddin juga terjadi pengancaman dalam peristiwa itu yaitu jangan sampai sekali-kali melarikan diri jika tidak maka rumah kalian kami bakar. Temuan ini telah dilaporkan ke Panwascam Patani Utara. (Vide Bukti PT-86)
- 11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Musa Nasir dan Ali Tanaba bahwa Pada tanggal 18 September 2012 di Desa Gemia, Kecamatan Patani Utara saat pencoblosan diketemukan baliho yang berisi dukungan terhadap Edy Langkara (Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang dipasang di samping TPS 59 Desa Gemia yang masih belum dicopot hingga hari pemilihan suara. Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Utara serta bukti foto dan Formulir C3 TPS 59.

- 12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Musa Hi Nasir dan Ali Tanaba bahwa Pada tanggal 18 September 2012 di TPS 59 Desa Gemia, Kecamatan Patani Utara terdapat banyak Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memakai Rompi Hitam dengan tulisan "Baret 2012-2017 Elang Yus" yang berada di sekitaran TPS dengan jumlah lebih dari 8 orang. Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Utara.
- 13. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Musa Hi. Nasir dan Ali Tanaba bahwa Pada tanggal 18 September 2012 di TPS 59 Desa Gemia, Kecamatan Patani Utara terdapat konvoi Edy Langkara dengan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 serja sejumlah PNS di sekitar Desa Gemia dan melalui jalan depan TPS 59 Desa Gemia dengan mobil, spanduk dan atribut Elang-Yus (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Utara dan bukti berupa video.
- 14. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Musa Hi. Nasir dan istri Drs. Musa Hi Nasir bahwa Pasa tanggal 17 September 2012 di Desa Gemia, terdapat ancaman dari pihak Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap keluarga bapak Musa Hi.Nasir dengan mengatakan "Apabila pilihan ke Acksi kalian minta saja kartu AB pilih di luar Desa Gemia dan apabila tidak minta AB akan ditindaklanjuti seperti peristiwa 2007 (terjadi pemukulan atas Bapak Esa Hi.Nasir). Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Utara.
- 15. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Musa Hi Nasir dan Ali Tanaba bahwa Pada tanggal 17 September 2012 di Desa Gemia, terdapat ancaman dari pihak Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap para penduduk yang teindikasi merupakan simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Mereka mengancam dengan mengatakan "Jangan coblos Acim-Soksi apabila tidak maka supaya minta kartu AB dan pilih di luar Gemia kami mau di sini itu 100% Elang-Yus". Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Utara
- 16. Bahwa berdasarkan keteranagan saksi Drs Musa Hi Nasir dan Ali Tanaba bahwa Pada tanggal 6 September 2012 di Desa Gemia telah terjadi larangan pemasangan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejak tanggal 1 hingga 14

- September 2012. Ancaman ini terjadi di desa lain juga seperti Blifitu dan Malioforo. Temuan ini telah dilaporkan ke Panwascam Patani Utara
- 17. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Rajak dan Sumiati bahwa Pada tanggal 17 September 2012 di Desa Gemia telah terjadi pelanggaran berupa intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Abdul Rajak dengan mengatakan 'Apabila ngana masih coblos Nomor Urut 2 maka rumah ngana akan saya bakar". Temuan ini telah dilaporkan ke Panwascam Patani Utara
- 18. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Rajak, Ali Tanaba, dam Mukkara Jumati bahwa Pada tanggal 10 September 2012 di Desa Gemia telah terjadi pelemparan batu terhadap rumah Bapak Abdul Rajak oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Temuan ini telah dilaporkan ke Panwascam Patani Utara
- 19. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Rajak dan Ali Tanaba bahwa Pada saat tahapan kampanye tanggal 1 s.d. 14 September 2012 terdapat pemasangan baliho dengan foto Hj.Husein Hi. Nurdin (PNS Pemerintah Provinsi Maluku Utara Dinas Pertanian) dan Syarif Nurdin (PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Halmhera Tengah) yang berisi dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Edy Langkara dan Yusman). Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Utara.
- 20. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abidin Idris dan Murniati bahwa Pada tanggal 18 September 2012 di Desa Gemia telah terjadi pelemparan batu terhadap rumah Bapak Abidin Idris yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Utara.
- 21. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abidin idris dan Murniati bahwa Pada tanggal 2 September 2012 di Desa Malioforo telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Abdul Rajak di mana atribut Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilarang dipasang. Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Utara.
- 22. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abidin Idris dan Musa Hi Nasir bahwa Pada tanggal 18 September 2012 tepatnya saat pencoblosan di TPS 60 Desa Gemia terdapat lebih dari 6 orang Tim Pasangan Calon

- Nomor Urut 1 memakai rompi hitam yang bertuliskan "Baret 2012-2017, Elang-Yus" yang berada di sekitar TPS 60." Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Utara dan bukti berupa foto
- 23. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abidin Idris dan Salim Sabtu bahwa Pada tanggal 13 September 2012 di Desa Tepeleo telah terjadi kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bernama Sania Made (Guru SD N 1 Gemia) yang turut aktif dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Utara dan bukti berupa foto
- 24. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abidin Idris dan Murniati bahwa Pada tanggal 19 September 2012 pukul 07.00 WIT terdapat ancaman dari seorang PNS yang juga merupakan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Sania Made di depan rumah Bapak Abidin Idris dengan mengatakan "Hai kau, pegawai golongan III siap dimutasi!!" Temuan ini telah dilaporkan ke Panwascam Patani Utara.
- 25. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abidin Idris, Salim Sabtu bahwa Pada tanggal 2 September 2012 di Desa Malioforo telah terjadi pemukulan kepada Ketua KPPS TPS 63 Desa Malioforo yang dilakukan oleh Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Nurahman Muhammad. Hal ini berawal dari disobeknya foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada lembar sosialisasi yang ditempel oleh petugas PPS di depan kios Nurrahman Muhammad. Ketia Tim KPPS memfoto penyobekan tersebut sebagai bukti terjadinya pelanggaran, Nurahman Muhammad tidak terima hal tersebut dan akhinya memukul Ketua KPPS Bapak Abidin Idris hingga mengakibatkan luka 6 (enam) jahitan di pelipis dan bagian dada korban. Temuan ini telah dilaporkan ke Panwascam Patani Utara dan bukti berupa foto, visum dan laporan ke polisi.
- 26. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abidin Idris dan Salim Sabtu bahwa Pada tanggal 2 September 2012 di Desa Malioforo telah terjadi pemukulan kepada Ketua KPPS TPS 63 Desa Malioforo yang dilakukan oleh Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Nurahman Muhammad. Hal ini berawal dari disobeknya foto Pasangan

Calon Nomor Urut 2 pada lembar sosialisasi yang ditempel oleh petugas PPS di depan kios Nurrahman Muhammad. Ketia Tim KPPS memfoto penyobekan tersebut sebagai bukti terjadinya pelanggaran, Nurahman Muhammad tidak terima hal tersebut dan akhinya memukul Ketua KPPS Bapak Abidin Idris hingga mengakibatkan luka 6 (enam) jahitan di pelipis dan bagian dada korban. Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Utara dan bukti berupa foto, visum dan laporan ke polisi

- 27. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Musa Hi Jumat, Dahlan Hanafi, Jumaen Mane bahwa Pada tanggal 18 September 2012 di TPS 61 Desa Blifitu, telah terjadi pengawasan ketika seorang pemilih mencoblos dan menyalurkan hak pilihnya yang dilakukan oleh Dahlan Hanafi (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1) ketika Bapak Jumain Mane mencoblos. Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Utara
- 28. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jumain Mane dan Musa Hi Jumat bahwa Pada tanggal 18 September 2012 di TPS 61 Desa Blifitu, telah terjadi peristiwa perampasan kartu suara yang dilakukan oleh Sofian Panei yang juga merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap kartu suara Midun. Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Utara.
- 29. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jumaen Mane dan Musa Hi Jumat bahwa Pada tanggal 18 September 2012 di TPS 61 dan 62 Desa Blifitu, pada saat pencoblosan terdapat banyak Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memakai seragam rompi hitam yang bertuliskan "Baret 2012-2017 Elang-Yus" yang berkeliaran di sekitar TPS berjumlah lebih dari 6 (enam) orang. Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Utara, terdapat bukti berupa laporan panwas dan foto
- 30. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aslam Muhidin, Husain Hi Sadek dan Jumain Hi Idris bahwa Pada tanggal 18 September 2012 di TPS 73 Desa Damuli, pada saat pencoblosan terdapat lebih dari 6 (enam) orang Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memakai seragam rompi warna hitam yang bertuliskan "Baret 2012-2017 Elang-Yus" yang berada di sekitaran TPS. Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Utara.

- 31. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aslam Muhidin, Husain hi Sadek dan Jumain Hi Idris bahwa Pada tanggal 13 September 2012 di Desa Masure terdapat baliho Hj. Husein Hi. Nurdin (PNS Pemerintah Provinsi Maluku Utara) yang memerikan dukungan terhadap Edy Langkara (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Utara.
- 32. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyanto Muhtar, Sigit Yusuf, Buang Samuin, dan Ismail Tamrin bahwa Pada tanggal 1 s.d. 14 September 2012 yaitu pada masa kampanye terdapat baliho yang bergambar Hj. Husein Hi. Nurdin (PNS Pemerintah Provinsi Maluku Utara) yang memberikan dukungan terhadap Edy Langkara (Pasangan Calon Nomor Urut 1) untuk menjadi Bupati Halmahera Tengah. Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Utara.
- 33. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyanto Muhtar, Sigit Yusuf, Buang Samuin, dan Ismail Tamrin bahwa Pada tanggal 18 September 2012 saat pencoblosan di Desa Masure TPS 71, terdapat lebih dari 6 (enam) orang Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memakai seragam rompi warna hitam bertuliskan "Baret 2012 2017 Elang Yus". Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Utara.
- 34. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Safri Hi taher, Taher Lasaid, dan Sahepan Hi Manaf bahwa Pada tanggal 18 September 2012 di TPS 68 Desa Tepeleo Batu Dua, ketika pencoblosan berlangsung terdapat banyak Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memakai Rompi Hitam bertuliskan "Baret 2012 2017, Elang Yus" yang berada di sekitar TPS (dalam dan luar). Temuan ini telah dilaporkan ke panwascam Patani Utara.
- 35. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Badar Manai, Burhan Muhammad, Ruslir Abdullah dan Alroi Hi Yahya bahwa Pada tanggal 18 September 2012 di TPS 65 Desa Tepeleo, saat pencoblosan berlangsung terjadi arak-arakan atau konvoi massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 bersama dengan kandidat bupati yaitu Edy Langkara melewati TPS 65 sambil meneriakkan "Hidup 01!!" sehingga mempengaruhi jalannya pemungutan suara. Temuan ini telah dilaporkan ke Panwascam Patani Utara.

- 36. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Badar Manai, Burhan Muhammad, Ruslir Abdullah, dan Alroi Hi Yahya bahwa Pada tanggal 18 September 2012 di TPS 65 Desa Tepeleo, ketika pencoblosan berlangsung terdapat banyak Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memakai Rompi Hitam bertuliskan "Baret 2012 2017, Elang Yus" yang berada di sekitar TPS (dalam dan luar). Temuan ini telah dilaporkan ke Panwascam Patani Utara.
- 37. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Esa, Farouk Rajak, Amin Idris, Johan Hasim bahwa Pada tanggal 26 Agustus 2012, di Desa Malioforo telah terjadi pemaksaan kepada Kepala Desa Malioforo yang bernama Esa yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama (Farouk Rajak selaku Koordinator Pembangunan Desa Malioforo dan Amin Idris selaku Keua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/LPM). Pemaksaan tersebut berupa paksaan untuk menandatangani Surat Pernyataan Edy Langkara 100% di Desa Malioforo. Temuan ini telah dilaporkan ke Panwascam Patani Utara.
- 38. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ibu Astria Hi Badi, Ali Wahab, Ramli Hi Bayan, Doan Ibrahim dan Ibu Wati bahwa Pada tanggal 7 Mei 2012 di Desa Tepeleo, Patani Utara telah terjadi penyerangan terhadap rumah kakak calon wakil bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Bapak Ali Wahab oleh massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berjumlah lebih dari 70 orang. Temuan ini telah dilaporkan ke Panwascam Patani Utara.
- 39. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tahajir Hi Kasim, Badri Bahruddin dan Aslam Muhidin bahwa Pada tanggal 8 Sepember 2012 di Desa Peniti, terdapat pendirian panggung kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Daerah Pelabuhan Patani Utara. Panggung ini didirikan tepat di pelabuhan yang merupakan fasilias umum, selain itu panggung ini juga menyulitkan pihak-pihak yang akan berlabuh karena harus melewati bawah kolong panggung agar bisa sampai di Desa Peniti. Temuan ini telah dilaporkan ke Panwascam Patani Utara.

H. KECAMATAN PULAU GEBE

Bahwa di Kecamatan Pulau Gebe telah diketemukan pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon yang telah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa keterlibatan Pegawai Negeri Sipil, Intimidasi Struktural, Penggunaan Fasilitas Daerah, Perilaku Diskriminatif, Pengrusakan, Pencurian Start Kampanye, Kampanye Terselubung, Politik Uang (money politics), Kampanye Hitam (black campaign) serta ketidaknetralan penyelenggaran maupun pengawas Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah, dengan uraian peristiwa serta dokumen bukti dan saksi-saksi antara lain sebagai berikut:

- 1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sahril Kadir dan Nurhidaya Teng pada tanggal 07 Agustus 2012 pukul 20.30 WIT, adanya ancaman yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Elang-Yus) yang bernama sdr. Malik Sumpap terhadap Nurhidaya Teng. Ancaman tersebut berupa pengusiran terhadap Nurhidaya Teng yang harus meninggalkan Pulau Gebe. Temuan pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwascam Pulau Gebe untuk dilakukan tindak lanjut.
- 2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hi. Achmad Awaludin, Faiz Hasim, dan Sahril Kadir, pada tanggal 07 Agustus 2012, pukul 23.30 WIT adanya pengrusakan baliho pasangan calon nomor urut 2 (Acim-Soksi), yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 1. Temuan pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwascam Pulau Gebe untuk dilakukan tindak lanjut.
- 3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hi. Achmad Awaludin, pada tanggal 20 Agustus 2012, Pukul 19.20 WIT di Desa Elfanun Tim Sukses Pasangan Calon Nomor (Elang-Yus) Urut 1 melakukan intimidasi/pengusiran terhadap Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Acim-Soksi) (8 orang warga masyarakat Kecamatan Pulau Gebe, diantaranya: Rusmini, Nur Hidayateng, Jufri Rais, Fadil Iman, Ogan, Dino, Sarafu, Rizal, di mana 2 orang anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Tokoh Agama, dan tokoh Pemuda). Ancaman tersebut berupa "kalau kalian merah, kalian harus keluar dari Kecamatan Gebe, kalau kuning menang, kalian harus keluar dari Gebe.

- Temuan pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwascam Pulau Gebe untuk dilakukan tindak lanjut.
- 4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rusmini, Hj. Junaeda dan Hj. Saera, pada tanggal 15 Agustus 2012, sdr Bahrun Hi. Achmad datang ke rumah Hj. Junaeda dan Hj. Saera dan menjelek-jelekkan salah satu pasangan calon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Soksi) disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Elang-Yus) pada tanggal 18 September 2012 nanti. Temuan pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwascam Pulau Gebe untuk dilakukan tindak lanjut.
- 5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hi. Achmad Awaludin, Sdr. Said Muslim, Sdr. Tauhid Sumbaha, dan dr Mahmud Samiun diketahui pada tanggal 15, 16, 17 September 2012, tim sukses pasangan calon nomor urut 1, yang bernama Sella datang ke Desa Kapaleo dan masuk-keluar rumah warga-warga diantaranya dirumah Sdr. Said Muslim, Desa Yam (sdr. Tauhid Sumbaha) sedangkan di Desa Umera (sdr Mahmud Samiun). Sella datang ke rumah warga dengan menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Acim-Soksi), dengan mengatakan Acim-Soksi Korupsi, pembangunan tidak jalan. Pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwascam Pulau Gebe.
- 6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hi. Achmad Awaludin dan Rizal, pada tanggal 09 September 2012, saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Elang-Yus) di Desa Kapaleo sdr Hablum M. Nur yang merupakan PNS terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan berdiri dan tampil di atas panggung mengajak warga untuk memilih Elang-Yus sebelum pembacaan doa dimulai. Pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwascam Pulau Gebe.
- 7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hi. Achmad Awaludin, Abdul, Suin, dan Ikram diketahui saat memasuki putaran kampanye terakhir pada tanggal 14 September 2012, di Desa Sanafi terjadi pengrusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Acim-Soksi) yang dilakukan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwascam Pulau Gebe.
- 8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hi. Achmad Awaludin dan Abdul Suin, pada tanggal 17 September 2012 pukul 11.00 WIT di Desa Sanafi,

- yang merupakan minggu tenang, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Rahman Assegaf dirumah sdr. Rahman a. Rabo membagi-bagikan sarung kepada warga di Desa Sanafi diantaranya Rabo, Mardi, Skut dan Firdaus. Pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwascam Pulau Gebe.
- 9. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hi. Achmad Awaludin, Karwan dan Jaidin telah ditemukan adanya pemilih dibawah umur yang tidak berhak untuk memilih pada daftar DPT tanggal 18 September 2012 namun melakukan pencoblosan di TPS 81 Desa Kecapi. Pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwascam Pulau Gebe.
- 10. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hi. Achmad Awaludin dan Abdul Rahman Assegaf, Garwan serta Jaidin pada tanggal 18 September 2012 terdapat seorang warga yang mencoblos denga Kartu AB atas nama Abdul Rahman Assegaf di TPS 81 Desa Kecapi, Kecamatan Pulau Gebe yang terdaftar dalam DPT Desa Gemia, Kecamatan Patani Utara. Namun dalam daftar nama pemilih yang menggunakan Kartu AB di TPS 81 Desa Kacepi tidak terdapat pemilih dengan nama Abdul Rahman Assegaf. Pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwascam Pulau Gebe.
- 11. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hi. Achmad Awaludin, Bahrun Hi. Sabtu, Garwan, and Jaidin diketahui pada tanggal 18 September 2012 terdapat seorang warga yang mencoblos denga Kartu AB atas nama Bahrun Hi.Sabtu di TPS 81 Desa Kecapi, Kecamatan Pulau Gebe. Karu AB tersebut berasal dari Desa Gemia, Kecamatan Patani Utara namun nama Bahrun Hi. Sabtu tersebut tidak terdapat dalam DPT Desa Gemia Kecamatan Patani Utara. Pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwascam Pulau Gebe.
- 12. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hi. Achmad Awaludin, Rahman K. Demak, Jainal, Ade, dan Abdurahman diketahui pada tanggal 17 September 2012, telah terjadi penyebaran SMS provokatif yang dilakukan oleh salah satu Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Rahman K. Demak. SMS tersebut berisi "Pesan dari Ibu Hj. Mutiara T. Yasin, S.E., M.Si Pilih No. 1 Elang Yus untuk perubahan." Pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwascam Pulau Gebe.

- 13. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hi. Achmad Awaludin, Hardi Hi. Gajal, dan ahman K. Demak diketahui pada tanggal 1 s.d. 18 September 2012, telah terdapat keterlibatan secaa aktif Pegawai BUMN atas nama Hardi Hi. Gajal dan Rahman K. Demak yang juga merupakan Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 di mana mereka kedapatan memakai modil dinas fasilias BUMN untuk turut aktif berkampanye menyeru masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwascam Pulau Gebe.
- 14. Di Kecamatan Pulau Gebe, terdapat pelibatan PNS yang dilakukan untuk memenangkan Pasangan Calon Pemohon, antara lain:

a. USBAH

Usbah merupakan Guru SMPN 3 Halmahera Tengah. Kapasitasnya sebagai pendukung pasangan Elang-Yus terbukti dengan aktifnya sdr. Usbah dalam kegiatan kampanye yang di adakan oleh Tim Elang-Yus yang di adakan pada tanggal 9 September 2012 pada pukul 06.00 sampai 18.00 sambil melakukan konvoi dan mengucapkan yel-yel semboyan Elang-yus.

b. RUKIAH

Rukiah merupakan Kepala Sekolah SMPN1 Atap Umiyal, Kecamatan Pulau Gebe. Kapasitas sebagai pendukung pasnagan Elang-Yus di mana terbukti bahwa pada tanggal 9 september 2012 sdr Rukiah iktu serta dalam konvoi kampanye dengan menggunakan baju warna kuning sambil mengucapkan yel-yel semboyan Elang-Yus dan mengajak warga untuk memilih Elang-Yus pada saat pemungutan suara nanti.

c. AJAMIA

Ajamia bekerja sebagai guru di SDN Kapaleo Kecamatan Pulau Gebe. Kapasitasnya sebagai pendukung Elang-Yus di mana terbukti dengan ikut terlibatnya sdr Ajamia dalam kampanye yang di adakan pada tanggal 9 september 2012 sambil melakukan konvoi dijalan dengan mengucapkan yel-yel Elang-Yus dan sambil mengajak warga serta orang-orang disekitar untuk memilih Elang-Yus pada saat hai pencoblosan.

d. SAIBAH

Saibah bekerja sebagai guru SDN Sanafi Kecamatan Pulau Gebe. Kapasitasnya sebagai pendukung pasangan Elang-Yus di mana terbukti dengan aktifnya sdr Saibah dalam kampanye Elang-Yus pada tanggal 9 september 2012 dengan melakukan koncoi dijalanan sambil mengucapkan yel-yel Elang-Yus dengan memakai baju warna Kuning.

e. BAHMID

Bahmid bekerja sebagai Guru SDN Inpres Kapaleo Kecamatan Pulau Gebe. Kapasitasnya sebagai tim pendukung pasangan Elang-Yus, terbukti dengan ikut sertanya sdr. Bahmid dalam kampanye Elang-Yus dengan mengenakan atribut warna kuning dengan mengucapkan yel-yel Elang-Yus sambil mengajak orang-ornag untuk emmilih pasangan Elang-Yus.

f. TASRUDIN

Tasrudin bekerja sebagai guru SDN Kapaleo, Kecamatan Pulau Gebe. Kapasitasnya sebagai pendukung pasangan Elang-Yus terbukti dengan ikut sertanya sdr Tasrudin dalam kampanye Elang-Yus pada tanggal 9 September 2012 sambil mengajak ornag-orang utnuk mendukung dan mimilih Elang-Yus.

g. ASMINA YUSUF

Asmina Yusuf merupakan Kepala UPTD Kecamatan Pulau Gebe. Kapasitasnya sebagai pendukung Elang-Yus, terbukti dengan aktifnya sdr. Asmina Yusuf dalam kampanye yang di adakan pasangan Elang-Yus pada tanggal 9 september 2012. Sambil mengajak kepada orang-orang untuk memilih pasangan Elang-Yus sambil mengancam "kalau yang tidak memilih Elang akan dimutasi."

h. RASID

Rasid bekerja sebagai guru SDN Kacepi Kecamatan Pukau gebe. Kapasitasnya sebagai pendukung Elan-Yus terbukti dengan ikut sertanya beliau dalam kampanye serta melakukan konvoi sambil melakuka yel-yel Elang-Yus.

i. IRIANTO

Irianto bekerja sebagai guru SDN Umiyal. Kapasitasnya sebagai tim pendukung pasangan Elang-Yus, terbukti dengan ikut sertanya sdr Irianto dalma kampanye Elang-Yus pada tanggal 9 September 2012 dengan melakukan konvoi dijalan sambil mengucapkan yel-yel Elang-Yus dan dengan mengajak Elang-Yus untuk memilih pasangan Elang-yus denagn mengancam warga Desa Umiyul jika tidak memilih Elang-Yus klo oihak Elang yang menang maka di pindahkan.

j. ABDUL RAHMAN

Abdul Rahman bekerja sebagai SDN Umiyul. Kapsitasnya sebagai tim pendukung pasangan Elang-Yus di mana beliau selalu aktif dalam setiap kegiatan Elang-Yus, terbukti dengan keikutsertaannya dalam kampanye Elang-Yus dengan melakuka konvoi dijalan. Selain itu juga Elang-yus melakukan mobilisasi massa di Desa Umiyal ke Kecamatan Pulau Gebe.

k. AZAM ABDUL MUTHALIB

Azam Abdul Mutalib merupakan guru SDN Sanafi yang mempunyai kapasitas sebagai pendukung tim Elang-Yus. Hal ini jelas terbukti dengan keikutsertaan sdr Azam dalam kampanye yang dilakukan pada tanggal 9 September 2012 dengan berkonvoi di jalan sambil menyebutkan yel-yel Elang-Yus. Sdr Azam juga telah melakukan mobilisasi massa di Desa Kacepi ke Desa Kapeleo untuk melakuakan kampanye.

I. RAKIB RABO

Rakib Rabo merupakan pegawai SDN Sanfi Kecamatan Pulau Gebe. Kapasitasnya sebagai pendukung tim Elang-Yus, terbukti dengan ikut sertanya sdr. Rakib dalam kampanye serta melakukan konvoi dujalan pada tanggal 9 September 2012. Selain itu juga sdr. RAKIB rabo telah melakukan anak dibawah umur untuk mencoblos di TPS 81 Desa Kacepi yang bernama Garwan Abubakar dan Jahidin.

PNS PEGAWAI KESEHATAN PULAU GEBE

m. ADNAN

Adnan merupakan petugas kesehatan di Pulau Gebe yang aktif dalam kampanye tim Elang-Yus di mana mereka melakukan konvoi dijalan sambil menyerukan yel-yel Elang-Yus. Selian itu juga melakukan mobilisasi dari Desa Kacepi ke Kapeleo dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa bendera partai Golkar lengkap dengan atributnya sabil mengajak warga untuk memilih pasangan Elang-Yus dan berteriak sabil berkata "jika Elang-Yus menang maka kepala Puskesmas Kecamatan Pulau Gebe akan diganti.

n. LISNA

Lisna bekerja di Puskesmas Kecamatan Pulau Gebe di mana kapsitasnya sebagai pendukung Elang-Yus. Hal ini jelas terbukti dengan keikutsertaan sdr Lisna dalma kampanye serta konvoi pasangan Elang-Yus pada tanggal 9 September 2012.

o. RATMI

Ratmi merupakan pegawai Puskesmas Kecamatan Pulau Gebe. Kapasitasnya sebagai tim pendukung Elang-Yus, hal ini terbukti dengan kehadiran sdr Ratmi dalam kampanye serta konvoi yang dilakukan di jalan pada tanggal 9 September 20121 sambil memyebutkan yel-yel Elang-Yus sambil mengajak warga dan orangorang untuk memilih pasangan Elang-Yus.

p. WATI

Wati merupakan pegawai Puskesmas Kecamatan Pulau Gebe. Kapasitasnya sebagai tim pendukung pasnagna Elang-Yus diman hal ini dapat dibuktikan dengan keikutsertaan sdr Wati dalam kampanye dan konvoi pasangan Elang-Yus sambil mengajak warga dan orang-orang utnutk memilih pasangan Elang-Yus.

g. TUTI FARIANTI

Tuti merupakan pegawi Puskesmas yang juga telah ikut serta dalam kampanye yang diadakan oleh tim Elang-Yus pada tanggal 9 September 2012 dengan melakuakn konvoi sambil menyebutkan

yel-yelEalng-Yus serta mengajak warga dan orang-orang untuk memilih ELANG-Yus.

PNS PEGAWAI KANTOR CAMAT

r. TOTO

Toto bekerja di kantor Camat Kecamatan Pulau Gebe yang mempunyai kapasitas sebagai tim pendukung pasangan Elang-Yus yang terbukti dengan keikutsertaan sdr Toto dalma kampnye seta konvoi pada tanggal 9 september 2012 sambil menyebutkan yel-yel Elang-Yus sambil berkata "pendatang yang tidak ikut mencoblos nomor 1 harus segera keluar dari Pulau Gebe."

s. AZIS

Azis merupakan pegawai kantor Camat yang berkapasitas sebagai tim pendukung Elang-Yus yang terbukti dengan keikutsertaannya dalam kampanye Elang-Yus dan melakuakn konvoi ke jaamn samba berkata "Ayo pilih Elang-Yus, kalau tidak memilih Elnag-Yus kalian harus meningglakan Weda". Selain itu juga sdr Azis melakukan mobilisasi massa dari Desa Sanaf ke Desa Kapeleo dengan memakai mobil dari PT. Fajar-Sakti.

t. MARWIA

Marwia merupakan pegawai kantor Camat di Kecamatan Pulau Gebe. Kapasitasnya sebagai tim pendukung Elang-Yus hal ini terbukti dengan keikutsertaan sdr Marwia dalam kampanye dan konvoi Elang-Yus pada tanggal 9 september 2012.

u. RIDWAN

Ridwan merupakan pegawi kantro Camat Kecamatan Pulau Gebe. Kapasitaya sebagai tim pendukung Elang-Yus, hal ini terbukti dengan kehadiran sdr Ridwan dalam kampanye sekaligus konvoi di jalan sambil mengucapkan yel-yel dan mensosialisasikan warga untuk memilih Elang-Yus pada saat pencoblosan nanti.

v. PIPIN

Pipin bekerja sebagai pegawai dikantor Camat Kecamatan Pulau Gebe. Kapasitasnya sebagai tim pendukun Elang-Yus, hal ini terbukti dengan keiutsertaaan sdr Ridwan dalam kampanye dan konvoi Elang-Yus pada tanggal 9 september 2012 sambil mengajak

temen-temennya dikantor camat untuk memilih pasangan Elnag-Yus.

w. SAMSIA

Samsia merupakan pegawi kantor camat di Kecamatan Pulau Gebe. Kapasitasnya sebagai tim pendukung Elang-Yus, hal ini terbukti dengan ikut serta dalam kampanye dan konvoi pasangan Elang-Yus pada tanggal 9 September 2012 sambil mengucapkan yel-yel Elang-Yus sambil mengajak wrga dan orang-orang untuk memilih pasangan Elang-Yus.

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, faktanya telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang secara terang dan jelas serta akurat telah pula menjadi bukti yang sempurna dilakukan oleh Pasangan Calon Pemohon. Terhadap fakta-fakta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon. Terhadap fakta-fakta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon dimaksud secara lengkap dan utuh akan dibuktikan oleh Pihak Terkait dalam sidang.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 67/PHPU-X/2012 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

V. PETITUM PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, Pihak Terkait meminta kepada Majeis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa keterangan Pihak Terkait ini dan memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima seluruh dalil-dalil Eksepsi Pihak Terkait;
- 2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

POKOK PERMOHONAN

- 1. Menerima seluruh Dalil Termohon;
- 2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-124, sebagai berikut:

Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 41/Kpts/KPU-Halteng-030.659665/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012;

Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 42/Kpts/KPU-Halteng-030.659665/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012;

Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Nomor 40/BA/KPU-Halteng. 030.659665/IX/2012;

Bukti PT-4

Bukti PT-5

Bukti PT-6

 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Weda Selatan (Model DA-KWK.KPU);

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Weda (Model DA-KWK.KPU);

 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Weda Tengah (Model DA-KWK.KPU);

Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Weda Utara (Model DA-KWK.KPU);

Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Patani

Barat (Model DA-KWK.KPU);

Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Patani

(Model DA-KWK.KPU);

Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Patani

Utara (Model DA-KWK.KPU);

Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau

Gebe (Model DA-KWK.KPU);

Bukti PT-12 : Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus

yang berhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Halmahera di Panitia Pemilihan Kecamatan Patani (Model

DA2-KWK.KPU);

Bukti PT-13 : Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus

yang berhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan

suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Halmahera di Panitia Pemilihan Kecamatan Patani Utara

(Model DA2-KWK.KPU);

Bukti PT-14 : Bukti rekaman suara camat Pulau Gebe;

Bukti PT-15 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang

Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih,

Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;

Bukti PT-16 : Fotokopi Model DB2 Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Halmahera Tengah; Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model A-1 KWK Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012; Bukti PT-18 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 35/Kpts/KPU-Halteng-030.659665/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012; Bukti PT-19 : Buku Berjudul Meretas Jalan Kesejahteraan; Bukti PT-20 : Fotokopi Peraturan Bupati Halmahera Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012; Bukti PT-21 : Foto Pelantikan Kepala Desa Damuli yang dilakukan oleh Bupati: Bukti PT-22 : Fotokopi Penetapan Nomor 40/Pen.Pid/2012/PN.Ss terhadap Zulkifli; Bukti PT-23 : Fotokopi Keputusan Bupati Hamahera Tengah Nomor 821.3/01/KEP/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon II, III, dan IV di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah; Bukti PT-24 : Fotokopi Keputusan Bupati Hamahera Tengah Nomor 820/0485 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sispil/Guru di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Tengah dan Surat keputusan Bupati Nomor 821.3/03/KEP/2012 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah TK/SD di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Tengah disertai dengan lampiran pengangkatannya; Bukti PT-25 : Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 820/128 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;

: Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor

Bukti PT-26

	820/0069 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
	Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
Bukti PT-27	: Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor
	820/0487 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
	Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
Bukti PT-28	: Fotokopi Undangan Pemerintah Daerah Kabupaten
	Halmahera Tengah tertanggal 13 Februari 2012 dalam acara
	pembukaan dan penutupan Musabaqah Tilawatil Qur'an
	(MTQ) IV tingkat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012;
Bukti PT-29	: Fotokopi Keputusan Ketua Tim Penggerak;
Bukti PT-30	: Foto Pegawai Negeri Sipil yang berfoto dengan pakaian
	KORPRI PNS dengan mengangkat 2 jari;
Bukti PT-31	: Fotokopi Perjanjian Sewa kapal (Charter) antara nahkoda KM
	FAI SAYANG dengan tim kampanye ACIM-SOKSI;
Bukti PT-32	: Fotokopi Dokumen Perjanjian Kontrak Kerja Sama antara
	Kapten FM. FAI SAYANG dengan Panitia Pelaksana
	Deklarasi Elang-Yus;
Bukti PT-33	: Foto tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 menggunakan kapal
	FM. FAI SAYANG dalam kampanye;
Bukti PT-34	: Fotokopi Daftar PNS beserta perannya masing-masing dalam
	pemenangan PEMOHON;
Bukti PT-35	: Fotokopi Undangan Pemerintah Kabupaten Halmahera
	Tengah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	SMA Negeri 6 Halteng Nomor 045.2/98/2012 kepada Kepala
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
	Halmahera Tengah;
Bukti PT-36	: Fotokopi Proposal bantuan pembangunan Lab. Tenaga Surya
	(TS) SMA Negeri 6 Halmahera Tengah;
Bukti PT-37	: Fotokopi Jadwal Kampanye;
Bukti PT-38	: Fotokopi Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor
	800/Kep/41.a/2012 tentang Larangan Terhadap CPNS dan
	PNS untuk terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
	Kepala Daerah kabupaten Halmahera Tengah Periode 2012-

2017;

Bukti PT-39		Fotokopi Dokumen C8 KWK-KPU di 85 TPS;
Bukti PT-40	:	
Banar i 10	•	halmahera tengah yang mengikuti Pelatihan profil Desa di
		Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat tanggal 16
		sampai dengan 18 April 2012;
Bukti PT-41	:	
Bukti PT-42	:	
Bana :	•	A-1 KWK) dan tanda bukti penerimaan laporan;
Bukti PT-43	:	
		Halmahera Tengah;
Bukti PT-44	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di seluruh Kecamatan di
		Kabupaten Halmahera Tengah;
Bukti PT-45	:	Fotokopi Rekapitulasi Penduduk Urbanisasi Kabupaten
		Halmahera Tengah;
Bukti PT-46	:	Fotokopi Surat Keterangan Pinjam Mobil Dinas;
Bukti PT-47	:	Fotokopi Surat Pemerintah kabupaten Halmahera Tengah
		Nomor 470/36/DKPS/2012 Perihal Teguran Disiplin Pegawai
Bukti PT-48	:	Fotokopi Surat Bupati Halmahera Tengah Nomor 033/0296
		tentang Penarikan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua);
Bukti PT-49	:	Fotokopi Dokumen C KWK-KPU TPS 34 Desa Kulo Jaya
		Kecamatan Weda Tengah;
Bukti PT-50	:	Fotokopi Dokumen C KWK-KPU TPS 38 Desa Fritu
		Kecamatan Weda Utara;
Bukti PT-51	:	Fotokopi Dokumen C KWK-KPU TPS 40 Desa Wale
		Kecamatan Weda Utara;
Bukti PT-52	:	Fotokopi Sertifikat Pengujian Badan PPOM RI Nomor PO
		07.06.711.03.033 tentang Pengujian Tinta Sidik Jari dan
		Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor PO 07.06.71.1419
		tentang Hasil Pengujian Laboratorium;
Bukti PT-53	:	Fotokopi DA2 KWK-KPU Kecamatan Weda Tengah;
Bukti PT-54	:	Fotokopi Daftarn Pemilih Sementara (DPS) Desa Yeke;
Bukti PT-55	:	Fotokopi Model C KWK-KPU TPS 17 dan TPS 24 Desa
		Were, Kecamatan Weda;

Bukti PT-56 : Fotokopi Model C KWK-KPU TPS 54 Desa Kipai, Kecamatan

		Patani;
Bukti PT-57	:	Fotokopi Formulir Pelaporan atas nama Sukardi Lasendi
		(Model A-1 KWK) dan tanda bukti penerimaan laporan;
Bukti PT-58	:	Foto spanduk yang berisi "datang bawa duit pulang bawa
		mayat!" tertanda Elang-Yus;
Bukti PT-59	:	Fotokopi Formulir Pelaporan atas nama Ismail Ishak (Model
		A-1 KWK) dan tanda bukti penerimaan laporan;
Bukti PT-60	:	Fotokopi Formulir Pelaporan atas nama Isra Bayan (Model A-
		1 KWK) dan tanda bukti penerimaan laporan;
Bukti PT-61	:	Fotokopi Formulir Pelaporan atas nama Marten Kartiandagho
		(Model A-1 KWK) dan tanda bukti penerimaan laporan;
Bukti PT-62	:	Fotokopi Formulir Pelaporan atas nama Marten Sugoto
		(Model A-1 KWK) dan tanda bukti penerimaan laporan;
Bukti PT-63	:	Formulir Pelaporan atas nama Marten Burhanuddin Yusuf
		(Model A-1 KWK) dan tanda bukti penerimaan laporan;
Bukti PT-64	:	Foto Keterlibatan PNS atas nama Agus Salim Tiabuddin dan
		Ir. Husen Hi. Nurdin;
Bukti PT-65	:	Foto Keterlibatan PNS atas nama Syarif Nurdin dan
		Lasamida Kurupunda;
Bukti PT-66	:	Foto Baliho Hi. Husen Hi. Nurdin (PNS)
Bukti PT-67	:	Foto Konvoi Kampanye di luar jadwal;
Bukti PT-68	:	Foto Kampanye di luar jadwal;
Bukti PT-69	:	Foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mencantumkan
		logo Partai Politik;
Bukti PT-70	:	Foto Baliho bergambar Syarif Nurdin (PNS di Halmahera
		Tengah);
Bukti PT-71	:	Fotokopi Laporan Panwascam Nomor 50 atas nama pelapor
		Rizal Nazir dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
Bukti PT-72	:	Fotokopi Laporan Panwascam Nomor 52 atas nama pelapor
		Hamlan Hi. Ishak dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
Bukti PT-73	:	Fotokopi Laporan Panwascam Nomor 54 atas nama pelapor
		Ismail Hi. Abdul Bar dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
Bukti PT-74	:	Fotokopi Laporan Panwascam Nomor 55 atas nama pelapor
		Taib Kamaludin dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;

Bukti PT-75	:	Fotokopi Laporan Panwascam Nomor 51 atas nama pelapor
		Mursalim Ahmad dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
Bukti PT-76	:	Fotokopi Laporan Panwascam Nomor 56 atas nama pelapor
		Taib Kamaludin dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
Bukti PT-77	:	Fotokopi Laporan Panwas atas nama Arnold;
Bukti PT-78	:	Fotokopi Laporan Panwascam atas nama pelapor Hasbun
		Wahidin dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
Bukti PT-79	:	Fotokopi Laporan Panwascam atas nama pelapor Safiudin
		Jamin dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
Bukti PT-80	:	Fotokopi Laporan Panwascam atas nama pelapor Safrudin
		Siauta dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
Bukti PT-81	:	Fotokopi Laporan Panwascam atas nama pelapor Sunardi Ali
		Ahmad dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
Bukti PT-82	:	Fotokopi Laporan Panwascam atas nama pelapor Hasan
		Muhammad dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
Bukti PT-83	:	Fotokopi Laporan Panwascam atas nama pelapor Lamedi
		Sinen dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
Bukti PT-84	:	Fotokopi Laporan Panwascam atas nama pelapor Idham
		Lasud dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
Bukti PT-85	:	Foto Keterlibatan PNS sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor
		Urut 1 di tingkat PPK;
Bukti PT-86	:	Fotokopi Laporan Panwascam atas nama pelapor Tahajir Hi.
		Kasim dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
Bukti PT-87	:	Foto tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 memasang spanduk
		dan gambar panggung kampanye Elang-Yus di Pelabuhan
		Desa Peniti, Patani Utara;
Bukti PT-88	:	Fotokopi Laporan Panwascam atas nama pelapor Badri
		Bahrudin dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
Bukti PT-89	:	Fotokopi Laporan Panwascam atas nama pelapor Musa
		Naser dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
Bukti PT-90	:	Foto Baliho yang berisi dukungan terhadap Edy Langkara
		(Pasangan Calon Nomor Urut 1);
Bukti PT-91	:	Foto Tim Sukses Elang-Yus memakai rompi bertuliskan Baret

2012-2017 Elang-Yus dipakai di TPS-TPS seluruh Patani

Utara: Bukti PT-92 : Fotokopi Laporan Panwascam atas nama pelapor Abidin Idris dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan; Bukti PT-93 : Foto Abidin idris; Bukti PT-94 Fotokopi Laporan Panwascam atas nama pelapor Salim Sabtu dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan; Bukti PT-95 : Fotokopi Laporan Panwascam atas nama pelapor Musa Hi. Jumat dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan: Bukti PT-96 : Fotokopi Laporan Panwascam atas nama pelapor Aslam Muhidin dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan; Bukti PT-97 : Fotokopi Laporan Panwascam atas nama pelapor Mulyanto Muhtar dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan; Bukti PT-98 : Fotokopi Laporan Panwascam atas nama pelapor Safri Hi. Taher dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan; Bukti PT-99 : Fotokopi Laporan Panwascam atas nama pelapor Badar Manai dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan; Bukti PT-100 : Fotokopi Laporan Panwascam atas nama pelapor Badri Badarudin dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan; Bukti PT-101 : Fotokopi Laporan Panwascam atas nama pelapor Saleh Hi. Ahmad dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan; Bukti PT-102 : Fotokopi Laporan Nomor 002/Panwascam-GB/VIII-2012 (Model A-1 KWC) dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan; Bukti PT-103 : Fotokopi Laporan Nomor 003/Panwascam-GB/VIII-2012 (Model A-1 KWC) dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan; Bukti PT-104 : Foto perusakan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Acim-Soksi), yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1: Bukti PT-105 : Fotokopi Laporan Nomor 004/Panwascam-GB/VIII-2012

Bukti PT-107 :	Fotokopi	Laporan	Nomor	008/Panwascam-GB/VIII-2012
----------------	----------	---------	-------	----------------------------

21 Agustus 2012;

Bukti PT-106

(Model A-1 KWC) dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;

: Fotokopi Surat Pernyataan sikap, masa, pendukung,

simpatisan, dan tim sukses Edi Langkara-Yuslan Idris dan pengurus Partai Golkar, Kecamatan Pulau Gebe tertanggal

		(Model A-1 KWC) dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
Bukti PT-108	:	Fotokopi Laporan Nomor 009/Panwascam-GB/VIII-2012
		(Model A-1 KWC) dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
Bukti PT-109	:	Fotokopi Laporan Nomor 006/Panwascam-GB/VIII-2012
		(Model A-1 KWC) dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
Bukti PT-110	:	Foto Sdr. Hablum M. Nur;
Bukti PT-111	:	Fotokopi Laporan Nomor 007/Panwascam-GB/VIII-2012
		(Model A-1 KWC) dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
Bukti PT-112	:	Fotokopi Laporan Nomor 010/Panwascam-GB/VIII-2012
		(Model A-1 KWC) dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
Bukti PT-113	:	Fotokopi Laporan Nomor 014/Panwascam-GB/VIII-2012
		(Model A-1 KWC) dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
Bukti PT-114	:	Fotokopi Laporan Nomor 013/Panwascam-GB/VIII-2012
		(Model A-1 KWC) dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
Bukti PT-115	:	Fotokopi Laporan Nomor 012/Panwascam-GB/VIII-2012
		(Model A-1 KWC) dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
Bukti PT-116	:	Laporan Nomor 011/Panwascam-GB/VIII-2012 (Model A-1
		KWC) dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
Bukti PT-117	:	Laporan Nomor 005/Panwascam-GB/VIII-2012 (Model A-1
		KWC) dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
Bukti PT-118	:	Video Sosialisasi Elang-Yus;;
Bukti PT-119	:	Video keterlibatan PNS yang bernama Muksin Hi. Usman,
		S.Pd;
Bukti PT-120	:	Video Kampanye Akbar Elang-Yus;
Bukti PT-121	:	Video Kampanye Hitam Elang-Yus;
Bukti PT-122	:	Video Deklarasi Elang-Yus;
Bukti PT-123	:	Konvoi Elang-Yus di Bobane Indah Kecamatan Patani Barat;
Bukti PT-124	:	Video Konvoi Elang-Yus di Desa Gemia.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 15 (lima belas) saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 11 Oktober 2012 dan 15 Oktober 2012, menerangkan sebagai berikut:

1. Fehbi Alting

• Tinggal di Dusun III, Kecamatan Weda;

- PNS, Kepala Bagian Pemerintahan Pemda Halmahera Tengah;
- Kesaksian Saksi Pemohon atas nama Sarif Nurdin tidak benar;
- Benar bahwa saksi menelepon Sarif namun tidak ada kaitannya dengan pencalonan Sarif;
- Sarif Nurdin dimutasi tidak ada kaitannya dengan pencalonan Sarif Nurdin menjadi Bupati;
- Sarif Nurdin terlibat aktif untuk mendukung Nomor Urut 1;

2. Ahmad Hi Bayan

- PNS, Kepala Dinas Pendidikan;
- Tinggal di Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Kesaksian saksi Pemohon atas nama Saleh Samad tidak benar;
- Pada tanggal 2 April 2012 tidak ada kegiatan HUT PGRI di Kecamatan Patani Utara karena peringatan hari PGRI jatuh pada tanggal 26 dan tidak ada pemotongan dana BOS;
- Kunjungan Bupati dalam rangka penyerahan bantuan menara mini (tower mini) Telkomsel untuk desa terpencil;
- Saleh Samad adalah PNS guru, salah satu motor penggerak pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sudah dihimbau untuk netral namun tetap tidak menghiraukan himbauan tersebut;

3. Gery

- Anggota penerima gapoktan.
- Gapoktan "Vatut vavie", yang artinya Baku bawa baik-baik;
- Kesaksian saksi Pemohon atas nama Hi. Husen tidak benar. Yang benar adalah penyaluran dana gapoktan itu tidak ada pembelaan kuning, merah, dan lain sebagainya, sebab saksi memiliki bantuan gapoktan berdasarkan hasil verifikasi petugas;
- Satu kelompok gapoktan terdiri atas 25 orang;
- Sudah pernah terima tahun 2010 sebesar Rp. 100.000.000 yang digunakan untuk beternak sapi;

4. Husein Ismail

- Tinggal di desa Lelilef, Kecamatan Weda Tengah.
- Kesaksian saksi Maudul Muhammad tidak benar;

- kedatangan Bupati ke Desa Lelilef adalah untuk peletakan batu pertama di gereja Pante Costa, bukan masalah partai. Bertepatan dengan HUT PDI Perjuangan.
- Pada malam hari, dilanjutkan dengan peresmian pengurus Majelis Taklim di Desa Lelilef dan itu dilantik oleh ibu ketua majelis taklim dari kabupaten (Ibu Bupati). Pada saat pelantikan selesai, ibu Bupati memperkenalkan salah satu Kepala Dinas Perindagkop, yaitu Pak Marwan Yunus karena kebetulan yang bersangkutan baru dua hari yang lalu dilantik sebagai Kepala Dinas Perindagkop Usaha Kecil dan Menengah.

5. Kabir Kahar

- Salah satu wakil ketua DPC Partai PDIP;
- Di Desa Peniti, Kecamatan Patani Utara, Saudara Aco Jainuddin memberikan kesaksian terkait dengan kunjungan Bupati Halmahera Tengah ke Desa Peniti dan penjemputan tersebut menggunakan umbul-umbul partai.
- Bahwa umbul-umbul partai yang telah dipasang tersebut bukan dalam rangka kunjungan Bupati untuk pelantikan kepala desa melainkan temu kader partai PDI-P yang kebetulan harinya bersamaan;
- Di Kabupaten Halmahera Tengah maupun di provinsi utara, setiap pejabat baik bupat maupun gubernur yang berkunjung ke desa, biasanya para siswa menjadi pagar betis dan ini menjadi sebuah kebanggaan masyarakat di sana kalau berjabat tangan dengan walikota maupun Bupati;
- Bahwa tidak benar kesaksian Aco Jainuddin yang mengatakan bahwa Bapak Soksi Hi Ahmad memberikan pengarahan disaat pelantikan kepala desa karena Soksi Hi Ahmad hadir selaku anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah tapi tidak memberi pengarahan. Beliau memberikan pengarahan itu disaat ketemu kader;

6. Djumaini Abdullah

- PNS, guru SD di Desa Kulo Jaya, beralamat di Desa Kulo Jaya, Kecamatan Weda Tengah;
- Saksi tidak pernah memobilisasi orang dari Ternate ke desa Kulo Jaya;
- Kesaksian Idham Gandahur tidak benar;
- Saksi tidak kenal baik Idham Gandahuru maupun Jamal;

- Saksi juga tidak pernah memberikan uang Rp500.000,00 kepada siapa pun;
- Rumah saksi tidak pernah digunakan untuk menginap;
- saksi pada hari H, tanggal 18 September 2012, Pagi-pagi jam 07.00 WIT sampai jam 12.00 WIT sudah tidak di TPS 34;
- Pukul 09.00 ada saksi yang memakai pakaian melambangkan Elang Islam, oleh salah satu panwas yang bernama Irvan, saksi tersebut disuruh ganti pakaian;
- Pada pukul 09.00 itu juga bertepatan dengan ibu bupati yang mencoblos di situ:
- Saksi berada di TPS mulai pukul 07.00 sampai pukul 11.00;
- Perhitungan suara di TPS 34 berjumlah 349. Tapi keterangan dari Sujarwo bahwa DPT sebanyak 349, Nomor 1 mendapat suara sebanyak 155, sedangkan Nomor 2 sebanyak 62 adalah salah. Yang benar Nomor 2 sebanyak 155, Nomor 1 sebanyak 64 dan rusak 7. Jadi jumlah dari 349 dikurangi hasil yang dari 155 ditambah 64 menjadi 226. Dan yang tidak mencoblos 123. Jadi, jumlah total 349;

7. Irwan Amir

- Tinggal di Desa Waleh, Kecamatan Weda Utara;
- Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 40, Wale;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 40 memperoleh suara 320,
 Nomor Urut 1 sebanyak 109, totalnya 429;
- Saksi kedua pasangan calon tanda tangan C-1;
- Tidak benar tuduhan pelarian kotak suara oleh ketua KPPS;
- Tidak benar kesaksian saksi Ismail yang mengatakan bahwa ketua KPPS mengatakan, "Tanda tangan saja Berita Acaranya, kita sudah menang."
 Yang saksi dengar "Tanda tangan saja Yasin-Soksi menang." Maksudnya ke saya bukan mengarah ke Pak Ismail;

8. Syahdan Hi Jumat

- Sebagai Kepala Desa Pantura Jaya, Kecamatan Patani Utara.
- Kesaksian saksi Pemohon atas nama Asri terkait BPD jika tidak memilih No
 2 akan diberhentikan adalah tidak benar. Yang benar adalah saksi memberikan surat kepada ketua BPD dan anggota BPD untuk bersama-

- sama dalam menyikapi sikap politik kita. Soal pemberhentian BPD itu bukan hak dan wewenang saksi.
- Ada intimidasi dari warga masyarakat, yaitu Edi Wahab diusir dari rumahnya karena tidak mengikuti untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang mengusir itu namanya Alwahi Ahmad.

9. Ataki Ismail

- Wakil ketua Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor 2 kecamatan Patani;
- Keterlibatan PNS pada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Patani, Desa Kipai pada tanggal 11 September 2012.
- Keterlibatan PNS antara lain satu, atas nama Arifin Jafar, PNS di Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Tengah, Basri Ode Madi, pegawai kantor camat di Kecamatan Patani sekaligus anggota PPK kecamatan Patani, Arifin Sileleng, mantan kepala sekolah di SMP Negeri 19 Halmahera Tengah;
- Basri Ode Madi pada saat kampanye tanggal 11 itu, pukul 18.00 melakukan pengancaman terhadap Saudara Ridwan Kaloa bahwa "bila tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka kamu harus segera tinggalkan Patani dalam hal ini Desa Kipai, bila tidak rumah kamu akan saya bakar".
- Sudah dilaporkan ke Polsek Patani, namun belum ada tindakan;
- Salah satu PNS atas nama Abdul Muthalib Sileleng terlibat langsung sebagai saksi utama di saat perhitungan di PPK Kecamatan Patani, menjadi saksi dari Pasangan Calon Nomor 1, ada bukti foto dan kemudian video;
- Kampanye pada tanggal 11 September 2012 di Desa Kipai, bertempat di hadapan gedung pertemuan Kecamatan Patani. Ada kampanye hitam yang juga telah disampaikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berbentuk tuduhan maupun pemfitnahan yaitu mengatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2, dalam hal ini Ir. Aliyasin Ali, M.M.T adalah koruptor.
- Sudah dilaporkan ke panwas, dibuktikan dengan video dan foto;

10. Syahrun

- Tinggal di Desa Banemo, Kecamatan Patani Barat.
- Koordinator Tim Pemenang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 kecamatan Patani Barat.

- Saudara Badrul Haji Musa (Kepala SMA Negeri 5 Haltim) meliburkan siswa selama tiga hari dari tanggal 19 Juni, 20 Juni, sampai 21 Juni dalam rangka dimobilisasi ke Ibukota Halmahera Tengah, yaitu Kota Weda untuk mengikuti deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi mengetahui karena saksi adalah penduduk di Desa Banemo, Kecamatan Patani Barat dan pada saat mau dimobilisasi, anak-anak kecil, siswa SMP, dan hampir sebagian siswa SMA Negeri 5 dinaikkan ke atas Kapal KM Fai Sayang milik Pemda Haltim untuk dimobilisasi ke Weda.
- Pada tanggal 20 September tahun 2012, pukul 23.00 WIT, terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap saksi dan Tim Advokasi Saudara Irma Gesti dan Dina Novita Sari. Intimidasinya berupa ancaman "saat ini juga kalian harus meninggalkan desa ini, kalau tidak akan kami penggal kepala kalian".
- Kedua tim advokasi tersebut kemudian diungsikan ke Kecamatan Patani.
- Laporan ke Panwas Kecamatan Patani Barat.
- Tanggal 19 September, Saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS di Desa Sibengpopo, terjadi pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Saudara Libret Matahari, Yeskiel Matahari, dan Arnold Polopolo, yang dilakukan oleh Satgas Tim Pasangan Nomor Urut 1 Saudara Bolof Markus Matahari dan Eskol Paparang. Karena waktu mau rekapitulasi penghitungan suara, mereka mau menyaksikan dan diusir oleh satgas. Karena mereka tidak mau pergi, akhirnya mereka dikeroyok dan dianiaya. Sekarang dalam proses penanganan Pihak Kepolisian Polres Halmahera Tengah.

11. Muhlis Ajaran

- Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Fraksi PDI Perjuangan.
- Tokoh agama di Kecamatan Weda Selatan;
- Jadi pengusung Pasangan calon Nomor 2;
- Tuduhan terkait tanggal 2 September saksi melakukan rapat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara menyuruh orang lain untuk memukul seorang PNS bernama Sukamto adalah tidak benar;

- Tanggal 21 Februari, Sukamto, tenaga pengajar SMK Negeri 1 Halteng, berselisih dengan Kifli, tidak ada hubungan dengan saksi;
- Kampanye terselubung oleh Yuslan Idris, calon kandidat wakil bupati, pada tanggal 6 September di Desa Wairoro pada jam 15.00 atau jam 03.00 siang dan beliau mengumpulkan masyarakat yang di sekitar situ, tiba-tiba datanglah Kepala Desa Wairoro dan menanyakan, "Ada kegiatan apa ini di hari tenang?" Pak Yuslan Idris lansgung menjawab bahwa kalau nanti beliau terpilih maka Kepala Desa Wairoro adalah orang pertama yang akan dipecat;

12. Nawawi Mahmud

- Kepala desa Desa Dote, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Tidak benar dalil yang menerangkan bahwa pembagian raskin itu secara gratis untuk kepada pihak pendukung pasangan calon incumbent, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- setelah saksi menerima pagu besaran raskin yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian pemerintah provinsi lewat SK Gubernur,
- saksi mengundang seluruh staf pemerintah desa, BPD, LPM untuk membicarakan mekanisme penyaluran serta pengambilan raskin dengan membagi dana kepada masyarakat yang wajib menerima.
- Bahwa beras miskin itu tetap dibayar tanpa kecuali;
- Satu kilo Rp1.600, setiap KK mendapat 83 kilogram untuk satu tahun;
- Sesuai mekanisme raskin yang ada di Maluku Utara, penyalurannya dua tahapan, pertama mulai dari bulan Juni. bahwa sesuai dengan keputusan bersama masyarakat dan pemerintah desa, untuk penyaluran beras raskin biasanya di Halmahera Tengah pada khususnya, itu menyangkut dengan biaya transportasi yang cukup besar ditambah transportasi yang sangat sulit, sehingga menunggu sampai ketetapan tahap kedua, baru diambil, diterima tanggal 8 Juli, Satu KK penetapan harga beras Rp1.600,00/kg, karena biaya yang cukup besar, semua sepakat harga menjadi Rp2.000,00/kg, total Rp166.000,00 dibagi habis kepada semua masyarakat;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, pada saat kampanye di Desa Dote pada bulan September, masuk ke rumah saksi dan menyatakan bahwa

saksi adalah kepala desa yang penakut terhadap bupati. Kemudian saksi sampaikan bahwa saksi tidak punya kaitan dengan politik, saksi menjaga ketentraman dan dalam posisi netral;

- Ketua BPD atas nama Saudara Wahabgeb, beliau terlibat secara aktif mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa Ketua BPD juga sering mengadakan rapat.
- 1 TPS, menang Nomor Urut 2;

13. Nuryadin Ahmad

- Korcam Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kecamatan Patani;
- Bahwa tidak benar telah terjadi pencoblosan dua kali di TPS 54, Desa Kipai, Kecamatan Patani yang dilakukan oleh Muin Yakub.
- Saksi memilih di TPS 56 Desa Wailegi;
- Setelah memilih di TPS 56, saksi hadir di TPS 54, ketika itu ada perselisihan antara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Nomor Urut 2, kaitan dengan soal Muin Yakub (Panwas Kecamatan Patani) melakukan pendampingan pemilih terhadap Saudara Idris Musa dan Turida Karena mereka berdua dalam keadaan sakit (tidak bisa jalan). Pada saat itu ada kesepakatan antara saksi kedua pasangan calon, kaitan dengan siapa yang akan melakukan hak pendampingan pemilih, lalu kemudian kedua pasangan calon melakukan kesepakatan untuk diberikan kepada panwas Kecamatan Patani, dalam hal ini Majaku.
- Saksi melihat Muin Yakub hanya melakukan pencoblosan satu kali, dua kali untuk dua orang;
- Kaitan dengan intimidasi dan tindakan kriminal yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon Nomor 1 di wilayah Kecamatan Patani.
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012 Di Desa Kipai, Kecamatan Patani sejumlah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan tindakan anarkis dengan merusak posko kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dipimpin oleh Saudara Jamil Umar dan Saudara Maharir Umar, ketua tim kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sudah dilaporkan ke polisi namun belum ada tindak lanjut;
- Tanggal 6 September 2012 Di Desa Kipai terjadi tindakan intimidasi dan ancaman kepada Nur Muzizah, guru SMK 7 yang dilakukan oleh Harjo

Ridwan, tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena Nur Muzizah tidak meberikan jawaban ketika diajak untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Ancamannya, "Kamu harus mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kalau kamu tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka kamu akan saya bunuh";

- Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian, namun belum ada tindak lanjut;
- Tanggal 18 September 2012, Kecamatan Patani, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hamid Hidayat dan Sunardi Nurdin telah melakukan tindakan kriminal dengan memukul salah satu Saksi Pasangan Calon Nomor 2, atas nama Safrudin Sihota di TPS 55;
- Sudah dilaporkan ke kepolisian;
- Tanggal 18 September 2012, tindakan intimidasi kemudian lanjut pada malam hari pukul 22.00 WIT, salah satu anggota PPS atas nama Jafar Abu Bakar dan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nahrawi Umar juga mengancam, mengintimidasi, dan memaksakan kehendak kepada Ketua PPS Desa Kipai, Ramli Ali untuk menandatangani blangko Formulir C dan Formulir D yang masih kosong di kediaman rumah Pak Hamlan Komaruddin. Pada saat itu beliau tidak langsung menandatangani karena kondisi ini dipaksakan, diancam untuk dibunuh, kemudian dipukul, maka pada pukul 04.00 dini hari, Saudara ketua PPS langsung menandatangani Formulir C. Walaupun proses rekapitulasi di tingkat PPS harus dilaksanakan pada tanggal 19
- Pada saat itu saksi melihat langsung, karena saksi waktu itu juga dipanggil oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mencocokkan Formulir C, hasil dari dua TPS;
- Keesokan harinya, hitungan tingkat PPS tidak berubah tetap seperti diformulir C di TPS;

14. Tahjir Hi. Kasin

- Ketua Tim Penasihat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- TPS 72 Desa Peniti, Kecamatan Patani Utara;
- tanggal 17 September 2012, pada jam 21.00 malam salah satu donatur atau tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Haji Badaruddin telah

membagi-bagikan sembako terhadap warga masyarakat Desa Peniti yang mendukung Calon Pasangan Nomor Urut 1 dan mengatakan "Marilah kita sama-sama bergandengan tangan, untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1".

- Nomor Urut 1 menang dengan perolehan suara 276, Nomor Urut 2 sebanyak 183;
- Tanggal 15, 16, dan 17, Haji Badaruddin, telah menagih utang terhadap warga masyarakat Desa Peniti dan menyampaikan kepada warga masyarakat Desa Peniti bahwa "kalau kalian ikut saya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka kalian punya utang akan saya kasih lunas";
- Saksi mendapat informasi dari saudara kandungnya yang juga ditagih utang oleh H. Badarudin;
- Bahwa tim suksesnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 membangung panggung untuk kampanye dan posko tepatnya di atas dermaga dari sejaknya mulai Penetapan Tahapan Pilkada Halteng, enam bulan sebelumnya, sampai sekarang, Panwas tidak bisa menegur;

15. Abd. Rahim Odeyani

- Ketua tim sukses Tingkat kabupaten;
- Desa Wedana adalah merupakan salah satu desa dari 61 desa di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Di dalam kesepakatan bersama antara KPU Halmahera Tengah, panwaslukada, bersama dengan kedua tim pasangan calon untuk menentukan tentang jadwal dan tempat-tempat pelaksanaan kampanye, Desa Weda namerupakan salah satu bagian daripada tempat kampanye kedua pasangan calon;
- Bahwa Nomor Urut 2 kemudian melakukan kampanye di daerah pegawai negeri sipil. Untuk di Desa Wedana, 60% PNS dan 40% masyarakat biasa;
- Bahwa kampanye Pasangan Calon Nomor 2 Desa Wedana tanggal 12 September tahun 2012, dilakukan bukan di dalam gedung milik pemerintah daerah, tapi di dalam sebuah tenda yang kami digunakan kurang-lebih 1 jam 30 menit. Pada saat itu langsung sekaligus dibongkar;

- hadir pada saat itu adalah bukan pegawai negeri sipil, melainkan warga masyarakat Desa Wedana. Kampanye dilakukan pada jam 16.30, di luar jam kantor;
- Telah disepakati bersama, di Kantor KPU Halmahera Tengah, antara kedua pasangan calon, panwaslukada, dan KPU Halmahera Tengah, bahwa kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah dilakukan pada jam 09.00 sampai jam 18.00;
- Pembuatan Buku Merentas Jalan Kesejahteraan sama sekali tidak ada dalam dokumen APBD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012,
- Pada saat deklarasi tanggal 2 Mei 2012, belum ada penetapan nomor urut pasangan calon, sehingga tidak ada hubungan foto lima orang PNS menggunakan baju Korpri dan mengangkat jari dua.
- Bahwa tim saksi tidak memobilisasi pegawai negeri;
- Bahwa Pleno rekapitulasi perhitungan suara maupun Pleno penetapan calon terpilih dilaksanakan di KPU Halmahera Tengah, dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, 8 PPK (menyampaikan hasil DA-1), dan Kapolres Halmahera Tengah. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan keberatan tentang penyelenggaraan Pilkada Hallteng dan tidak tanda tangan;
- Adanya keterlibatan para pegawai negeri sipil yang mengikuti kegiatan-kegiatan kampanye maupun deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa sesungguhnya tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 terhadap Nomor Urut 2, sebaliknya bahwa para pegawai negeri sipil, para kepala-kepala SKPD justru melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan-kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1, diantaranya, Saudara Ridwan Salinden, Kepala Ekbang (Ekonomi Pembangunan) Sekda Halmahera Tengah, Bahri Sudirman, Kepala Satpol PP Sekda Halmahera Tengah, Kepala Bidang Catatan Sipil, Saudara Kamal Abdul Fatta, Dahlan, salah satu Kepala Bagian di Dinas Perikanan Halmahera Tengah. Yang semuanya ini sampai saat ini mereka masih menduduki jabatan tersebut walaupun mereka mengikuti Pasangan Calon Nomor Urut 1, tetapi Bupati Halmahera Tengah tidak pernah melakukan non job kepada mereka;

- Saudara Syarif Nurdin, Saudara Yusuf Nurdin, Saudara Lasamida hadir di atas panggung ketika kampanye;
- Bahwa Desa Sibengpopo mayoritas adalah Agama Kristen adalah bohong;
- Tidak benar kalau Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan kekuatan SKPD untuk pemenangan pada pilkada pada tanggal 18 September 2012;
- **[2.7]** Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
- **[2.8]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 40/BA/KPU-HalTeng.030.659665/IX/2012 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 25 September 2012 yang ditetapkan oleh Termohon;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian,

Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau telah habis. **KPU** dan **KPU** penyidikannya sedangkan Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaranpelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 40/BA/KPU-HalTeng.030.659665/IX/2012 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 25 September 2012 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- **[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 35/Kpts/KPU-Halteng-030.659665/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, bertanggal 03

Agustus 2012, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, Nomor Urut 1 (*vide* bukti P-3);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada kabupaten/kota ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 40/BA/KPU-HalTeng.030.659665/IX/2012 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bertanggal 25 September 2012 (vide bukti P-1);
- **[3.11]** Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 26 September 2012, Kamis, 27 September 2012, dan Jumat, 28 September 2012;
- **[3.12]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 28 September 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 346/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- **[3.13]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- **[3.14]** Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya, mendalilkan sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-98 yang disahkan di persidangan pada tanggal 15 Oktober 2012, serta 15 (lima belas) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 9 Oktober 2012 dan 15 Oktober 2012, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;
- **[3.16]** Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2012, yang yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- **[3.17]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-18 yang disahkan di persidangan pada tanggal 15 Oktober 2012, serta 15 (lima belas) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 11 Oktober 2012 dan 15 Oktober 2012, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;
- **[3.18]** Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua), juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;
- **[3.19]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-124 yang disahkan di persidangan pada tanggal 15 Oktober 2012, serta 15 (lima belas) saksi yang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 11 Oktober 2012 dan 15 Oktober 2012, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.20] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak berkait dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga permohonan Pemohon kabur telah dipertimbangkan dalam paragraf **[3.4]**, sehingga *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini;

[3.21] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon pada esensinya adalah keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 tanggal 25 September 2012 sehingga eksepsi *a quo* menurut Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi lainnya, karena berhubungan dengan pokok permohonan maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.23] Menimbang bahwa karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum dan ada eksepsi yang akan dipertimbangkan bersamasama pokok permohonan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.24] Menimbang bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon tidak hanya terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 maka Mahkamah akan menilai dan mempertimbangkan pula dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.25] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada tahapan pemilihan anggota PPK dan PPS di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Tengah dengan mengangkat orang-orang pendukung Pihak Terkait (*vide* saksi Farid Sulaeman);

Terhadap dalil *a quo*, Termohon pada pokoknya mengemukakan bahwa pengumuman seleksi anggota PPK dan PPS dilaksanakan sesuai prosedur, tidak diarahkan, dan pengumuman seleksi telah ditempelkan di tempat-tempat umum yang dapat diketahui masyarakat (*vide* bukti T-8; dan bukti T-9, serta saksi Zakaria Hi. Latief).

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada bukti yang cukup meyakinkan bahwa seleksi PPS dan PPK di Kabupaten Halmahera Tengah hanya ditujukan bagi para pendukung Pihak Terkait. Kalau pun benar ada anggota PPS dan PPK yang nampak mendukung salah satu pasangan calon tertentu, dalam hal ini Pihak Terkait, tidak terbukti hal itu terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif. Sebagaimana terungkap dalam persidangan bahwa gejala keberpihakan anggota PPS dan PPK tidak saja kepada Pihak Terkait tetapi juga kepada Pemohon. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.26] Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dan fiktif yang tersebar pada delapan kecamatan se-Kabupaten Halmahera Tengah (*vide* bukti P-13).

Terhadap dalil *a quo*, Termohon pada pokoknya mengemukakan bahwa proses pendataan dan pemutakhiran data dilakukan sejak tahun 2011 hingga akhir tahun 2011, dari jumlah penduduk sebanyak 48.693 jiwa. Selanjutnya pada 20 April 2012 dikeluarkan DP-4 sejumlah 30.403 pemilih kemudian diserahkan ke KPU. Setelah diserahkan ke KPU, DP-4 tersebut diproses menjadi DPS dan terdapat penambahan sehingga DPS berjumlah 32.033 pemilih. Setelah itu ditetapkan menjadi DPT sejumlah 32.761 pemilih. Penambahan data pemilih terjadi ketika penetapan DPT di tingkat PPS pada tanggal 18-19 Juni 2012 dan hampir sebagian besar disetujui oleh saksi dari kedua pasangan calon. Pada saat penetapan DPT tanggal 4 Agustus 2012, keberatan dari saksi Pemohon mengenai lima warga Desa Wedana yang belum masuk dalam daftar pemilih sementara diakomodasi oleh Termohon dan dimasukkan ke dalam DPS. Begitu juga

mengenai keberatan dari saksi Pemohon terkait 25 orang warga Desa Fidi Jaya yang dianggap fiktif dan ganda telah diverifikasi dan hasilnya tidak ada pemilih ganda dan fiktif. (vide keterangan saksi Muhammad Hayatudin dan Ilham Muhidin);

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa sebagaimana telah dinyatakan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan yang benar serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya, pada untuk terus Termohon khususnya menerus mengabaikan menyederhanakan persoalan DPT (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009). Dalam permasalahan DPT ini, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti mengenai berapa jumlah riil penambahan ataupun pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan. Lagipula, seandainya pun Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah, tidak ada bukti yang dapat memastikan kepada Pasangan Calon tertentu pergeseran jumlah suara baik berupa penambahan ataupun pengurangan tersebut telah terjadi, sebab selain dapat menambah atau mengurangi jumlah suara Pemohon, dapat pula para calon pemilih yang dianggap memiliki DPT bermasalah tersebut justru tidak memberikan suaranya sama sekali kepada Pasangan Calon manapun. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;

[3.27] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon di TPS, antara lain, pembukaan kotak suara setelah pemungutan suara di TPS 34 Desa Kulo Jaya, Kecamatan Weda, penambahan perolehan suara Pihak Terkait di TPS 40 Desa Waleh, Kecamatan Weda Utara, dan adanya mutasi yang terlalu banyak dari Desa Wedana ke TPS di kecamatan lain (*vide* bukti P-53, sampai dengan P-55, serta keterangan saksi Ismail Hi. Kadir dan Sujarwo);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak ada masalah apapun di TPS 34 Desa Kulo Jaya, Kecamatan Weda. Mengenai penambahan perolehan suara Pihak Terkait di TPS 40 Desa Trans Waleh, dalam Formulir C1-KWK.KPU, tertulis suara untuk Pemohon sebanyak 109 suara dan Pihak Terkait sebanyak 320 suara, Formulir C1-KWK.KPU ditandatangani kedua saksi pasangan calon dan tidak ada keberatan sama sekali. Kemudian mengenai mutasi sebanyak 25 orang dari Desa Wedana ke TPS lain, Termohon telah mengeluarkan Formulir A8 sebanyak 25 lembar yang secara rinci diberikan kepada 10 orang warga yang juga anggota KPU dan sekretariat KPU, sisanya 15 orang adalah warga desa Wedana yang mencoblos di kampung masing-masing. (*vide* bukti T-1 serta keterangan saksi-saksi Siti Alawiyah A. Bahrudin, Basri Dawan, dan Nasrun Hamzah);

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada bukti yang meyakinkan telah terjadi pelanggaran oleh Termohon terkait pembukaan kotak suara di TPS 34 Desa Kulo Jaya, penambahan perolehan suara untuk Pihak Terkait di TPS 40 Desa Waleh, dan pelanggaran terkait pemberian Formulir A8 bagi warga Desa Wedana. Kalaupun benar telah terjadi pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, hal tersebut tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara para peserta. Oleh karenanya, dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.28] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penyelewengan dana APBD yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam pembuatan buku berjudul "Meretas Jalan Kesejahteraan" yang terbit pada bulan Mei 2012 (*vide* bukti P-64, dan keterangan saksi Aco Jainudin);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait pada pokoknya mengemukakan bahwa pembuatan buku berjudul "Meretas Jalan Kesejahteraan" yang terbit pada bulan Mei 2012 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pihak Terkait semasa menjabat Bupati Halmahera Tengah kepada masyarakat dan tidak menggunakan dana APBD. Hal ini dapat dilihat dalam APBD Kabupaten Halmahera Tengah (*vide* Bukti PT-20 dan keterangan saksi Abd. Rahim Odeyani);

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa mengenai penggunaan dana APBD di luar yang seharusnya, kalaupun benar hal itu terjadi tidak serta merta membatalkan hasil Pemilukada jika tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa akibat perbuatan tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat perolehan suara bagi Pemohon, terlebih jika terdapat unsur koruptif dan manipulatif, hal tersebut menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan lainnya. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut, kalaupun benar, berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat perolehan suara masing-masing. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.29] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya tindakan terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan melakukan mutasi dan demosi bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak bersedia mendukung pencalonan Pihak Terkait (*vide* bukti P-24 sampai dengan P-27, serta keterangan saksi Sarif Nurdin dan Raden Adam);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait pada pokoknya mengemukakan bahwa tindakan mutasi dan demosi bagi PNS di Kabupaten Halmahera Tengah adalah merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Keputusan Baperjakat pada bulan Oktober 2011. Hal tersebut merupakan kewenangan Wakil Bupati dan bukan Bupati, sehingga tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah. (*vide* bukti PT-23 sampai dengan PT-27, PT-41, dan PT-42, serta saksi Fehbi Alting);

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti meyakinkan bahwa kegiatan mutasi dan demosi tersebut merupakan tindakan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam rangka memenangkan Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.30] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan Pihak Terkait dengan melibatkan aparat birokrasi (*vide* bukti P-6, P-17, P-18, P-23, P-57, P-61, P-65, dan P-66, serta keterangan saksi-saksi Maudul Muhammad, Saleh Samad, Aco Jainuddin, Ir. H. Husen, M.M., Junus M. Raimadoya, dan Muksin Ibrahim, S,Pd.)

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon terkait adanya kegiatan yang dilakukan

Pihak Terkait yang melibatkan aparat birokrasi dan penggunaan atribut partai pada acara dinas Bupati adalah tidak benar. Pada tanggal 4-28 Februari 2012 terdapat dua acara yang berbeda agenda dan tempat yaitu Pawai Ta'aruf Acara MTQ dan acara HUT PDI Perjuangan di Desa Tepeleo, Kecamatan Patani. Kemudian pada tanggal 22 Februari 2012, Soksi Hi. Ahmad hanya hadir dan memberikan kata sambutan dalam kapasitasnya sebagai fungsionaris DPC PDI-P pada saat acara partai PDI-P pukul 13.30-15.00 dan bukan pada saat pelantikan Kepala Desa Damuli. Selanjutnya pada bulan April 2012 di Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah, terdapat dua agenda Pemda yang sama namun berbeda lokasi dan waktunya yaitu kunjungan kerja Bupati pada siang hari dan Pelantikan Majelis Ta'lim Nurul Yasin Kecamatan Weda yang dilakukan oleh Ketua Penggerak PKK, dan dikenalkannya Marwan Yunus sebagai Perindagkop dan UKM yang baru dalam acara kedinasan, sama sekali tidak terkait dengan sosialisasi Pihak Terkait. Kemudian tanggal 12 September 2012, kampanye Pihak Terkait di perumahan 100 (Perumahan Dinas PNS Kabupaten Halmahera Tengah) di desa Wedana, Kecamatan Weda telah sesuai kesepakatan penjadwalan kampanye yaitu 40% warga yang tinggal di Perumahan 100 adalah bukan PNS. (vide bukti PT-21, PT-28, dan PT-29, serta keterangan saksi-saksi Ahmad Hi. Bayan, Husein Ismail, dan Kabir Kahar)

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa jikalaupun benar kegiatan resmi pemerintahan di luar jadwal kampanye dimanfaatkan oleh Pihak Terkait untuk melakukan upaya meraih simpati dan dukungan dari masyarakat, berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan tidak cukup meyakinkan bahwa hal tersebut terjadi dan memberi pengaruh yang signifikan yang mengancam kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya sehingga memilih Pihak Terkait. Lagi pula aparat birokrasi pun terbelah dalam memberi dukungan baik kepada Pihak Terkait maupun kepada Pemohon. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.31] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya intimidasi yang dilakukan Pihak Terkait kepada Pemohon, PNS, dan masyarakat (*vide* bukti P-19, P-32, P-58, dan P-72 serta keterangan saksi-saksi Asri Abdullah, Sujarwo, Junus M. Raimadoya, dan Muksin Ibrahim);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait pada pokoknya mengemukakan bahwa intimidasi yang dilakukan oleh pendukung Pihak Terkait adalah tidak benar, sebaliknya, Pihak Terkait mendalilkan bahwa Pemohon lah yang telah melakukan intimidasi kepada pendukung Pihak Terkait. (*vide* keterangan saksi-saksi Syahdan Hi. Jumat, Ataki Ismail, Syahrun, Muhlis Ajaran, dan Nuryadin Ahmad)

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa, kalaupun terbukti telah terjadi intimidasi baik yang dilakukan oleh Pemohon maupun Pihak Terkait, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya. Jikapun hal tersebut terjadi secara sporadis, hal tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan lainnya. Selain itu dalam Pemilukada, adanya intimidasi belum cukup membuktikan bahwa orang yang diintimidasi tersebut akan memilih sesuai dengan keinginan orang yang mengintimidasi sehingga menambah perolehan suara calon pasangan yang mengintimidasi. Lagi pula sebagimana terungkap dalam persidangan, adanya intimidasi tidak saja terhadap tim Pemohon tetapi juga kepada tim Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;

[3.32] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi massa yang dilakukan oleh Pihak Terkait untuk memenangkan Pihak Terkait (*vide* keterangan saksi Idham Gandahur dan Sujarwo);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak benar Pihak Terkait memobilisasi massa pemilih sebanyak 60 orang dari Kota Ternate ke Desa Kulo Jaya, Kabupaten Halmahera Tengah dan bermalam di rumah Jumiani Hi. Abdullah untuk memilih di TPS 34, Kecamatan Weda Tengah dengan diberikan uang kepada mereka masing-masing sebanyak Rp. 500.000.(*vide* keterangan saksi Jumiani);

Terhadap masalah hukum tersebut, Mahkamah berpendapat Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi mobilisasi massa yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga berpengaruh terhadap peringkat perolehan suara masing-masing pasangan. Jikapun benar telah terjadi mobilisasi massa pemilih, namun hal tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan secara terstruktur,

sistematis, dan masif melainkan hanya terjadi secara sporadis yang tidak secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

- **[3.33]** Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil-dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;
- [3.34] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah telah menyerahkan Keterangan Tertulis Panwaslu Kada Kabupaten Halmahera Tengah terkait PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada Rabu, 17 Oktober 2012. Namun keterangan tertulis tersebut diterima di luar persidangan, oleh karenanya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah:
- **[3.35]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- **[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- **[4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Pokok permohonan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman masingmasing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar

Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki M. Akil Mochtar

ttd. ttd.

Muhammad Alim Hamdan Zoelva

ttd. ttd.

Harjono Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia